

**REVITALISASI PENGELOLAAN HARTA WAKAF
MENURUT HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF
(SUATU PENELITIAN DI KOTA LANGSA)**

DISERTASI



JUNAIDI
NIM. 261422733

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**REVITALISASI PENGELOLAAN HARTA WAKAF
MENURUT HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF
(SUATU PENELITIAN DI KOTA LANGSA)**

JUNAIDI

NIM. 261422733

Program Studi : Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Sidang Terbuka

Menyetujui

Promotor I,



Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH

Promotor II,



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA




LEMBARAN PENGESAHAN
REVITALISASI PENGELOLAAN HARTA WAKAF MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF
(SUATU PENELITIAN DI KOTA LANGSA)

JUNAIDI
NIM. 261422733
Program Studi Fiqh Modern

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Banda Aceh: 2 Juli 2021 M
21 Dzulqaidah 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua,  Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA Penguji,	Sekretaris,  Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag Penguji,
 Prof. Dr. M. Yasis Nasution, MA Penguji,	 Dr. Iskandar Budiman, MCL Penguji,
 Dr. Hafas Furqani, M.Ec Penguji,	 Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA Penguji,
 Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH	

Banda Aceh, 06 Juli 2021
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Direktur,




Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Nip. 196303251990031005


LEMBARAN PENGESAHAN
REVITALISASI PENGELOLAAN HARTA WAKAF MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF
(SUATU PENELITIAN DI KOTA LANGSA)

JUNAIDI
NIM. 261422733

Program Studi Fiqh Modern

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Banda Aceh: 12 Agustus 2021 M
3 Muharam 1443 H
TIM PENGUJI

Ketua,  Prof. Dr. Warul Walidin, AK, MA	Sekretaris,  Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Penguji,  Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA	Penguji,  Dr. Iskandar Budiman, MCL
Penguji,  Prof. Dr. Fauzi Saleh, MA	Penguji,  Dr. Hafas Fuzqani, M.Ec
Penguji,  Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA	Penguji,  Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH

Banda Aceh, 12 Agustus 2021
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Direktur,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP. 196307251990031005



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Junaidi

Tempat Tanggal Lahir: Kandang, 21 Februari 1969

Nomor Mahasiswa : 261422733

Program Studi : Fiqih Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 17 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Junaidi

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Di Kota Langsa) yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 261422733 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 12 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2021

Penguji,



Prof. Dr. Warul Walidin, AK, MA

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Di Kota Langsa) yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 261422733 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 12 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2021

Penguji,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Di Kota Langsa) yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 261422733 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 12 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2021
Penguji,

Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Di Kota Langsa) yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 261422733 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 12 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2021

Penguji,

Dr. Iskandar Budiman, MCL



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Di Kota Langsa) yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 261422733 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 12 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2021
Penguji,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, MA



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Di Kota Langsa) yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 261422733 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 12 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2021

Penguji,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec

جامعة الرانيري


AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Di Kota Langsa) yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 261422733 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 12 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2021
Penguji,


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Di Kota Langsa) yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 261422733 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada tanggal 12 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2021

Penguji,



Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Lampiran Pedoman Transliterasi Bahasa Arab

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawahnya)

ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ayn	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghayn	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

wad'	وضع
'iwad	عوض

<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>Hiyal</i>	حيل
<i>Tahi</i>	طهي

3. Mad dilambangkan dengan \bar{a} , \bar{i} , dan \bar{u} . Contoh:

<i>Ūlá</i>	أولى
<i>surah</i>	صورة
<i>Dhu</i>	ذو
<i>Iman</i>	إيمان
<i>Jil</i>	جيل
<i>Fi</i>	في
<i>Kitāb</i>	كتاب
<i>Sihab</i>	سحاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

<i>Awj</i>	اوج
<i>Nawm</i>	نوم

<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syakh</i>	شيخ
<i>'aynay</i>	عيني

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

<i>Fa'alu</i>	فعلوا
<i>Ula'ika</i>	أولائك
<i>Uqiyah</i>	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *fathah* (ـَ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

<i>Hattá</i>	حتى
<i>Madá</i>	مضى
<i>Kubrá</i>	كبرى
<i>Mustafá</i>	مصطفى

7. Penulisan *alif maqsūrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (ـِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

<i>Radial-Din</i>	رضي الدين
<i>Al-Misri</i>	المصريّ

8. Penulisan *tā' marbūṭah* (ة)

Bentuk penulisan *tā' marbūṭah* terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *tā' marbūṭah* terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā'* (ه). Contoh:

<i>Salāh</i>	صلاة
--------------	------

- b. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan *hā'* (ه).
Contoh:

<i>Al-risalāh al-bahiyah</i>	الرسالة البهية
------------------------------	----------------

- c. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

<i>Wizārat al-Tarbiyah</i>	وزارة التربية
----------------------------	---------------

9. Penulisan hamzah (ة)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

<i>Asad</i>	أسد
-------------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ‘ ”.
Contoh:

<i>Mas alah</i>	مسألة
-----------------	-------

10. Penulisan hamzah (ء) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

<i>rihlat Ibn Jubayr</i>	رحلة ابن جبير
<i>al-istidrāk</i>	الإستدراك
<i>Kutub iqtanathā</i>	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

<i>Quwwah</i>	قوة
<i>‘aduww</i>	عدو
<i>Syawwāl</i>	سؤال
<i>Jaww</i>	جو
<i>al-Misriyyah</i>	المصريّة

<i>Ayyām</i>	أَيَّام
<i>Qusayy</i>	قِصِيّ
<i>Al-kasysyāf</i>	الكِشَاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan al (ال) dilambangkan dengan “al-” baik pada al (ال) syamsiyyah maupun al (ال) qamariyyah. Contoh:


<i>Al-kitāb al-thāni</i>	الكتاب الثاني
<i>al-ittihād</i>	الإِتِّحَاد
<i>al-asl</i>	الأصل
<i>al-āthār</i>	الآثار
<i>Abu al-Wafā’</i>	ابو الوفاء
<i>Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah</i>	مكتبة النهضة المصرية
<i>bi al-tamām wa al-kamāl</i>	بالتمام والكمال
<i>Abu al-Layth al-Samarqandi</i>	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf lām (ل) berjumpa dengan huruf lām (ل) di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “liil”. Contoh:

<i>Lil-Syarbayni</i>	للشربيني
----------------------	----------

13. Penggunaan “ ‘ ” untuk membedakan antara dal (د) dan tā (ت) yang beriringan dengan huruf hā (ه) dengan huruf dh (ذ) dan th (ث). Contoh:

<i>Ad'ham</i>	أدهم
<i>Akramat'hā</i>	أكرمها



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan hidayah-Nya. Salawat beriring salam penulis persembahkan kepada Rasulullah Saw yang telah menghantarkan manusia dari dunia kegelapan hingga dunia yang damai. Syukur Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan hidayah Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Doktor (S3) Program Studi Fiqh Modern pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Disertasi ini berjudul “Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang wakaf (Studi Penelitian di Kota Langsa)”. Penulisan disertasi ini banyak melibatkan banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam upaya menyelesaikannya. Semoga Allah Swt, membalas semua amal baik tersebut dengan balasan pahala dari Allah Swt.

Selanjutnya, ucapan terimakasih dan penghormatan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Agama Islam Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah membantu dan memberikan pelayanan administrasi dengan baik, sehingga selesai penulisan disertasi ini dengan baik.

3. Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH., selaku pembimbing utama yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulisan disertasi ini dengan baik hingga selesai.
4. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA., selaku pembimbing kedua yang telah membimbing penulisan disertasi ini dengan benar dan memberikan motivasi yang tak terhingga, sehingga selesai penulisan disertasi ini dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan doa tersebut menjadi modal besar dalam kehidupan penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
6. Istri, anak dan segenap keluarga yang telah memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan disertasi ini.
7. Teman-teman dari IAIN Langsa yang telah memberikan motivasi yang tak terhingga untuk menyelesaikan penulisan disertasi.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini bermamfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada seluruh pembaca sekalian. Harapan dari Allah Swt agar mendapat *hidayah* dan lindungan-Nya menyertai kita.

Banda Aceh, 16 Agustus 2021
Penulis,

Junaidi

ABSTRAK

- Judul Disertasi : Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Di Kota Langsa)
- Nama Penulis / NIM : Junaidi / 261422733
- Pembimbing I : Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH
- Pembimbing II : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
- Kata Kunci : Revitalisasi, Harta Wakaf, Hukum Islam, Undang-Undang Wakaf

Sejarah peradaban Islam telah menunjukkan bahwa wakaf berhasil menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi umat, namun faktanya, pengelolaan wakaf belum menjadi alternatif dalam ekonomi umat hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan (1) untuk meneliti dan mengkaji tentang sistem pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf, (2) untuk mengetahui dan memetakan faktor-faktor yang menjadi penyebab harta wakaf di Kota Langsa belum dapat dikelola dengan baik, (3) untuk menemukan strategi-strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan pengelola harta wakaf Kota Langsa sehingga aset wakaf dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design deskriptif analisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, *pertama* : pengelolaan harta wakaf ditinjau berdasarkan *maqashid syari'ah* sudah tercapai meskipun belum mampu mencapai *maqashid* secara luas. Secara undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004, ditemukan bahwa nazir disetiap gampong belum memenuhi unsur legalitas, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya nazir dan harta wakaf yang tidak terdaftar, bahkan terdapat pula gampong di Kota Langsa yang tidak memiliki nazir wakaf. *Kedua*, Terdapat 6 faktor penghambat yang membuat pengelolaan wakaf produktif di Kota Langsa belum maksimal, yakni (1) Faktor sumber daya manusia pengelola harta wakaf, (2) Faktor kelembagaan yang masih tumpang tindih; (3) Faktor pemerintah, (4) Faktor masyarakat; (5) Faktor geografis, serta (6) Faktor waqif. *Ketiga*, 6 strategi pengelolaan wakaf di Kota Langsa

yang dapat diterapkan diantaranya: (1) penguatan kompetensi sumberdaya pengelola wakaf; (2) penguatan aspek kelembagaan dengan memaksimalkan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga pengelola wakaf; (3) Aspek penguatan dukungan pemerintah; (4) penguatan aspek pola pikir masyarakat; (5) penguatan aspek geografis dengan menjadikan tanah wakaf yang tidak produktif sebagai lembaga pendidikan, dikelola menjadi kebun wakaf dan ditukar dengan yang lebih produktif; dan (6) aspek penguatan wakif dengan mensosialisasikan administrasi wakaf. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan harta wakaf, dibutuhkan lembaga khusus nazir dalam mengelola harta wakaf, selanjutnya dibutuhkan ketegasan aturan hukum sehingga tidak terjadinya *missunderstanding* dan multi-kewenangan dalam pengelolaan harta wakaf. Adanya kejelasan sistem hukum baik itu yang berkaitan dengan lembaga pengelola harta wakaf (*legal structure*), undang-undang (*legal substance*) yang lebih komprehensif dalam mengatur nazir, dan menciptakan budaya hukum (*culture*) masyarakat untuk mengubah pola pikir dari wakaf tradisional menuju modernis

Kata Kunci : Revitalisasi, Harta Wakaf, Hukum Islam, Undang-Undang Wakaf

تنشيط فعالية الاوقاف وفق الشريعة الإسلامية

و قانون رقم 41 لعام 2004 للاوقاف

(دراسة بمدينة لانجسا)

الباحث / رقم القيد	: جنيدى / ٢٦١٤٢٢٧٣٣
المشرف الاول	: الاستاذ الدكتور رشدى على محمد الماجستر
المشرف الثانى	: الاستاذ الدكتور نذر الدين عبد الواحد الماجستر
الكلمات المفتاحية	: التنشيط ، اموال الاوقاف، الشريعة الإسلامية ، قانون الوقف

لقد أظهر تاريخ الحضارة الإسلامية أن الوقف نجح في أن يصبح أحد أدوات تعزيز الاقتصاد الشعبي، ولكن في الواقع ، لم تصبح إدارة الوقف بديلاً في اقتصاد الشعب حتى الآن. الوقف من الأدوات الاقتصادية في الإسلام وله قيمة اقتصادية قوية منذ بداية تاريخ الحضارة الإسلامية الى عصر الحاضر. تهدف هذه الدراسة إلى (1) بحث ودراسة نظام إدارة الوقف في مدينة لانجسا من منظور الشريعة الإسلامية و قانون الوقف (2) لاكتشاف ووصف العوامل التي تؤدي إلى عدم إدارة الوقف بمدينة لانجسا بشكل جيد ، (3) للعثور على الاستراتيجيات التي يمكن أن تتخذها الحكومة ومدير ادارة الوقف لمدينة لانجسا في تطوير اموال الوقف حتى تعود المنفعة على المجتمع . تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية مع تصميم تحليل وصفي باستخدام تقنيات جمع البيانات من خلال مقابلات مع جميع الممارسين والعناصر الحكومية وعناصر الأكاديمية. حصلت هذه الدراسة على نتائج التالية: أولاً أن إدارة الوقف قد تحققت من منظور مقاصد الشريعة بالرغم من عدم تمكنها من الوصول إلى المقاصد على نطاق اوسع ، مما يعني أن الإدارة لا تزال تحظى بالأولوية فيما يتعلق بوسائل العبادة فقط. بموجب قانون رقم 41 لعام 2004 للوقف ، وجد

الباحث على أن الناظر في كل قرية لم يحصل على شروط القانونية، ويدل على هذه الحقيقة أنه لا يزال هناك عديد من ناظر للأوقاف و اموال القف غير مسجلة رسمياً، بل توجد في مدينة لانجسا قرية التي لا توجد فيها ناظر للأوقاف. ثانياً، حصل الباحث على ستة استراتيجيات لإدارة الوقف التي يمكن تطبيقها في لانجسا، وهي (1) تعزيز الكفاءة الموارد البشرية التي تدير الاوقاف (2) تعزيز جوانب التنسيق بين مؤسسات إدارة الوقف، (3) تعزيز الدعم الحكومي، (4) تقوية جانب قلة فهم المجتمع للأوقاف من خلال تطوير مشاريع الوقف ، وتشجيع دور الجامعات ،تفعيل دور العاملين بالارشاد والدعوة ، وتعزيز لإدارة الأوقاف ، والاستفادة من الكتيبات والمنشورات التابعة للقادة الدينيين، (5) تعزيز الجانب الجغرافي لأراضي الاوقف غير المنتجة كمؤسسة تعليمية بجعلها اراضي الزراعية واستبدالها بأخرى أكثر إنتاجية ؛ وعوامل الجغرافية لاموال الوقفية ، (6) عوامل من قبل الواقف. ثالثاً ، استناداً إلى شتى النتائج الدراسة الميدانية، يمكن توصيف أن الجهود المبذولة لإدارة الوقف في مدينة لانجسا تشمل على ستة جوانب: (1) تعزيز موارد البشرية لإدارة الوقف من ناحية التأهيل المهني وتحديد المستوى لناظر الاوقاف ودعم الأمن المهني لهم، وتعزيز ثقافةهم وتعليم الأئمة القائم بامور شؤون الدين بالقرية. (2) تقوية الجوانب المؤسسية التي تظهر من خلال التشاور والتعاون و توطيد علاقة الاسارية والتنسيق الفعال بين الأنظمة المعنية ومراجعة قانون عام 2004 للأوقاف واعداد قانون المحافظ الخاص بالأوقاف . (3) تعزيز الحكومة لشؤون الاوقاف بالمشاركة السياسية لدم بيت المال ، وإعداد الموارد البشرية لبيت المال ، وتوعية الوقف على منابر الخطبة ، ودعم قسم لدراسة إدارة الزكاة والأوقاف، ودعم المؤسسة الوقفية، ودعم توثيق الرسمي لأراضي الاوقاف والإشراف عليها. (4) تقوية ثقافة المجتمع من خلال تطوير مشاريع الوقف وتشجيع دور الجامعات وتفعيل دور المرشدين وتقوية إدارة الأوقاف واستخدام الكتيبات والانتماء إلى القيادات الدينية؛ (5) تقوية الجوانب الجغرافية لأراضي الاوقاف بتحويل الأوقاف غير المنتجة إلى مؤسسات تعليمية ، وإدارتها إلى حدائق وقفية وتبادلها بأخرى أكثر إنتاجية. و(6) تعزيز معرفة الواقف من خلال التوعية لإدارة الوقف.

ABSTRACT

Title : *Revitalization of Waqf Asset Management according to Islamic Law and Constitution No. 41 of 2004 concerning Waqf (A Research In Langsa City)*

Author / NIM : *Junaidi / 261422733*

Supervisor I : *Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH*


Supervisor II : *Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA*

Keywords : *Revitalization, Asset Waqf, Islamic Law, Waqf Law*

The history of Islamic civilization has shown that waqf has succeeded in becoming one of the instruments which strengthens people's economy, however in reality, waqf management has not yet become an alternative or solution in developing the economy of the people until now. This study is an attempt to explore the revitalization of Waqf institution in the Municipal City of Langsa. It focuses on: (1) management system of the waqf asset with referent to the Waqf Law and Islamic Law, (2) identification of the factors that hinder the management of the assets professionally, and (3) finding strategies that can improve the productivity of assets in the Langsa City. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis design using data collection techniques through interviews of selected practitioners, government apparatus, and academia. Firstly, the study found that: although the management of waqf assets is within the corridor of the maqashid shari'ah, , it has been used for the means of worship only, the whole aspects of maqashid shari'ah has not realized extensively, such as building a better community economy. In addition, the nāzhir and waqf assets in the villages, some of them are neither legally registered as supposed to be. Secondly, it identified six hindrance factors in the management of waqf, namely: (1) incompetent human resource (2) Weak institutional coordination of the offices in charge, (3) Lack of government monitoring and supports, (4) the community low literacy on waqf, (5) waqf assets geographically located in the rural area and (6) the waqif factor who pledge without the consent of the the KUA (no official document), which can lead to potential dispute with the heirs at a later date. Finally, there are six strategies to improve the management of waqf assets in Langsa City, namely: (1) Strengthening and improving the

competency of the nāzhir (2) Improving coordination of the offices in charge. (3) Enhancing the governmental monitoring and supports through policies on Baitul Mal; (4) Improving the community literacy on waqf, (5) exchanging unproductive waqf assets with other assets which more productive, and (6) Enhancing the role of the Ministry of Religion waqf division in registering and locating the waqf assets. Accordingly, this research recommends that to revitalizing the productivity of waqf in Lngsa City, a strong and independent institution of Zakat must be established to accommodate the nazirs in managing waqf assets. It should be supported by a Qanun that legally backed up the ministerial regulation of the Religious affairs as the sole authority of waqf assets management. Lastly, a more comprehensive legal substance in regulating the role of nāzhir and dynamic interpretation on the usage of waqf assets from unproductive to more productive usage of waqf; and by creating a legal culture of society to change the mindset of waqf traditionalist towards waqf modernist.

Keywords: Revitalization, Asset Waqf, Islamic Law, Waqf Law.



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PENGUJI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xxii
ABSTRAK.....	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxx
DAFTAR TABEL	xxxiii
DAFTAR GAMBAR	xxxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan dan rumusan masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Manfaat Penelitian	21
1.5 Kajian Terdahulu.....	23
1.6 Kerangka Teori.....	29
1.7 Metode Penelitian	38
BAB II LANDASAN TEORI.....	49
2.1 Wakaf Perspektif Hukum Islam.....	32
2.2 Eksistensi Wakaf dalam Kajian Historis	52
2.3 Dasar Hukum Wakaf	58
2.4 Rukun dan Syarat Wakaf.....	62
2.5 Macam-macam Wakaf.....	66
2.6 Perkembangan Wakaf di Indonesia.....	67
2.6.1 Wakaf di Indonesia.....	68
2.6.2 Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia	72
2.6.3 Perkembangan Wakaf dalam Fiqh Kontemporer.....	75

2.7 Kelembagaan Pengelolaan Wakaf di Indonesia	80
2.8 Nazir Wakaf	84
2.8.1 Berakhirnya masa Kerja Nazir.....	92
2.9 Badan Wakaf Indonesia (BWI).....	94
2.10 Maqashid Al-Syari'ah	106
2.10.1 Pengertian Maqashid Al Syariah	107
2.10.2 Pembagian Maqashid Al Syariah.....	115
2.10.3 Perkembangan Maqashid Al Syariah .	125
2.11 Pendekatan Sosiologi dalam Kajian Hukum Islam di Indonesia.....	147
2.11.1 Terminologi Sosiologi Hukum Islam.	148
2.11.2 Karakteristik Hukum Islam	153
2.11.3 Pendekatan Sosiologi Dalam Hukum Islam.....	158
BAB III REVITALISASI PENGELOLAAN HARTA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.....	174
3.1 Pengelolaan Harta Wakaf di Kota Langsa Menurut Hukum Islam dan UU Wakaf No 41 Tahun 2004.....	174
3.1.1 Nazir Wakaf	183
3.1.2 Peruntukan Wakaf.....	190
3.1.3 Wakif.....	194
3.1.4 Lembaga Wakaf.....	197
BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI KOTA LANGSA BELUM DIKELOLA DENGAN BAIK.....	138
4.1 Gambaran Wakaf di Kota Langsa	207
4.2 Faktor Sumber Daya Manusia Pengelola Harta Wakaf (Nazir)	213
4.3 Faktor Kelembagaan	219
4.4 Faktor Pemerintah.....	223
4.5 Faktor Literasi Masyarakat Terhadap Wakaf.....	225

	4.6 Faktor Geografis Harta Wakaf.....	231
	4.7 Faktor Wakif.....	235
BAB V	STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF KOTA LANGSA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	160
	5.1 Hambatan Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa.....	238
	5.2 Penguatan Nazir Wakaf.....	239
	5.3 Penguatan Status Lembaga Wakaf.....	248
	5.4 Penguatan Peran Pemerintah sebagai Penggerak Wakaf	259
	5.5 Membangun Konsep Wakaf di Tengah Masyarakat.....	266
	5.6 Strategi Penguatan Aspek Geografis dalam Pengembangan Wakaf	272
	5.7 Strategi Pengelolaan Wakaf Dari Aspek Wakif	274
BAB VI. KESIMPULAN		280
	6.1 Kesimpulan	280
	6.2 Saran	283
DAFTAR PUSTAKA		285

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tanah Wakaf Kota Langsa Hingga 2020	15
Tabel 1.2 Daftar Informan Penelitian	43
Tabel 3.1 Data Tanah Wakaf Kota Langsa	185
Tabel 3.3 Jumlah Tanah Wakaf Sesuai dengan Peruntukan	191
Tabel 3.4 Indikator Keberhasilan Pengelolaan Wakaf Oleh Nazir Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	193
Tabel 4.1 Jumlah Tanah Wakaf Kota Langsa	210
Tabel 4.2 Faktor Penyebab Harta Wakaf di Kota Langsa Belum Dikelola Secara Baik dan Profesional.....	212



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka pemikiran Penelitian Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	15
Gambar 1.2 Teori Pembentuk Hukum Soerjono Soekanto .	33
Gambar 3.1 Skema Penunjukan Nazir Wakaf Kota Langsa	185
Gambar 3.2 Skema Penunjukkan Nazir Wakaf Menurut Undang-Undang Wakaf	187
Gambar 3.3 Alur Pendaftaran Tanah Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf	196
Gambar 3.4 Arah Revitalisasi Wakaf.....	201
Gambar 3.5 Reorientasi Pengelolaan Wakaf.....	202
Gambar 4.1 Jumlah Lokasi Tanah Wakaf Kota Langsa	211
Gambar 5.1 Ringkasan Hambatan Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa	238
Gambar 5.2 Ringkasan Inti Strategi Penguatan Nazir di Kota Langsa	244
Gambar 5.3 Ringkasan Strategi Penguatan Aspek Lembaga Wakaf.....	258
Gambar 5.4 Ringkasan Strategi Penguatan Wakaf Dari Aspek Pemerintah.....	265
Gambar 5.5 Ringkasan Strategi Penguatan Wakaf Dari Aspek Masyarakat	270
Gambar 5.6 Ringkasan Alternatif Harta Wakaf yang Tidak Produktif	275
Gambar 5.7 Strategi Pengelolaan Wakaf Kota Langsa	279

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pengantar Penelitian Disertasi (BWI)	302
Lampiran 2	Pengantar Penelitian Disertasi (Baitul Mal)....	303
Lampiran 3	Pengantar Penelitian Disertasi (Kemenag)	304
Lampiran 4	Surat keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kemenag Kota Langsa.....	305
Lampiran 5	Surat Keterangan Melakukan Penelitian Dari Baitul Mal Kota Langsa	306
Lampiran 6	Surat Keterangan Melakukan Penelitian Dari BWI Kota Langsa	307
Lampiran 7	SK Penunjukkan Promotor	308



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wakaf merupakan bagian terpenting dalam kajian filantropi karena mampu memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Masyarakat muslim dunia saat ini serius dalam upaya pengembangan ekonomi Islam dan berusaha mengkaji teori ekonomi yang memiliki peranan besar dalam membentuk ekonomi yang sehat dan lebih cepat berkembang seperti halnya wakaf. Wakaf dianggap cepat dalam pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan ekonomi berbasis kerakyatan dengan menerapkan konsep *ta'āwun*. Di samping itu, antusias masyarakat muslim dalam beramal dapat mempercepat meningkatnya aset wakaf sehingga perlu untuk dikembangkan.

Akhir-akhir ini *issu* tentang wakaf hangat diperbincangkan diberbagai negara baik di Indonesia maupun di negara-negara muslim. Hal ini disebabkan karena banyak negara-negara timur tengah berhasil meningkatkan tarap ekonomi dengan program wakaf, seperti Saudi Arabia, Tunisia,¹ Mesir, Malaysia, Banglades, Qatar, Kuwait bahkan Singapura telah menerapkan pengelolaan wakaf.² Hal tersebut karena wakaf memang sangat dirasakan

¹ Bahkan di Negara Tunisia wakaf tidak hanya berperan dalam peningkatan ekonomi semata. Lebih dari itu, wakaf juga berperan dalam pembiayaan politik. Wakaf menjelma menjadi salah satu sumber pendapatan yang paling berpotensi dan bersifat *independent* tidak dapat dikendalikan penyalurannya oleh pemerintah yang mayoritas ditanggung oleh patai politik. wakaf secara meyakinkan telah berhasil membawa kesejahteraan bangsa. baca Budi Juliandi, Wakaf dan Politik di Tunisia dalam *Jurnal Ahkam Vol. XV, No. 2, Juli 2015*, hlm 137-144

² Negara Malaysia telah mengembangkan program wakaf yang diintegrasikan dengan program *microfinance* (mengembangkan keuangan mikro berbasis wakaf terpadu). Tidak itu saja, di Malaysia wakaf juga bergerak di bidang properti yang dapat memiliki keuntungan lebih banyak. Program ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi untuk mendukung keuangan mikro syaria'ah dan mencapai keberlanjutan baik untuk negara maupun untuk kesejahteraan rakyat. Tidak hanya Malaysia saja, bahkan Negara Banglades mencoba mencari berbagai

manfaatnya bagi kesejahteraan umat. Bahkan, dengan seriusnya negara-negara tersebut mendirikan lembaga wakaf khusus untuk menangani harta wakaf.

Wakaf merupakan salah satu bentuk variabel perekonomian yang memiliki konsep keseimbangan baik keseimbangan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Konsep tersebut diambil dari tujuan perwakafan yang memiliki tujuan untuk beribadah atau

alternatif untuk memecahkan persoalan kemiskinan, agar rantai kemiskinan dapat dihapuskan secara berkala, maka aktivitas sosial menjadi salah satu bentuk yang ditonjolkan, seperti zakat dan wakaf. Kedua hal tersebut merupakan salah satu sumber komoditas yang dapat mengembangkan ekonomi secara langsung, aset wakaf akan berfungsi dengan baik apabila dikelola dengan manajemen yang baik, bahkan pengelolaan wakaf di Banglades secara langsung dikelola dibawah manajemen Kementerian Agama Wakaf bagian *Administrator of Waqf* .Hal ini menunjukkan bahwa wakaf menjadi hal yang paling logis dalam percepatan peningkatan ekonomi. Singapura juga memiliki manajemen pengelolaan dengan baik, kewenangan pengelolaan aset wakaf dikelola langsung oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). MUIS membuat anak perusahaan yang diberi nama Warees (Wakaf Real Estate Singapore). Warees kemudian menjadi perusahaan yang berupaya memaksimalkan aset wakaf. Warees tidak hanya melakukan pembangunan aset wakaf dalam bentuk fisik, tetapi juga menjadi konsultan manajemen dan bisnis untuk pengembangan aset wakaf di Singapura. Begitu juga Universitas Al-Azhar dengan aset wakaf telah mampu membiayai operasional pendidikan dan memberikan beasiswa kepada mahasiswanya tanpa tergantung pada anggaran pemerintah. Pihak universitas sebagai *nadhir* hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat diantaranya; a). hampir 75 % seluruh lahan yang dapat ditanami pada masa daulah khalifah turki usmani merupakan tanah wakaf; b) setengah (50%) dari lahan Aljazair pada masa penjajahan perancis tepatnya pertengahan abad ke 19 merupakan tanah wakaf; c) pada periode yang sama 33 % tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf; d) di Mesir sampai dengan tahun 1930 sebanyak 12,5 % lahan pertanian adalah tanah wakaf; e) pada tahun 1930 di Iran sekitar 30 % dari lahan yang ditanami adalah tanah wakaf.² Hal ini menunjukkan bahwa secara historis tanah wakaf dapat berkembang dan mampu dikelola dengan baik. Baca Zuraidah Mohamed Isa, *A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia*, Jurnal International IPEDR 10 (2011), hlm. 564. Nilna Fauza, *Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia*, Dalam *Jurnal Universum* 9 No.1 2015, hlm, 163. baca juga Rahmat Dahlan, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*, Dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6 No. 1 April 2016, hlm. 117

pengabdian kepada Allah SWT dan juga sebagai wahana komunikasi serta keseimbangan spiritual antara manusia dengan Allah. Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan alam dan ilahi yang memiliki tujuan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam hidup. Konsep keseimbangan telah menjadi azas pembangunan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kebanyakan para ulama memberi definisi bahwa wakaf merupakan penahanan terhadap harta benda yang diambil manfaatnya dan pahala bagi yang mewakafkan hartanya di jalan Allah.

Wakaf merupakan suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakr bahwa wakaf;

يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه حبس مال تصرف منافعه
في البر تقربا الي الله تعالى³

Maksud dari pernyataan Taqiyuddin Abi Bakr bahwa wakaf merupakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Pemahaman ini sama halnya dengan apa yang diutarakan oleh Mudnzir Qahar, Alminawi dan Ibnu Arafah Al-Maliki.⁴ Secara umum harta wakaf adalah milik Allah dan bersifat abadi sehingga tidak dapat dicabut kembali. Harta wakaf tersebut ditahan dan tidak dapat dilakukan pemindahan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri, ia milik Allah dan harus diabadikan, karenanya harta yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis karena dipakai, dengan artian bahwa manfaat harta itu diambil dan wujud benda itu masih tetap ada.

³ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al Akhyar*, Juz 1,(Mesir : Dar al-Kitab al-Araby, t.th), hlm. 319

⁴Handoko, *Kedudukan Wakaf Produktif Dalam Islam*, dalam Jurnal Jurisprudensi, volume, 07. No. 1. Januari- Juni (2015).hlm. 93

Konsep wakaf dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan secara *dhahir an-nash*,⁵ walaupun Al-Qur'an tidak spesifik menjelaskan tentang konsep wakaf. Namun, ada beberapa ayat yang dapat diselaraskan tentang wakaf, seperti sedekah, infaq, hibah. Hal itu dapat ditemukan pada Q.S. Ali-Imran [3: 92], Q.S. Al-Baqarah [2:267], Q.S. Al-Hajj [22:77]. Dalam beberapa ayat tersebut Allah menganjurkan kepada hambanya untuk senantiasa menafkahkan sebagian harta kepada orang lain, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang peduli kepada sesama, hanya saja para ulama cenderung mengkaitkan wakaf dengan kata *nafakah* atau *shadaqah*, sebagaimana yang terdapat dalam ayat al-Quran dan hadis Nabi SAW;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali-'imran [3 : 92])⁶

Adapun salah satu hadist yang sering digunakan oleh para ulama yang ditafsirkan maknanya sebagai wakaf yaitu;

⁵ Dalam al-Quran Allah menyebutkan kata waqafa sebanyak 4 kali dengan bentuk jama', dapat dilihat dalam QS. Al-Shafat [37:24], QS. Al-An'am [6:27 dan 30], QS. Saba' [34:31]. Tetapi maknanya tidak seperti makna wakaf secara istilah yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu, para ulama lebih cenderung memaknai wakaf sebagai harta yang bersifat amal jariah sebagaimana yang disebutkan dalam hadist tentang shadaqah. Lihat. Muhammad Fuad Abdul Baqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fādh Al-Quran Al-Karim*, (Mesir: Dar Al-hadist, 2001), hlm. 848

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), hlm. 62

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد يدعو له (رواه البخاري ومسلم)⁷

Artinya: Dari Abu Hurayrah, bahwa Rasulullah bersabda, ‘Jika manusia mati maka terputuslah amalnya, kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakannya’ (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Kata صدقة جارية dalam hadist tersebut di atas yakni bermakna wakaf, karena wakaf dianggap sebuah amal yang bersifat kekal wujudnya dan manfaatnya dapat dirasakan secara terus menerus. Berdasarkan hal itu, para ulama dalam hadist tersebut di atas mentafsikan *shadaqah* dengan makna wakaf.⁸

Wakaf merupakan satu diantara ajaran Islam yang menitik beratkan nilai-nilai sosial, berbagi dan pemerataan ekonomi. Dalam berbagai literatur Islam memberikan pemahaman bahwa wakaf mengajarkan kepada umat Islam untuk memiliki rasa kepedulian dalam menjalani kehidupan di dunia tidak hanya semata-mata untuk sarana ibadah saja. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa orientasi ekonomi tidak hanya bertumpu pada ibadah saja, melainkan ada manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain, sehingga baru dapat dikatakan manusia yang bermanfaat “*khairunnās anfa’uhum linnāsi*”.

Praktik wakaf yang selama ini dilaksanakan dirasakan kurang mengacu kepada prinsip manfaat yang sesungguhnya. Pemahaman manfaat atas harta wakaf hanya dipahami secara parsial, sebatas memanfaatkan apa yang melekat pada objek benda wakaf tersebut saja, tidak sampai ketahap pengembangan yang lebih produktif, konsekuensi pemahaman yang dimaksud tersebut

⁷ Imam Abi Zakaria bin Syaraf al-Nawawi al-Syāfi’i, *Riyadus al-Shālihīn* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Islāmī, 2010), hlm. 280

⁸ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, Juz III, ... hlm.307

mengakibatkan suatu saat harta wakaf menjadi tidak memiliki daya guna, karena terpaku kepada manfaat yang ternyata telah hilang. Misalnya, apabila seseorang mewakafkan tanah dengan akad untuk dibangun *mushalla* dan lambat laun *mushalla* tersebut tidak ada yang kelola dan terbengkalai, sehingga aset wakaf tersebut tidak bermanfaat sebagaimana tujuan wakaf.

Wakaf seyogyanya memiliki peran dalam memperbaiki ketimpangan struktur sosial ekonomi yang terjadi saat ini. Bahkan lebih dari itu, wakaf juga seyogyanya mengambil peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena wakaf tidak hanya sebagai ajaran agama sarat dengan nilai normatif, tetapi wakaf secara prinsip merupakan ajaran moralitas yang turut berpartisipasi dalam berbagai problematika ekonomi terutama tentang *issu* kesejahteraan. Namun faktanya, saat ini kondisi umat Islam sendiri masih jauh dari konsep ideal yang diharapkan. Mayoritas masyarakat yang miskin di Indonesia adalah umat Islam. Tingkat kemampuan ekonomi umat masih sangat rendah. Kondisi tersebut terjadi karena potensi-potensi yang dimiliki umat Islam belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal sehingga tidak mampu mengubah taraf kehidupan umat ke arah yang lebih baik.

Secara historis Rasulullah telah mengajarkan tentang konsep pengelolaan wakaf, meskipun perihal awal disyariatkannya wakaf terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa literatur. Dalam beberapa literatur disebutkan, bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw, yaitu berupa sebidang tanah untuk dibangun masjid.⁹ Adapun pendapat lain menyebutkan, bahwa Umar bin Khatab yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf secara resmi. Walau terjadi perbedaan waktu penetapannya, sejarah mencatat para sahabat telah melaksanakan perintah wakaf

⁹ Anwar Allah Pitchay, *Priority of Waqf Development among Malaysian Cash Waqf Donors: An AHP Approach*, *Journal of Islamic Finance* 3 No. 1 (2014), hlm. 15

ini. Abu Bakar misalnya, pernah mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Begitu pula dengan Utsman bin ‘Affan menyedekahkan hartanya di Khaibar dan juga Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur.

Dalam beberapa hadis Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabat untuk memproduktifkan tanah wakaf, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ummat lainnya;

حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صل الله عليه وسلم يستأمره فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربي، وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه، قال : فحدثت به ابن سيرين : غير متمائل مالا (رواه البخاري)

Artinya : Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah Al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibn Aun, bahwa dia berkata, Nafi' telah menceritakan kepadaku Ibn Umar r.a bahwa Umar ibn Al-Khattab memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: “Wahai Rasulullah, saya memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut, apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. Ibn Umar berkata:”maka Umar menyedekahkan tanah

tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara', kerabat, hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, Ibn sabil dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Perawi berkata: dalam hadis Ibn Sirrin dikatakan: "Tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik. (H.R. Al-Bukhari).¹⁰

Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhāri menjelaskan beberapa hal penting dalam pengelolaan wakaf, ketentuan wakaf yang dapat diambil hanyalah hasilnya saja (manfaat) tanpa adanya perubahan benda wakaf dan pelaksanaan wakaf seyogyanya didasarkan pada prinsip tolong menolong (*ta'āwun*), kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsān*), persaudaraan (*ukhuwah*) dan pemerataan (*musāwa*). Hal ini bermakna, bahwa ketika harta diwakafkan maka secara normatif terjadilah pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan sosial, sehingga segala hasil dari aset wakaf tersebut didistribusikan manfaat untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas, hal ini menunjukkan bahwa perubahan dari manfaat untuk pribadi (*private benefit*) menuju manfaat untuk masyarakat (*social benefit*) dengan tujuan utama yaitu *taqarrub* kepada Allah SWT dan untuk mendapatkan ridhanya. Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya juga lebih besar serta pahalanya akan terus mengalir kepada wakif meskipun telah meninggal.

Sesuai dengan perkembangan saat ini, wakaf dari segi ekonomi merupakan instrument yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan umat apabila dikelola dengan baik, apalagi wakaf merupakan amalan yang diyakini oleh umat Islam, sehingga dengan

¹⁰ Ibnu Hajar Al-'Asqālani, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Dar Al-Kitab Al-Islami, 2002), hlm. 171

keyakinan tersebut dapat menambah aset wakaf dengan cepat, peluang ini sangat penting untuk dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan kebutuhan ekonomi saat ini.

Dinamika praktik wakaf di Indonesia, baik dari sisi tekstual maupun kontekstual, tidak lepas dari dinamika Islam maupun dinamika konteks yang terjadi pada saat ini. Pada awal Islam masuk ke Nusantara, wakaf identik dengan kebutuhan ibadah dan dakwah sehingga kegiatan wakaf yang ada terbatas dan hanya diorientasi untuk kegiatan keagamaan saja, seperti pembangunan masjid, mushalla, madrasah, perkuburan dan sarana ibadah lainnya.

Di Indonesia sendiri, wakaf telah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia.¹¹ Salah satunya yang kita kenal yaitu Baitul Asyi. Dalam kilasan sejarah Baitul Asyi merupakan wakaf Habib Bugak Asyi yang berada di Arab Saudi dan terdaftar sebagai aset wakaf untuk masyarakat Aceh pada tahun 1224 Hijriah atau 1809 Masehi dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai pemondokan warga Aceh yang akan menunaikan ibadah haji atau yang belajar di Makkah (Arab Saudi).¹² Selain itu, bagi masyarakat Aceh yang pergi haji mendapatkan uang

¹¹ Praktik yang menyerupai wakaf ini dapat ditemukan dalam tradisi penyerahan tanah di beberapa daerah. Misalnya, di Mataram, telah dikenal praktik semacam wakaf yang disebut tanah *perdikan*, di Lombok dikenal tanah *pareman*. Dalam tradisi masyarakat Baduy di Cibeo, Banten Selatan juga dikenal *huma serang* dan di Minangkabau ada pula tanah pusaka (*tinggi*). Selanjutnya di Aceh dikenal tanah *wakeuh*, yaitu tanah pemberian sultan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti bertani, berkebun, dan membangun sarana umum. Lembaga *wenkeuh* ini terus bertahan hingga masa kolonial. Hasil tanah *wenkeuh* biasanya dipakai untuk membiayai kenduri tahunan, pelaksanaan ibadah termasuk pembangunan masjid dan *meunasah*.

¹² Mulyadi Nurdin, "Baitul Asyi, Anggito, dan Hikmah Wakaf" <http://aceh.tribunnews.com>. (Diakses 11 Maret 2018).

kompensasi setiap individu dari Baitul Asyi (2006)¹³ sebesar 1.200 Riyal yang setara dengan Rp 4,4 juta.¹⁴

Lambat-laun wakaf terus bergulir dikalangan masyarakat Islam Indonesia, permulaan konsep wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal pensyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid begitu besar, karena masjid merupakan tempat terpenting untuk beribadah bagi ummat Islam, sehingga mendorong orang-orang yang memiliki kelebihan harta mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid.¹⁵ Lambat-laun paradigma "orientasi wakaf adalah tanah untuk masjid" tetapan pada sebagian masyarakat Indonesia dan sudah menjadi tradisi yang lazim dan meluas bagi komunitas-komunitas Islam di Indonesia. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu, praktik perwakafan mengalami kemajuan yang signifikan, meskipun mayoritas wakaf masih berupa tanah.

Menanggapi maraknya wakaf di Indonesia, maka menggugah pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset-aset wakaf yang praktiknya menjamur di masyarakat. Secara yuridis, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹⁶ Tetapi, prosedur dan teknik pengelolaan

¹³ Khalida Mutia, Kholis Roisah, and Kabul Supriadhie, "Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Hubungan Luar Negeri Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Tindakan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Mengambil Alih Baitul Asyi Di Arab Saudi Tanpa Tanpa Melalui Hubungan Konsuler Ri)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (June 30, 2016): hlm. 1–18.

¹⁴<http://aceh.tribunnews.com>, 22 Agustus 2016, (diakses 10 Maret 2018)

¹⁵Ahmad Djunaidi, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007), hlm. 4.

¹⁶ Dalam kilasan sejarah peraturan perwakafan di Indonesia, pemerintah Indonesia Pada tahun 1960 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian. Dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang pokok Agraria ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah, isi lengkap pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agrarian, adapun isi dari UU

wakaf belum diatur dengan baik, meskipun konsep yang ditawarkan adalah memproduktifkan harta wakaf. Namun, mayoritas praktiknya di masyarakat belum mencapai taraf produktif. Konsep produktifitas dalam Undang-Undang wakaf diarahkan kepada sektor pengelolaan berbasis bisnis syariah seperti; investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pembangunan gedung, perindustrian, pengembangan teknologi, apartemen, rumah, pasar, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan maupun kesehatan serta usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

17

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dibentuk untuk mengakomodir permasalahan wakaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, ini juga bertujuan agar pengelolaan wakaf dapat menumbuhkan perekonomian yang berbasis sosial keagamaan dan berbasis ekonomi. Dengan begitu, tujuan dan manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga mengatur tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai suatu lembaga independen yang bertugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf lebih komperhensif dibandingkan dengan Undang-Undang Zakat, hal ini disebabkan kerana Undang-Undang Wakaf telah di lengkapi dengan

tersebut mencakup tiga hal; pertama, Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunandan usaha dalam bidang keagamaan dan social; kedua, Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai; ketiga, Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. selang beberapa tahun kemudian, dibentuklah peraturan-pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik. baca Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Rekatama Media, Bandung, 2008), hlm. 51

¹⁷ Muhammad Isham, *Efektifitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Wakaf Produktif*, dalam jurnal BIMAS Islam Vol. 7 No IV Tahun 2014, hlm.665.

PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, sebagaimana pendapat Nasaruddin Umar dalam Nawawi:

“Pemerintah telah menerbitkan UU No. 41 Tahun 2004 lengkap dengan PP-nya. Saya ingin sampaikan bahwa undang-undang ini lebih matang pengelolaannya jika dibandingkan dengan UU zakat. UU zakat kita sangat prematur, sehingga tidak bisa implementatif seperti yang kita harapkan. Dan sampai sekarang itu UU zakat tidak ada PP-nya. Dengan begitu sebenarnya dari sisi regulasi itu sudah dapat jalan tanpa kendala, ditambah lagi, sepuluh tahun pertama BWI akan dibiayai oleh Departemen Agama. Jadi semua persyaratan perwakafan di Indonesia ini sangat kondusif. Pemerintah juga mendorong pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia agar produktif.¹⁸

Dengan kehadiran Undang-Undang Wakaf tersebut diharapkan mampu mengakomodir pengelolaan wakaf secara produktif, sehingga tidak dapat dikelola secara individu tanpa memiliki komitmen untuk mengembangkan harta wakaf sebagaimana prinsip pengelolaan wakaf yang dijelaskan dalam Pasal 5.

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum¹⁹

Dalam Undang-Undang wakaf nomor 41 Tahun 2004 menggambarkan bahwa wakaf dipahami lebih jauh dalam konsepnya, wakaf dapat berupa uang atau manfaat dari hasil yang diperoleh dari harta wakaf tersebut.²⁰ Pada kenyataannya amanat

¹⁸ Nawawi, *Implementasi Wakaf Produktif...*, hlm. 395

¹⁹ Lihat UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

²⁰ Pasal 16 Ayat 3: Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan

dalam Undang-Undang wakaf belum mampu dilaksanakan dengan optimal oleh BWI dan tidak hanya itu saja, sejauh ini pengelolaan wakaf masih bersifat konsumtif belum mampu mencapai taraf produktif untuk menghasilkan suatu produk ekonomi yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Mengutip pernyataan Gibb dan Kramers dalam Nawawi bahwa meskipun sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, tetapi banyak pengelolaan wakaf tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan. Berbagai studi terhadap pengelolaan wakaf selain memperlihatkan berbagai manfaat wakaf, juga memperlihatkan berbagai penyelewengan dalam pengelolaannya. Sering sekali aset wakaf salah pengelolaan (*mismanagement*), salah dalam penggunaan (*misorientation*). Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat tidak terwujud, dibutuhkan strategi pengelolaan wakaf yang baik agar dapat mencapai manfaat yang lebih besar lagi.²¹

Menarik untuk dicermati apa yang dikemukakan oleh Gibb, faktanya dalam pengelolaan aset wakaf di Indonesia Khususnya di Kota Langsa, kesalahan dalam pengelolaan wakaf dianulir sebagai salah satu kekhilafan, dampak dari sikap tersebut mengaburkan aset wakaf dan dengan mudah aset wakaf hilang tanpa jejak, apalagi di Aceh sudah diberlakukan Qanun tentang pemerintahan Gampong. Tujuan dari Qanun tersebut berusaha menghidupkan sistem pemerintahan di tingkat Gampong dan dusun, sehingga aparat Gampong dapat mengambil alih proses pengelolaan aset wakaf. Dampaknya aset wakaf di Gampong-Gampong kebanyakan hilang dari akar sejarahnya.

intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

²¹Nawawi, *Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*, Dalam *Al-Tahrir* 13, No. 2 November (2013). hlm 393

Pada faktanya, jumlah tanah wakaf di Indonesia yang terdaftar sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan tanggal September 2002 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M².²² Apabila jumlah tanah wakaf dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, khususnya krisis ekonomi, wakaf sangat potensial untuk diproduktifkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu.²³

Menurut data Kementerian Agama wilayah Provinsi Aceh tahun 2010, jumlah tanah wakaf di Aceh sebanyak 27.416 petak dengan luas 1.333.233.627,26 m². Namun, yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluas 256.669.979,41 m². Dari sisi jumlah lokasi, wilayah Kabupaten Pidie dan Bireuen merupakan wilayah terbanyak di mana tercatat wilayah Pidie memiliki 7.154 tempat, Bireuen 7.654 dan diikuti oleh wilayah Aceh Besar sebanyak 2.513. Dari 23 kabupaten/kota, jumlah tanah wakaf terluas adalah di Kota Lhokseumawe dengan luas 660.111.862 m², Aceh Utara dengan luas 438.139.643 m² dan Aceh Tenggara 115.473.000 M².²⁴ Maret 2016 berdasarkan data Baitul Mal Aceh bahwa tanah wakaf di Aceh mencapai 76.786 hektar (17,61% tanah wakaf nasional).²⁵ Data Kementerian Agama Provinsi Aceh menunjukkan bahwa tanah

²² Lihat data wakaf Kementerian Agama Tahun 2015

²³ Mahadi Ahmad, *Cash Waqf: Historical Evolution, Nature and Role as an Alternative to Riba-Based Financing for the Grass Root*, Dalam *Journal of Islamic Finance* 4 No. 1 (2015), hlm 63

²⁴ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan*, dalam jurnal *HUMAN FALAH* 2. No. 2 Juli – Desember (2015), hlm. 38-39

²⁵ “Kepala BMA: Aceh Perlu Gali Pontensi Wakaf Tunai,” *Baitul Mal Aceh* (blog), accessed February 19, 2021, <http://baitulmal.acehprov.go.id/2019/09/04/kepala-bma-aceh-perlu-gali-pontensi-wakaf-tunai/>.

wakaf tahun 2016 berjumlah 518,034,153 m² yang bersertifikat dan 2,233,696,035 m² tidak bersertifikat.²⁶

Armiadi Musa (Kepala Baitul Mal Aceh) mengemukakan bahwa masih banyaknya tanah wakaf di Aceh yang belum tersertifikasi karena sejumlah tanah itu ditarik kembali dan dipersengketakan oleh keluarga *wāḳif*. Sebab, harta wakaf itu tidak memiliki bukti kuat, karena saat mewakafkan hartanya pemilik hanya menyampaikannya secara lisan tidak disertai bukti tertulis.²⁷

Berdasarkan pernyataan Armiadi Musa dapat dicermati bahwa begitu banyak aset wakaf di Aceh tapi tidak dapat dikelola dengan baik sebagaimana mestinya karena banyaknya yang disengketakan. Jika dicermati betapa banyak hasil yang dapat diperoleh dari aset wakaf tersebut apabila dikelola atau diberdayakan untuk mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya dapat diperuntukkan kepada peningkatan ekonomi rakyat. Begitu juga dengan kota Langsa, berdasarkan data tertulis yang ditemukan oleh peneliti menunjukkan bahwa aset wakaf di Kota Langsa yang terdata pada tahun 2017 mencapai luas 32,24 hektar, aset ini dirasakan cukup untuk menumbuhkan sistem perekonomian di Kota Langsa, keberhasilan pengelolaan aset wakaf tersebut tergantung kepada kecakapan dalam pengelolaan wakaf. Berdasarkan data yang didapatkan, wakaf tersebut tersebar di lima Kecamatan, berikut datanya :

Table. 1.1
Data Tanah Wakaf Kota Langsa hingga 2020

No	KUA	Jmlh	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jmlh	Luas [Ha]	Jmlh	Luas [Ha]
1	Langsa Kota	80	5,19	35	1,63	45	3,55
2	Langsa Barat	60	2,68	42	2,18	18	0,50

²⁶ “[https://Aceh.Kemenag.Go.Id/Data Pembinaan Syariah /Data Tanah_wakaf.Htm](https://Aceh.Kemenag.Go.Id/Data%20Pembinaan%20Syariah/Data%20Tanah_wakaf.Htm),” accessed February 19, 2021,

²⁷ Baca Koran Serambi Indonesia terbitan 15 Februari 2017

3	Langsa Timur	64	9,85	48	8,09	16	1,77
4	Langsa Lama	52	13,57	44	1,26	8	12,30
5	Langsa Baru	70	4,30	49	2,66	21	1,63
Jumlah		326	35,58	218	15,82	108	19,76

Sumber : Serambi Indonesia terbitan 15 Februari 2017.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dicermati bahwa luas tanah wakaf di Kota Langsa berpotensi untuk diproduktifkan. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini tanah wakaf tersebut kurang produktif, hal ini didasari pada manajemen pengelolaan yang belum memadai dan paradigma masyarakat yang memandang bahwa tanah wakaf hanya untuk tempat ibadah saja tidak untuk dibisniskan.

Pada kebanyakan masyarakat Kota Langsa yang notabennya menganut mazhab Syāfi'i, memahami bahwa harta wakaf itu harus benda yang kekal manfaatnya sehingga tidak boleh wakaf barang yang tidak kekal, seperti uang, makanan, minuman dan lainnya. Hal ini dapat kita lihat dalam makna wakaf yang diuraikan oleh Imam Syāfi'i dan berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Hanafi dan Maliki. Menurut Imam Syāfi'i bahwa wakaf adalah;²⁸

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَي مَصْرِفٍ
 مُبْنِيٍّ

Sedangkan Imam Hanafi memberikan penjelasan bahwa wakaf adalah;

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى الْحَكْمِ مَلِكِ الْوَأَقْفِ وَ التَّصَدَّقِ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ

Letak perbedaannya yaitu Imam Syāfi'i menjelaskan bahwa ketentuan benda dan manfaat benda tersebut tidak menjadi milik wākif lagi sedangkan Imam Hanafī yang diwakafkan hanyalah manfaat dari barang tersebut sedangkan barang tersebut masih milik

²⁸ Muhammad Musthafa Tshalabi, *Al-Ahkam Al-Washaya Wa Al-Auqaf* (Mesir: Dar Al-Thaif, tt), hlm. 333

wākif. Jadi kebanyakan masyarakat aceh lebih memilih wakaf tanah yang dianggap kekal dan dianggap lebih manfaat bagi sebagian masyarakat Aceh sebagaimana pendapat dari Imam Syāfi'i. Oleh karena itu, aset wakaf di Kota Langsa kebanyakan berupa tanah, seperti tanah sawah, kebun, pekarangan, pertapakan toko, tambak dan sebagainya, sebagian dari tanah tersebut juga di dimanfaatkan untuk mendirikan masjid, meunasah, balai pengajian, dayah, dan pemakaman umum, hingga saat ini pengelolaan wakaf di Kota Langsa hanya fokus untuk kegiatan keagamaan saja, belum mencapai tahap produktif.²⁹

Undang-Undang No 41 Tahun 2004, memberikan peluang kepada pengelola untuk memproduktifkan harta wakaf, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 43 Ayat (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Ayat (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

²⁹ Wakaf produkti terdiri dari dua kata yaitu wakaf dan produktif, wakaf sendiri memiliki makna Kata Wakaf atau "*Waqf*" berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata "*Waqafa*" berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata "*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*" sama artinya dengan "*Habasa Yahbisu-Tahbisan*". baca Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), hlm, 151. sedangkan makna produktif dalam kamus besar Indonesia bermakna mendatangkan, memberi hasil, manfaat, dan menguntungkan, atau Produktif berarti mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 43 Ayat 2 yang dimaksud dengan wakaf produktif yaitu Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.³⁰ Ayat (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Tgk. Amir Hamzah yang merupakan salah satu penyuluh KUA Langsa mengatakan bahwa;

Wakaf di Kota Langsa itu banyak, tapi belum terdata dengan baik, baik pengelolaannya maupun sertifikat wakafnya, dan selama ini wakaf dikelola oleh Imum Gampong atau Geuchik setempat. Selain itu, Permasalahan yang terjadi beragam, dan belum bisa dipecahkan, karena permasalahan tersebut terkait dengan wākif, mauquf dan ahli waris dari wākif. Selain itu, mayoritas warga hanya mewakafkan tanah saja, padahal wakaf bisa berupa uang juga.³¹

Permasalahan lain yang ditemukan dilapangan yaitu terkait pengelolaan tanah wakaf di Alue Pineung, tanah wakaf tersebut dipronakan oleh Keuchik, hal ini menuai protes dan keberatan dari pihak KUA Kecamatan Langsa Timur sehingga timbul sengketa antara kedua belah pihak hingga saat ini.³² Selain itu, pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa belum maksimal dan belum berjalan

³⁰ Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. lihat penjelasan UU No. 41 Tahun 2014 Pasal 43

³¹Wawancara dengan Amir Hamzah pada Tanggal 13 Februari 2018

³²Wawancara dengan Ilham Kepala KUA Kecamatan Langsa Timur Pada Tanggal 15 Februari 2018

dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Aset wakaf di Kota Langsa terbilang banyak tetapi belum terdata dengan baik. Hal ini diakibatkan dari berbagai aspek baik dari aspek internal maupun dari aspek eksternal. Selain itu, sistem pendataan yang masih lemah menjadikan aset wakaf tersebar dan tidak memiliki sertifikat sehingga sering terjadi sengketa perebutan aset wakaf.

Kebanyakan harta wakaf di Kota Langsa mengalami sengketa, permasalahan yang terjadi beragam, yang sering terjadi ketika *wakif* meninggal dunia dan *mauquf* digugat oleh keturunannya, apalagi *mauquf 'alaih* tidak memiliki bukti akurat tentang kepemilikan harta wakaf tersebut. Tidak berhenti di situ saja, kebanyakan wakaf diberikan dan dikelola oleh Imam Gampong dan apabila Imam Gampong meninggal dilanjutkan oleh orang lain, sehingga yang sering terjadi kesalahan dalam pengelolaannya. Selain itu, kurang pemahamannya *nāzhir* wakaf tentang ketentuan pengelolaan wakaf yang mengakibatkan pengelolaan harta benda wakaf tidak terlaksana dengan baik dan efektif.

Pengelolaan wakaf di Kota Langsa kebanyakan dikelola secara pribadi dan tidak adanya lembaga wakaf yang dapat mengoptimalkan pengelolaan wakaf di Kota Langsa dengan baik. Permasalah pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa dapat dibagi menjadi tiga tipologi, *pertama*, berkaitan dengan perihal pengelola wakaf (*nāzhir*), *kedua*, berkaitan dengan paradigma mazhab keagamaan (budaya dalam menjalankan keagamaan), *ketiga*, regulasi tentang pengelolaan wakaf.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti melihat perlu dilakukan revitalisasi pengelolaan harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena kelemahan pengelolaan wakaf di Kota Langsa mengakibatkan wakaf bersifat pasif tidak produktif dan kebanyakan dari harta wakaf mengalami sengketa, sehingga dengan penelitian ini dapat menghasilkan gambaran baru yang diorientasikan untuk

menjawab permasalahan yang terjadi seputar pengelolaan wakaf di Kota Langsa baik dari aspek hukum maupun aspek pengelolaannya.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Setiap penelitian seyogyanya memiliki permasalahan yang akan dipecahkan dengan tujuan memberikan manfaat bagi pembaca. Masalah dalam penelitian sering dipahami sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi dan menimbulkan ketidak sesuaian antara teori dengan fakta empiris atau teori dengan teori.³³ Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi terhadap permasalahan wakaf yang akan diteliti, permasalahan tersebut berkaitan dengan pengelolaan wakaf dengan Undang-Undang Wakaf, konsep pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh masyarakat dengan fiqh dan Undang-Undang Wakaf.

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini, Penelitian ini lebih fokus kepada permasalahan pengelolaan wakaf yang terjadi di Kota Langsa, baik dari aspek pengelolaan, hambatan-hambatan dalam pengelolaan harta wakaf dan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan harta wakaf yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang wakaf dan hukum Islam. dengan ini penelitian dapat dilakukan lebih serius dalam proses pengumpulan dan menganalisa permasalahan yang terjadi di tempat objek penelitian.

Mengenai rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagaimana dengan batasan masalah dan berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian. Maka, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

³³ Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 17

1. Apakah pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab harta wakaf di Kota Langsa belum dapat dikelola secara baik dan profesional?
3. Bagaimana strategi lembaga pengelola harta wakaf di Kota Langsa dalam mengelola wakaf secara baik dan professional?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai peneliti dalam sebuah penelitian. Dengan demikian tujuan memegang peranan yang sangat penting dan harus dirumuskan dengan jelas, tegas dan mendetail, karena tujuan merupakan jawaban tentang masalah yang akan diteliti. Adapun tujuan d dari penelitian ini antara lain;

1. Untuk meneliti dan mengkaji tentang sistem pengelolaan harta wakaf selama ini di Kota Langsa jika ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
2. Untuk mengetahui dan memetakan faktor yang menjadi penyebab harta wakaf di Kota Langsa belum dapat dikelola dengan baik dan professional, sehingga dalam penelitian ini dapat memberikan gagasan dalam menanggulangi hambatan pengelolaan wakaf.
3. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menemukan strategi-strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan pengelola harta wakaf Kota Langsa sehingga aset wakaf bermanfaat bagi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan praktis; manfaat tersebut antara lain;

1. Teoritis

Dari sudut teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat mengetahui pengelolaan wakaf dan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam secara umum. Secara khusus kajian wakaf mengembangkan keilmuan filantropi Islam pada Perguruan Tinggi Islam dan pemerintah terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tujuan ilmiah-akademis ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemacu lahirnya akademis yang menguasai pengelolaan wakaf.

2. Praktis

Secara keilmuan bagi masyarakat dan akademisi yang sedang bergelut dengan berbagai persoalan tentang perwakafan. Dalam penelitian ini banyak hal yang terjadi dilapangan, sehingga terlihat ada sisi-sisi perbedaan atau persamaan dengan ilmu yang diperoleh dalam dunia akademisi dan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Karena tidak semua yang terdapat dalam kitab-kitab atau buku-buku bacaan yang ditulis para ilmuwan mampu menjawab berbagai hal-hal yang terjadi dalam masyarakat, dan diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan paradigma baru tentang pengelolaan wakaf.

Adapun manfaat secara praktis lainnya dari penelitian ini sebagai sebuah inspirasi bagi Pemerintah Aceh Khususnya Pemerintah Kota Langsa untuk lebih memperhatikan tentang pengelolaan wakaf, karena wakaf jika dapat dikelola dengan baik akan berpotensi dalam meningkatkan perekonomian pemerintah dan masyarakat.

3. Untuk Pengambil Kebijakan

a. Pemerintah Aceh.

Disertasi ini menjadi sumbangan pemikiran dan acuan pengambilan kebijakan di masa mendatang tentang pengelolaan wakaf. Dengan adanya hasil penelitian ini maka akan merekomendasikan langkah-langkah kebijakan yang dapat di ambil pada level kebijakan yang berkenaan dengan pemerintah Aceh seperti usaha melahirkan qanun wakaf yang lebih komprehensif meskipun telah di qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

b. Baitul Mal

Disertasi ini menjadi informasi penting bagi Baitul Mal dalam mengambil kebijakan teknis dalam pengelolaan wakaf di kota Langsa serta memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk kebijakan yang dapat di ambil untuk mendayagunakan harta wakaf demi kemaslahatan umat.

c. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Disertasi ini menjadi informasi penting bagi Badan wakaf Indonesia (BWI) dalam mengambil kebijakan teknis dalam pengelolaan wakaf di kota Langsa serta menentukan arah garis koordinasi dengan berbagai lembaga daerah yang juga mengelola harta wakaf.

1.5 Kajian Terdahulu

Penelitian tentang wakaf pernah dilakukan oleh beberapa penelti. Namun, penelitian tersebut memiliki perbedaan baik dari segi fokus permasalahannya maupun objek wakaf yang diteliti. Diantara penelitian-penelitian yang di maksud adalah;

1. Zuraidah Mohamed Isa, Norhidayah Ali dan Rabitah Harun³⁴ dengan judul “A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia”. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahannya adalah terkait dengan tidak pahamnya masyarakat dalam mengelola wakaf dengan baik dan Masalah yang ada adalah untuk menentukan sejauh mana lahan Wakaf dapat bermanfaat sepenuhnya bagi umat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparasi dengan membandingkan system pengelolaan wakaf di beberapa wilayah malaysia (selangor, johor, malaka). Dari penelitian ini menghasilkan penelitiannya bahwa Kurang sistematis informasi tentang pengelolaan waqaf. Untuk memastikan pengelolaan wakaf yang lebih efektif fasilitas ICT (Information and Communication Technologies) harus lebih sistematis dan digunakan oleh semua administrator di seluruh negeri. Ini juga dapat memfasilitasi semua fasilitator untuk mengelola wakaf untuk mengidentifikasi informasi terbaru tentang status properti wakaf seperti total tanah, ruang, tanah yang memiliki hasil, status tanah, tujuan wakaf dan banyak lagi.
2. Norma Md Saad, Salinah Kassim, Zarinah Hamid, dengan judul “Involvement Of Corporate Entities In Waqaf Management: Experiences Of Malaysia And Singapore”³⁵ permasalahannya tentang bagaimana model manajemen perusahaan dari entitas waqaf di Malaysia dan Singapura dan bagaimana wakaf ini membiayai pengembangan properti waqaf mereka, khususnya tanah?. Penelitian ini berupa

³⁴ Zuraidah Mohamed Isa, Norhidayah Ali dan Rabitah Harun, *A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia* dalam Jurnal IPEDR vol.10 (2011). (IACSIT Press, Singapore), hlm. 561-565

³⁵ Norma Md Saad, Salinah Kassim, Zarinah Hamid, *Involvement Of Corporate Entities In Waqaf Management: Experiences Of Malaysia And Singapore* dalam jurnal Asian Economic and Financial Review, 2013, 3(6). hlm. 736-748

Penelitian lapangan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga waqaf korporat terpilih di Malaysia dan Singapura dengan temuan penelitian bahwa kedua entitas waqaf korporat ini telah mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dalam membiayai pengembangan sifat-sifat waqaf mereka dan bereksperimen cara-cara baru dalam mengelola dan menginvestasikan aset-aset waqaf. Mereka telah menciptakan peluang untuk perbaikan lembaga-lembaga waqaf dan merevitalisasi potensi aset-aset waqaf ini untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

3. Budi Juliandi dengan judul “Wakaf dan Politik di Tunisia”³⁶ permasalahan penelitian ini bagaimana system politik dalam pengelolaan wakaf di Tunisia. Jenis peneilitian ini adalah diskriptif analisis dengan memaparkan permasalahan dan menganalisa permasalahan tersebut dengan terperinci. Hasil dari penelitian ini memngambarkan bahwa Tunisia paling terbelakang dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya di bidang wakaf, seperti Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Srilanka, Jordan, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia, meskipun sekitar abad ke-19, kontribusi tanah wakaf dari Tunisia pada 1883 pernah mencapai 1/3 dari seluruh kepemilikan tanah. Hingga kini, Tunisia belum memiliki lembaga dan hukum yang mengatur wakaf.
4. Tata Fathurrohman, Ayi Sobarna, A. Mujahid Rasyid dengan judul “Analisis Diskriptif Tentang Kinerja Nadzir Wakaf”³⁷ dengan permasalahan penelitan tentang Tidak efektifnya kinerja Nadzir dalam mengelola wakaf dan tidak pahamnya para nadzir dalam mengelola wakaf. Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis diskriptif kualitatif, dengan

³⁶ Budi Juliandi, Wakaf dan Politik di Tunisia,..hlm 137-144

³⁷ Tata Fathurrohman, Ayi Sobarna, A. Mujahid Rasyid, Analisis Diskriptif Tentang Kinerja Nadzir Wakaf, dalam Jurnal Mimbar Vol. 30 No. 2 (Desember, 2014).

memaparkan data yang ditemukan dilapangan serta dilakukan analisis terhadap data tersebut. Adapun temuan penelitian ini adalah Kurangnya kepeahaman para nadzir dalam pengelolaan wakaf yang diakibatkan oleh kurangnya pembinaan dari pemerintah. Selain itu, para nadzir juga ragu-ragu dalam mengelola harta wakaf dan sebagian lagi masih dalam batas rencana saja belum sampai pada taraf praktiknya.

5. Miftahul Huda dengan judul penelitian “Wakaf Dan Kemandirian Pesantren Dari Tebuireng Samapai Gontor”³⁸. Permasalahan penelitian berkaitan dengan bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif di pesantren Tebuireng dan Gontor. Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis diskriptif kualitatif, sumber data berupa wawancara dengan pengurus pesantren Tebuireng dan Gontor. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan beberapa pilar: 1) adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, 2) kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam badan hukum/yayasan, 3) pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan 4) penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat.
6. Muslihun dengan judul ‘Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok)’ Penelitian ini bertujuan untuk menggali latar belakang, proses, dan penyebab terjadinya pergeseran itu serta menggali aspek-aspek terjadinya pergeseran pemahaman wakaf tuan guru tersebut telah terjadi di

³⁸ Miftahul Huda, Wakaf Dan Kemandirian Pesantren Dari Tebuireng Samapai Gontor, dalam jurnal ISLAMICA, Volume 7, Nomor 1, September 2012, hlm. 211-231

Lombok³⁹. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan data kualitatif dan pendekatan keilmuan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara diskriptik analitik.

Temuan disertasi ini adalah: akar pergeseran dan perubahan pemahaman wakaf tuan guru di Lombok terjadi karena memiliki latar belakang sangat beragam, yakni: (a) para tuan guru memiliki kapasitas yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya, hal ini dapat dilihat dari posisi tuan guru merupakan ulama yang hidup di pulau Lombok yang umatnya memiliki ciri-ciri khusus seperti sangat tunduk pada tuan guru dan posisi tuan guru di Lombok sebagai tokoh sentral sekaligus sebagai pemimpin agama; (b) para tuan guru menggunakan beberapa argumentasi pemahaman wakaf, yakni teologis, sosiologis, terbukanya pintu ijtihad, elastisitas hukum Islam, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*; (c) para tuan guru dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dalam pergeseran pemahaman wakafnya; (d) para tuan guru mengalami proses panjang dalam pergeseran pemahaman wakafnya. Proses ini berlangsung lambat (evolusi) dari yang paling sederhana menuju yang lebih maju, yakni wakaf sebagai *ibādah maḥḍah* saja, wakaf untuk kepentingan sosial seperti wakaf pangan, wakaf produktif tradisional, wakaf produktif semi profesional, dan wakaf produktif profesional. Selanjutnya, para tuan guru memiliki perbedaan sudut pandang terhadap persoalan wakaf sehingga para tuan guru memiliki tiga tipologi, yakni kontekstual pro-aktif, kontekstual-pasif, dan normatif-tekstual.

³⁹ Muslihun, Disertasi, *Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok)*, (Semarang : UIN Walisongo, 2012).

7. Bahrul Ma'ani dengan judul "Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Jambi" Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok: *Pertama*, tentang penyebab tidak optimalnya pemanfaatan tanah wakaf. *Kedua*, berkaitan dengan problematika pemanfaatan tanah wakaf di Kota Jambi.⁴⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok yaitu tentang apa yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf belum optimal dan bagaimana problematika pemanfaatan tanah wakaf di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, diskriptif dengan memakai teori progresif sebagai teori pokok yang dikembangkan oleh Satjipto Raharjo, didukung oleh teori Hukum Islam tentang wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tanah tidak berfungsi secara optimal disebabkan oleh 4 faktor, *Pertama*, *nazhir* sebagai pengelola wakaf tidak memiliki kompetensi akademis dan manajerial untuk mengembangkan aset wakaf, akibatnya ia tidak dapat dimanfaatkan secara produktif. *Kedua*, berdasarkan temuan di lapangan, stigmatisasi Syafi'i masih cukup dominan dalam masyarakat untuk mempertahankan *status quo* yang berorientasi. *Ketiga*, *nazhir*, *wakif* dan ahli waris tidak memiliki kompetensi akademik sehingga malas mengelola wakaf terutama wakaf *khairi*, karena selama diangkat menjadi *nazhir*, ia tidak memperoleh upah atau imbalan apapun. *Keempat*, *mauquf 'alaih* (*nazhir*, KUA, Kementerian Agama Kota dan Kementerian Agama Propinsi).

Dalam penelitian yang akan saya teliti, fokus permasalahan bukan hanya terpaku kepada pengelolaan wakaf saja, akan tetapi dapat menghadirkan paradigma baru dalam pengelolaan tanah wakaf dengan berbasis ekonomi Islam, paradigma ini merupakan aplikasi

⁴⁰ Bahrul Ma'ani, Disertasi, *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kota Jambi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014).

terhadap konsep-konsep ekonomi Islam dalam mengembangkan tanah wakaf yang pada mulanya bersifat pasif menjadi produktif tanpa mengubah objek wakaf. Tidak hanya itu saja, dalam penelitian ini dengan pendekatan system hukum, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi seputar pengelolaan, manajemen dan sengketa wakaf yang terjadi di Kota Langsa.


1.6 Kerangka Teori

Kerangka teoritis suatu penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Bahwa produk akhir dari proses pengkajian kerangka teoritis ini adalah perumusan hipotesis harus merupakan pangkal dan tujuan dari seluruh analisis.⁴¹ Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran, butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang akan menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin mendukung teori atau tidak mendukung.⁴² Peta konsep kerangka berfikir dalam penelitian ini dimulai dari konsep wakaf secara teoritis, pelaksanaan wakaf serta ketidaksesuaian pengelolaan wakaf dengan peraturan tentang pelaksanaan wakaf dan tujuan wakaf yang dilakukan di Kota Langsa.

⁴¹ Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 325

⁴² Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80

Gambar 1.1
Kerangka pemikiran Penelitian Revitalisasi Pengelolaan Harta
Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf



Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori Efektivitas Hukum (sebagai *middle theory*), teori Sistem Hukum (sebagai *grand theory*) dan sebagai teori operasional (*applied theory*) menggunakan teori *maqâshid al-syarī'ah*. Penggunaan teori tersebut untuk menguatkan analisa dalam memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Teori sosiologi hukum berbicara

tentang hubungan antara masyarakat dengan hukum. Jadi segala tindakan masyarakat yang berkaitan langsung dengan hukum menjadi bagian dari sosiologi hukum.⁴³ Kajian hukum dalam ranah sosiologis sangatlah luas, baik yang berkaitan antara hukum dan ekonomi maupun yang berkaitan dengan lainnya.⁴⁴ Penggunaan *maqāshid al-syarī'ah* sangat penting karena konsep wakaf tidak terlepas dari aturan-aturan keagamaan yang sejak dulu telah mengatur tentang wakaf, Wakaf merupakan konsep yang ditawarkan oleh islam dalam mengoptimalisasikan pengelolaan harta.

Kerja sosiologi hukum yaitu menerima, melihat dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Hal ini berbeda dengan kajian ilmu hukum dogmatis yang memandang hukum sebagai satuan peraturan yang tersusun secara logis dan sistematis. Semakin mapannya suatu lembaga dan hukum. Maka, semakin pula terjadinya diversifikasi yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Sosiologi hukum jika dipahami sebagai suatu tindakan atau perilaku. Maka, sosiologi hukum dalam hal ini melihat bagaimana keberlakuan hukum dimasyarakat dan reaksi masyarakat terhadap hukum tersebut.

1. Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman dibutuhkan beberapa komponen agar masyarakat dan hukum saling bersinergi dan terciptanya harmonisasi antara keduanya. Maka, diperlukan tiga komponen antara lain; *pertama*, komponen struktural, yaitu bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme (lembaga). *Kedua*, adalah substansial, yaitu hasil-hasil yang telah diterbitkan oleh sistem hukum atau dalam arti lain yaitu perundang-undangan itu sendiri. *Ketiga*, kultural, yaitu nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Komponen ketiga ini sangat berpengaruh dalam terlaksananya suatu hukum. Menurutnya bahwa struktur salah satu dasar dan elemen

⁴³ Beni Ahmad saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 17

⁴⁴ lihat Sharyn L. Roach Anleu, *Law And Social Change* (London: Sage Publications, 2000), hlm. 13-21

nyata dari sistem hukum. Substansial merupakan elemen lain yang mendukung. Friedman menganalogikan antara struktur dan substansial kedalam bentuk tubuh. Menurutnya Struktur merupakan sebuah kerangka tubuh dan substansial merupakan kumpulan tulang, daging dan isi dari tubuh itu sendiri.⁴⁵


Ketiga komponen ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum, karena hukum membentuk suatu pola kerja bagi suatu struktur. Tidak hanya itu saja, kultur juga memiliki peran yang cukup kuat dalam mempengaruhi produk hukum. Oleh karenanya, ketiga komponen ini tidak dapat dipisahkan dalam penerapannya. Setidaknya untuk mengoptimalkan kerja suatu institusi/lembaga dan masyarakat. Maka, ketiga komponen ini dapat membantu menganalisis dan meminimalisir agar tidak terjadinya *misunderstanding* antara masyarakat dan hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor budaya yang berlaku dapat mengakibatkan hukum tidak dapat di jalankan dengan baik. Menurutnya kebudayaan, yakni hasil karya, rasa dan cipta yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan yang telah menjadi kebiasaan bagi seseorang sulit untuk dilepas jika tidak ada unsur pengubah kebudayaan tersebut.⁴⁶ Berdasarkan teori tersebut dapat digambarkan :

⁴⁵ Friedman, Lawrence M, *The Legal System: A Social Science Perspektif* (New York: Russel Soge Foundation, 1969), hlm. 16

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm. 203-206

Gambar 1.2
Teori Pembentuk Hukum Soerjono Soekanto



Ketiga komponen tersebut akan membantu untuk menjalankan peraturan dengan baik. Selain tiga komponen tersebut Soerjono Soekanto menambahkan adanya sarana operasional dalam penegakan setiap peraturan yang akan diaplikasikan oleh masyarakat.

2. Efektivitas Hukum

Kajian sosiologi hukum sangat efektif dalam mengkaji penerapan hukum atau konflik antara hukum dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sosiologi hukum berfungsi sebagai verifikasi empiris dan validitas empiris dari hukum yang berlaku.⁴⁷ Teori sosiologi hukum akan mencoba untuk memahami perilaku masyarakat, lembaga hukum, pemerintah, instansi pemerintah, dan gejala-gejala sosial lainnya, karena sosiologi hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Soekanto bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial serta pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial tersebut.⁴⁸

⁴⁷ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 2

⁴⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 117

Menurut Alvin S. Johnson bahwa sosiologi hukum hingga saat ini belum memiliki batasan yang jelas. Para ahli sosiologi hukum belum menemukan kesepakatan mengenai pokok persoalannya. Dalam teoritis dan praktisnya sosiologi hukum menghadapi dua kekuatan, yakni dari kalangan para ahli hukum dan ahli sosiologi yang terkadang keduanya menggugat keabsahan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.⁴⁹

Secara umum kata Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah unsur pokok yang bertujuan untuk mencapai apa yang telah ditentukan dan direncanakan oleh setiap orang, dikatakan efektif apabila telah terlaksana sesuai dengan sasaran yang dituju. sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.⁵⁰

Dalam kajian hukum, efektivitas menjadi pembahasan yang paling penting dalam mengkaji dan membahas tentang proses berjalannya hukum, karena hukum merupakan *social engineering* mengatur dan mengarahkan agar terciptanya ketertiban, tetapi bagaimana jika hukum tidak diterapkan dengan baik, apa dampak yang akan terjadi apabila hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, para pakar hukum mencoba mengkaji bagaimana caranya agar hukum tersebut berjalan dengan baik. Para pakar hukum seperti Lawrence M. Friedman mengkaji bahwa pentingnya suatu sistem hukum untuk menciptakan hukum yang efektif, didasari hal itu Lawrence mengembangkan teori sistem hukum.

Ketika kita mengetahui sejauh mana Efektivitas dari suatu aturan, maka yang harus dilakukan yaitu sejauh mana peraturan tersebut dibuat dan sejauh mana dampak positif yang dihasilkan oleh

⁴⁹ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Rinaldio Simamora, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 9

⁵⁰ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya : Mekar, 2008), hlm. 132.

hukum tersebut. Tentu kita akan mengatakan bahwa jika aturan tersebut dijalankan secara otomatis kita akan mengatakan bahwa hukum itu telah efektif, padahal jauh dari itu hukum yang efektif tidak sebatas dijalankan tetapi hukum itu dita'ati. Makna dita'ati lebih jauh lagi pemaknaannya dari pada dijalankan. Konsep dita'ati tertanam dalam jiwa manusia dengan sadar maupun tidak sadar aturan tersebut tetap dilaksanakan meskipun tidak adanya aparat hukum yang melihat. Maksudnya adalah setiap orang patuh dalam melaksanakan hukum meskipun tidak ada yang memantau, mereka merasa bahwa disetiap sudut aktifitas social ata mata hukum yang selalu mengawasinya.

Kosep dasar ketaatan hukum yaitu hukum akan dilaksanakan dan dita'ati ketika ada kepentingannya dan perlu diketahui bahwa kepentingan itu beragam. Apabila hukum dijalankan berdasarkan kepentingan maka hukum tersebut memiliki derajat yang rendah karena dibutuhkan sanksi dan pengawasan secara terus-menerus. Berbeda lagi apabila ketaatan hukum tersebut berdasarkan individualisme, yaitu kepentingan karena merasa bahawa hukum tersebut cocok dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, maka derajat hukum menjadi lebih tinggi, karena tidak membutuhkan pengawasan secara terus-menerus.⁵¹

Efektivitas hukum merupakan kerja dari teori sosiologi hukum yang menganalisa kerja hukum dalam masyarakat dan sebaliknya respond masyarakat terhadap hukum.⁵² Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁵²

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.375

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto sangat mempengaruhi proses terlaksananya hukum sesuai dengan tujuan awal. Jika yang ingin dikaji adalah efektivitas aturan hukum tertentu berdasarkan kepentingan. Maka setiap aturan tersebut akan tampak perbedaan yang mempengaruhi. Achmad Ali salah satu pakar hukum dari UNHAS membagi kepentingan tersebut kedalam tiga hal. Pertama, kepentingan *compliance*, kedua, kepentingan *identification*, ketiga, kepentingan *internalization*.⁵³

3. *Maqāshid al-Syarī'ah*

Untuk mengkaji permasalahan wakaf tidak cukup dengan teori sistem hukum saja, dibutuhkan teori hukum Islam yang dapat menganalisa tentang permasalahan wakaf. Penggunaan teori *maqāshid al-syarī'ah* sangat penting untuk melihat fungsi wakaf dari aspek filosofi.

Secara leksikal *maqāsid al-syarī'ah* berarti maksud atau tujuan di syariatkannya hukum dalam Islam.⁵⁴ *maqāshid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *syarī'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang mempunyai arti tujuan.⁵⁵ Sedangkan *syarī'ah* secara bahasa *الى الماء* yang berarti jalan menuju

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*,... hlm. 375

⁵⁴ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm 120, disebutkan juga oleh Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123

⁵⁵ Lihat Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ashul Fiqh* (Amzah, 2005), hlm. 196

sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

Maqāsid al-syarī'ah secara istilah yaitu tujuan untuk menjaga syariah dalam ketentuan hukum atau peraturannya.⁵⁶ Hal ini bertujuan untuk mengontrol agar sesuatu yang dilakukan tidak bertentangan dengan *Maqāsid al-syarī'ah*. Adapun *Maqasid al-syari'ah* merupakan semangat dari hukum syari'at itu sendiri dan secara tidak langsung *Maqāsid al-syarī'ah* diletakkan pada setiap ketentuan hukum syari'at. Untuk para non-mujtahid seyogyanya harus mengetahui *Maqāsid al-syarī'ah* dan rahasia-rahasia dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah.

Syariat menurut Yusuf Qardhawi adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat dan seluruh amal kabaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual beli, nikah dll). Menurut beliau kata syari'ah berasal dari kata "*syara'a*" dengan arti menjelaskan sesuatu. Atau ia diambil dari "*asy-syir'ah* atau *asy-syarī'ah*" yang berarti tempat sumber air yang tidak terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.⁵⁷

Pembahasan utama di dalam *maqāshid al-syarī'ah* ini adalah mengenai masalah *hikmah* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang khususnya tidak di atur secara ekplisit oleh al-Qur'an dan Hadist. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan suatu ketentuan

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamī*, Juz II (Damsyiq: Dar Al-Fiqr, 1986), hlm. 1017-1018

⁵⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqāshid Syarī'ah Modeasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal Edisi Indonesia* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 12-13

hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian “pengetahuan tentang *maqasid al-ahkam* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya” tentu yang dimaksud hukum disini adalah hukum yang menyangkut bidang mu’amalah.

Tujuan Allah SWT mensyari’atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak di capai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur’an dan Hadist. Disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Mu’minun ayat 115.

Pada dasarnya hukum-hukum disyari’atkan Allah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan yang diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi menjadi tiga bagian yaitu *dharuriyah*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.⁵⁸ Dalam hal ini as-Syatibi mengemukakan ada lima aspek yang termasuk dalam kebutuhan *dharuriyat*. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik. Adapun lima unsur pokok tersebut yaitu; Memelihara agama (*Hifzh al-Dīn*), Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), Memelihara akal (*hifzh al-‘aql*), Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan Memelihara harta (*hifzh al-māl*).

1.7 Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut bertalian, berkaitan, mengena dan tepat.⁵⁹

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamī*,....hlm. 1020

⁵⁹Kartini Kartono, dalam Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t) 55

Sedangkan metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁶⁰ Dalam hal ini, seorang peneliti yang akan melakukan sebuah penelitian, maka mutlak baginya dituntut untuk mengetahui dan memahami suatu metode penelitian sebagai alat uji kebenaran tentang masalah yang hendak ditelitinya.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Setiap penelitian mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu, secara umum tujuan penelitian ada tiga macam. *Pertama*, bersifat penemuan. *Kedua*, bersifat pembuktian dan yang *Ketiga*, bersifat pengembangan.⁶¹ Untuk mengarahkan analisis data maka dibutuhkan sebuah metode yang memadai agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan dapat di pertanggung jawabkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan guna untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut.

1. Sifat Penelitian

Penelitian disertasi ini dengan judul “Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian di Kota Langsa)” merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Maksud dari deskriptif analisis adalah mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sumber data

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 126

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 35

atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa, peneliti membatasi penelitian. Pemilihan lokasi tersebut didasari dari data yang diperoleh bahwa banyak harta wakaf yang bermasalah baik permasalahan dengan unsur pengelolaan dan unsur legal. Kota Langsa yang terdiri dari lima kecamatan yaitu, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Barat. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa jumlah penduduk kota Langsa hingga tahun 2014 sebanyak 162.814 jiwa (<http://langsakota.bps.go.id>). Untuk lokasi penelitian, peneliti memfokuskan kepada Lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan permasalahan wakaf seperti; Baitul Mal, Dinas Syariat Islam, Aparat Gampong (Geuchik, imum Gampong)

3. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yuridis empiris atau sosiologis normatif, dalam penelitian sosial dikenal dengan istilah penelitian lapangan (*field reseach*).⁶²

Metode penelitian yuridis empiris atau normatif empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hubungan interaksi sosial dengan hukum.⁶³ Penggunaan jenis penelitian ini dikarenakan dalam penelitian ini meneliti pengelolaan wakaf yang berkaitan langsung dengan produk hukum dan hukum Islam. Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan juga sebagai penelitian hukum sosiologis (Normative sosiologis), penelitian hukum yang

⁶²Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 114

⁶³ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 31

diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah*, maksud dari pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* yaitu pendekatan dengan mengkaji permasalahan dari aspek *maqāshid al-syarī'ah*. Data yang secara langsung ditemukan di lapangan akan dijadikan sebagai bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan yang ingin dicapai dari pendekatan sosial dan *maqāsid al-syarī'ah* adalah berusaha memahami dan menganalisis gejala sosial dan praktek sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat.

5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶⁴ seperti hasil wawancara yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam kontek ini yaitu data dari hasil wawancara yang berkaitan langsung dengan lembaga pengelolaan wakaf. Adapun wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu BWI, Baitul Mal, Kepala Seksi Urusan Agama bidang wakaf Kementerian Agama Kota Langsa dan *nazir* yang berada di Kota Langsa.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang memiliki fungsi sebagai pendukung dari data primer, data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.⁶⁵ Dalam

⁶⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. PrasetiaWidyaPratama, 2002), hlm.56

⁶⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2008), hlm.112

penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepuustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi data sekunder antara lain;

- 1) Muhammad Musa al-Tiwana. *al-Ijtihād wa Madā Hajātinā Ilaihi fī hādzā al-‘Ashr*. Mesir: Dār Kutub al-Hadisah, tt.
- 2) Muhammad Musthafā Syalabī, *Al-Ahkām al-Washāyā wa al-Auqāf*. Mesir: Dār al-Tasliif, t.t.
- 3) Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwāl al-Syakhsiyah*. Mesir: Dār al-‘Ilmi li Al-Malayin, 1964.
- 4) Muhammad Syatha Al-Damiyathy. *I‘ānah al-Thālibīn*. Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, tt
- 5) Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III, Mesir: Dār al-Fikri, t.t
- 6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Selain dari keenam buku tersebut di atas, peneliti juga akan menelaah berbagai kitan-kitab klasik, penelitian, jurnal yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini guna untuk memperkaya kajian literasi dalam pembahasan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu,⁶⁶ dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶⁷ Dalam metode wawancara ini peneliti

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Reneka Cipta, 2010) hlm. 135

⁶⁷ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4 (Jakarta : kencana, 2010), hlm. 108

melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan wakaf. Hal ini untuk menjaga keakuratan data yang akan diperoleh di lapangan. ⁶⁸ informan di tentukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya :

- 1) Praktisi Wakaf/ Nazir wakaf;
- 2) Pegawai pemerintah yang menangani wakaf;
- 3) Mengurusi bidang wakaf;
- 4) Akademisi bidang Ekonomi Islam ;
- 5) Aktif sebagai peneliti ekonomi Islam;
- 6) Tokoh masyarakat.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh informan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Status dalam Penelitian
1.	Tgk. Alamsyah Abu Bakar	Kepala Baitul Mal Langsa	Baitul Mal Langsa	Informan Kunci
2.	Iskalani, M.Ag	Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf	Kemenag Kota Langsa	Informan Kunci
3.	Abdullah, AR	Ketua Badan Waqaf Indonesia (BWI)	BWI Kota Langsa	Informan Kunci
4.	Muzakir	Nāzhir Wakaf Desa Birem Puntong	Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa	Informan Kunci
5.	Ibrahim Bay	Nazir Wakaf Desa Tualang Tengah	Kota Langsa	Informan Kunci

⁶⁸ Earl Babbie, *The Practice Of Social Research*, (California : Wadsworth Publishing, 1986), hlm. 128

6.	Sofian Pakeh	Nāzhir Wakaf Desa Paya Bujok Tunong	Kota Langsa	Informan Kunci
7.	Sugiyanto	Nāzhir Wakaf Gampong Sidodadi	Langsa Lama, Kota Langsa	Informan Kunci
8.	Prof. Sabri Abdul Majid, M.Ec	Guru Besar Ekonomi Islam USK	Banda Aceh	Informan Pelengkap
9.	Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Dosen Pascasarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh	Banda Aceh	Informan Pelengkap
10.	Dr. Armiadi Musa, MA	Mantan Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh/ Dosen UIN Ar Raniry	Banda Aceh	Informan Pelengkap
11.	Drs. Islamil A. Janan	Ketua forum Nazir Aceh/ kabag. Bidang wakaf Baitul Mal Langsa	Kota Langsa/ Banda Aceh	Informan Pelengkap
12.	Dr. Marzuki Hamid, MM	Wakil Walikota Langsa	Kota Langsa	Informan Pelengkap
13.	Dr. Safwan Kamal, M.E.I	Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa	Kota Langsa	Informan Pelengkap
14.	Rohana, S.Ag.	Pegawai Kantor Urusan Agama Langsa Lama	Kota Langsa	Informan Pelengkap
15.	Fatahillah	Ketua Kantong wakaf yayasan pemberdayaan	Kota Langsa	Informan Pelengkap

		wakaf kota Langsa		
--	--	----------------------	--	--

b. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.

c. Observasi

Secara khusus dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

7. Teknik Analisis Data

Data-data kualitatif yang telah dikumpulkan oleh peneleliti dalam merupakan data yang dapat dianalisis dengan berbagai bentuk, karena memang dalam menganalisis data kualitatif sangatlah banyak. Analisis data akan dilakukan dengan tiga (3) cara antara lain;⁶⁹

- a) Reduksi Data (*Reduction*); Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap Baitul Mal, Kemenag Kota Langsa, Geuchik/ Imam Gampong. Data yang telah didapati dikumpulkan dan diskripsikan dalam bentuk tulisan secara jelas dan terperinci. Setelah data hasil wawancara tersebut terkumpulkan. Maka, dianalisis dari

⁶⁹ Husaini Usman. Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet ke-6 (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 86-87. Baca juga Karman, dkk, *Model Penelitian Agama Dan Dinamika Sosial* (Jakarta : Rajawali Press,2002), hlm. 227

awal dimulainya penelitian. Semua ini bertujuan agar data-data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

- b) Display data (*Display*); Display data adalah upaya menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik atau sebagainya. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan dari wawancara tidak bertumpuk yang dapat mempersulit peneliti untuk menganalisisnya, dengan adanya display data dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan dapat menguasai serta memahami dari data yang telah dihasilkan.
- c) Konklusi dan Verifikasi (*Conclusion And Verification*); merupakan tahap akhir dari pengolahan data di sini adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk melakukan "pengecekan" keabsahan data, peneliti menggunakan dua (2) cara antara lain yaitu;⁷⁰

1. Melalui Diskusi

Diskusi dengan berbagai kalangan yang ahli dibidang wakaf serta para praktisi lapangan yang terjun langsung dalam melaksanakan perwakafan. Seperti Baitul Mal, Kepala Seksi Urusan Agama bidang wakaf Kementerian Agama. Cara ini dilakukan untuk mengekspos dan menghasilkan wacana awal dan kesimpulan akhir. Diskusi ini juga bertujuan untuk menyingkapi kebenaran hasil dari

⁷⁰ Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif*,...hlm. 256

penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan dalam menginterpretasi masalah tersebut.

2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh drajat hasil penelitian yang baik, ketekunan pengamatan peneliti sangat penting dalam menjamin keabsahan dari penelitiannya. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa mengamati permasalahan yang berkembang terkait dengan wakaf.

3. Triangulasi

Selain menggunakan ketekunan pengamatan dan diskusi, untuk pengecekan keabsahan data peneliti juga akan menggunakan triangulasi agar dapat menghasilkan kejelasan data serta validitas data. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi data. Mengutip pernyataan Danzin bahwa triangulasi data merupakan pengumpulan data dalam suatu bagian.⁷¹ Peneliti untuk selanjutnya akan melakukan *cross check* antara data yang dihasilkan dari Baitul Mal dan Kepala Seksi Urusan Agama bidang wakaf Kementerian Agama.

1.8. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah dan mudah dipahami serta dapat dimengerti oleh pembaca. Maka peneliti akan dibagi menjadi 4 bab, diantaranya yaitu :

BAB I Berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, definisi Istilah serta Sistematika Pembahasan. Penelitian Terdahulu dan Metodologi Penelitian.

BAB II Kajian Teori yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya membahas, wakaf dalam perspektif hukum Islam, perkembangan wakaf di Indonesia, Kelembagaan pengelolaan wakaf

⁷¹ Michael Quinn Patto. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priadi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 99

di Indonesia, *maqashid Al-Syari'ah* dan pendekatan sosiologi dalam kajian hukum Islam di Indonesia

BAB III Pada bab ini dibahas tentang revitalisasi pengelolaan harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-undang.

BAB IV dalam bab ini dibahas tentang faktor-faktor penyebab pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa belum dikelola dengan baik.

BAB V dalam bab ini dibahas tentang strategi lembaga pengelola harta wakaf di kota Langsa dalam mengelola wakaf secara baik dan professional.

BAB VI dalam bab ini sajikan kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Wakaf Perspektif Hukum Islam

Wakaf dalam Islam sangat dianjurkan bahkan memiliki nilai lebih karena yang diambil bukanlah bendanya tapi manfaat benda tersebut sehingga eksistensi harta wakaf tetap terjaga. Hal ini berbeda dengan sadakah ataupun hadiah yang dapat habis eksistensi benda tersebut. Selain itu, wakaf juga memiliki potensi yang cukup besar dalam peningkatan ekonomi umat apabila dapat dikelola dengan baik.

Kehadiran wakaf menjadi penting dalam tataran teori perekonomian dalam Islam, sebab peranan wakaf dalam perekonomian sama halnya dengan zakat, infak dan sedekah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terlebih didukung dengan kondisi sosial keagamaan di Indonesia yang cenderung untuk mewakafkan hartanya dikarenakan wakaf memiliki nilai pahala yang tiada terputus. Pemahaman ini semakin memicu para dermawan muslim untuk peduli dan bersedia untuk mewakafkan hartanya di jalan Tuhan.

Bagi masyarakat muslim nilai-nilai ibadah menjadi target penting selain mengejar materi dunia yang dianggap akan habis dan terpisah ketika pemilikinya mati. Oleh karenanya, bagi umat muslim yang merasa berlebih dalam hartanya lebih cenderung mewakafkan hartanya untuk peribadatan atau untuk kepentingan umum agar semua orang dapat merasakan harta yang telah diperolehnya. Praktik wakaf sudah mulai berakar dalam kehidupan umat muslim sebagaimana dapat dilihat bahwa hampir semua tempat peribadatan seperti masjid, mushalla dan agenda sosial yang merupakan aset wakaf. Kondisi ini memberi keuntungan bagi pengelola wakaf dalam penghimpun harta. Perlu dipahami juga bagaimana konsep wakaf

dan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga tercapainya kemashlahatan dalam perekonomian umat muslim.

2.1.1 Terminologi Wakaf

Kata ‘wakaf’ berasal dari bahasa Arab وقف. akar kata tersebut mempunyai arti ‘menahan’ atau ‘berhenti’ atau ‘diam di tempat’. Kata وقف – يقف – وقفا sama artinya dengan حبس – يحبس. Pengertian menghentikan ini, jika dikaitkan dengan waqaf dalam istilah ilmu tajwid, ialah salah satu tanda untuk berhenti dalam bacaan al-Quran. Demikian pula, jika kita telisik ke dalam permasalahan ibadah haji, yaitu wuquf, yang memiliki makna berdiam diri atau bertahan di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah.

Sedangkan menurut istilah syara’, Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqh lima mazhabnya mengatakan bahwa wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تحبيس الأصل), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum, yang dimaksud dengan تحبيس الأصل adalah menahan barang yang diwakafkan tersebut agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.²

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam memberikan batasan pengertian wakaf. Perbedaan pengertian ini berdampak pada

¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamī wa ‘Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2008), hlm. 151

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 635

perbedaan hukum yang ditimbulkan. Jumah (mayoritas) fuqaha (pendukung mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali) mengemukakan bahwa pengertian wakaf menurut *syara'* ialah:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على

مصرف مباح موجود³

Artinya: "Pencegahan harta yang mungkin untuk dimanfaatkan, tanpa melenyapkan bendanya, dengan cara tidak melakukan hal yang merugikan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada".

Dari pengertian di atas, wakaf memiliki beberapa ciri tertentu yaitu: (1) pencegahan (penahanan) dari menjadi milik dan objek yang dimilikikan. Penahanan disini mempunyai arti ada yang menahan yaitu *Wākif* dan tujuannya yaitu *mauquf 'alaihi* (penerima wakaf). (2) harta, yang berarti bahwa yang diwakafkan tersebut berbentuk harta. (3) yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, hal ini menjelaskan syarat harta yang diwakafkan seperti yang diungkapkan oleh al-Minawi dalam definisi wakafnya. ⁴(4) dengan cara tidak melakukan hal yang merugikan pada bendanya, ini memberikan pengertian bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan tidak juga diwariskan. (5) disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada, memberikan makna bahwa hasil wakaf tersebut harus disalurkan kepada sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam.

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif, terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai

³ Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muāmalat*, (Cairo: Maktabah al-Risālah ad-Dauliyah, , 1998), hlm. 208. Lihat juga pada as-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Jus10 (Kairo: Musthafa al-Halaby, t.th), hlm. 87

⁴ al-Minawi, *at-Tauqif 'ala Muhimat Ta'arif*, (Kairo: 'Alamul Kutub, 1990), hlm. 340

dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.⁵

Dari berbagai argumentasi di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa mayoritas fuqaha berpendapat mengenai harta yang telah diwakafkan bersifat mengikat dan tidak lagi menjadi milik si pewakaf (*wākif*). Sementara, harta yang diwakafkan tersebut harus dipergunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama. Hal ini menjadikan status *wākif* tidak mempunyai hak apapun secara hukum terhadap harta yang telah diwakafkan tersebut. Dan sementara itu pengelolaan harta tersebut dibebankan sepenuhnya kepada *nazir*.

Pemahaman inilah yang menjadi pandangan mayoritas muslim di Indonesia. Imbas dari pemisahan antara kepemilikan aset wakaf dengan pemiliknya yang semula, maka semua bentuk pemeliharaan dan tanggung jawab kini diamanahkan kepada *nazir*. Oleh karena itu, sebuah keharusan bagi *nazir* sendiri untuk memberikan pelayanan dan pertanggung-jawaban atas amanah tersebut sehingga terus mendapat kepercayaan oleh *wākif* selaku pemberi amanah.

2.2 Eksistensi wakaf dalam Kajian Historis

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi berhijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli fikih tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw, yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun mesjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

⁵ Mundzir Qahaf, *Sanadat al-Ijarah, al-Ma'had al- Islamy li al-Buhuts wa at-Tadrib* (Kairo: Dar as-Salam, 1995), hlm.64

روي عن عمر بن شبه عن عمر بن سعد بن معاذ قال : سألنا عن أول حبس في الإسلام، فقال المهاجرون صدقة عمر، وقال الأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم⁶

Artinya: “Diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Maka golongan muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan golongan Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah Saw”

Sedangkan menurut sebagian ulama bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, beliau berkata :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ, أَهْمَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُؤْرَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ

⁶Ibn Hajar al-Asqalany, Ahmad bin ‘ali, *Fathul Bāri bi Syarh Shahih al-Bukhāri*, Juz 5 (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 2001), hlm. 472

لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمُولٍ (رواه

البخاري)⁷

Artinya: “Dari Ibn Umar Ra. Berkata:”bahwa Umar bin al-Khattab Memperoleh sepetak tanah dikhaibar, lalu Umar menemui Rasulullah Saw untuk mendapat penerangan. Umar bin al-Khattab berkata:” wahai Rasulullah, saya memperoleh sepetak tanah di Khaibar, yang mana saya belum pernah mendapatkan harta sebagus itu sebelumnya, maka apa yang engkau perintahkan mengenai hal ini kepadaku ya Rasul? Rasulullah menjawab:”bila engkau suka, engkau tahan kebun itu (modalnya), dan engkau sedekahkan darinya (hasilnya). Lalu Umar mersedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata :”Umar (ayahnya) menyedekahkan hasil dari tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, orang-orang yang sedang berada fi sabilillah, ibn sabil, dan juga kepada tamu yang datang kepadanya. Dan tidak berdosa bagi nazir (yang mengelola) untuk mengambil manfaat dengan cara baik (sepantasnya) dari harta tersebut dengan tidak bermaksud untuk memperbanyak dan menumpuk harta (HR. Bukhari).

Wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab kemudian disusul dengan praktek wakaf yang telah dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidillah yang mewakafkan sebidang tanahnya, lalu disusul oleh sahabat lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah, Ustman bin Affan yang menyedekahkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan tanahnya yang subur, dan juga sederet nama sahabat

⁷ Muhammad ibn al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 185

Rasulullah yang masyhur seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Zubair bin Awwam serta Ummul Mukminin Siti Aisyah.⁸

Mushtafa al-Khin dalam kitabnya *al-Fiqh al-Manhajī 'alā mazhab Imām al-Syāfi'i* bahwa:

وقد اشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر، حتى قال جابر رضي الله عنه: ما بقى أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له مقدرة إلا وقف. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: بلغني أن ثمانين صحابياً من الأنصار تصدّقوا بصدقات محرّمات. والشافعي رحمه الله يطلق هذا التعبير (صدقات محرّمات) على الوقف⁹

Dapat dipahami bahwa praktik wakaf pada masa Rasul dan sahabat sudah menjadi suatu kebiasaan bahkan sudah menjadi hal yang lumrah bagi setiap sahabat yang memiliki kelebihan. Bahkan tidak tersisa harta para sahabat karena senang dan gemar dalam mewakafkan hartanya.

Pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, praktek perwakafan menjadi semakin banyak dilakukan. Peruntukan wakaf tidak hanya mengarah kepada personal kaum muslimin, tetapi juga sudah mulai menyentuh lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti lembaga pendidikan, perpustakaan Islam, juga menjadi sarana untuk membayar gaji tenaga pengajar serta memberi beasiswa kepada anak didik.¹⁰

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun, setelah

⁸ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Jilid II (Mesir: Mathba'ah al-Babiy al-Halabiy, 1960), hlm. 193

⁹ Mushtafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab Imām al-Syāfi'i*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Qalam, 1992), hlm. 11

¹⁰ Rachmat, *Harta Wakaf: Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya didalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hlm. 62

masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu dan keluarga. Hal inilah yang dilakukan pada era dinasti umayyah.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan '*shadr al-Wuquf*' yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.¹¹

Selanjutnya, perkembangan wakaf sangat menggairahkan terjadi pada dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada saat itu mayoritas tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan dikelola oleh negara dibawah baitul mal. Pada saat Salahuddin al-Ayyubi memerintah Mesir, beliau mengambil kebijakan yaitu menyerahkan tanah-tanah negara kepada yayasan keagamaan dan yayasan-yayasan sosial untuk dikelola dan manfaatnya diberikan kepada seluruh kaum muslimin pada waktu itu.

Banyak harta milik negara terutama yang berbentuk lahan kosong diwakafkan oleh Salahuddin al-Ayyubi untuk dipergunakan dalam kegiatan pendidikan, hal ini beliau lakukan dengan mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan Madrasah as-Syafiiyyah, Madrasah Malikiyah dan juga Madrasah al-Hanafiyah. Begitu juga dengan kesejahteraan bagi ulama, beliau memerintahkan kepada non muslim yang datang untuk berdagang dari wilayah Iskandariyah untuk membayar bea cukai. Selanjutnya, bea cukai tersebut dipergunakan dan disalurkan kepada ulama-ulama dan keluarganya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

¹¹ Helmi Karim, *Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 109-110

Pada masa dinasti Mamluk, perkembangan wakaf semakin pesat terjadi. Sehingga apa saja yang dapat diambil manfaatnya bisa diwujudkan sebagai bentuk wakaf. Tidak hanya lahan dan perkebunan yang diwakafkan, pada masa dinasti Mamluk ini terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Hal ini terlihat dengan adanya wakaf budak yang diperuntukkan untuk memelihara mesjid dan madrasah.¹²

Semenjak abad kelima belas, emperium Turki Usmani melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya, yang menyebabkan sebagian besar wilayah Arab masa itu dapat dikuasai oleh dinasti tersebut. Kekuasaan politik yang telah berhasil di raih oleh emperium ini, menjadikan akses untuk menegakkan syariat Islam semakin mudah, dan salah satu aspek yang paling berkembang adalah masalah wakaf. Diantara peraturan-peraturan tentang perwakafan yang ada pada masa emperium Turki Usmani ini yaitu peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang disahkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir Tahun 1280 Hijriah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencacatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan.¹³

Dari eksistensi wakaf di dunia Islam tersebut, kita dapat melihat bahwa sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa-masa dinasti Islam sampai sekarang, wakaf terus dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, begitu juga halnya di Indonesia yang notabene sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar. Menelisik dari realita dikalangan masyarakat, bahwa wakaf yang notabene berasal dari agama Islam telah di resepsi oleh bangsa

¹² Hasbi as-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 35

¹³Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RU, 2006), hlm. 10

Indonesia menjadi hukum adat, juga menjadi sebuah keniscayaan bahwa objek wakaf di Indonesia sangat banyak, baik wakaf dengan harta benda yang bergerak, maupun benda yang tidak bergerak.

Dalam perjalanan sejarah, wakaf terus berkembang dengan laju perkembangan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti permasalahan wakaf tunai, wakaf atas HAKI dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf mendapat perhatian yang cukup serius, wakaf kini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dicermati bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Jika melihat lebih jauh, perwakafan di Indonesia memang masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Sebut saja seperti Mesir, Turki, Kuwait, Arab Saudi. Negara-negara tersebut sudah lama dan jauh hari sudah mengelola perwakafan mereka ke arah wakaf produktif. Di negara yang penduduk muslimnya minoritas saja bahkan, pengelolaan mereka terhadap harta wakaf tidak kalah produktif. Seperti negara Singapura yang minoritas penduduknya muslim, mereka berhasil mengelola aset wakaf mereka yang apabila di kurskan sampai kepada jumlah \$250 juta. Disana, Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) mendirikan perusahaan khusus yang bergerak dibidang wakaf yang bernama Wakaf Real Estate Singapura (WARES)¹⁴.

2.3 Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Quran tidak ditemui secara implisit tentang teks-teks yang menjelaskan tentang wakaf, tetapi secara eksplisit ada beberapa ayat yang menurut ulama tafsir menunjukkan makna wakaf. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan secara eksplisit tersebut diantaranya adalah:

¹⁴ Syafrudin Arif, *Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol. IV, No. 1, Juli 2010, hlm. 86-87

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: “kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui” (QS. Ali Imran: 92).¹⁵

Ayat lain yang menjadi rujukan mengenai wakaf diantaranya adalah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 261).¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 79

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*,... hlm.35

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267).¹⁷

Terdapat 73 kali kata-kata menafkahkan harta disebut dalam al-Quran. Secara umum, ayat-ayat tersebut diatas menganjurkan kaum muslimin untuk menafkahkan hartanya kekayaannya baik yang berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat dan memberi nafkah pada keluarga, maupun yang menunjukkan hukum sunnah seperti sedekah, hibah, hadiah, wakaf dan lain sebagainya.

Perihal wakaf juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabat dapat dilihat dalam beberapa hadist yang diriwayatkan oleh para sahabat antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ, أَهْمَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ غَيْرَ مَتَمُولٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibn Umar Ra. Berkata:”bahwa Umar bin al-Khattab Memperoleh sepetak tanah dikhaibar, lalu Umar menemui Rasulullah Saw untuk mendapat penerangan. Umar bin al-Khattab

¹⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*,... hlm. 37

berkata:” wahai Rasulullah, saya memperoleh sepetak tanah di Khaibar, yang mana saya belum pernah mendapatkan harta sebegitu itu sebelumnya, maka apa yang engkau perintahkan mengenai hal ini kepadaku ya Rasul? Rasulullah menjawab:”bila engkau suka, engkau tahan kebun itu (modalnya), dan engkau sedekahkan darinya (hasilnya). Lalu Umar mersedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata :”Umar (ayahnya) menyedekahkan hasil dari tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, orang-orang yang sedang berada fi sabilillah, ibn sabil, dan juga kepada tamu yang datang kepadanya. Dan tidak berdosa bagi nazir (yang mengelola) untuk mengambil manfaat dengan cara baik (sepantasnya) dari harta tersebut dengan tidak bermaksud untuk memperbanyak dan menumpuk harta (HR. Bukhari).¹⁸

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah tentang tiga hal yang bersifat abadi yang mengandung pahala jariyah oleh orang yang telah meninggal :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات ابن الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)¹⁹

¹⁸ Hadis di atas lebih bersifat kasuistik tentang keinginan Umar bin Khattab ra untuk mewakafkan hartanya yang berupa tanah. Dengan demikian, riwayat ini tidak dapat diberlakukan secara umum berkaitan dengan ketentuan bentuk harta yang diwakafkan, karena tanah hanyalah salah satu bentuk harta yang dapat diwakafkan dan bukan satu-satunya. Lihat: Muhammad ibn al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*,...hlm 185. Hadis riwayat Bukhari dari Qutaibah ibn Sa’ad dari Muhammad ibn Abdullah al-Anshari dari Ibn ‘Aun dari Nafi’ dari Ibn Umar, hadis ini sanadnya muttashil.

¹⁹ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, tth), hlm. 1255

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “ apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shalih yang selalu mendoakannya. (HR. Muslim)

Hadis ini menjadi pegangan kuat oleh pakar-pakar hukum Islam sebagai landasan kuat dalam pembentukan wakaf. Sedekah jariyah yang dimaksudkan dalam hadist ini adalah harta yang diwakafkan yang pahalanya mengalir secara terus-menerus, selama benda wakaf itu ada dan dimanfaatkan.²⁰

2.4 Rukun dan Syarat Wakaf

Secara sederhana rukun merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu ibadah sedangkan syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu amalan ibadah, begitu juga wakaf tentunya memiliki syarat dan rukun. Adapun rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) *Wākif* (orang yang mewakafkan harta).

Seorang *wākif* disyaratkan harus merupakan orang yang cakap melakukan tindakan hukum. *Wākif* juga harus terbebas dari halangan melakukan tindakan hukum, seperti gila, atau dalam penguasaan orang lain. Jumah berpendapat bahwa orang yang bodoh dan pailit tidak sah melakukan perwakafan. Ulama Hanafiyah juga mensyaratkan *wākif* bukanlah orang yang pailit kecuali mendapat izin dari krediturnya.²¹ Adapun syarat seorang *wākif* adalah sebagai berikut:

- a) Merdeka. Sebuah perwakafan menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh seorang hamba sahaya (budak), hal ini dikarenakan, wakaf adalah suatu

²⁰ Mukhtar Luthfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Cet I, (Makasar: Alauddin Press, 2011), hlm. 56-57

²¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*,...hlm. 138

perbuatan yang menggugurkan hak milik seseorang dengan memberikan hak miliknya tersebut kepada orang lain. Berbeda halnya dengan budak, mereka tidak memiliki hak milik, sehingga apa saja yang dimiliki oleh seorang budak, hal itu merupakan milik si tuannya.

- b) Berakal sehat. Sebuah perwakafan juga menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila. Hal itu dikarenakan, orang gila tidak memiliki akal dan sifat *mumayyiz* (bisa membedakan yang baik dan yang buruk) serta tidak bisa dan cakap untuk melakukan sebuah transaksi (*akad*).
- c) Dewasa (*baligh*). Sebuah perwakafan juga akan menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh seorang anak yang belum dewasa (*baligh*). Hal itu dikarenakan seorang anak kecil dipandang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan sebuah transaksi, apalagi transaksi untuk menggugurkan sebuah kepemilikan.
- d) Tidak berstatus berada di bawah sebuah pengampuan (*boros/lalai*). Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

2) *Mauquf bih* (benda wakaf).

Untuk benda wakaf atau *mauquf bih* disyaratkan memiliki persyaratan berikut:

- a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwimin*, yaitu benda yang dimiliki oleh seseorang, dan boleh untuk dimanfaatkan menurut ketentuan syariat dalam situasi apapun. Sementara wakaf yang berupa benda yang tidak halal, maka hal itu tidak diperbolehkan, seperti wakaf peralatan judi dan lain sebagainya.
 - b) Benda wakaf harus jelas wujudnya. Syarat ini bertujuan memberi perlindungan hukum agar *mauquf* alaih dapat menerima manfaat pengelolaan wakaf. Benda wakaf yang tidak jelas wujudnya, dinilai tidak sah, seperti orang yang mewakafkan tanah tanpa menunjukkan lokasi dan batas-batasnya.
 - c) Harta yang diwakafkan merupakan harta milik *wākif* secara sempurna.
 - d) Benda bersifat kekal, walaupun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai keharusan benda wakaf bersifat kekal, jumbuh ulama berpendapat bahwa benda wakaf harus kekal zatnya.
- 3) *Mauquf 'alaih* (objek wakaf).

Wakaf merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, oleh karena itu yang menjadi objek wakaf adalah segala amal kebajikan yang termasuk dalam kategori *qurbah* kepada Allah,²² seperti mendistribusikan hasil wakaf untuk fakir miskin, ulama, keluarga dekat, kepentingan umum dan lain sebagainya. Meskipun fikih menentukan peruntukan wakaf pada dua sasaran sesuai dengan pembagian wakaf, yaitu wakaf ahli (*dzurri*) dan wakaf khairi, namun pengaturan wakaf di negara-negara Islam sekarang ini hanya membatasi

²² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*,... hlm. 161

pada jenis wakaf khairi saja.²³ Secara normatif, pembatasan itu berarti mempertegas peruntukan wakaf pada sasaran yang lebih luas, tidak terbatas pada keluarga atau pihak tertentu saja.

4) *Sighat* Wakaf.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* wakaf harus bersifat *munjiz*,²⁴ yaitu wakaf langsung efektif sehabis ikrar wakaf diucapkan. Ikrar wakaf tidak memerlukan *qabul* apabila *mauquf 'alaih* tidak ditentukan, seperti manfaat wakaf akan diberikan kepada setiap kaum fakir. Tetapi, apabila *mauquf 'alaih* ditentukan pada pihak tertentu, maka memerlukan *qabul* dari *mauquf 'alaih*. Tidak disyaratkannya *qabul* pada wakaf dikarenakan wakaf merupakan tindakan *tabarru'* atau pelepasan hak milik. Namun, untuk menghindarkan dari sengketa yang mungkin muncul dikemudian hari, ulama Hanafiyah mensyaratkan redaksi *ijab* harus jelas. Selain itu, perlu kiranya kita memperhatikan syarat-syarat sahnya *sighat* *ijab*, baik berupa ucapan maupun tulisan, diantaranya adalah:

- a) *Sighat* harus *munajazah* (terjadi seketika/selesai), maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadinya dan terlaksananya wakaf seketika setelah *ijab* diucapkan ataupun ditulis.
- b) *Sighat* tidak diikuti syarat bathil atau palsu, maksudnya ialah syarat yang menodai atau

²³ Mahmud zuraiqi, *al-Waqf al-Dzurri, al-Waqi' wa al-Afaq, Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah Baina al-Syariah wa al-Qanun*, Makalah pada an-Nadwah al-Tsalisah yang diadakan oleh al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf di Kuwait, 2005, hlm. 338

²⁴ Musthafa Ahmad Zarqa', *Ahkam al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Imara, t.th), hlm. 45-46

mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yaitu kelaziman dan keabadian.

- c) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah *shadaqah jariyah* yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya menjadi tidak sah.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali praktek wakaf yang telah dilakukan. Semua mazhab ulama pada dasarnya sepakat dengan syarat demikian.

2.5 Macam-Macam Wakaf

Apabila dilihat dari segi peruntukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu²⁵: *Pertama*. *Wakaf ahli*, yaitu wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, termasuk keluarga *wākif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut dengan wakaf zurri (wakaf untuk keluarga). Wakaf semacam ini dibenarkan dalam hukum Islam. Wakaf jenis ini kadang juga disebut wakaf 'ala al-Aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, juga dalam lingkungan kerabat sendiri.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Bahkan, di beberapa negara tertentu seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena

²⁵ Mahmud zuraiqi, *al-Waqf al-Dzurri, al-Waqi' wa al-Afaq, Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah Baina al-Syariah wa al-Qanun*, hlm. 339-340

pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.

Kedua, Wakaf khairi, yaitu wakaf yang secara tegas diberikan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan dan kemaslahatan umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan mesjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya. Jenis wakaf seperti ini sebagaimana dijelaskan dalam hadist Rasul yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, juga hamba sahaya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak membatasi penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli (keluarga), karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil wakaf. Secara substansi, wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah.

2.6 Perkembangan Wakaf di Indonesia

Akar tradisi masyarakat Indonesia tentang wakaf bisa ditemukan dalam buku-buku sejarah. Di Kota Banten misalnya, terdapat tradisi yang dikenal dengan 'Huma Serang', yaitu berupa ladang-ladang yang setiap tahun dikelola secara bersama-sama dan hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama. Di Lombok terdapat tradisi 'Tanah Pareman', yaitu tanah negara yang dibebaskan dari pajak landerente yang hasilnya diserahkan kepada desa-desa, subak, dan candi untuk kepentingan bersama. Sementara di Jawa Timur terdapat 'Tanah Perdikan', yaitu pemberian raja kepada seseorang

atau kelompok yang dianggap berjasa yang tidak boleh diperjual-belikan.²⁶

Setelah masuknya Islam ke wilayah Indonesia, maka wakaf mulai dikenal di Indonesia, bukti awal paling kuat dapat ditelusuri dari peran para Walisongo dalam memperkenalkan Islam. Untuk menyebarkan Islam ke lingkungan istana, biasanya dimulai dengan mendirikan pesantren dan masjid dilingkungan kesultanan (istana). Pola ini dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim (w.1419 M) dan Sunan Ampel (w. 1467 M), yang kemudian diikuti oleh tokoh Walisongo lainnya. Masjid dan pesantren, disamping sebagai pusat penyebaran Islam, juga sebagai institusi pertama yang menjadi benih bagi perkembangan wakaf masa berikutnya.²⁷

Kebijakan penguasa terhadap satu kasus hukum biasanya berbanding lurus dengan bagaimana rezim berkuasa melihat potensi hukum tersebut, baik dalam kerangka kepentingannya maupun kepentingan masyarakat. Kebijakan penguasa terhadap suatu produk hukum bisa terjadi pasang surut seiring dengan perubahan pola hubungan antara penguasa dan masyarakat yang berkepentingan terhadap produk hukum tersebut. Berdasar pada konsep ini, maka dapat dipahami bagaimana perkembangan legislasi wakaf dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

2.6.1 Wakaf di Indonesia

Pada masa penjajahan, Pemerintah Kolonial Belanda melihat peran wakaf yang begitu besar bagi masyarakat Indonesia, dirasa perlu mengeluarkan beberapa peraturan mengenai wakaf, diantaranya Surat Edaran Sekretaris Government pertama tanggal 31 Januari 1905 No. 435 sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 No.

²⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2006), hlm. 13-14

²⁷ Najib, Tuti A, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Kemanusiaan di Indonesia*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta,2006), hlm. 73

6196, Surat Edaran Sekretaris Government Tanggal 4 Januari 1931 No. 361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931 No. 125/A, Surat Edaran Sekretaris Government Tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Tahun 1934 No. 13990, berikutnya dalam Surat Edaran Sekretaris Government Tanggal 27 Mei 1935/A, sebagaimana termuat dalam Bijblad tahun 1935 No. 13480.²⁸

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda waktu itu tidak berdasarkan atas keinginan politik yang baik. Hal ini bisa kita pahami, karena sulit rasanya bagi penjajah untuk memberdayakan negara dan rakyat jajahannya. Adapun ketika penjajahan Jepang terjadi, tidak ditemukan peraturan mengenai wakaf dalam literatur-literatur sejarah yang dikeluarkan.

Pada masa penjajahan Belanda, peraturan yang memuat tentang perwakafan tanah pernah dikeluarkan. Peraturan tersebut terus berlaku setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Hal itu dapat kita lihat pada bunyi Pasal II tentang Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "*Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*". Kemudian setelah itu, untuk menyesuaikan dengan kemerdekaan Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, telah mengeluarkan petunjuk tentang peraturan yang berkaitan dengan perwakafan pada tanggal 22 Desember 1953. Selanjutnya, peraturan-peraturan tersebut diakomodir sebagai bagian dari Ibadah Sosial yang termaktub dalam Wewenang Bagian D, dalam lingkup Jabatan Urusan Agama.

Selanjutnya, perhatian khusus terhadap peraturan tentang perwakafan tanah juga terjadi pada tahun 1960, dimana pada tahun tersebut lahir Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Perhatian khusus itu tertuang pada pasal 49:

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf...*, hlm.15-16

- 1) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung negara dengan hak pakai
- 2) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Setelah disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, perkembangan wakaf di tanah air semakin nyata. Permasalahan wakaf mendapat tempat yang khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut yaitu pada buku III. Adapun Buku III tersebut memuat lima (5) Bab, serta terdiri dari 14 Pasal yaitu Pasal 215 sampai Pasal 228. Pasal-pasal tersebut banyak diadopsi dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997.

Babak baru perwakafan di tanah air terjadi pada akhir abad dua puluh, dimana pada saat itu muncul berbagai wacana dan perbincangan seputar wakaf uang. Hal tersebut menjadi cikal-bakal terjadinya pembaharuan dalam hukum wakaf di tanah air. Akhirnya wacana dan keinginan tersebut menjadi kenyataan setelah disahkannya Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.

Penyusunan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dimulai dari sebuah rancangan yang ditelaah secara mendetail yang sesuai dengan analisa fikih, sosiologis, serta persetujuan Presiden tentang prakarsa penyusunan RUU tersebut. Selanjutnya, Direktorat Zakat dan Wakaf mulai mempersiapkan landasan pemikiran yang dituangkan dalam sebuah naskah akademik dalam penyusunan RUU tersebut.²⁹

Dalam menyusun Naskah Akademik tentang wakaf memuat konsep-konsep yang mengarah kepada perkembangan perwakafan di tanah air, juga dengan memperhatikan tuntutan yang besar dari elemen masyarakat untuk mewujudkan sebuah tatanan yang berorientasi kepada kesejahteraan sosial.

²⁹ Djunaidi, Ahmad, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 37

Pada tanggal 27 Oktober 2004, akhirnya Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini sesuai dan termaktub dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159. Undang-Undang Wakaf ini terdiri dari XI Bab dan 71 pasal. Secara detail, Bab I (satu) menjelaskan Ketentuan Umum tentang Wakaf. Pada bab ini, dipaparkan tentang pengertian dari *Wakaf*, *Wākif*, *Ikrar Wakaf*, *Nazir*, Harta Benda Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya, pada Bab II (dua) dijelaskan tentang Dasar-Dasar Wakaf. Disana dijelaskan berbagai hal seperti Tujuan dan Fungsi Wakaf, Unsur Wakaf, dan Harta Benda Wakaf. Setelah itu pada Bab III (tiga) membahas tentang Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf.

Selanjutnya pada Bab IV (empat), diulas dan dijelaskan tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Setelah itu pada Bab V (lima) dijelaskan secara rinci tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Selanjutnya pada Bab VI (enam) menjelaskan Badan Wakaf Indonesia. Pada Bab VII (tujuh) berisi penjelasan rinci tentang Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya pada Bab VIII (delapan) dijelaskan tentang Pembinaan dan Pengawasan. Setelah itu pada Bab IX (sembilan) diulas tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi. Pada Bab X (sepuluh) memuat penjelasan mengenai Ketentuan Peralihan. Selanjutnya pada Bab terakhir yaitu Bab XI (sebelas) memuat tentang Ketentuan Penutup.

Berbeda dengan saat sebelumnya, pada saat itu iklim demokratis sudah terbentuk dalam penyelenggaraan negara. Bahkan ketika itu, negara-negara lain telah menilai Indonesia sebagai salah satu negara dengan iklim demokratis terbaik didunia. Sehingga, pada saat itu pembentukan sebuah produk hukum dalam negara sangatlah aspiratif. Hal itu dapat dilihat dan menjadi terbukti ketika Pemerintah melalui Departemen Agama sangat antusias dan memberikan perhatian besar dalam proses kelahiran Undang-

Undang ini.³⁰ Lahirnya Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disertai dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf. Hal ini menandakan tidak hanya Undang-Undang yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah, akan tetapi mekanisme dalam pelaksanaan Undang-Undang ini juga diatur dengan sangat baik dalam Peraturan Pemerintah.

2.6.2 Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia

Dalam perkembangan wakaf di Indonesia tidak terlepas dari polemik dalam perumusan objek wakaf dan tata pengelolaan aset wakaf. Pemerintah melihat bahwa penting dilakukan peluasan pemaknaan objek wakaf sehingga wakaf dapat dipahami secara luas. Perihal penting dalam pembaharuan wakaf pada saat itu yaitu berkaitan dengan objek wakaf.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Wakaf didefinisikan wakaf yaitu dengan perbuatan hukum seorang *wāḳif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian daripada harta benda miliknya, untuk kemudian dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu, ataupun bersifat selama-selamanya dengan tujuan ibadah dan/atau bertujuan untuk kesejahteraan umum. Dari definisi ini terdapat perluasan makna wakaf yang mengakomodasi wakaf jangka waktu tertentu. Adapun obyek wakaf (dalam bahasa Undang-undang ini pada pasal yang sama disebut sebagai harta benda wakaf) adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wāḳif*.

Secara terperinci, obyek wakaf di Undang-undang Wakaf dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wāḳif* secara sah (Pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak dalam Undang-undang Wakaf ini meliputi:

³⁰ Najib, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: ...* hlm.97

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini dan menjadi sebuah nilai positif adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, yaitu: (a) Uang, (b) Logam mulia, (c) Surat berharga, (d) Kendaraan, (e) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), (f) Hak sewa, serta (g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).

Kedua Pasal tersebut diatas yaitu Pasal 15 dan 16, bahwa fikih wakaf di Indonesia telah memadukan antara fikih klasik dengan perkembangan zaman. Jika kita telaah lebih mendetail dalam fikih klasik, semisal pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wakaf secara umum masih dikaitkan hanya dengan harta yang tidak bergerak semisal bangunan dan tanah. Pendapat ini pernah diaplikasikan di Indonesia sebagaimana dapat kita temukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku III (tiga), tepatnya sebelum lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Lahirnya UU ini merupakan suatu terobosan baru bagi masyarakat Islam yang ada di Indonesia, dimana waktu itu hanya mereka yang mempunyai banyak harta atau menjadi tuan tanah saja yang bisa melakukan praktik wakaf, sehingga setelah adanya UU ini memungkinkan bagi siapa saja untuk menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk melakukan

wakaf uang, ataupun menyerahkan harta miliknya untuk diwakafkan dan dikelola secara berjangka.

Selanjutnya, terjadinya elaborasi kedua pasal tersebut dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006. Adapun Pasal yang memberikan penjelasan yang rinci terhadap kedua pasal tersebut (15 dan 16) adalah pasal 15-23. Pada pasal 15 PP ini dijelaskan tentang jenis harta benda wakaf yang meliputi: a) Benda bergerak; b) Benda bergerak selain uang; dan c) Benda bergerak berupa uang (Pasal 15). PP ini menjelaskan secara rinci tentang benda bergerak berupa uang dan selain uang.

Terlihat dengan jelas, bahwa dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bahwa Pemerintah lebih mengedepankan sisi administrasi disamping sisi fikihnya. Ini merupakan sesuatu yang wajar, karena keresahan dan kegalauan umat Islam Indonesia dalam melaksanakan wakaf. Oleh karena itu, fikih klasik yang digunakan dan menjadi sumber hukum positif di Indonesia sangat relevan untuk diteliti demi menemukan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan praktek wakaf kedepan yang sesuai dengan perkembangan masa.

Diantara poin lain mengalami pembaharuan berdasarkan sudut pandang yang berbeda dalam permasalahan wakaf dikalangan masyarakat Indonesia yaitu mengenai wakaf *mu'abbat*. Didalam Pasal 6 Undang-Undang Wakaf dijelaskan bahwa unsur wakaf terdiri dari enam hal, yaitu: *wākif*, *nazir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Hal ini juga diamini oleh Pasal 21 Ayat (2) dimana didalamnya dinyatakan hawa akta ikrar wakaf sebagaimana dijelaskan pada Ayat (1) terdiri dari; (a) nama dan identitas *wākif*, (b) nama dan identitas *nazir*, (c) data dan keterangan harta benda wakaf, (d) peruntukan harta benda wakaf, dan (e) jangka waktu wakaf.

Adanya kalimat 'jangka waktu wakaf' didalam kedua pasal tersebut memberi isyarat bahwa Undang-Undang ini membenarkan untuk seorang *wākif* yang ingin mewakafkan hartanya dalam jangka waktu tertentu dan tidak selamanya, seperti setahun, sepuluh tahun

dan seterusnya. Pemahaman ini makin kuat setelah dikeluarkannya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dibenarkan, paling kurang untuk jangka waktu lima tahun, juga harta yang diwakafkan paling kurang berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2.6.3 Perkembangan Wakaf dalam Fikih Kontemporer

Ijtihad merupakan aktifitas pertama yang berkenaan langsung dengan pengaturan dan pengelolaan wakaf. Musthafa Ahmad Zarqa' dalam bukunya *Ahkam al-Waqf*, menyebutkan bahwa keseluruhan hal-hal yang mengatur tentang persoalan wakaf merupakan persoalan ijtihadiyah, hal ini memberikan kemungkinan adanya inovasi-inovasi baik dalam bentuk konsep maupun praktik pengelolaannya.³¹ Beberapa inovasi dalam bentuk ilustrasi dalam pemikiran wakaf kontemporer dapat dilihat dari hal-hal berikut:

- 1) Wakaf Benda Bergerak. Diantara macam-macam bentuk dari wakaf benda bergerak adalah uang, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), surat berharga dan lain sebagainya. Terjadi perbedaan pendapat ulama terhadap wakaf uang, dimana imam al-Zuhri berpendapat bahwa boleh hukumnya wakaf mata uang dinar dan dirham serta menjadikan keduanya sebagai modal usaha bagi individu maupun kelompok.³²

Wahbah az-Zuhaili didalam kitabnya menukilkan bahwa Mazhab Hanafiah memperbolehkan wakaf uang, dengan mempertimbangkan bahwa hal tersebut sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat, dan dalam ushul

³¹ Musthafa Ahmad Zarqa', *Ahkam al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Imarah, t.th), hlm. 19

³² Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21

fikih dikenal dengan istilah *istihsān bi al-‘urfī*. Menurut mazhab Hanafiah bahwa sebuah hukum yang berlandaskan adat kebiasaan masyarakat (*al-‘Urf*) memiliki kedudukan yang sama dengan sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Menurut mazhab ini, uang wakaf yang dijadikan modal usaha harus dikelola dengan sistem *mudharabah*, dan keuntungannya dipergunakan untuk kemaslahatan umat.³³

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq yang dinukil dari kitabnya, bahwa mewakafkan benda bergerak yang memungkinkan harta tersebut menjadi habis atau rusak setelah dipergunakan dan diambil manfaatnya seperti uang, makanan dan lain sebagainya adalah tidak sah. Menurut beliau, wakaf uang ini menjadi tidak sah dikarenakan sifatnya yang bisa habis apabila dipergunakan. Sebuah benda dapat diwakafkan apabila mempunyai sifat *baqa’ ‘ainihi* (kekal sifatnya), berbeda dengan uang yang menurut beliau tidak memiliki sifat yang demikian.³⁴

Ikhtilaf ulama diatas terkait dengan pandangan mereka mengenai eksistensi uang, apakah uang setelah dipakai masih dapat dipertahankan eksistensinya seperti semula dan dapat menghasilkan manfaat dalam waktu lama ataukah tidak. Wakaf uang dikelola dengan jalan menginvestasikan atau dijadikan *ra’s al-mal* atau modal dari suatu usaha yang hasilnya bisa disalurkan untuk kemaslahatan umat.

Bentuk perluasan objek wakaf yang lain adalah perubahan cara pandang terhadap makna harta (*al-amwal*). Harta yang sebelumnya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat materiil, pada tahap berikutnya

³³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8,...hlm.162

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 382

juga memasukkan segala sesuatu yang memiliki nilai meski substansi benda tersebut bersifat non materiil, seperti; hak sewa dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Misalnya Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dirujuk oleh MUI, menyatakan bahwa hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), sebagai salah satu bentuk hak cipta yang dilindungi oleh syara'. Karena itu berdasar *kaidah istishlah*, mencetak ulang atau mencopy buku tanpa ijin, dipandang sebagai kejahatan terhadap hak pengarang yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang.³⁵

- 2) Peniadaan Syarat Peruntukan Wakaf Oleh *Nazir*. Salah satu kaidah yang masyhur tentang keharusan memanfaatkan hasil wakaf sesuai syarat yang telah ditentukan oleh *wākif* adalah:

شرط الواقف كنص الشارع³⁶

Kaidah tersebut bermakna bahwasanya peruntukan wakaf harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh *wākif*. Menjadi tugas pokok seorang *nazir* untuk memastikan bahwa tujuan wakaf yang dikehendaki oleh seorang *wākif* terpenuhi. Jika tidak, maka seorang *nazir* memungkinkan untuk mengelola amanah harta wakaf tersebut dengan seenaknya.

Mayoritas Fuqaha' telah menyepakati bahwa sepanjang syarat yang ditetapkan oleh seorang *wākif* dalam mewakafkan hartanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka syarat tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Al-kabisi mengatakan dalam kitabnya, selama syarat yang ditetapkan seorang *wākif*

³⁵ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS-VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan atas HAKI

³⁶ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Ahkam al-Waqf...*, hlm.155

tidak bertentangan dengan kemaslahatan, serta tidak menyimpang dari nash hukum, maka seorang *nazir* wajib untuk memenuhi syarat dari *wāqif* tersebut.³⁷ Namun, dalam kondisi yang memaksa ulama' Hanafiyah memperbolehkan menentang syarat *wāqif* walaupun syarat tersebut sah. Contohnya, syarat *wāqif* yang tidak memperbolehkan merubah benda wakaf, dapat ditentang apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar untuk kelangsungan wakaf. Menurut Ibn Qayyim sebagaimana dikutip al-Kabisi,³⁸ tidak berdosa membatalkan syarat *wāqif* selama syarat tersebut tidak mengandung unsur kebaikan, dan menyimpang dari tujuan wakaf serta mengandung dosa. Al-Kabisi mempertegas hal ini, bahwa pada dasarnya syarat *wāqif* harus diikuti, kecuali apabila terdapat kemaslahatan yang lebih kuat, maka boleh bagi *nazir* menyelisihi syarat *wāqif*.³⁹

Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip al-Kabisi,⁴⁰ tidak berdosa bagi orang yang membatalkan syarat dari *wāqif*, selama syarat tersebut tidak ada unsur kebaikan dan menyimpang dari tujuan wakaf. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat *wāqif* perlu ada untuk menjaga tujuan wakaf dapat tercapai. Tetapi syarat *wāqif* itu sendiri tidak mutlak, maksudnya *nazir* memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang tepat agar tujuan wakaf dapat tercapai, meskipun dilakukan dengan merubah peruntukan ikrar wakaf. Hanya saja, perubahan tidak

³⁷ Muhammad 'Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Fathurrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa' Republika dan IIMAN), hlm.190-198

³⁸ Muhammad 'Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Fathurrahman... hlm.,203

³⁹ Muhammad 'Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*,... hlm. 199

⁴⁰ Muhammad 'Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, ...hlm. 190-191

bisa dilakukan secara bebas melainkan harus mengedepankan aspek kemaslahatan yang lebih besar.

- 3) Manajemen modern dalam tata kelola wakaf merupakan ketentuan umum tentang perwakafan secara umum memberi ruang kepada *nazir* untuk melakukan inovasi-inovasi yang membawa eksistensi yang positif pada wakaf itu sendiri. Perlunya manajemen yang modern dalam tata kelola wakaf ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Secara normatif penguatan tata kelola tidak menjadi wacana pokok ajaran Islam, karena itu perlu penekanan dalam ijtihad. Terlebih persoalan wakaf sendiri secara keseluruhan merupakan hasil ijtihad. Islam harus mengembangkan wawasan teologis dan fihiyyah dan juga memperluas orientasi baru pada bidang yang menuntut peran dan partisipasi Islam seperti penciptaan tata kelola yang baik atau *good governance*.

Pemikiran mengenai fiqh sosial harus dikembangkan untuk memberikan advokasi dalam persoalan sosial yang lebih luas. Dengan pengembangan fiqh sosial yang kontekstual, maka terdapat benang merah antara dasar teologis dan doktrinal dengan pemanfaatan filantropi Islam (wakaf) untuk advokasi sosial lebih luas. Sebab, apabila kita hanya berpegang pada doktrin hukum yang konvensional, umat Islam akan terjebak dalam persoalan-persoalan legalistik di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Prinsip Islam yang berorientasi mengutamakan ke-pentingan publik, dipertegas dengan adagium yang menyatakan bahwa kemaslahatan umum lebih diprioritaskan daripada kemaslahatan yang sifatnya khusus. Adagium itu adalah:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة⁴¹

⁴¹ al-Raisah al-‘Ammah li Idarah al-Buhus al-‘Ilmiyyah wa Ifta, *Kitab Majallah al-Buhus al-Islamiyah*, Maktabah Syamilah, XIX, hlm. 331

Kaidah fiqh lain yang cukup populer adalah mengenai kedudukan pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengatur rakyatnya. Kaidah tersebut adalah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kaidah di atas menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. Pemerintah dapat menetapkan peraturan-peraturan agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan makmur. Berkaitan dengan perwakafan, lembaga-lembaga wakaf berkewajiban mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat peraturan berkedudukan sebagai *stakeholder* wakaf.

2.7 Kelembagaan Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Berbicara tentang kelembagaan wakaf di Indonesia tidak terlepas dari perjuangan Bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, peran penting umat Islam pada saat itu berbuah hasil yaitu tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia. Efek dari peran penting tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat muslim, apalagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan hal ini juga menjadi modal dasar untuk membangun peradaban hukum yang mengakomodir kebutuhan mayoritas muslim di Indonesia.

Perjalanan pelembagaan institusi islam telah melalui proses yang panjang, dibutuhkannya pengakuan dari Negara untuk dapat menjadikan hukum islam sebagai bagian dari hukum nasional, dengan terbentuknya peraturan bernuansa islam. Maka, secara otomatis lembaga atau institusi islam juga akan terbentuk. Namun, hukum islam baru bisa menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum dalam tata Negara ketika ditempatkan dalam

piagam Jakarta.⁴² Ini merupakan bekal dasar untuk menyuarakan reformasi hukum serta memasukan hukum islam kedalam hukum nasional. Kondisi masyarakat dengan karakter keislamannya sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum dan isntitusi di Indonesia, karena pada hakikatnya peraturan dan institusi/lembaga dibuat untuk membantu pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Perkembangan islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan pertama kali Islam masuk ke-Indoensia. Hingga saat ini Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan penduduk beragama Islam. Perkembangan Islam semakin hari semakin berkembang. Hal ini terbukti dengan jumlah mayoritas muslim di Indonesia. Suatu kenyataan yang jelas bahwa Islam masuk ke-Indonesia secara damai. Berbeda dengan penyebaran Islam diberbagai negara timur tengah yang harus melalui peperangan.⁴³

Islam masuk ke-Indonesia sejak abad ke-7 atau 8 Masehi, tetapi belum tersebar diwilayah aceh, dikarenakan belum memiliki kekuatan untuk menyebarkan ajaran islam. Dengan hancurnya Bagdad akibat penyeranga oleh Halugu menyebabkan para saudagar Baghdad mengalihkan aktivitas kewilayah asia. Disinilah ajaran yang dibawa oleh para saudagar tersebar dibeberapa wilayah asia. Proses penyebaran dimulai dengan menikahi masyarakat pribumi dan menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Hal ini sangat berpengaruh sekali dalam proses penyebaran Islam secara perlahan-lahan namun pasti.⁴⁴

Pesatnya perkembangan Islam di Indonesia mengakibatkan terbentuknya tradisi Islam dalam aktivitas pada sebagian masyarakat Indonesia, dengan menerapkan asas-asas hukum Islam dan berbagai

⁴² Munawir Sjadzali.dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakatya Offset, 1991), hlm. xi

⁴³ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press,2005), hlm. 7

⁴⁴ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD NRI 1945*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 66

peraturan yang berlandaskan hukum Islam cukup mewarnai kehidupan budaya masyarakat Indonesia, sehingga terjadinya akulturasi antara budaya dan ajaran Islam,⁴⁵ dimana pada awalnya menjalankan peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam dengan pemberlakuan hukum “*law of the jungle*” berubah menjadi kultur Islam yang sesuai dengan ketentuan Islam dan berlandaskan keadilan.⁴⁶

Perkembangan Islam semakin lama semakin berakar dalam keyakinan masyarakat Indonesia,⁴⁷ sehingga pendidikan keislaman diajarkan di surau-surau tempat biasanya berkumpul para pemuda-pemuda. Kegiatan ini berkembang dan meluas di Nusantara, bahkan banyak pemuda-pemuda menimba ilmu ke Makkah demi mendalami ajaran Islam, kondisi ini juga dirasakan pasca kemerdekaan RI 1945. Dengan kehadiran mayoritas umat Islam di Indonesia dapat memberikan potensi yang sangat besar untuk mendorong pemerintah membentuk lembaga/institusi keislaman. Tidak hanya itu saja, bahkan kehadiran umat Islam di Indonesia merupakan lahan subur untuk tegaknya syariat Islam,⁴⁸ seperti salah satu contoh pada masyarakat Aceh yang menerapkan hukum Islam.

⁴⁵ Seperti di Minangkabau, di daerah ini hukum adat dan hukum Islam merupakan dua sistem hukum yang berlaku seperti dalam hal warisan yang menganut sistem matrilineal/sifat keibuan. Pada dasarnya sistem matrilineal lebih berpihak kepada garis keturunan ibu keatas. Baca M. H. Hooker, *Adat Law In Modern Indonesia*, (New York : OXFORD University Press, 1978), hlm. 92 dan Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditama, 2007), hlm. 6

⁴⁶ Sebelum Islam masuk ke Indonesia, hukum adat sangat kental sekali bahkan menjadi hukum bagi wilayah tertentu, kehidupan masyarakatnya membentuk komunitas-komunitas tersendiri. Baca John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality In Indonesia*, (New York : Cambridge University Press, 2003), hlm. 13-14

⁴⁷ Berdasarkan data dari *The Pew Forum on Religion & Public Life* pada tahun 2010. Penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia sangatlah besar, yaitu sekitar 12,7 persen dari total Muslim dunia. Pada tahun 2010, penganut Islam di Indonesia sekitar 205 juta jiwa atau 88,1 persen dari jumlah penduduk. Lihat <http://www.anashir.com>. Diakses tanggal 22/02/2014

⁴⁸ Jawahir Thontowi, *Islam, Politik Dan Hukum*, (Yogyakarta : MADYAN Press, 2002), hlm. 28

Setelah kemerdekaan RI banyak tokoh-tokoh yang berjuang demi menegakkan ajaran Islam. Tokoh-tokoh yang dikenal seperti Ahmad Sanusi, Wahid Hayim, Kahar Muazakkir berusaha menyerukan idiologi negara Indonesia adalah idiologi Islam.⁴⁹ Sehingga kita dapat melihat bahwa isi dari UUD 45 sejauh ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam begitu juga dalam asas-asas pancasila. Kondisi ini menggambarkan bahwa secara substantif Indonesia menganut nilai-nilai keislaman.

Beberapa hal penting yang perlu dibahas dalam kelembagaan pengelolaan wakaf yaitu tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan *nazhir*. Pembahasan tersebut dirasa penting karena secara hukum BWI dan *nazhir* memiliki peranan penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Kedudukan *nazir* dalam wakaf tidak dapat dipisahkan karena *nazir* memiliki keterkaitan dengan harta wakaf, secara hukum dan sosiologis peranan *nazir* sangat menentukan keberlangsungan harta wakaf dan arah pengelolaan harta wakaf. Mengingat pentingnya kehadiran *nazir* menunjukkan bahwa *nazir* seyogyanya memiliki mobilitas yang bagus karena itu akan mencerminkan seberapa besar produktifitas harta wakaf yang dikelola.

Nazir memiliki peranan penting sekali dalam pengelolaan harta wakaf karena *nazir* secara hukum yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan mengelola harta wakaf, dengan kata lain *nazir* merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan dan pendistribusian manfaat wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam hukum Islam para ulama tidak menempatkan *nazir* sebagai rukun wakaf. Tetapi, jumbuh ulama sepakat bahwa *wākif* harus menunjuk *nazir* wakaf baik dia sendiri maupun orang lain yang dipercayai untuk mengelola harta wakaf.⁵⁰

Meskipun para ulama tidak memasukan *nazir* kedalam rukun wakaf tetapi perlu di ingat bahwa dengan kondisi saat ini era-modern

⁴⁹ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*,... hlm.. 53

⁵⁰Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Kementerian Agama RI, 2014), hlm.4-8

pengelola wakaf harus menjadi perhatian khusus karena ini berkaitan langsung dengan arah pengelolaan wakaf, sehingga *nazir* dapat memberikan arah baru tentang pemahaman wakaf. Selain itu, peranan *nazir* juga dapat membantu meningkatkan antusias masyarakat untuk berwakaf karena melihat aset wakaf yang terus berkembang dan dapat dirasakan manfaatnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak sembarangan orang yang menduduki posisi *nazir*, tidak cukup dengan konsep teoritis saja akan tetapi *nazir* diharapkan harus mampu dan cerdas dalam mengelola aset wakaf.

Prinsip utama yang perlu ditanamkan oleh *nazir* adalah bagaimana menuai kemashlahatan yang besar dari aset wakaf dan dapat memproduktifkan aset wakaf sehingga memenuhi prinsip-prinsip dasar tentang wakaf. Pengembangan harta wakaf juga perlu diperluas pemaknaannya, wakaf tidak hanya saja berupa tanah melainkan juga dapat berupa uang dan segala bentuk aset yang memiliki nilai sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, melalui *nazir* inilah problematika wakaf dapat diatasi karena *nazir* yang lebih mengetahui tentang permasalahan wakaf yang terjadi. *Nazir* sangat menentukan berfungsi atau tidaknya harta wakaf, permasalahannya sekarang adalah siapakah yang berhak menjadi *nazir* dan bagaimana cara kerja *nazir* sebenarnya, ini perlu ditelaan kembali agar lebih jelas dan tidak terjadi kesalahan dalam memahami tugas *nazir*.

2.8 Nazir Wakaf

Nazir secara etimologi berasal dari bahasa arab ناظر yang merupakan *isim fa'il* dari kata ينظر - نظرا yang berarti pengawas, penjaga, pengelola, pemelihara.⁵¹ selain itu kata nazir juga dapat diartikan sebagai *al-hafiz*, *al-musyrif*, *al-qayyim*, *al-mutawālli* atau *al-mudīr* yang memiliki makna orang yang mengatur dan mengelola. Dengan pemaknaan secara etimologi dapat dipahami

⁵¹Louwis Bin Naqula Dhahir Al-Ma'luf, *Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa 'Alām*, (Beirut: Daar Al-Masyriq, 1986), hlm. 817

bahwa kompetensi nazir sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa tugas nazir sangat berat tidak hanya menjaga harta wakaf saja melainkan mengembangkan dan memberi manfaatnya kepada orang banyak.

Secara terminologi nazir adalah orang yang diberi kepercayaan oleh *wāḳif* untuk menjaga, mengelola, mengembangkan dan mengelola wakaf yang manfaatnya diberikah kepada pihak yang berhak menerima manfaat dari harta wakaf.⁵² Selain itu, nazir juga memiliki pengertian yang lebih luas cakupannya tidak hanya mengurus dan mengembangkan saja, nazir juga memiliki beberapa hak dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan hukum wakaf.⁵³

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 1 Ayat (4) menjelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāḳif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya pada pasal 9 dijelaskan juga bahwa nazir dapat berupa perseorangan, badan hukum atau organisasi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) tersebut dapat dipahami bahwa nazir merupakan orang atau badan yang memegang amanat dari *wāḳif* untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Secara prinsip yang mengurus dan memelihara harta wakaf menjadi hak *wāḳif*, hanya saja *wāḳif* dapat memberikan kewenangan tersebut kepada orang lain baik kepada perorangan maupun organisasi yang telah dipercayai untuk mengelola harta wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa nazir perseorangan ditunjuk oleh *wāḳif* dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang dan wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama. Selain itu, nazir

⁵² ‘Abdu al-Rahman al-Hushaiyin, dkk. *Huquq wa Wājibāt Nāzhir al-Qaaf*, (Riyadh: Markaz Istismār al-Mustaqbal, t.t), hlm. 7

⁵³ Tiswarni. Peran Nazir Dalam PEMBERDAYAAN Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi PEMBERDAYAAN Wakaf Badan Wakaf Alquran dan Wakaf Center). *Jurnal AL-‘ADALAH* Vol. XII, No. 2 Desember 2014, hlm. 214

merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang yang memenuhi syarat dan ketentuan hukum wakaf. Nazir Organisasi merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sedangkan nazir Badan hukum merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam serta memenuhi persyaratan sebagai nazir perseorangan.⁵⁴

Nazir dituntut untuk profesional dalam pengelolaan harta wakaf, mengingat aspek yang menjadi tanggung jawab nazir itu besar tidak hanya menyangkut kelestarian harta wakaf saja melainkan mencakup juga bagaimana wakaf bisa produktif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Cakupan manfaat harta wakaf diharapkan dapat membantu masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga maqashid dari wakaf itu tercapai. Oleh karena itu, pemaknaan nazir tidak terkurung dalam makna yang sempit. Tetapi, makna yang terkandung dalam kata nazir memiliki makna luas yang dapat juga diartikan juga sebagai manajer, seorang manajer memiliki tanggung jawab penuh terhadap apa yang dimenejanya kekeliruan dalam pengelolaan akan berakibat fatal bisa jadi bangkrut, begitu juga dengan nazir ketika keliru dalam memahami wakaf dan tidak paham dengan pengembangan harta wakaf. Maka, harta wakaf tidak dapat berkembang manafaatnya dan tidak tercapainya apa yang menjadi tujuan wakaf.

Dalam al-Quran tidak menyebutkan baik secara implisit maupun eksplisit tentang kedudukan nazir dalam wakaf, hanya saja dalam hadist Nabi sempat menyinggung tentang nazir dengan lafadz *waliyaha* (orang yang mengurus harta wakaf) sebagaimana sabda Nabi:

⁵⁴ Lihat PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاغُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْفُرْقَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا (متفق عليه) ⁵⁵

Artinya : *Dari Ibnu 'Umar r.a, ia berkata:* “Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar kemudian ia datang kepada Nabi untuk meminta nasihat darinya tentang tanah itu. Maka ‘Umar berkata; Ya Rasulullah sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang tidak pernah aku mendapatkan tanah sebaik itu menurutku, maka Nabi SAW bersabda: “Jika engkau mau, waqafkanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya. Ibnu ‘Umar berkata: “Maka ‘Umar mewaqafkan tanah itu dengan syarat-syarat; tidak boleh diwariskan dan dihibahkan.” Lalu ‘Umar waqafkan tanah itu dan hasilnya untuk kepentingan orang yang fakir, kerabat dekat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu-tamu, tidak berdosa orang yang mengurusnya memakan darinya dengan cara yang baik dan memberi makan shahabat dengan syarat tidak menjualnya.” (Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632).

⁵⁵ Muhammad ibn al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*,...hlm. 185

Berdasarkan hadist tersebut diatas menegaskan bahwa kebolehan bagi pengurus harta wakaf (nazir) untuk menerima imbalan dari hasil pengelolaan wakaf meskipun tidak dibatasi seberapa besar jumlah yang boleh dimanfaatkan oleh nazir sebagaimana dalam konteks hadist “بِالْمَعْرُوفِ” mengambil secara patut atau kadar yang disepakati oleh tradisi wilayah tertentu.⁵⁶ Selain itu, dapat dipahami juga bahwa secara sosiologis nazir harus mampu mengelola harta wakaf yang nantinya akan diperuntukan untuk kepentingan orang banyak baik itu bersifat konsumtif maupun produktif.

Nazir tentunya memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi baik perorangan, organisasi maupun badan hukum. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pengelola harta wakaf secara profesional, tentunya nazir harus memenuhi syarat-syarat baik secara hukum Islam maupun ketentuan hukum wakaf di Indonesia. Syarat tersebut antara lain:⁵⁷

1. Adil dalam artian melaksanakan perintah agama dan menjauhi yang dilarang agama ini merupakan definisi secara umum yang diajukan oleh jumbuh ulama kecuali Hanabilah yang tidak mensyaratkan adil. Dalam al-Quran kata adil memiliki makna “menyamakan” atau memberi hak kepada orang yang tepat menerimanya.⁵⁸
2. Mempunyai keahlian, yaitu memiliki kemampuan personality seperti baligh dan berakal serta mampu untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan apakah nazir itu dari laki-laki

⁵⁶ Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Jus 3 (Mesir: Al-Maktabah Taufiqiyah, tt), hlm. 492.

⁵⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 41

⁵⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'alā al-Madzāhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 239-240

atau perempuan ditambah lagi Umar pernah berwasiat kepada Hafsa untuk memelihara harta wakaf.

3. Islam. Hanya saja, dikalangan mazhabhanafiah tidak mempersyaratkan Islam bagi nazir. Menurut pendapatulama Hanafiah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh-boleh saja nazir itu berasal dari non-muslim begitu juga penerima manfaat wakaf boleh berasal dari non-muslim juga, menurut ulama hanafiah bahwa yang terpenting dalam pengelolaan harta wakaf adalah amanah (jujur) dalam pengelolaan dan pendistribusian, sifat jujur dapat dimiliki oleh siapapun tidak hanya muslim saja.⁵⁹

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 10 tentang wakaf menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nazir perorangan yaitu: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk nazir yang berupa organisasi harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam, sedangkan persyaratan nazir Badan Hukum syaratnya sama seperti yang disyaratkan dalam perorangan dan organisasi hanya saja badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

Dalam buku “*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*” yang diterbitkan oleh DIRJEN Bimbingan Masyarakat mengklasifikasikan syarat-syarat nazir kedalam tiga bagian, antara lain:⁶¹

⁵⁹Muhammad Musthafa Syalabi, *Muhādharat fī al-Waqf Wa al-Ashiyah*, (al-Iskandariah: Matba’ah Dar al-Ta’lif, 1958), hlm. 112

⁶⁰ Lihat UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), hlm. 51

1. Syarat yang berkaitan dengan moralitas nazir, dalam hal ini nazir baik perorangan, organisasi dan Badan Hukum dituntut untuk Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Negara RI. Adapun syarat lain yaitu;
 - a. Jujur amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf
 - b. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
 - c. sungguh-sungguh dan suka tantangan
 - d. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual
2. Syarat yang berkaitan manajerial yaitu memiliki kemampuan yang mampu mengembangkan aset wakaf tidak hanya paham agama dan sebai tokoh saja, melainkan diperlukan kemampuan bisnis. Adapun syarat ini mencakup;
 - a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
 - b. Visioner
 - c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
 - d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta
 - e. Memiliki program kerja yang jelas
3. Syarat yang berkaitan dengan bisnis, dalam hal ini nazir dituntut untuk mampu dan memiliki kapasitas bisnis yang bertujuan mengembangkan aset wakaf. Adapun syarat ini mencakup beberapa hal;
 - a. Mempunyai kemauan dan keinginan
 - b. Mempunyai pengalaman
 - c. Mempunyai ketajaman dan kemampuan entrepreneur

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa *nazir* memiliki tanggung jawab besar dalam pengelola aset wakaf, karena mengingat potensi wakaf sangat besar apabila dikelola dengan baik

dan keuntungan yang didapatkan juga dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Inovasi dan kreativitas nazir menentukan perkembangan aset wakaf kedepannya sehingga paradigma yang harus dikembangkan oleh nazir yaitu pengelolaan wakaf bersifat produkti bukan pengelolaan bersifat konsumtif.

Nazir juga memiliki beberapa tugas baik yang bersifat administratif maupun aplikatif. Adapun tugas nazir yang dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 antara lain:⁶²

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Idris Khalifah menjelaskan bahwa ada sembilan yang menjadi tugas pokok nashir wakaf, antara lain:⁶³

1. Memelihara aset wakaf.
2. Melakukan pengembangan terhadap aset wakaf.
3. Melaksanakan syarat-syarat yang diberikan oleh *wākif* asalkan tidak menyalahi aturan hukum Islam.
4. Membagikan hasil wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.
5. Membayar kewajiban yang diakibatkan dari pengelolaan wakaf tersebut.
6. Merawat dan melakukan perbaikan terhadap aset wakaf yang rusak.

⁶² Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: YRAMA WIDYA, 2014), hlm. 233

⁶³ Ai Nur Bayinah, Exploring And Empowering Waqf Investment Toward An Acceleration Of Economic Development In Indonesia, *Proceeding AICIS XII November 2012*, hlm. 2687

7. Mengelola aset wakaf benda bergerak dengan cara menyewakan.
8. Melakukan investasi terhadap harta wakaf agar mendapatkan profit.
9. Nazir bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan aset wakaf yang ditimbulkan dari kelalaiannya.

Selain tugas yang telah dirincikan dalam Undang-Undang Wakaf, nazir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004. Selain itu dalam Pasal 13 juga dijelaskan bahwa setiap nazir memperoleh dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dengan cara mendaftarkan diri kepada BWI.⁶⁴ Dengan demikian, tanggung jawab nazir tidak hanya sekedar memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja, tetapi bertanggung jawab memproduktifkan harta wakaf serta tanggung jawab secara administrasi.

2.8.1 Berakhirnya Masa Kerja Nazir

Dalam literatur kitab fiqh tidak adanya aturan khusus tentang masa kerja nazir wakaf sehingga muncul pemahaman masyarakat bahwa kedudukan nazir bisa seumur hidup, bahkan adapula harta wakaf yang diambil oleh ahli warisnya, kejadian ini kerap terjadi karena kurangnya perhatian dari *wāḳif* dan pemerintah dalam mengelola harta wakaf. Bahkan diakui sebagai harta warisan karena hilangnya akar sejarah proses terjadinya wakaf dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa adanya harta wakaf.⁶⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dielaskan bahwa masa kerja nazir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali Nazir dilakukan oleh BWI, apabila

⁶⁴ Lihat Pasal 14 UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,.. hlm. 50

yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁶ Berdasarkan aturan tersebut menegaskan bahwa meskipun secara fiqh tidak diatur tetapi di Indonesia nazir diberi batasan waktu meskipun dapat diperpanjang setelah memberikan laporan tentang aset wakaf yang selama ini telah dikelola.

Secara umum para ulama berpendapat bahwa nazir dapat diberhentikan apabila tidak memenuhi aspek moralitas layaknya seorang nazir seperti tidak jujur, tidak mampu menjaga harta wakaf dengan baik, terdapat fasik pada dirinya seperti tidak menjalankan Syariat Islam atau mengundurkan diri. Maka, pihak wākif atau pemerintah dapat memberhentikan nazir dan menggantinya dengan orang yang bersedia dan mampu memegang tanggung jawab sebagai nazir.

Pemerintah Indonesia menyikapi perihal pergantian nazir dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang menjelaskan perihal pemberhentian dan pergantian nazir dengan nazir yang lain apabila;⁶⁷

- a. Meninggal dunia bagi Nazir perseorangan;
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazir organisasi atau Nazir badan hukum;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁶⁶ Lihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶⁷ Lihat Pasal 45 UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Adapun Pemberhentian dan penggantian nazir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazir lain karena pemberhentian dan penggantian nazir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Undang-undang No 41 Tahun 2004 memberi catatan penting bahwa Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan nazir dalam mengelola harta wakaf antara lain:

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif;
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Selain itu, Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia dan Izin sebagaimana dimaksud tersebut hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.⁶⁸

2.9 Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Berkembangnya Islam di Indonesia mempengaruhi sistem hukum di indonesia. Menurut Abdul Manan bahwa hukum Islam

⁶⁸ Tata Fathurrohman, dkk. Analisis Deskriptif Tentang Kinerja *Nāzhir* Wakaf, *Jurnal Mimbar* Vol. 30 No. 2 Desember 2014, hlm. 236

hingga saat ini berada pada tiga tempat,⁶⁹ yaitu : *pertama*, tersebar dalam kitab fiqh yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu. Hingga saat ini kitab fiqh (kitab kuning) masih menjadi rujukan peradilan agama di Indonesia, kitab fiqh masih menjadi rujukan utama dalam menggali hukum Islam serta untuk memecahkan permasalahan yang ada di peradilan agama. Mayoritas kitab fiqh yang digunakan yaitu bermazhab syafi'i; *kedua*, berada dalam peraturan perundang-undangan negara seperti UU Perkawinan, KHI, Wakaf dan peraturan yang lainnya; *ketiga*, terdapat dalam putusan hakim yang telah berbentuk yurisprudensi.

Mayoritas masyarakat Islam di Indonesia lebih nyaman menjalankan hukum Islam dalam hal hukum privat ketimbang hukum positif. Hal ini menyebabkan pemerintah harus membentuk suatu instansi atau lembaga yang dapat menaungi budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Hal ini bertujuan agar terjadi kesatuan hukum sehingga tercipta tata hukum yang tertib. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, kelembagaan Islam telah terbentuk, seperti pengadilan Surambi, penghulu (mudin) dan penghulu agung (penghulu tingkat kerajaan).⁷⁰

Pada masa penjajahan Belanda, mereka telah dibentuk beberapa lembaga yang menaungi aspirasi hukum masyarakat pribumi⁷¹ seperti pembentukan *priesterraad* atau *raad agama* atau disebut juga dengan nama peradilan agama di Jawa dan Madura.⁷² Untuk mempertahankan wilayah jajahannya Belanda juga berusaha merangkul sosial keagamaan masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Staatsblad No 22 Tahun 1820. Dalam pasal 13 Staatsblad disebutkan bahwa bupati wajib

⁶⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2006), hlm. 11

⁷⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), hlm. 62-63

⁷¹ Ratno Lukito, *Islamic Law And Adat Encounter*, (Jakarta : logos, 2001), hlm .35-36

⁷² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm . 17

memperhatikan permasalahan agama dan menjaga proses keagamaan yang berlangsung sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam urusan perkawinan, waris dan sejenisnya.⁷³

Pasca kemerdekaan, untuk menjamin dan menghindari terjadinya ambiguitas pelaksanaan hukum. Kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa menjamin masing-masing penduduk untuk melaksanakan ibadah berdasarkan atas agama dan kepercayaannya. Menurut Hazairin, kaedah fundamental dalam pasal tersebut yaitu.⁷⁴

1. Dalam Negara RI tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama.
2. Negara wajib menjalankan syari'at semua agama yang berlaku di Indonesia.

Praktek pelaksanaan hukum Islam yang telah dijalankan oleh masyarakat muslim mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membentuk beberapa lembaga/instansi Islam yang bertujuan untuk menertibkan proses berjalannya hukum khususnya hukum Islam di Indonesia antara lain :a. Kementerian Agama;⁷⁵b. Peradilan Agama/ Mahkamah Syari'ah;⁷⁶ c. KUA

⁷³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia...* hlm. 79

⁷⁴ Akhmad Mujahidin, *Aktualisasi Hukum Islam Tekstual Dan Kontekstual*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), hlm. 190

⁷⁵ Kementerian Agama lahir dari proses perjuangan yang cukup panjang, keikutsertaan para ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan cikal bakal terbentuknya Kementerian Agama di Indonesia, pada saat itu menteri agama pertama adalah Rasjidi setelah disetujui dan ditetapkannya Kementerian agama dengan ditandai oleh keluarnya Penetapan Pemerintah No. 1/S.D. Tanggal 3 Januari 1946. Pembentukan Kementerian Agama saat itu merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap ormas Islam yang telah berjuang bersama dalam mempertahankan kemerdekaan. Lihat <https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah>. diakses 2 Maret 2020

⁷⁶ Legislası hukum Islam sudah memperlihatkan perkembangan yang signifikan, salah satunya dengan munculnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 yang disahkan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 1954 yang mengatur tentang

(Kantor Urusan Agama);⁷⁷d. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional);⁷⁸ e. MUI (Majlis Ulama Indonesia); f. BWI (Badan Wakaf Indonesia); g. Lembaga Keuangan Syariah, seperti ; Bank Syari'ah, BMT, dan sebagainya.

Setiap lembaga tersebut memiliki tugas masing-masing yang telah diatur oleh pemerintah baik dalam bentuk UU maupun PP. Masing-masing tugas tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, agar tidak terjadi kerancuan dalam mereduksi hukum Islam kedalam hukum nasional. Maka, KEMENAG, MUI

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-undang ini kemudian berpengaruh pada terpisahnya tugas penghulu kepala dengan ketua pengadilan yang sebelumnya menjadi satu tugas. Kemudian muncul Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Keajaksanaan yang menyebutkan Pengadilan Agama adalah salah satu Pengadilan Khusus di Indonesia. Meskipun demikian, eksistensi PA belum menunjukkan perubahan yang tajam. Kewenangannya masih bercampur dengan kewenangan Pengadilan Negeri. Selain itu belum banyak peraturan yang khusus untuk umat Islam yang dijadikan rujukan dalam menetapkan putusan.

⁷⁷ Dalam lintas sejarah Institusi Islam di Indonesia dalam hal ini eksistensi KUA berawal dari tanggal 02 Januari 1974 dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁷⁷ Untuk melengkapi visi dan misi dari UU Perkawinan tersebut. Maka, dibentuklah instansi yang berwenang dalam proses pelaksanaan nikah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah. Maka, eksistensi KUA lebih kuat dan secara hukum telah diakui oleh Negara yang secara umum memiliki fungsi dalam penertiban proses pernikahan.

⁷⁸ Perlu diketahui bahwa Regulasi zakat di Indonesia terhitung masih baru apabila dibandingkan dengan masa Islam masuk ke Indonesia. Pada masa penjajahan, Belanda pernah mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 tentang kebijakan zakat. Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi membantu pelaksanaan zakat. Hal tersebut untuk melemahkan posisi dari keberadaan harta zakat. Larangan tersebut tertuang dalam Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Setelah Indonesia merdeka, regulasi zakat di Indonesi belum disusun. Regulasi zakat di Indonesia pertama kali berupa Surat Edaran Kementerian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 kelanjutan ordonansi Belanda dimana negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Tahun 1964 Kementerian Agama menyusun RUU pelaksanaan zakat dan Perpu pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan *baitul mal*. Baca N. Oneng Nurul Bariyah, Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf di Indonesia, *Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016*, hlm. 198

dan ormas Islam memiliki peran dalam mengontrol proses pembentukan dan penerapan peraturan tersebut agar tidak terjadinya pertentangan antara hukum nasional dan hukum Islam.

Setelah kemerdekaan, terdapat tiga sistem hukum yang hidup di Indonesia. (1) Sistem Hukum Islam; (2) Sistem Hukum Kolonial; (3) Sistem Hukum Adat. Persinggungan antara salah satu sistem hukum di atas dengan sistem hukum yang lain terkadang menimbulkan suatu konflik. Konflik inipun bisa dianggap tidak wajar dikarenakan konflik ini adalah rekayasa Belanda dalam memecah persatuan rakyat Indonesia. Berdasarkan fenomena ini, Indonesia berusaha menjembatani agar konflik ini terkikis dengan perkembangan zaman.⁷⁹ Dan pembangunan hukum Islam menjadi sebuah produk legislasi kemudian bergantung pada kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemuka-pemuka bangsa (*The State Founders*).

Badan wakaf Indonesia yang disingkat dengan BWI berdiri pada tahun 2007 tepatnya pada tanggal 13 Juli 2007 berdasarkan Kepres No. 75/M/2007 merupakan respon dari amandemen Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,⁸⁰ BWI merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap wakaf di Indonesia dan sekaligus untuk menertibkan administrasi wakaf yang telah terjadi di masyarakat, tujuan lain dari pemerintah juga yaitu agar aset wakaf dapat perlindungan hukum oleh Negara sehingga diharapkan tidak terjadinya pengkaburan kedudukan hukum wakaf.⁸¹

Maraknya praktik wakaf “liar” yang hanya memandang dari aspek hukum Islam saja yang terpenting dengan terpenuhi syarat dan rukun dianggap oleh masyarakat sudah cukup tanpa dilakukan

⁷⁹ Busthanul Arifin. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta:Gema Insani Press,1996), hlm . 34

⁸⁰ Rahmad Dahlan, Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 6 No. 1 April 2016*, hlm. 115

⁸¹ Khadijah Hasim, dkk, Analysis of Factors Affecting The Level of Cash Waqf Raising in Indonesia (Analytical Network Process Approach), *Jurnal Muzra'ah Vol. 4, No. 2, 2016*, hlm. 132

pembuktian secara tertulis mengakibatkan terjadinya sengketa aset wakaf dan saling mengklaim atas kepemilikan aset wakaf, melihat kejadian ini pemerintah merasa perlu untuk mengakomodir aspek-aspek hukum yang diakibatkan oleh transaksi wakaf. Apalagi sistem pengelolaan aset wakaf di masyarakat masih terbelang tradisional perlu diatur agar terjadi perubahan dari praktik pengelolaan secara tradisional menjadi profesional.⁸²

Praktik wakaf di kalangan masyarakat memberikan tugas baru bagi pemerintah dengan menghadirkan lembaga yang berwenang untuk memantau dan memberikan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, pemerintah memberikan tugas dan fungsi BWI yang ditungkan kedalam UU Wakaf. Pemerintah melalui Kementerian Agama RI menyadari bahwa besarnya peranan wakaf dalam transaksi sosial karena kesadaran masyarakat terhadap wakaf cukup tinggi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat apabila diatur manajemen pengelolaan dan pengawasan dengan baik.

Aturan hukum tentang BWI telah diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, tujuan dibentuknya BWI dalam Undang-Undang wakaf adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Tugas ini memang cukup berat karena mengingat praktik wakaf terjadi di seluruh Indonesia sedangkan tuntutan pemerintah agar aset wakaf dapat diproduktifkan dan dikembangkan.⁸³ Ketentuan praktis BWI diatur dalam Pasal 47 sampai dengan 58 yang berisikan tentang kedudukan, tugas, struktur organisasi, pengangkatan dan pemberhentian.

Dalam perjalanannya BWI menyusun Visi dan Misi untuk menunjukkan keseriusan dan arah kerjanya. Adapun Visi, Misi dan Strategi kerja BWI antara lain; Visi “Terwujudnya lembaga Independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan

⁸² Risa Sari Pertiwi, dkk. Regulations and Management of Waqf Institutions in Indonesia and Singapore: A Comparative Study, *ICIEBP: KnE Sosial Sciences* 2019, hlm. 771

⁸³ Muhammad Azis, Peran Badan Wakad Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia, *Jurnal JES Vol. 1 No. 2, Maret 2007*, hlm. 187

dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional” sedangkan Misi BWI adalah “Menjadi badan wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.⁸⁴ Mengingat potensi wakaf yang begitu besar untuk pengentasan kemiskinan dibutuhkan manajemen pengelolaan yang tepat dan akurat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁸⁵ bahkan hal ini pernah dilakukan pada masa Kerajaan Ottoman dengan aset wakaf dapat menunjang kesejahteraan masyarakat baik dibidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan apabila didukung dengan pengelolaan yang efektif dan baik.⁸⁶ Oleh karena itu, ddalam pengelolaan harta wakaf dibutuhkan strategi agar aset wakaf terkelola dengan baik.

Adapun strategi Badan Wakaf Indonesia untuk merealisasikan visi dan misi antara lain:⁸⁷

1. Meningkatkan kopotensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia baik tingkat nasional maaupun internasional.
2. Meningkatkan Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
3. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan keamanahannazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
5. Mengordinasi dan membina seluruh *nazir* wakaf.
6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.

⁸⁴ <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/visi-dan-misi-bwi>, diakses 4 Februari 2020

⁸⁵ M. Shofi, Analysis Of Practice And Cash Waqf Management Base On Waqf Constitution No. 41 Year 2004, *Junal Syarikah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2016, hlm. 312

⁸⁶ Soliha Sanusi, The Management Of Cash Waqf: Toword Socio-Economic Development of Muslim in Malaysia, *Jurnal Pengurusan*, Vol 3, No. 12, Juni 2015, hlm. 5

⁸⁷ Badan Wakaf Indonesia, *Profil Badan Wakaf Indonesia periode 2007-2010*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2008), hlm. 11

7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Pembentukan BWI bukan untuk mengambil alih harta wakaf yang dikelola oleh *nazir* atau masyarakat, kehadiran BWI secara yuridis untuk mengembangkan potensi-potensi *nazir* dalam upaya pengelolaan wakaf, karena kecakapan manajerial sangat diperlukan demi mewujudkan visi dan misi BWI. Kehadiran BWI justru diharapkan dapat memberikan nilai manfaat kepada masyarakat baik dalam bentuk pemberdayaan, pelayanan dan pengorganisasian pengelolaan wakaf di daerah.

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 47 dan 48 menjelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal struktur organisasi dalam pasal 51 menjelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana sebagaimana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia, sedangkan Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.⁸⁸

Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Adapun susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf ditetapkan oleh para anggota. Ketentuan mengenai keanggotaan diatur pada pasal 53 yang menyatakan bahwa Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.⁸⁹

⁸⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ... hlm.406

⁸⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ... hlm.441

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:⁹⁰

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani;
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- g. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Secara yuridis pemerintah telah mengatur secara sistematis tentang tugas dan susunan organisasi Badan Wakaf Indonesia meskipun hingga saat ini belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya, dengan keluarnya aturan tentang wakaf semakin memperkuat eksistensi wakaf di Indonesia harapan baru tentang pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan berkelanjutan tanpa menghilangkan unsur-unsur wakaf sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam.

Badan Wakaf Indonesia melalui UU Perwakafan diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan wakaf dengan baik terutama dapat mencapai tujuan dari pensyariaan wakaf. Payung hukum menjadikan landasan yuridis dalam menjalankan tugas pengelolaan wakaf. Meskipun tidak menutup kemungkinan di masyarakat kurang memperhatikan lembaga BWI dengan tugas dan fungsinya. Perlu juga diketahui bahwa kehadiran Badan Wakaf Indonesia dibentuk bukan untuk mengambil aset wakaf akan tetapi untuk membangun manajemen pengelolaan wakaf dengan baik dan sesuai dengan prinsip Islam.

⁹⁰ Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 54

Aceh sebagai daerah syariat Islam memiliki aturan sendiri dalam pengelolaan wakaf, dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 memberikan kewenangan atas pengelolaan wakaf kepada Baitul Mal, kewenangan tersebut terkait dengan pengelolaan harta wakaf sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 16 bahwa Baitul Mal Gampong atau nama lain berwenang mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan:⁹¹

- a. Zakat fitrah di lingkup Gampong yang bersangkutan;
- b. Zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan hasil perkebunan dari masyarakat setempat;
- c. Zakat emas dan perak; dan
- d. Harta agama dan harta waqaf dalam lingkup Gampong atau nama lain.

Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam. Dapat dipahami bahwa kedudukan Baitul Mal di Aceh juga memiliki kapasitas secara yuridis dalam pengelolaan harta wakaf. Secara yuridis pokok-pokok pemikiran dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal mengacu kepada Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini berarti bahwa Qanun Tentang Baitul Mal di Aceh dalam perihal wakaf merupakan turunan dari UU Wakaf, hanya saja secara UU kewenangan wakaf merupakan kewenangan BWI sedangkan di Aceh pengelolaan wakaf menjadi kewenangan Baitul Mal.

Dalam Pasal 31 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal mengatur juga bahwa secara struktur Baitul Mal pada setiap tingkatan dapat menjadi *nazir* untuk menerima harta wakaf dari *wākif* guna dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan

⁹¹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal

syari'at, dengan prinsip pengelolaan bahwa harta wakaf yang diberikan oleh *wākif* kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan. Harta wakaf yang di kelola oleh Baitul Mal untuk bertujuan untuk meningkatkan fungsi, potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf tersebut guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umat.

Dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan secara rinci tugas dan kewenangan Badan Wakaf Indonesia ada lima hal yang meliputi:⁹²

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti nazir;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, pihak lain yang dipandang perlu dan memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.⁹³ Dalam hal ini pihak pengelola wakaf perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempermudah proses pengelolaan wakaf dan menghindari konflik yang terjadi.

Secara organisasi Badan Wakaf Indonesia terdiri atas pelaksana dan dewan pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh

⁹²Lihat Pasal 49 UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁹³ Lihat Pasal 50 UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari para anggota Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia juga memiliki Dewan pertimbangan yang merupakan unsur pengawas terhadap pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia.⁹⁴ Sedangkan ketentuan hukum tentang unsur anggota terdiri minimal berjumlah 20 (dua puluh) orang dan maksimal 30 (tiga puluh) orang dari unsur masyarakat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun syarat untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia antara lain:⁹⁵

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani;
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- g. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Syarat tersebut merupakan ketentuan umum yang diperuntukkan untuk keanggotaan, yang terpenting dalam persyaratan tersebut adalah bagaimana para anggota Badan Wakaf Indonesia memiliki kompetensi dalam memahami aspek ekonomi dengan harapan dapat menjadi pelopor terhadap kemajuan pengelolaan harta wakaf di Indonesia. Selain itu, para anggota juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan baik itu bimbingan maupun peningkatan SDM nazir yang berada di daerah, termasuk juga dalam upaya penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di

⁹⁴ Lihat Pasal 51 UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁹⁵ Lihat Pasal 54 UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

masyarakat dengan jalan musyawarah, mediasi, arbitrase atau peradilan.⁹⁶

Secara keuangan, Badan Wakaf Indonesia diberi dukungan oleh pemerintah dengan diberikannya bantuan pembiayaan oprasional yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang mengurus bidang keagamaan melalui penetapan menteri.⁹⁷ Dengan ketentuan oprasional tersebut akan lebih mempermudah kinerja Badan Wakaf Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain menerima anggaran tentunya ada pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia kepada menteri agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran pemerintah.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia tidak berlaku secara permanen. Tetapi, masa waktu kerja diberikan oleh pemerintah selama 3 Tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 1 Tahun. Pemberhentian dilakukan oleh Presiden sedangkan pada tingkat daerah keanggotaan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Tugas lain yang harus dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia yaitu melakukan pertanggungjawaban tahunan melalui laporan yang akan diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada menteri, ketentuan ini diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2.10 *Maqāsid al-Syarī'ah* - RANIRY

Mempelajari teori *maqāshid*, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *mashlahat*, Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *maqāshid al-syarī'ah* adalah mencakup nilai-nilai kemaslahatan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa teori *mashlahat* menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia

⁹⁶ Lihat Pasal 62 UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁹⁷Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

menempati posisi yang sangat penting dalam kajian ilmu *ushul al-fiqh* dan *fiqh*.

Sejarah *maqâshid* dapat dibagi menjadi tiga periode. *Pertama*: periode permulaan Islam atau periode kenabian Muhammad SAW. Periode ini merupakan periode pengenalan *maqâshid al-syarî'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk isyarat-isyarat *dilalah* yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan; *Kedua*: periode shahabat dan tabi'in. Pada masa ini mulai diketahui batu pertama perkembangan pesat sejarah *maqâshid*. Dan periode ketiga atau yang terakhir adalah periode pasca shahabat dan tabi'in, sehingga menjadi disiplin kajian ilmu tersendiri oleh para ulama *ushuliyyin dan fuqaha'*.

2.10.1 Pengertian *Maqasid al-Syariah*

Secara etimologi *maqâsid al-syarî'ah* adalah kalimat yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *maqâsid* dan *syarî'ah*. *Maqâsid* menurut bahasa merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan *mashdar* dari *قصد* – *يقصد* – *قصدًا*⁹⁸, yang berarti maksud atau tujuan. Adapun kosakata *syarî'ah*, secara bahasa digunakan pada awal mulanya untuk sumber air yang digunakan untuk diminum. Selanjutnya masyarakat Arab menggunakan kata *syarî'ah* sebagai pengertian dari jalan yang lurus (*الطريقة المستقيمة*). Hal ini dikarenakan pandangan manusia bahwa sumber air merupakan jalan lurus yang dapat membawa manusia kepada kebaikan.⁹⁹

Ungkapan al-Qur'an tentang kata *syarî'ah* terdapat pada banyak ayat dalam al-Qur'an. Yaitu diantaranya terdapat dalam surah al-Maidah, al-Jatsiyah dan al-Syura:

⁹⁸ Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 891

⁹⁹ Manna' al-Qattan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 13

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
 وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
 جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
 الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: "Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu. (QS. Al-Maidah. 5:48)¹⁰⁰

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
 يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 104

janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.(QS. al-Jatsiyah. 45: 8) ¹⁰¹

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

*Artinya: “Dia Telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.(QS. al-Syu’ara. 26: 13).*¹⁰²

Kata *syari’ah* dapat diidentikkan dengan kata agama. Kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang dapat membawa seseorang menjadi muslim. Adapun dalam pengertian terminologi (istilah), ulama berbeda pendapat dalam memaknainya, akan tetapi dari pemaknaan tersebut melahirkan maksud dan tujuan yang sama. Diantara beberapa pengertian yang ada adalah sebagai berikut:
Ibn Taimiyah¹⁰³:

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*,...hlm. 356

¹⁰² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, ...hlm. 276

¹⁰³ Ibn Taimiyah lahir di Harran, Turki pada tanggal 10 Rabi’ul Awwal 661 Hijriah, dan meninggal di Damaskus pada tanggal 20 Zulkaidah 728 H. Beliau

الشريعة هي تنظيم كل ما شرعه الله من العقائد والاعمال¹⁰⁴

Artinya: “Syari’ah adalah aturan hukum dari segala yang disyari’atkan oleh Allah kepada hamba-Nya dari persoalan akidah dan perbuatan (amaliyah).”

Yusuf al-Qaradhawi:¹⁰⁵

الشريعة هي ما شرعه الله تعالى لعبده من الدين أو ما سنه من الدين

وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر¹⁰⁶

Artinya: “Syari’ah adalah apa yang disyari’atkan oleh Allah ta’ala kepada hamba-Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.”

Mahmud Syaltut:¹⁰⁷

adalah ahli tafsir, hadist dan fikih. Nama lengkap beliau adalah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul al-Salam bin taimiyah. Beliau hidup ketika dunia Islam mengalami kemunduran, baik karena perpecahan intern sesama dinasti Islam, maupun karena permusuhan bangsa barat (nasrani) serta disebabkan karena serbuan bangsa Tartar (Mongol). Lihat: Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 623

¹⁰⁴ Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Madkhal Ila al-Syariah wa al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 14

¹⁰⁵ Yusuf al-Qaradhawi lahir di Salaf Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau adalah sorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Yusuf al-Qaradhawi. Dalam kehidupannya, beliau banyak mengarang buku yang berhubungan dengan hukum Islam, termasuk dalam fatwa-fatwa beliau. Lihat: Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hlm.. 1448

¹⁰⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), hlm.. 7

¹⁰⁷ Mahmud Syaltut lahir di Mesir pada tanggal 23 April 1893 M dan wafat pada tanggal 19 Desember 1963 M. Beliau adalah seorang ulama besar dan merupakan tokoh pemikir Islam. Beliau juga merupakan ahli fikih dan tafsir yang menjadi Rektor Universitas al-Azhar Mesir pada tahun 1958-1963. Lihat: Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, Jilid V, hlm..1689

الشريعة هي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الانسان بما
نفسه في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه الانسان، وعلاقته بالكون، وعلاقته
بالحياة¹⁰⁸

Artinya: “*Syari’ah* adalah aturan yang disyari’atkan oleh Allah, atau aturan yang disyari’atkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya, saudaranya yang muslim, manusia yang lain, lingkungan dan dengan kehidupannya secara umum”

Dalam hal definisi *syarī’ah*, Imam al-Syathibi¹⁰⁹ tidak menjelaskan secara detail seperti kebanyakan ulama lain. Imam al-Syathibi memberikan penjelasan bahwa *syarī’ah* adalah sebuah *wasilah* dan perantara sebagai jalan peribadatan antara makhluk dengan Allah Swt. Beliau mengungkapkan dalam kitabnya:

إنما يكون حيث هو الوسيلة إلى تعبدية الله تعالى¹¹⁰

Di mana *wasilah* itu bisa dipahami berupa berbagai aturan yang mengatur relasi antara Tuhan dengan makhluk, ataupun sesama makhluk, serta aturan-aturan yang berbentuk keimanan dan keyakinan. Defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, jelas bahwa *syarī’ah* bukan saja membahas masalah hukum semata, akan tetapi permasalahan *syarī’ah* termasuk tentang berbagai

¹⁰⁸ Mahmud Syaltut, *al-Islam ‘Akidah wa Syari’ah*, (Kairo: Dar al-Kalam, 1966), h. 12

¹⁰⁹ Tanggal dan tahun kelahiran Imam al-Syathibi tidak diketahui secara pasti, demikian juga dengan latar belakang keluarganya. Sejauh dapat dilacak, beliau berasal dari bangsa Arab dari Suku Lakhmi. Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnathi al-Syathibi. Beliau adalah seorang ahli ushul fikih, ahli bahasa arab dan merupakan ulama terkemuka mazhab Maliki. Beliau meninggal di Granada, Spanyol pada tanggal 8 Sya’ban 790 H. Lihat: Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, Jilid V, hlm.. 1699

¹¹⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm.. 41

permasalahan yang mempunyai relasi dan hubungan dengan keimanan serta keyakinan umat manusia.

Dilihat dari persoalan tersebut, kata *syarī'ah* secara umum dalam kacamata para ulama mengandung dua makna, yaitu:¹¹¹

1. Setiap permasalahan agama baik itu mencakup persoalan akidah, ibadah, *mu'amalah*, hukum dan akhlak. Dalam arti yang lain, *syarī'ah* mencakup *ashl* dan *furū'*, '*amal* dan akidah, juga berbagai aplikasi dan teori. Cakupannya terhadap akidah dan keimanan, baik kepada Tuhan, para Nabi dan *Samm'iyat*. Juga cakupannya terhadap sisi lain seperti ibadah, *mu'amalah*, dan akhlak dengan menggunakan penjelasan ulama yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadist.
2. Setiap permasalahan '*amaliyah* dalam masalah ibadah dan *mu'amalah* yang bersifat vertikal (*hablu minallah*), serta permasalahan yang bersifat horizontal (*hablu minannās*).

Namun demikian, sebagian ulama memakai kata *syarī'ah* untuk hukum '*amaliyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan cara beramal terhadap apa yang dikandung dalam al-Kitab dan al-Sunnah. Seperti halnya para *fuqaha mutaakhirin* yang hidup di zaman syeikh Islam Ibnu Taimiyyah yang mengkhususkan *syari'ah* dengan hukum-hukum *syarī'ah* yang berbentuk '*amaliah*.¹¹² Maka, berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dapat kita tarik kesimpulan tentang pengertian *maqāshid syarī'ah* menurut bahasa adalah maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam secara umum. Adapun menurut istilah dalam pandangan ulama *ushul* tentang *maqāshid syarī'ah*, tidak semua ulama memberikan definisi secara

¹¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Darasat fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah Baina al-Maqasid al-Kulliyat wa al-Nushush al-Juz'iyat*, Terj. Erif Munandar Risawanto, Cet. I (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), hlm. 16-17

¹¹² Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Madkhal ila al-Syariah wa al-Fiqh al-Islami...*, hlm.. 15

tegas, seperti imam al-Syathibi yang tidak mengupas tentang defenisi untuk *maqāshid syarī'ah*.¹¹³

Kajian *maqāshid syarī'ah* kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Kajian tentang *maqāshid syarī'ah* ini menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan), yaitu dalam ungkapan Imam Syathibi yang berbunyi:

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا¹¹⁴

Artinya: “*Sesungguhnya Syari' (pembuat hukum, yaitu Allah) menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan akhirat secara bersamaan antara keduanya*”.

Secara global, tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal) kelak.¹¹⁵ Hal itu dapat dilihat dari persoalan pengutusan Rasul oleh Allah SWT, yang tertuang dalam firman-Nya pada surat An-Nisa' ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

¹¹³ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, (Libanon: al-Muassasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992), hlm.. 13

¹¹⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*...., hlm. 4

¹¹⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65

*Artinya: “(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*¹¹⁶

Tujuan hukum (*maqāshid syarī’ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur’an dan al-Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.¹¹⁷

Menurut pakar *ushul*, *maqāshid syarī’ah* adalah sebuah kajian yang penting untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan *maqāshid syarī’ah* adalah representasi dari perwujudan asas pengambilan manfaat dan penolakan mudharat dalam kehidupan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Karena tujuan syari’at kepada manusia pada dasarnya adalah pengambilan manfaat dan menolak kemudharatan. Abdul al-Wahab Khallaf mengemukakan hal tersebut dalam pendapatnya yaitu:

إِنَّ الْمَقَاصِدُ عِلْمُ الشَّارِعِ مِنْ تَشْرِيعِ الْأَحْكَمِ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ لِنَاسٍ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ وَيَجْلِبُ النَّفْعُ لَهُمْ وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمْ¹¹⁸

Artinya: “Sesungguhnya tujuan umum Syari’ (Allah) mensyari’atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 106

¹¹⁷ Khalid bin Eid bin Awad Al-Juaid Al-Otaibi, “Maqāshid Al-Syari’ah al-Islāmiyah Wa I’lām,” *Majallah Kulliyah Al-Syariah Wa al-Qānun Bitafhina al-Asyrāf*, Vol. 22, No. 5, 2020, hlm.4605

¹¹⁸ Abdul al-Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Riyadh: Maktabah al-Haramain, 2004), hlm. 198

di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka.”

“*Maksud-maksud*” tersebut dapat juga diartikan dengan hikmah-hikmah sebagai perwujudan dari penetapan sebuah hukum. Hal ini dikarenakan Allah sebagai pembuat *syari’ah* yang suci dari kesewenangan, kesia-siaan, juga kontradiksi dengan hikmah dari pembuatan hukum tersebut.

2.10.2. Pembagian *Maqāsid al-Syarī’ah*

Tujuan-tujuan hukum secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang luas. Pertama, tujuan hukum yang berkaitan langsung dengan tujuan hukum yang dimaksud oleh Allah Swt (*syari’*), dan yang kedua, tujuan hukum yang berkaitan langsung dengan manusia selaku *mukallaf*.¹¹⁹ Kategori pertama yaitu dengan makna *maqāshid syarī’ah* mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu:¹²⁰

1. Bahwa kemaslahatan manusia merupakan tujuan dasar Allah (*syari’*) dalam menetapkan hukum, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat.
2. Bahwa tujuan hukum yang berkaitan dengan segi kebahasaan, haruslah mudah dipahami merupakan tujuan Allah (*syari’*)
3. Bahwa tujuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah (*syari’*) merupakan pembebanan hukum (*taklif*) kepada *mukallaf* yang harus dilaksanakan.
4. Bahwa tujuan hukum yang telah dibebankan kepada *mukallaf*, merupakan sebuah naungan hukum yang mengharuskan manusia sebagai *mukallaf* patuh dan taat terhadap hukum tersebut.

¹¹⁹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Terj. E. Kusnadiningsrat dan Abdul Haris bin Wahid, Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 267

¹²⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah....*, hlm. 4

Oleh karena itu, pemeliharaan kemaslahatan merupakan aspek utama yang bersinergi dengan tujuan awal Allah Swt sebagai *syari'* (pembuat hukum), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, dan hal ini merupakan poin penting dalam pembahasan *maqāshid syarī'ah*.

Menghindarkan kerusakan dan memelihara kemaslahatan manusia, merupakan tujuan Allah Swt mensyariatkan hukum-Nya,¹²¹ baik di dunia maupun di akhirat. Realisasi tujuan tersebut dilakukan melalui pembebanan hukum (taklif) yang dapat dipahami secara tegas dan lugas dalam al-Qur'an dan Hadits. Para ahli ushul berpendapat bahwa untuk dapat merealisasikan kemaslahatan dunia dan akhirat, setidaknya ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila *mukallaf* dapat memelihara dengan baik kelima unsur tersebut, maka seorang *mukallaf* akan dapat memperoleh kemaslahatan, sebaliknya, manakala seorang mukallaf tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik, maka ia akan memperoleh *mafsadat*.¹²²

Maslahah yang merupakan prinsip dasar dalam *maqāshid syarī'ah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian. Yaitu:¹²³

1. *Maslahat kulliyah*, yaitu maslahat yang merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia yang mengandung kebaikan dan manfaat, seperti menjaga agama dari kerusakan, menjaga umat dari perpecahan dan lain sebagainya.
2. *Maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu maslahat yang berkaitan dengan seorang individu dengan individu

¹²¹ Al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fī Ushul al-Ahkam*, Juz III (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 237

¹²² Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 39

¹²³ Shalih bin Fadhil Hazazi, "Muqashid Al-Syariah al-Mafhum Wa Tarq al-Istimbath Wa al-Hijiyah," *Hauliyah Kulliyah Al-Dirasat al-Islamiyah Wa al-'Arabiyah Lil Banat Bil Iskandariyah*, Vol. 36, No. 9, 2020, hlm. 785–827

lainnya, seperti syariat yang telah dibebankan dalam bentuk muamalah dan semisalnya.

Kemudian, apabila masalah tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul dan *output* yang dihasilkan, terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

1. *Dharuriyyat*, yang dimaksud dengan *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya maslahat tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.¹²⁴ Dalam bentuk *dharuriyyat* ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam firmanNya pada Surat al-Mumtahanah (60): 12:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik,

¹²⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*..., hlm. 9

Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹²⁵

Ayat ini tidak dikhususkan untuk perempuan yang mukmin saja. Rasulullah SAW juga mengambil bai'at dari laki-laki seumpama ayat yang diturunkan tentang perempuan perempuan mukmin.¹²⁶ Namun, tidak mustahil kelima bentuk *dharuriyyah* ini terjadi benturan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, pada saat yang sama manusia dilarang menggunakan morfin (bersifat memabukkan) karena memelihara akal, dan ia juga berkewajiban untuk memelihara jiwanya pada saat yang terpaksa, maka ia boleh menggunakan morfin tersebut untuk bertahan hidup.¹²⁷

Perbenturan antara dua kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyat* ini para ahli ushul fiqh menetapkan kaidah yang dapat menjawab persoalan seperti pada contoh di atas:

الضرر الكبير يدفع بالضرر اليسير¹²⁸

Artinya: "Kemudharatan yang besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang kecil"

Dengan adanya kaidah ini, syari'at tidak bersifat statis dalam menghadapi persoalan yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Hal ini seperti permasalahan-

¹²⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm.303

¹²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm.310

¹²⁷ Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi*, Cet. I (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), hlm. 377

¹²⁸ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1999), hlm.377

permasalahan yang terdapat dalam kajian *ifthiradhi* (andaian).

2. *Hajiyat*, yang dimaksud dengan *Hajiyat* adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia. Seandainya masalah tidak ada dalam kehidupan, maka dipastikan kehidupan manusia akan menjadi sempit dan sulit. Seperti penyari'atan *rukhsah* yang meringankan *taklif* dalam melaksanakan ibadah bagi *mukallaf* yang mendapat kesulitan seperti sakit atau dalam perjalanan (*musafir*).¹²⁹ Mengenai hal ini, kaidah fiqh yang relevan untuk digunakan sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat *hajiyat* ini, yaitu:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة¹³⁰

Artinya: "Kebutuhan (hajat) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus."

Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat *hajiyat*, dapat berposisi seperti kemaslahatan yang bersifat *dharurat*. Namun, kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti keadaan *dharurat*, yaitu yang akan menimbulkan kesempitan yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat antara lain seperti disyari'atkannya kebolehan bagi seseorang untuk melakukan *ijarah* (sewa-menyewa) dalam *mu'amalah*, di mana transaksi sewa menyewa tersebut memberikan suatu kemaslahatan bagi para pihak yang membutuhkan adanya transaksi tersebut. Contoh lain adalah adanya kebolehan meng*qasar* shalat bagi orang

¹²⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*...., hlm.9

¹³⁰ Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuthi, *al-Asybah wa al-Nazha 'ir fi al-Furu'*, (Kairo: Dar al-Hijrah, 2003), hlm.62

yang sedang dalam perjalanan jauh, dengan tujuan menghilangkan kesulitan bagi mereka.

3. *Tahsiniyyat*, yang dimaksud dengan *tahsiniyyat* adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat.¹³¹ Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekati diri kepada Allah, dan lain sebagainya. Pelaksanaan *maqāshid syari'ah* yang bersifat *tahsiniyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu kaidah fiqh yang dapat dipakai untuk pelaksanaan kemaslahatan ini, adalah kaidah yang berbunyi:

أَلْ خُرُوجٌ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ¹³²

Artinya: "Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan (sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya)."

Yaitu, menjauhi diri dari melakukan perbuatan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan syari'at atau yang berdasarkan kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat, dan hal itu juga berhubungan dengan persoalan etika dan akhlak. Di antara contohnya adalah menggosok-gosok ketika bersuci (mandi atau berwudhu'), tertib dalam

¹³¹ Shalih 'Abdu al-Husain al-Manshur and Husain Shalih, "Asas Wa Muqumât Maqashid Al-Syariah," *Hawlyat Al-Muntada* 1, no. 41 (2020): 55–82.

¹³² Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbad al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jeddah: al-Haramain, tt), hlm. 68

mengqada shalat (yaitu mendahulukan dalam mengqada shalat sesuai dengan urutan waktu shalat), menjauhi menghadap qiblat atau membelakanginya ketika buang hajat (yang berkaitan dengan etika ketika buang hajat), dan lain sebagainya.

Dilihat dari ketiga *masalah* di atas, pada hakikatnya, baik *dharuriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat* bertujuan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok dasar tersebut. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi pokok tersebut. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer atau pelengkap.¹³³

Dapat kita pahami, bahwa masalah memiliki tingkatan yang berbeda. Tingkatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan dari tingkatan *hajiyyat*. Begitu juga dengan tingkatan *hajiyyat* harus lebih didahulukan dari tingkatan *tahsiniyyat*. Dengan kata lain, kemaslahatan yang lebih besar harus mendapatkan prioritas dari kemaslahatan dibawahnya. Karena itu, kehati-hatian sangatlah penting dalam menentukan apakah sesuatu digolongkan dalam

¹³³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah...*, hlm.41

sebuah kemaslahatan atau tidak.¹³⁴ Sedikit berbeda dengan hal di atas Izzuddin bin ‘Abd al-Salam membagi *maslahat* kepada dua bagian, yaitu:¹³⁵

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT karena memandang diri hambanya. Masalahah ini terbagi kepada yang baik, terbaik dan pertengahan antara keduanya. Masalahah yang terbaik adalah sesuatu yang bersifat mulia dengan bentuk menolak terhadap *mafsadat* yang paling buruk dan mengambil *masalahat* yang paling kuat. Kemasalahatan pada tingkat pertama ini terbagi kepada dua bagian, yaitu: *Pertama*, Bersifat segera (duniawi), yaitu melaksanakan hukum-hukum Islam, seperti menjaga diri, harta, kehormatan dan anak-anak; *Kedua*, Bersifat tidak dalam bentuk segera atau untuk kehidupan yang akan datang (ukhrawi), yaitu persoalan yang berhubungan dengan keyakinan, seperti kekal di surga, mendapatkan ridha Allah, dan lainnya.
2. Masalahah yang disunatkan oleh Allah untuk hambanya, yang dipandang sebagai suatu kebaikan bagi mereka. Tingkatan paling tinggi dari *maslahat* yang di sunatkan ini adalah sama dengan *maslahat* yang paling rendah dari *maslahat* yang diwajibkan oleh Allah.

Dilihat dari bentuk masalahat menurut Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, terlihat bahwa maksud dan tujuannya hampir sama dengan pembagian yang dikemukakan sebelumnya. Di mana pembagian di atas yang menyatakan kepada masalahah yang diwajibkan dan yang di sunatkan hampir sama dengan pandangan imam al-Syathibi yang membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan

¹³⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.68

¹³⁵ Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 40-41

tahsiniyyat.¹³⁶ Karena, kedua pendapat itu terlihat bahwa *maslahat* itu bertingkat sesuai dengan tingkat keadaan yang terjadi. Kemudian, suatu hal agar bisa dikategorikan sebagai *maslahat* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:¹³⁷

1. Nilai maslahatnya diputuskan atau diakui oleh ahli *al-halli wa al-'aqli* dan benar-benar akan mendatangkan manfaat dan mampu menolak kemudharatan.
2. Kemaslahatan bersifat umum, bukan hanya *maslahat* untuk seseorang atau golongan orang.
3. *Maslahat* yang jelas tidak dilarang. (Contohnya: Tidak boleh mewajibkan seseorang berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pembayar kafarat pembatalan puasa. Padahal boleh memilih antara berpuasa dengan memerdekakan budak).¹³⁸

Pada dasarnya, kemaslahatan untuk kepentingan *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyyat*, mempunyai beberapa kaidah dasar yang diistimbatkan oleh fuqaha berdasarkan pertimbangan kemaslahatan tersebut. Mereka membagi kaidah dasar tersebut dalam cabang yang banyak. Berdasarkan hal ini, terdapat beberapa dasar dan qaidah umum yang berlaku, yaitu:¹³⁹

الضرر يزال

¹³⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, "Maqashid al-Syariah 'inda al-Syathibiy," *Al-Fakru al-Islamiy al-Mu'ashir*, Vol, 4, No. 15, 1999, hlm. 121–134

¹³⁷ Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 1, 2020, hlm.106

¹³⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya...*, hlm. 68

¹³⁹ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Maktabah al-Risalah, 1998), hlm. 383-385

Dasar hukum kaidah ini adalah berdasarkan hadist Nabi SAW yang berbunyi (لا ضرر ولا ضرر) janganlah engkau memberi mudharat dan jangan pula engkau diberi mudharat".¹⁴⁰

Furu' dari kaidah ini adalah: tetapnya hak *syuf'ah* bagi orang yang mempunyai hak *syuf'ah* tersebut, wajib mengganti terhadap sesuatu yang dihilangkan, adanya hak khiyar untuk mengembalikan sesuatu yang disebabkan oleh 'aib, dan lain sebagainya.¹⁴¹

الضرورة تبيح المحظورات

Furu' dari kaidah ini adalah: bolehnya mempergunakan sesuatu yang haram ketika darurat.¹⁴²

الضرورة تقدر بقدرها

Furu' dari kaidah ini adalah: tidak mempergunakan sesuatu yang diharamkan ketika dharurat kecuali dengan sekedar ukuran yang dapat *dimanfaatkan* ketika dharurat, dan sesuatu yang dibolehkan karena adanya kesulitan akan menjadi batal ketika hilangya kesulitan tersebut.¹⁴³

الضرر لا يزال بالضرر

Kemudharatan itu harus dihilangkan, akan tetapi untuk menghilangkan kemudharatan tidaklah boleh dengan menimbulkan kemudharatan yang lain. Dengan demikian kemudharatan yang

¹⁴⁰ Awad bin Hussein Mughram Ash-Shihri, "Qa'idah La Darara Wa La Dirara Fi Kitabi An-Nawazil Fi Al-Fikh Al-Maliki," *Majallah Kulliyah Al-Syariah Wa al-Qanun Bi Usyut*, Vol. 33, No. 4, 2020, hlm.1428

¹⁴¹ Mukran Usman, Askar Patahuddin, and Andi Muhammad Ihsan Yusuf, "The Principle of Al-Darurat Tubihu al-MaMahzurat and Its Implementation Regarding Permissibility for Women to Unveil Their Face," *Majallah Dirasah Islamiyah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 97–134

¹⁴² Mukran Usman, Askar Patahuddin, and Andi Muhammad Ihsan Yusuf, "The Principle of Al-Dārūrāt Tubīhu al-Maḥzūrāt and Its Implementation Regarding Permissibility for Women to Unveil Their Face," *Majallah Dirasah Islamiyah*, Vol. 1, No. 1, 2020), hlm. 97–134

¹⁴³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm,

dilakukan adalah untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar dari kemudharatan tersebut, dan untuk menghilangkan kemudharatan tersebut tidak boleh dengan menimbulkan kemudharatan yang lain. Kaidah ini hampir sama dengan kaidah ¹⁴⁴ الضرر يزال

يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص

Furu' dari kaidah ini adalah: adanya qisas terhadap pembunuhan, dipotong tangan pencuri, dan lain-lain.

يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما

Furu' dari kaidah ini adalah: ditalak istri karena darurat atau karena adanya unsur kelemahan untuk memberi nafkah kepadanya.

درء المفسد أولى من جلب المنافع

Furu' dari kaidah ini adalah: terlarangnya bagi pemilik untuk mempergunakan miliknya untuk memberi mudharat terhadap orang lain.

المشقة تجلب التيسير

Furu' dari kaidah ini adalah: disyari'atkannya rukhsah, fasakh nikah apabila suami menemukan 'aib dari istrinya yang tidak diketahui ketika akad nikah.¹⁴⁵

الخرج مرفوع

Furu' dari kaidah ini adalah: diterima kesaksian perempuan terhadap sesuatu yang diketahui oleh laki-laki, dan cukup dengan zhan yang kuat tanpa kepastian dalam menerima kesaksian.

2.10.3. Perkembangan *Maqāsid al-Syarī'ah*

Dalam periode awal, *syarī'ah* merupakan *al-nushush al-muqaddasah* dan al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir yang

¹⁴⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm 14

¹⁴⁵ Mushtaq Ali Allah Werdee, "Qa'idah al-Masyaqah Tajlibu al-Taisir," *Journal of Kirkuk University Humanity Studies*, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 355–376.

sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syarī'ah* disebut *al-tharīqah al-mustaqimah*.¹⁴⁶ Muatan *syarī'ah* dalam arti ini mencakup antara lain bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, hukum keluarga, berkaitan dengan sanksi hukum, etika dan lain-lain, maka dapat dilihat bahwa *syarī'ah* Islam tidak bergeser dari prinsip-prinsip *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Pada prinsipnya *syarī'ah* Islam senantiasa mementingkan keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk lebih jelasnya prinsip-prinsip pokok tujuan *syarī'ah* Islam (*maqāshid al-syarī'ah*) ini telah dapat dilihat pada bab pembagian *maqāshid syarī'ah*.¹⁴⁷

Pada masa Rasulullah hidup dalam menyampaikan ajaran Islam dan proses pembentukan hukum, perhatian terhadap *maqāshid syarī'ah* sudah muncul,¹⁴⁸ satu contoh misalnya pada suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan arahan kepada sahabat agar dalam menyikapi suatu hal, apa lagi dalam menjalankan fungsi dakwah dalam rangka menyebarkan dan mensyi'arkan ajaran keislaman, maka senantiasa merealisasikan kemudahan bukan kesulitan.¹⁴⁹ Di masa Rasulullah SAW, pernah terjadi suatu kasus peristiwa, seorang Arab badui terkencing di dalam masjid, disebabkan karena ketidak mengertiannya waktu itu, dan Rasulullah SAW tidak memarahinya dan bahkan melarang para sahabat ketika itu memarahinya. Rasulullah SAW bahkan memberikan pandangan yang luar biasa (bijak), seperti disebutkan dalam satu riwayat sebagai berikut:

¹⁴⁶ Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruha*, (Kairo: Majma' al-Buhust al-Islami, 1970), hlm. 8

¹⁴⁷ Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Aqla, "Ilmu Maqashid al-Syariah Wa Asraruha Wa Ghayatuha," *Majallah Fashliyah 'Ilmiyah Muhkamah Lil Buhust Al-Sya'iyah Wa Al-Qanuniyah Wa Al-Iqtishadiyah*, Vol. 35, No. 4, 2020, hlm. 526–559

¹⁴⁸ Ayman Haroush, "Tarikh Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah," *Mizanul Hak* 6, no. 11 (December 31, 2020): 173–225.

¹⁴⁹ 'Abdullah Muhammad al-Amin al-Na'im, "Alaqah Maqāshid al-Syariah Bi al-'Ulum," *Gezira Journal of Educational Sciences and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2004, hlm. 48–81.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَامَ أَعْرَبِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِيئُوا عَلَيَّ بَوْلُهُ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَمَنْ تُبِعْتُوا مُعَسِّرِينَ¹⁵⁰

Artinya: "Bahwa Abu Hurairah berkata, Seorang Arab badui berdiri dan kencing di Masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka: "Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan air, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan"

Sebagai contoh lain, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu untuk bekal tiga hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan ini dikemukakan oleh Nabi, pada waktu itu Nabi membenarkan tindakan para sahabat sembari menjelaskan bahwa hukum pelarangan menyimpan daging kurban itu didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri dari orang miskin yang datang dari perkampungan Badawi ke Kota Madinah). Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Nabi saw, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْحُرْمِ الضَّحَا يَا بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ لَتُصَدَّقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُرِّمُوا لِثَلَاثٍ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ قُلْتُمْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ

¹⁵⁰ Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Juz I (Kairo: Maktabah Waqfiyah, 1997), Bab Wudhu wa Ghaslu al-Bauli fi al-Masjid, hlm. 91

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ وَيَجْمَعُونَ
 مِنْهَا الْوَدَّكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَلِكَ
 أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا نَهَيْتَ عَنْ لُحُومِ الضَّحَا يَا بَعْدَ ثَلَاثِ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا
 يَغْنِي بِاللَّدَّافَةِ قَوْمًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ¹⁵¹

"Dari Abdullah bin Waqid ia berkata; "Rasulullah saw melarang memakan daging kurban setelah tiga hari". Abdulah bin Abu Bakar berkata; "Kemudian hal itu aku sampaikan kepada 'Amrah binti Abdurrahman, lalu ia berkata; "Benar, aku telah mendengar 'Aisyah, isteri Nabi saw berkata; "Pada masa Rasulullah saw sekelompok orang-orang Badui memukul rebana menyambut kehadiran hari Idul Adhha", lalu Rasulullah SAW bersabda: "Simpanlah daging kurban untuk tiga hari dan sedekahkanlah sisanya!. 'Aisyah berkata, "Setelah itu ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW: "Orang-orang telah memanfaatkan binatang kurban tersebut dengan menghilangkan lemaknya dan menjadikan (kulit-kulitnya) sebagai tempat air". Lalu Rasulullah saw bersabda: "Kenapa begitu atau yang semisal itu?. Mereka pun menjawab, "Anda telah melarang daging kurban setelah tiga hari". Maka Rasulullah saw bersabda : "Saya melarang kalian karena adanya kepentingan al-daffah ketika itu. Sekarang makanlah daging tersebut, sedekahkanlah dan simpanlah sisanya. Makna al-daffah yaitu tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah".

Dari ketetapan tersebut terlihat bahwa sejak masa Nabi SAW, prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* telah menjadi

¹⁵¹ Abd al-Samad Hasan Yamamah, *Mausu'ah Syuruh al-Muwattha' Li al-Imam Malik Bin Anas*, (Kairo: Markaz Hajar Li al-Buhust wa al-Dirasat al-Arabiyyah wa al-Islamiyyah, 1426 H/2005 M), Cet. I, Juz XIII, hlm. 53-54

pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Maqashid al-syari'ah* yang terdapat dalam hadits larangan menyimpan daging qurban pada awalnya yakni memberi kelapangan kaum miskin yang berdatangan dari dusun ke kota Madinah.¹⁵²

Para sahabat dalam menyikapi hukum-hukum Islam (berijtihad) secara ideal tidak terlepas dari konteks sosial, tetapi dimensi sosial itu telah menyadarkan mereka untuk mencari jawaban-jawaban ideal Islam terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Interpretasi sahabat terhadap *syari'ah* adalah dengan memahami *maqāshid syarī'ah* (tujuan-tujuan syar'ah). Dalam ijtihadnya, tipologi penalaran para sahabat cukup variatif, ada yang berijtihad dengan metode analogi (*qiyas*), pertimbangan kemaslahatan (*mashlahah*), *istihsan*, tindakan preventif (*sadd al-dzariah*) dan pertimbangan adat-istiadat (*al-'urf*).¹⁵³

Bersamaan dengan itu juga para sahabat sadar bahwa teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan as-Sunnah) sangat terbatas ketika harus berhadapan dengan kompleksitas permasalahan (*al-nushush mutanāhiyyah wa al-waqai' ghayr mutanāhiyyah*). Sehingga, peran ijtihad guna menggali makna tersirat dari teks (wahyu) tersurat merupakan solusi yang harus ditempuh, namun tetap mengacu pada al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁵⁴

Upaya mempertimbangkan hukum dengan cara mengkaji sisi *maqāshid syarī'ah* seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Mereka merupakan orang yang paling mengerti *maqāshid syarī'ah* (tujuan serta sasaran kandungan al-Qur'an dan Sunnah), karena mereka menyaksikan dan terlibat langsung dalam proses pembentukan dasar-dasar *syari'ah* karena mereka hidup satu masa dengan Rasulullah SAW. Satu contoh pada masa sahabat dalam

¹⁵² Bilhaj Tharsyawi, "al-'Umran wa Maqashid al-Syariah," *Majallah Anstur wa Bulujyah al-Adyan*, Vol. 6, No. 2, 2010, hlm. 90–101.

¹⁵³ al-Husain al-Manshur and Shalih, "Asas Wa Muqumāt Maqashid Al-Syariah."

¹⁵⁴ bin Ali Al-Aqla, "Ilmu Maqashid al-Syariah Wa Asraruha Wa Ghayatuha."

beberapa ketetapan hukum, misalnya yang dilakukan oleh Umar bin Khatab antara lain: Umar tidak memberikan bagian zakat untuk kelompok non muslim, karena semula pemberian zakat kepada mereka adalah agar mereka memeluk Islam. Akan tetapi setelah Islam kuat dan keadaan telah berubah, maka Umar tidak memberikan bagian zakat untuk mereka.¹⁵⁵

Kasus ini bermula ketika Uyainah Bin Hushain Al-Fazzariy dan Al- Aqra' Bin Habis dari kalangan muallaf (yang semula mendapat pembagian zakat), mendatangi Abu Bakar dan meminta bagian harta (lahan garapan), karena di masa Rasulullah SAW mereka dapat bagian dipandang sebagai *muallafat qulubuhum* (orang yang dijinakkan hatinya). Maka Abu Bakar menulis surat (nota) kepada Umar agar memberi mereka bagian dari zakat. Tetapi Umar marah dan merobek surat Abu Bakar tersebut, sembari berkata: “Kalian dulu diberi harta zakat karena waktu itu hati kalian sedang dijinakkan. Sekarang kalian tidak lagi diizinkan dan umat Islam sudah kuat. Jika kalian masih menginginkan Islam, tetapi kalau tidak, maka antara kami dan kalian ada pedang (perang)”. Mendengar jawaban Umar demikian, keduanya pulang mendatangi Abu Bakar dan berkata: “Apakah Anda yang khalifah atau Umar?, engkau memberi kami peluang lewat surat, Haman Umar merobeknya”. Abu Bakar menjawab, "Itulah Umar bin Khatab".¹⁵⁶

Di antara contoh pandangan atau pemikiran yang terjadi pada masa *tabi'in* berkenaan dengan teori melestarikan nilai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dalam menetapkan hukum adalah:¹⁵⁷

- a. Sai'id Bin Musayyab, membolehkan pematokan harga barang apabila dibutuhkan demi kepentingan kemaslahatan bersama. Alasannya, karena pemimpin

¹⁵⁵ Al-Juaid Al-Otaibi, “Maqâshid Al-Syari’ah al- Islâmiyah Wa I’lâm.”

¹⁵⁶ Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1414 H/1994M), Juz I, hlm. 123. Lihat Ibrahim Usman Al-Sya'lan, *Ni'zam Masyarif Al-Zakah Wa Tauzi Al-Ghanami*, (Riyadh: t.p, 1402 H), hlm. 803. Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 42

¹⁵⁷ Mas'ud, “Maqashid al-Syariah 'inda al-Syathibiy.”

(imam) wajib memelihara kemaslahatan seluruh umat Islam, dan memelihara kemaslahatan bersama lebih utama dari pada mementingkan kemaslahatan pribadi. Hal ini berdasarkan pada peristiwa ketika ada sekelompok orang mengadu kepada Rasulullah perihal mahalnnya suatu harga :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَالَا السِّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ
 وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ
 وَلَا مَالٍ¹⁵⁸

Artinya: "Dari Anas, orang-orang berkata: wahai Rasulullah, harga telah melonjak, maka tetapkanlah harga untuk kami Maka ia berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizki. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah, sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harga.

- b. Bilal Bin Abdullah Bin Umar Bin Al-Khatab pernah bersumpah bahwa ia tidak akan memberikan izin kepada wanita untuk pergi ke masjid dengan alasan adanya unsur *mafsadah*, pertimbangannya adalah karena perubahan zaman, hal ini bertujuan untuk melindungi sekalian wanita dari para musuh dan mengganggu,

¹⁵⁸ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Maktabah Al-Ma'arif, t.th), Bab *Ma Ja'a Fi Al- Mukhabarah wa Al-Mu'awanah*, hlm. 311. Lihat Abu Abdullah Muhammad Yazid Al- Qazwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th), Juz 1, hlm. 741-742.

sebagaimana dinyatakan dalam suatu riwayat sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ
الْمَسَاجِدَ إِذَا سَأَدْتِكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ
لَنَمْنَعَنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ
مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُوا
وَاللَّهِ لَنَمْنَعَنَّ¹⁵⁹

Artinya: "Dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian ke masjid apabila mereka meminta izin kepadanya." Perawi berkata, "Bilal bin Abdullah berkata, "Demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka." Perawi berkata, "Maka Abdullah menghadapnya, lalu mencelanya dengan celaan yang jelek yang aku tidak pernah mendengarnya mencelanya seperti itu sama sekali, seraya dia berkata, Aku mengabarkan kepadamu dari Rasulullah saw, tetapi kamu malah (menentang) dengan berkata, "Demi Allah, kami akan menghalangi mereka".

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam lebih lanjut, walau pada mulanya masih tidak menyebut istilah *maqāshid*

¹⁵⁹ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Mishriyah Al- Azhar, 1347 H/1929 M), Cet ke-1, Juz IV, hlm.161

syarī'ah, dapat dikatakan bahwa teori *maqāshid syarī'ah* sebenarnya merupakan pengembangan dari penerapan konsep *qiyas* yakni dalam kaitan *masalik al-'illah* dan teori *mashlahah*.¹⁶⁰ Pertimbangan pemikiran tersebut, dapat dilihat pada masing-masing karya para ulama secara terperinci, berikut ini penulis paparkan secara berurutan;

- a. Diawali pada masa Imam al-Syafi'i (150-204 H). Imam al-Syafi'i terkenal dan diakui sebagai ulama yang pertama kali menyusun ilmu *ushul al-fiqh*, dan secara otomatis juga ia merupakan pendiri dasar dari ilmu *maqāshid syarī'ah*. Di antara karyanya yang terkenal adalah *al-Risālah*,¹⁶¹ *al-Um*, dan lain-lain.

¹⁶⁰ Dikalangan ulama *Ushul Fiqh*, dalam kaitan penta'lilan yang mereka bahas dalam pembahasan *qiyas* dan konsep kemaslahatan menjadi cikal bakal dari teori *maqashid al-syarī'ah*, *Al-Maslahah*, pada dasarnya terbagi kepada tiga macam: Pertama, al-mashlahah al-mu'tabarah, nilai kemaslahatan yang syar'i (almashlahah al-syar'iyyah) yang diperintahkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, Ijma' atau *qiyas* dan mesti dilaksanakan, seperti perintah shalat. Kedua, al-mashlahah al-mulghah syar'an, nilai kemaslahatan yang bernilai sia-sia dan mesti ditinggalkan (dilarang) berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma', atau *qiyas*, seperti kemaslahatan yang terdapat pada larangan khamar. Ketiga, al-mashlahah al-maskut atau al-mashlahah al-mursalah, nilai kemaslahatan yang tidak ada terungkap secara jelas oleh dalil tertentu (khusus) baik berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma', atau *qiyas*, tetapi bukan tidak ada petunjuk dalil secara umum padanya, karena ia bersandar pada *maqashid al-syarī'ah* dan keumumannya. Lihat Muhammad Bin Husain Bin Hasan Al-Jaizaniy, *Ma'alim Ushul Al-Fiqh 'Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, Cet. Ke-1 (Riyadh: Dar Ibn Al-Jauziy, 1416 H/1996 M), hlm. 242-243

¹⁶¹ Kitab *Al-Risalah* menurut Ahmad Muhammad Syakir, dalam sejarahnya ditulis dua kali dengan metode dikte (*imlak*) oleh al-Syafi'i dihadapan murid-muridnya. Penulisan pertama di Baghdad dan penulisan kedua ketika di Mesir, tetapi penulisan yang pertama itu kemudian hilang, sementara kitab itu sudah dikenal luas dikalangan ulama. Akhirnya ketika di Mesir al-Syafi'i diminta lagi menulis kitabnya itu dihadapan muridnya sekaligus periwayat kitab ini, yaitu Rabi' Ibn Sulaiman, atas permintaan seorang ahli hadist kenamaan Hijaz, 'Abd al-Rahman Ibn al-Mahdi dengan cara dikirim, sehingga kitab yang sebelumnya disebut *al-Kitab* ini dikenal dengan nama *al-Risalah* yang berarti "surat" yang dikirimkan. Lihat Ahmad Muhammad Syakir, "*Muqaddimah al-Risalah*" dalam al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Makthba'ah Islamiyah, tt), hlm.11-12

- b. Setelah al-Syafi'i, muncul Imam al-Juwaini (419-478 H). Imam al-Juwaini terkenal dengan julukan Imam Haramain memiliki karya yang terkenal di antaranya adalah *al-Syamil Fi Ushul al-Diin*, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, *al-Waraqat Fi Ushul Al-Fiqh*, *Al-Ghiyatsiy*, *Mughits Al-Khuluq* dan *Al- Aqidah Al-Nizhamiyah*. Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama ushul al-fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid alsyari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.¹⁶² Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh *maqasid al-Syari'ah* itu dalam hubungannya dengan 'illat dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang masuk kategori *dharuriyyat* (primer), *al-hajat al-ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya. Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *makramat (tahsiniyyah)*.¹⁶³
- c. Selanjutnya Imam al-Ghazali (450-505 H). Imam al-Ghazali adalah seorang yang terkenal faqih, ahli di bidang *ushul fiqh* dan ilmu kalam. Ia termasuk ulama yang banyak menghasilkan karya tulisan di antaranya

¹⁶² Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H), hlm. 295

¹⁶³ Muhammad Syarif Hasyim, "Al- Asy'ariyah (Studi Tentang Pemikiran Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghazali)," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 2, No. 3, 2005, hlm. 209–224

kitab *al- Mustashfa, al-Wajiz, Ihya 'Ulum al-Diin* dan masih banyak bagi yang lainnya.¹⁶⁴

- d. Selanjutnya muncul al-Razi (544-606 H), al-Amidi (w. 631 H), setelah itu ada 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam (577-660 H) beserta muridnya Al-Qarrafi (626 H-684 H). 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep *maslahat* secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutny, *maslahat* keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan Skala prioritas, yaitu *daruriyat, hajiyat, dan takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya *maslahat* manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶⁵
- e. Setelah itu muncul Ibnu Taimiyah (661-728 H),¹⁶⁶ Ibnu Qayyim (w 751 H)¹⁶⁷ dan At-Thufi.¹⁶⁸
- f. Selanjutnya muncul Imam Al-Syathibi (720-790 H). Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syathibi. Hasil karyanya yang terkenal adalah kitab *al-Muwafaqat* dan *al-*

¹⁶⁴ Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab al-Mustashfâ Min 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 47

¹⁶⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep maqasid al-syariah sebagai dasar penetapan dan penerapannya dalam hukum Islam menurut 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam (w.660 h)," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 171–190.

¹⁶⁶ M. Nasri Hamang, "Sistem Ijtihâ Dalam Hukum Islam (Metodologi Pembaharuan Ibnu Taimiyah)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2010, hlm. 37–46

¹⁶⁷ Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol 6, No. 2, 2018, hlm. 387–394

¹⁶⁸ Zulfa Hudiyani, "Kontribusi Maslahah Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era- Kontemporer," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 02, 2019, hlm. 45–58

I'tisham. Pada abad ke 8 H *maqashid al-syariah* dikembangkan oleh *al-Syathibi* melalui karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Kajian Sejak itu, kajian *maqashid al-syari'ah* mencapai titik puncaknya dan berhasil membahasnya secara sistematis dan sejak itu pulalah *al-Syatibi* dikenal dan diakui sebagai Bapak *maqashid syari'ah*.¹⁶⁹

- g. Setelah *al-Syathibi*, ada beberapa ulama kontemporer lain yang fokus mengkaji ilmu *maqāshid syarī'ah*, di antaranya ada *Al-Thahir bin 'Asyur* (w 1393 H),¹⁷⁰ ia adalah ulama yang pertama kali yang mencoba merumuskan defenisi dan mengklasifikasikan *maqashid*. Sehingga ia membagi *maqashid* menjadi *maqashid al-am* dan *maqashid al-khash*. Kemudian *'Ilal Al-Fasiy* (w 1394 H),¹⁷¹ yang kemudian menggabungkan makna *maqāshid al-am* dan *maqāshid al-khas* menjadi satu.
- h. Setelah itu ada *Wahbah Al-Zuhaili* dan *Yusuf Al-Qaradhawi* yang keduanya juga membahas teori *maqāshid syarī'ah* ini yang secara substansial sebenarnya masih dalam wacana menghindari dari segala yang dapat merusak dan merealisasikan nilai kemaslahatan atau kebaikan baik di dunia maupun untuk di akhirat (*tahqiq al-mashalah wa ibthal al-mafasid fi al-Dunya wa al-Din*).¹⁷²

Akhir-akhir ini muncul akademisi baru yang menggeluti kajian tentang *maqāshid syarī'ah* dengan *background* pendidikan

¹⁶⁹ Mas'ud, "Maqashid al-Syariah 'inda al-Syathibiy."

¹⁷⁰ Fuat Hasanudin, "Maqāshid Al-Syarī'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 172–187

¹⁷¹ Husain Rahhal, *Ma'alim Wa Dhawabith Al-Ijtihad 'Inda Syaikh Al-Islami Ibn Taimiyyah*, Cet. Ke-1 (Yordan: Dar Al-Nafais, 1422 H/ 2000 M), hlm. 121-122

¹⁷² Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 44, No. 1, 2021, hlm. 117–130.

barat yaitu Jasser Auda yang dikenal dengan teori sistem dalam pendekatan yang digunakan untuk mengkaji teori *maqāshid syarī'ah*. Perkembangan ini sangat populer meskipun kajian sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda merupakan perkembangan dari teori maqashid yang telah dirumuskan dan dikaji oleh ulama terdahulu.¹⁷³

Ulama modern mengklasifikasi *maqāshid syarī'ah* dalam hal yang bersifat teknis-aplikatif; *maqasid* ditentukan oleh sejumlah dimensi, yaitu tingkat kebutuhan, cakupan peraturan untuk mencapai tujuan, cakupan manusia yang termasuk dalam tujuan, dan tingkat keuniversalan tujuan.¹⁷⁴ Klasifikasi tradisional di atas kemudian dikritisi oleh para ilmuwan kontemporer dengan mengajukan konsep dan klasifikasi *maqāshid* yang baru dengan memberikan perhatian pada dimensi yang baru. Berkaitan dengan ini ada dua hal yang dilakukan. Pertama, memberi perhatian pada cakupan peraturan yang ditetapkan, di sini *maqāshid* diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: *maqāshid* umum yang dapat diamati melalui seluruh kumpulan Hukum Islam, seperti kebutuhan yang disebutkan di atas dan *maqāshid* yang baru seperti keadilan dan kemudahan-kemudahan. *Maqāshid* spesifik yang dapat diamati melalui bab-bab tertentu dalam Hukum Islam, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, menghindari tindak kriminal dalam hukum kriminal, dan menghindari monopoli dalam hukum transaksi finansial. *maqāshid* parsial merupakan maksud di balik peraturan, seperti menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi kasus keadilan.¹⁷⁵

¹⁷³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3

¹⁷⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*, hlm. 3

¹⁷⁵ Akmaludin Sya'bani, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad," *El-Hikam* 8, no. 1 (2015): 127 — 142-127 — 142.

Kedua, ilmuwan kontemporer memperkenalkan *maqāshid* baru yang universal yang secara langsung lebih disebabkan oleh *nash*, daripada oleh kumpulan literatur fiqh dalam mazhab hukum Islam. Pendekatan ini, secara signifikan membiarkan *maqāshid* untuk menanggulangi historis fiqh serta mempresentasikan prinsip dan nilai naskah yang tinggi. *Maqāshid* yang universal ini meliputi aqidah, fitrah, akal, pengetahuan, kebijakan, kebebasan, kemerdekaan, sosial, politik, reformasi ekonomi, hak perempuan, kesamaan, kemudahan, keadilan, martabat, ibadah, jiwa, nilai moral, membentuk keluarga sakinah, membangun bangsa yang kuat, tauhid, *tazkiyah* dan masih ada lagi yang lain.¹⁷⁶ Seluruh *maqāshid* di atas dihadirkan sebagaimana mereka muncul dalam pikiran dan persepsi para juris. Tidak ada dari klasifikasi (klasik dan kontemporer) dan struktur tersebut yang dapat mengklaim dirinya sebagai ‘keinginan Tuhan yang paling benar’. Karena jika merujuk kepada alam yang diciptakan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah menemukan struktur alami yang dapat merepresentasikannya dalam bentuk siklus, piramida, atau kotak sebagaimana yang biasa digunakan untuk menggambarkan hubungan beberapa entitas. Untuk itulah, maka sebaiknya *maqasid* harus digambarkan sebagai sebuah struktur yang multi-dimensional.

Auda melihat bahwa ide tentang *maqāshid* senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan, yang berdasarkan periodisasi waktu dapat diklasifikasikan pada empat periode, yaitu masa sahabat, masa imam mazhab, masa perkembangan teori *maqāshid* abad ke-5 sampai abad ke-8 dan masa kontemporer.¹⁷⁷ Memosisikan Auda dalam wacana *maqashid* sepanjang sejarah Islam, maka terlihat bahwa pandangannya tentang *maqashid* tidak jauh berbeda dari pandangan ulama sebelumnya. Karena Auda hanya melakukan penambahan dan pengembangan konsep yang pernah

¹⁷⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*, hlm. 6

¹⁷⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah...* hlm. 24

diajukan oleh pemikir sebelumnya. Adapun konsep yang betul-betul baru dari Auda adalah ketika dia menempatkan *maqashid* sebagai filsafat Hukum Islam. Ini berarti bahwa *maqashid* ditempatkan sebagai disiplin independen karenanya *maqashid* harus difungsikan sebagai metodologi fundamental yang digunakan dalam Ushul fiqh.¹⁷⁸

Perkembangan teori *maqāshid* berkembang dengan munculnya teori sistem dalam mengkaji *maqāshid*, teori Sistem dapat ditelusuri jejaknya dalam proses perubahan paradigma filsafat khususnya filsafat Yunani terkait teori teologi.¹⁷⁹ Filsafat dan teori sistem muncul pada paruh kedua abad XX sebagai antitesis terhadap filsafat modern dan filsafat *postmodern*. Teori dan filsafat sistem menjadi penting maknanya karena bertolak-belakang dengan kaum modernis, yang menganggap bahwa semua pengalaman manusia dapat dianalisis dengan pendekatan sebab-akibat. Teori ini juga menolak pandangan ‘dekonstruksi’ dan ‘irasionalitas’ kaum postmodernisme.¹⁸⁰ Menurut Auda letak penting ‘Filsafat Sistem Islami’ yang diajukannya adalah, karena Filsafat selalu terkait Logika yang merupakan “*the heart of reasoning about law*”. Sementara Sistem merupakan disiplin ilmu baru yang independen yang meliputi sejumlah sub-disiplin,

¹⁷⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 5-10

¹⁷⁹ Musa Asy'arie, *Filsafat Islam; Sunnah Nabi dalam Berpikir*, (Yogyakarta: LESFI, 2001), hlm. 28-31

¹⁸⁰ Filsof modern mengganti ide metafisik tentang antroposentrisme yang berbasis pemikiran teleologi, dengan ide antroposentrisme baru, di mana manusia merupakan sentral yang memiliki hak terhadap aktivitasnya sendiri dan bukan pada Tuhan. Dari sinilah kemudian kausalitas mulai memainkan peran ‘logis’ dan mendominasi metode berpikir, sehingga segala sesuatu yang ada di alam ini, dipercaya, dapat dijelaskan melalui *peacemeal cause-and-effect*. Ini berarti bahwa memproduksi sebuah efek merupakan akibat alami penerapan sebab. Inilah yang kemudian oleh para analis *peacemeal* modern disebut dengan metafisika, misteri, atau sesuatu di luar lingkaran logika dan sains. Pemikiran Islam (postmodern) juga sangat mengedepankan sentralitas dan supremasi sains. Musa Asy'arie, *Filsafat Islam; Sunnah ...*27-9.

seperti *cognitive science* dan *cognitive culture*. Jika kemudian ini diterapkan dalam pengembangan Hukum Islam, maka *cognitive science* dapat digunakan untuk mengembangkan teori Hukum Islam, sedangkan *cognitive culture* dapat dipakai untuk mengembangkan konsep '*urf*'.¹⁸¹

Mencermati uraian di atas dapat disimpulkan ternyata teori sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat, sehingga dapat dibenarkan kenapa kemudian Auda berpretensi bahwa teori sistem dapat dijadikan sebagai filsafat dan juga metodologi untuk menganalisis suatu permasalahan, terutama hukum. Jika teori Sistem diajukan sebagai filsafat dan metodologi bagi Hukum Islam, maka ini tidak dapat dipisahkan dari ontologi, epistemologi dan juga aksiologi Hukum Islam, disinilah dapat ditarik benang merahnya dengan wacana *maqāshid*.

Auda memperkenalkan teori yang dinamakan dengan teori sistem,¹⁸² yang sebenarnya dapat dilihat kemiripannya dengan pandangan para pemikir teori sistem Barat seperti Ludwig Von Bartalanffy, Russel L. Ackoff, dan Kenneth Boulding. Tetapi, seperti yang diklaimnya, perbedaan teori sistem yang diajukannya dengan teori sistem yang lain yaitu, kalau teori sistem yang ada lebih berorientasi pada dunia fisik-nya permasalahan, karenanya tidak dapat diaplikasikan pada dunia filsafat dan hukum (Islam), maka orisinalitas teori sistem yang diajukannya terletak pada sifat *openness* terhadap dan interaksi hukum dengan lingkungan luar. Selain itu, perbedaan esensial yang dibangun terletak pada kemampuannya mendialogkan *nash* dengan realitas kehidupan masyarakat muslim atau (meminjam istilah Amin Abdullah) selalu melihat kepada *asbāb al-nuzūl jadīd* yang disebutnya dengan

¹⁸¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm, 45-46

¹⁸² Musa Asy'arie, *Filsafat Islam; Sunnah,..*hlm. 45-55

dynamics of change. Teori sistem yang dia ajukan memiliki enam ciri sebagai berikut:¹⁸³

1. *Cognitive Nature*

Teologi Islam memandang hukum Islam merupakan hasil pemikiran dan refleksi manusia (ijtihad) terhadap naskah, dan kemudian berupaya untuk menemukan makna tersembunyi dan implikasi praktisnya. Dengan demikian dapat dikatakan, Hukum Islam adalah permasalahan pengetahuan, pemahaman, dan interpretasi manusia, lebih dari sekedar manifestasi perintah Tuhan yang lateral. Konsekuensi logisnya adalah produk hukum Islam tidak lagi merupakan barang sakral yang tidak tersentuh oleh dimensi kemanusiaan, melainkan selalu berdialog dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan manusia.¹⁸⁴

2. *Wholeness*

Analisis sistem selalu memandang suatu permasalahan secara holistik-menyeluruh. Ini berbeda dibanding dengan pendekatan atomistik yang selalu memandang suatu permasalahan dengan menggunakan ‘kacamata kuda’, tanpa warna dan tanpa spektrum. Implikasi teoritis pandangan semacam ini adalah, pendekatan atomistik selalu memandang sesuatu dalam posisi sebab-akibat. Sementara itu, pendekatan sistem memandang bahwa setiap sebab dan akibat berhubungan sebagai satu bagian dari keseluruhan. *Stressing point* di sini adalah relasi kelompok (antar-bagian). Sehingga jika terjadi gangguan pada satu bagian, niscaya bagian yang lain akan merasakan gangguan juga.¹⁸⁵

¹⁸³ Ahmad Faris and A. Washil, “Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jasser Auda,” *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (March 15, 2019): 19–42.

¹⁸⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm, 45

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm, 46

3. *Openness*

Teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan tertutup. Sistem kehidupan harus menjadi sistem yang terbuka. Sistem terbuka memiliki kemampuan untuk mencapai target yang sama dari kondisi yang berbeda melalui alternatif yang benar dan berimbang dari lingkungan. Dengan demikian sistem terbuka bekerja dengan lingkungan yang berada di luar sistem. Berbeda dengan sistem tertutup yang terisolasi dari lingkungan.¹⁸⁶

Sistem Hukum Islam merupakan sistem terbuka. Meskipun demikian, masih ada beberapa juris menganggap bahwa pintu ijtihad tertutup pada tingkatan *uḥūl*, sehingga menyebabkan Hukum Islam berada pada sistem tertutup yang menyebabkan Hukum Islam mati. Tetapi madhhab Hukum Islam dan mayoritas juris sepanjang abad memandang, bahwa ijtihad diperlukan bagi hukum Islam karena *nash* itu terbatas, sementara peristiwa/kejadian tidak terbatas.¹⁸⁷

Dengan demikian, metodologi Hukum Islam pada dasarnya mengembangkan mekanisme tertentu terkait peristiwa-peristiwa baru, atau dalam terminologi teori sistem disebut sebagai interaksi dengan lingkungan. Contohnya adalah *qiyas*, *mashlahah*, dan *i'tibar al-urf*. Ini menunjukkan bahwa mekanisme ini membutuhkan perkembangan lebih dalam rangka memberikan fleksibilitas terhadap Hukum Islam, agar dapat mengikuti perubahan yang terjadi saat sekarang. Mekanisme dan tingkat 'openness' akan menjadi ciri yang digunakan dalam mengembangkan dan menganalisis kritis sistem dan sub-sistem *ushul*.¹⁸⁸

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm, 47

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm, 47

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm, 48

4. *Interrelated Hierarchy*

Bagian ini merujuk pada teori kategorisasi dalam sains kognitif. Kategorisasi merupakan proses menghilangkan perbedaan entitas dan ketersebaran ke arah dan ruang yang bersifat multi-dimensional. Kategorisasi merupakan aktivitas kognitif yang sangat mendasar, di mana manusia mengerti informasi yang mereka terima, membuat generalisasi dan prediksi, memberi nama serta menilai beragam gagasan dan item. Berdasarkan sains kognitif, terdapat dua alternatif penjelasan teori kategorisasi yang merepresentasikan dua alternatif metode kategorisasi *feature similarity* dan *mental concept*.¹⁸⁹

Kategorisasi pertama berupaya untuk menemukan persamaan dan perbedaan alami antara entitas yang diukur dari seberapa banyak mereka *match* dan berbeda. Sedangkan kategorisasi kedua berdasarkan pada konsep mental. Konsep mental merupakan teori yang menekankan pada persepsi pembuat klasifikasi. Sebuah konsep merupakan kelompok kriteria yang multi-dimensional, yang dapat menciptakan sejumlah kategorisasi simultan untuk jumlah entitas yang sama. Kategorisasi yang disepakati oleh Auda adalah yang kedua, sehingga analisis tidak hanya berhenti pada hierarki pohon struktur, tetapi juga akan diperluas untuk menganalisis interrelasi antara hasil sub-konsep.¹⁹⁰

5. *Multi-Dimensionality*

Dimensionalitas dalam terminologi sistem memiliki dua dimensi, yaitu *rank* dan *level*. *Rank* adalah sejumlah dimensi dalam ruang. Sedangkan *level* adalah kemungkinan jumlah tingkatan dalam satu dimensi. Fenomena dan bahkan ide dengan tendensi berlawanan biasanya terlihat sebagai satu faktor saja, dan lebih muncul kontradiktif daripada komplementer, dan

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm, 48

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm, 49

dianalisis sebagai zero-sum games (mati satu mati semua) dari pada win-win games. Dengan demikian, fenomena dan ide selalu diekspresikan sebagai sesuatu yang dikotomis dan selalu nampak berlawanan. Dikotomi merepresentasikan pemikiran satu dimensi satu tingkat saja, di mana pertimbangan hanya diberikan pada satu faktor, meskipun sebenarnya pasangan tersebut dapat terlihat dan komplementer.¹⁹¹

6. *Purposefulness*

Orientasi tujuan merupakan ciri umum teori sistem. Mengutip pendapat Gharajedaghi dan Ackoff, Auda mengatakan bahwa sesuatu entitas dikatakan bertujuan ketika dapat menghasilkan (1) *outcome* yang sama dengan cara yang berbeda dalam lingkungan yang sama, (2) *outcome* yang berbeda dalam lingkungan yang sama atau berbeda.¹⁹²

Auda mempertimbangkan tujuan Hukum Islam (*maqasid*) menjadi basis fundamental prinsip dan metodologi dalam analisis berbasis sistem. Keefektifan suatu sistem diukur berdasarkan atas terpenuhinya tujuan (manusia). Keefektifan sistem Hukum Islam dinilai berdasarkan atas terpenuhinya tujuan (hukum).¹⁹³

Mencermati uraian di atas, dapat dilihat bahwa keenam ciri sistem tersebut memiliki interelasi yang sangat tinggi,¹⁹⁴

¹⁹¹ *Ibid*, hlm, 50

¹⁹² *Ibid*, hlm, 51

¹⁹³ *Ibid*, hlm, 52

¹⁹⁴ Tentang bagaimana interelasi antara *purposefulness* dengan ciri Hukum Islam yang lain dapat dilihat pada poin-poin berikut: (1) *Purposefulness* dihubungkan dengan *cognitive nature* Hukum Islam karena beragam usulan untuk *nature* dan tujuan Hukum Islam merefleksikan pengetahuan alami dan struktur Hukum Islam itu sendiri. (2) Tujuan universal Hukum Islam merepresentasikan karakteristik holistik dan prinsip universal hukum. (3) Tujuan Hukum Islam memainkan peranan dalam proses ijtihad, dalam segala bentuknya. Dengan mekanismenya sistem Hukum Islam memelihara keterbukaannya. (4) Tujuan Hukum Islam adalah terpelihara dalam sejumlah bentuk hierarki, yang dihubungkan dengan hierarki dalam

dalam mengkonstruksi hukum Islam yang bersifat fleksibel dan efektif. Teori Sistem ini akan nampak kebermaknaannya jika melihatnya dalam keutuhan seluruh ciri sistem yang ada. Ini berarti bahwa jika ada salah satu ciri tersebut yang dihilangkan maka sesuatu tidak dapat disebut sebagai sistem lagi. Dan ciri paling menonjol dari sistem ini adalah bertitik pusat pada *maqasid al-sharī'ah*. Jika digambarkan sebagai sebuah sepeda motor, maka kebermaknaan itu terletak pada keutuhan seluruh komponen yang membentuk sepeda motor yang bermakna sebagai sarana yang akan mengantarkan kepada tujuan, bukan pada mesinnya saja, kunci kontaknya, dan sebagainya. Jika dalam teori sistem yang umumnya dikemukakan oleh para penganut teori ini di Barat,¹⁹⁵ *maqāshid syarī'ah* sama dengan *purposefulness* yang bermakna tujuan yang ingin dicapai.

Ketika hukum Islam menggunakan pendekatan sistem, maka produk hukum yang dihasilkan adalah sesuatu yang selalu berdialog dengan zaman, sebab hukum itu sendiri hanyalah hasil pemikiran dan pemahaman manusia pada waktu dan peristiwa yang berbeda berdasarkan nash yang bersifat abadi. Karena keterbatasan yang dimilikinya ini, maka hukum harus bersifat utuh, menyeluruh dan holistik, tidak menampakkan wajah yang terbelah. Selain itu hukum juga harus senantiasa terbuka terhadap perbedaan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian jika ada dua keadaan yang tampak berbeda, maka itu jangan dilihat dari perspektif oposisi biner semata tetapi munculkan sebagai sesuatu yang berhubungan secara komplementer. Yang terpenting adalah tingkat keefektifan dari suatu hukum, yaitu kemampuannya memenuhi tujuan dan

sistem Hukum Islam. (5) Tujuan menyiapkan multidimensi yang membantu menyelesaikan dan memahami “*aparent contradiction*” dan “*opposing tendencies*” dalam teori ushul fiqh.

¹⁹⁵ Winardi, *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 68

hajat hidup manusia, terutama dalam memelihara kenyamanan, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan.¹⁹⁶

Ketika pemikiran Auda tentang teori sistem dan teori *maqasid* yang selalu didialogkan dengan kekinian dan kedisinian (terutama HAM), diteropong dengan teori pragmatisme yang diajukan oleh Charles S. Pierce, nampaknya Auda telah mengalami proses keilmuan yang berawal dari tahap *belief*. Karena dia berangkat dari al-Quran dan al-Sunnah yang merupakan bagian dari sistem keyakinan dalam Islam. Hasil bacaannya terhadap karya-karya Ushūl Fiqh dan Fiqh klasik membuatnya tidak puas dan ragu (*doubt*) apakah sudah benar adanya seperti demikian. Inilah yang kemudian membawanya untuk melakukan proses *inquiry*, yang menghasilkan pendekatan sistem dan teori *maqasid* dengan visi baru sebagai sesuatu yang memiliki nilai pragmatis (*meaning*).¹⁹⁷ Lihat misalnya ketika dia menyarankan ‘*human development*’ dijadikan sebagai *masalah* menjadi pokok yang harus diutamakan dalam *Maqasid al-Shari’ah* konteks kekinian. Realisasi *maqasid* harus dapat diukur secara empirik melalui “*human development targets*” yang ditetapkan oleh PBB. Ini sejalan dengan pendapat al-Na’im tentang hak-hak asasi manusia universal yang bersifat lintas kultural.¹⁹⁸

Apa yang dihasilkan oleh Auda, bukanlah sesuatu yang hanya berhenti pada tataran ideologis semata, melainkan sesuatu yang selalu berdialog dengan historisitas manusia. Ketika menetapkan hukum misalnya, maka tidak adil jika mempertimbangkan dimensi tertentu saja, tetapi harus

¹⁹⁶ Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah),” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–46, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.

¹⁹⁷ Rodiyah Khuza’i, *Dialog Epistemologi Mohammad Iqbal dan Charles S. Peirce*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 118-125.

¹⁹⁸ Abdullah Ahmed an-Na’im, *Toward Islamic Reformation*, (New York: Syracuse University Press, 1996), hlm. 162

menempatkannya sebagai sebuah spektrum, sehingga akan nampaklah bahwa sesungguhnya warna-warni itu sangat indah. Dalam kata lain hukum yang ditetapkan tidak bisa dilepaskan dari dimensi bahasa, tempat, waktu, geografi, ekonomi, agama, politik, demografi, sains, dan kultur masyarakat. Dengan mempertimbangkan dimensi historisitas dan ruang serta waktu, maka Hukum Islam tidak lagi menampilkan wajah statis melainkan wajah yang dinamis, yang selalu melibatkan kerangka teori historis, yaitu *origin, change, dan development*.¹⁹⁹

2.11. Pendekatan Sisiologi dalam Kajian Hukum Islam di Indonesia

Kajian hukum Islam di Indonesia telah berkembang, yang dulunya bersifat normatif yang terpaku kepada kitab-kitab fiqh semata berubah kepada aliran sosialogis yang memperhatikan aspek sosial dalam menentukan hukum. Bahkan tidak hanya sosial saja termasuk juga aspek politik, ekonomi dan budaya. Corak berfikir hukum Islam di Indonesia telah membuka ruang perubahan hukum dengan tidak menafikan nilai-nilai sosial yang berkembang pesat saat ini.

Perkembangan masyarakat menuntut adanya perbaharuan dalam pendekatan kajian hukum, dengan merebaknya sarjana hukum Islam yang membawa paradigma teori sosial dalam membahas hukum Islam semakin menambah khazanah keilmuan dalam perkembangan studi hukum Islam, ditambah lagi kondisi sekarang ini memaksa hukum Islam terus dinamis mengikuti perkembangan yang terjadi, hanya saja upaya-upaya pembaharuan hukum Islam masih menuai pro dan kontra, karena dianggap sebagai pengkaburan terhadap sumber hukum Islam.

¹⁹⁹ Kartika Galuh Nasrullah and Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 50-69

Terlepas dari perdebatan tersebut, kajian hukum Islam harus membuka ruang kepada disiplin keilmuan lainnya untuk masuk dan mengelaborasi teori-teori di luar hukum Islam untuk membahas dan menemukan pertimbangan hukum baru dalam menetapkan suatu produk hukum. Pemilihan pendekatan sosialogis merupakan hal yang tepat ketika hukum harus hadir dalam menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat modern saat ini.

Pendekatan sosial dalam kajian hukum Islam dimaksud agar hukum yang berkaitan langsung dengan praktik dilapangan dapat dilihat dan dapat dianalisis kenapa hukum yang telah di perintahkan dalam Islam tidak berjalan dengan baik, meskipun ancaman yang digambarkan oleh Tuhan sangat keras, mulai dari hukum potong tangan, cambuk, rajam, pengasingan, kurungan badan dan bahkan ada bentuk sanksi hukum yang lebih "mengerikan lagi" yaitu qisas (hukuman mati). Pola-pola pelanggaran seperti ini dibutuhkan pendekatan disiplin ilmu yang berkaitan dengan objek hukum Islam yaitu mukallaf. Dalam hal ini pendekatan sosial yang diperlukan untuk memahami corak masyarakat, perilaku masyarakat, dan aspek-aspek yang bersinggungan langsung dengan aktifitas masyarakat.

2.11.1. Terminologi Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan gabungan dua keilmuan yaitu sosiologi dan hukum Islam, terminologi hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* yang digunakan oleh akademisi di Eropa. Dalam tradisi keilmuan Islam tidak mengenal istilah *Islamic Law* melainkan syariah bahkan ada juga yang menggunakan istilah *Syariah Islamiyah*.

Sosiologi merupakan ilmu yang muncul jauh setelah kehadiran ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Meskipun pertanyaan mengenai perubahan di masyarakat sudah ada ratusan tahun sebelum masehi, namun sosiologi dalam pengertian sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat baru lahir belasan abad kemudian. Awalnya, semua pengetahuan manusia jadi satu dalam filsafat, tapi sejalan waktu terjadi spesialisasi, filsafat membentuk

beberapa cabang ilmu seperti astronomi, fisika, kimia, biologi, dan geologi, sedang filsafat kejiwaan dan filsafat sosial berkembang menjadi psikologi dan sosiologi.

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi adalah *berbicara mengenai masyarakat*. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.²⁰⁰

Kajian sosiologi hukum berkembang ketika hukum dilihat dari kacamata sosial, sosiologi hukum yaitu menerima, melihat dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Hal ini berbeda dengan kajian ilmu hukum dogmatis yang memandang hukum sebagai satuan peraturan yang tersusun secara logis dan sistematis. Semakin mapannya suatu lembaga dan hukum. Maka, semakin pula terjadinya diversifikasi yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Sosiologi hukum jika dipahami sebagai suatu tindakan atau perilaku. Maka, sosiologi hukum dalam hal ini melihat bagaimana keberlakuan hukum dimasyarakat dan reaksi masyarakat terhadap hukum tersebut.

Kajian sosiologi hukum sangat efektif dalam mengkaji penerapan hukum atau konflik antara hukum dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sosiologi hukum berfungsi sebagai verifikasi empiris dan validitas empiris dari hukum yang berlaku.²⁰¹ Teori sosiologi hukum akan mencoba untuk memahami perilaku masyarakat, lembaga hukum, pemerintah, instansi pemerintah, dan

²⁰⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) , hlm .7

²⁰¹ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010),hlm. 2

gejala-gejala sosial lainnya, karena sosiologi hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Soekanto bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial serta pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial tersebut.²⁰²

Menurut Alvin S. Johnson bahwa sosiologi hukum hingga saat ini belum memiliki batasan yang jelas. Para ahli-ahli sosiologi hukum belum menemukan kesepakatan mengenai pokok persoalannya. Dalam teoritis dan praktisnya sosiologi hukum menghadapi dua kekuatan, yakni dari kalangan para ahli hukum dan ahli sosiologi yang terkadang keduanya menggugat keabsahan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.²⁰³ Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.²⁰⁴

Kajian sosiologi hukum memiliki karakteristik tersendiri, adapun karakteristik yang dimaksud adalah:²⁰⁵

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek-praktek itu dibeda-bedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari, bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek itu dapat terjadi.

²⁰² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm .117

²⁰³ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Rinaldio Simamora, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), hlm .9

²⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm.11.

²⁰⁵ Dahlia Halia Ma'u and Muliadi Nur, "Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm.38.

2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Beranjak dari sosiologi hukum menuju sosiologi hukum Islam, secara umum memiliki kesamaan hanya saja letak perbedaannya yaitu sosiologi hukum Islam lebih menekankan aspek keislaman dalam melihat fakta sosial, atau sebaliknya melihat aspek sosial dari sudut pandang Islam. Kebanyakan para sarjana hukum Islam mencoba mengelaborasi analisis hukum Islam dengan menggunakan teori sosiologi hukum, hal ini dikarenakan hukum Islam dianggap sebagai fenomena sosial dan budaya, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam mengkaji hukum Islam dapat menggunakan analisis sosiologis ketika hukum tersebut dilihat dari aspek penerapannya.

Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:²⁰⁶ *Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama.²⁰⁷ Dalam bentuk ini studi

²⁰⁶ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktek*, Cet. 1, Seri studi agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)., hlm. 30-39

²⁰⁷ M Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam* (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar),” *V o l .*, n.d., 12.291-304

Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. *Kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *ala* Hanafi tau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid* al-Syâfi'î.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. *Keempat*, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. *Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

2.11.2. Karakteristik Hukum Islam

Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *sosial engineering* atau *sosial planning*.

Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Satu contoh didalam hukum Islam misalnya yang menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahli waris mempunyai pengaruh langsung terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial, sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola kelakuan dan hubungan-hubungan antara warga masyarakat.

Terdapat asumsi-asumsi yang memberikan argumentasi bahwa konsep hukum Islam adalah konsep hukum absolut dan otoriter yang karenanya abadi, hal ini dikembangkan dari dua sudut pandang. *Pertama* mengenai sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan, yang mutlak dan tidak bisa berubah. Jadi hal ini pendekatan ini lebih mendekati problem konsep hukum dalam kaitan perbedaan antara akal dan wahyu. Yaitu: (1) hukum dan teologi, (2) hukum dan epistemology. Sudut pandang *Kedua* berasal dari definisi hukum Islam, bahwa hukum Islam tidak dapat diidentifikasi sebagai sistem aturan-aturan yang bersifat etis atau moral. Jadi hal ini membicarakan kaitan perbedaan antara hukum dan moralitas. Argumen-argumen yang dikemukakan oleh para pendukung keabadian Islam diringkaskan dalam tiga pernyataan umum:

- 1) Hukum Islam adalah abadi karena konsep hukum yang bersifat otoriter, ilahi dan *absolute* dalam Islam tidak

memperoleh perubahan dalam konsep-konsep dan institusi-institusi hukum. Sebagai konsekuensi logis dari konsep ini, maka sanksi yang diberikannya bersifat ilahiyah yang karenanya tidak bisa berubah.

- 2) Hukum Islam adalah abadi karena sifat asal dan perkembangannya dalam periode pembentukannya menjauhkannya dari institusi-institusi hukum dan perubahan sosial, pengadilan-pengadilan dan Negara.
- 3) Hukum Islam adalah abadi karena ia tidak mengembangkan metodologi perubahan hukum yang memadai.²⁰⁸

Asumsi dan pernyataan-pernyataan diatas pada akhirnya mendapat resistensi, dalam *literatur* hukum Islam kontemporer, kata “pembaruan” silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjidi, islah dan tajdid. Diantara kata-kata itu yang paling banyak digunakan adalah kata-kata istilah, reformasi, dan tajdid. Istilah dapat diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki, reformasi berarti membentuk atau menyusun kembali, tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.²⁰⁹

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lainnya. Menurut para ahli *linguistic* dan semantik, bahasa akan mengalami perubahan sehingga diperlukan usaha atau ijtihad. Tentu kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti. Namun, ini berarti bahwa hukum tidak akan berubah begitu saja, tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama hukum islam yaitu al-Quran dan

²⁰⁸ Muhammad Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, hlm 27.

²⁰⁹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 218.

Sunnah. Sejarah mencatat bahwa ijtihad telah dilaksanakan dari masa ke masa.²¹⁰

Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengatur perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. bahwa peraturan hukum secara universal adalah hal-hal yang di buat oleh suatu badan atau lembaga pemerintah yang berisi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu negara. Hal ini terjadi dikarenakan bahwa hukum telah menjadi peraturan yang sulit di kaitkan antara pengertian dan praktiknya, sehingga kadang hakekat dari praktik lebih luas daripada hakekat dari pengertiannya begitupun sebaliknya. Adapun fungsi Hukum dalam pengertian sebagai alat untuk mengatur masyarakat

- 1) Sebagai Alat Ketertiban dan Keteraturan Masyarakat, baik yang mengatur hubungan antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan penguasa.
- 2) Sebagai Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin, hal ini disebabkan hukum bersifat memaksa.
- 3) Sebagai Alat penggerak pembangunan (mengarahkan masyarakat).
- 4) Sebagai Alat kritik, mengawasi pejabat pemerintah, penegak hukum maupun aparatur pengawasan itu sendiri.
- 5) Hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian dan berbagai macam permasalahan.
- 6) Hukum sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan mensinergikan berbagai macam hal terkait dengan permasalahan sosial, ekonomi, politik maupun agama.

²¹⁰ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam : Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2006), hlm 139-140.

Sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan menjamin ketertiban proses perubahan tersebut, maka hukum mempunyai batas-batas kemampuan dan terikat oleh kondisi-kondisi tertentu. Apabila batas-batas dan kondisi-kondisi tersebut diperhatikan, di mengerti dan diterapkan, maka dapatlah diperkirakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat mempunyai harapan-harapan yang positif dalam mengubah masyarakat serta untuk mendukung pembangunan. Apakah harapan-harapan tersebut akan terwujud atau tidak, tetap harus dikembalikan kepada pelopor perubahan/pembangunan yang mempergunakan hukum tersebut sebagai sarana. Dari hal tersebut dapatlah di tarik beberapa kondisi yang harus mendasari suatu sistem hukum agar dapat dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

- 1) Hukum merupakan aturan-aturan umum yang tetapi jadi bukan merupakan aturan yang bersifat *ad hoc*, tanpa mengesampingkan keberadaan hukum adat dan hukum islam yang telah lama ada.
- 2) Hukum tersebut harus jelas bagi dan diketahui oleh warga-warga masyarakat yang kepentingannya diatas oleh hukum tersebut.
- 3) Sebaiknya dihindari penerapan peraturan-peraturan yang bersifat retroaktif.
- 4) Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum oleh seluruh komponen masyarakat.
- 5) Tak ada peraturan-peraturan yang saling bertentangan, entah pertentangan atau tumpang tindih antara hukum adat, hukum positif maupun hukum islam.
- 6) Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan para warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut.
- 7) Perlu dihindarkan terlalu banyaknya perubahan-perubahan pada hukum, oleh karena warga-warga

masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pegangan bagi kegiatan-kegiatannya.

- 8) Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan/penerapan hukum tersebut.

Di dalam mempergunakan hukum sebagai sarana, perlu pula diperhatikan dengan sungguh-sungguh anggapan-anggapan bagian tersebut warga-warga masyarakat tentang hukum. Hukum bukanlah satu-satunya alat pengendalian sosial, apabila ada alat-alat pengendalian sosial lain yang dianggap lebih ampuh oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat, maka penerapan hukum hanya akan merupakan usaha yang sia-sia belaka/bahkan dapat menimbulkan realisasi-realisisasi yang negative. Jadi dalam hal ini yang perlu di perhatikan adalah sampai sejauh mana hukum telah melembaga/bahkan telah mendarah daging dalam diri bagian terbesar warga-warga masyarakat yang bersangkutan. Dalam menelaah itu seseorang ahli hukum hendaknya dapat bekerja sama dengan ahli-ahli ilmu sosial lainnya. Oleh karena dengan kerja sama tersebut hasil yang lebih banyak akan dapat dicapai.

Berbeda dengan hukum umum, hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri, menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam buku filsafat hukum Islam telah merumuskan bahwa karakteristik hukum Islam terdiri dari tujuh macam, antara lain:²¹¹

1. Rabbaniyah (ketuhana)
2. Insaniyah
3. Syumul (Universal)
4. Washithiyah (Moderat)
5. Waqi'iyah (Kontekstual)
6. Wudluh (Jelas)

²¹¹Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 22. Baca juga Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).hlm. 39-47

7. Konsisten.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya hukum Islam dinamis dan tidak memberatkan, bahkan dalam setiap hukumnya banyak mengandung masalah bagi manusia. Oleh karena itu, hukum Islam diandang sebagai suatu ajaran yang bersifat rahmatan lil 'alamin, maksudnya menjadi agama yang membawa kedamaian bagi seluruh manusia. Hal ini menepis pemikiran bahwa hukum Islam mencekang, kaku dan tidak memiliki pijakan nilai-nilai HAM.

2.11.3. Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Islam

Kajian sosiologi hukum Islam tidak terlepas dari kajian sumber-sumber hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan dua keilmuan yang berbeda yaitu sosiologi dan hukum Islam, perpaduan antara keduanya menjadi rumpun disiplin keilmuan yang mengkaji aspek hukum Islam di sudut pandang sosial. Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam sama dengan sosiologi hukum yang dikaji pada fakultas hukum, perbedaan yang mencolok antara keduanya yaitu terletak pada objek hukumnya meskipun secara praktis kebanyakan kajian sosiologi Islam menggunakan teori-teori sosiologi hukum.

Peraturan-peraturan yang hidup baik itu secara alami ada ataupun sengaja dibuat sesungguhnya merupakan alat untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan. karena menjadi hal yang tidak mungkin hubungan sosial dapat berlangsung sedang masyarakat tidak mengenal ketertiban. Masyarakat sebagai sebuah sistem sosial dengan caranya sendiri mengembangkan berbagai upaya untuk mempertahankan dirinya yang mana inilah yang disebut sebagai pengendalian sosial (*sosial control*).²¹²

Hal ini penting karena masyarakat memiliki norma-norma

²¹² Ridwan Ridwan, "Hukum dan Perubahan Sosial (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Sosial Control dan Hukum Sebagai Sosial Enginnering)," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (January 6, 2017), hlm. 28–37

sosial yang hidup di tengah-tengah mereka sebagai aturan untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain bahwa hukum sebagai *control sosial* adalah menyalurkan tingkah laku orang agar sejalan dengan kemauan masyarakat, sehingga memiliki akibat-akibat formal yakni hukuman mati, denda dan lainnya sesuai undang-undang yang berlaku maupun akibat informal seperti dijauhkan dari pergaulan.²¹³

Pentingnya kajian sosiologi hukum Islam untuk melihat perbedaan antara yang seharusnya terjadi secara teoritis (*das sollen*) dan kenyataan di masyarakat (*das sein*). Pertentangan ini terjadi diakibatkan oleh perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat yang berimbas kepada perubahan hukum. Secara teoritis kajian sosiologi dalam hukum Islam untuk mendapatkan informasi akurat tentang permasalahan yang terjadi pada masyarakat sehingga dapat menghasilkan solusi hukum, ketika hukum berubah dengan konteks sosial maka hukum berubah menjadi dinamis, hal inilah dalam Islam disebutkan bahwa hukum “sesuai dengan perubahan zaman”.²¹⁴

Perubahan hukum Islam tidak mudah dilakukan, hanya pihak-pihak tertentu yang telah memenuhi syarat mujtahid dapat memperbaharui hukum Islam, karena perubahan hukum dalam kajian Hukum Islam memiliki batasan-batasan yang telah ditentukan dalam al-Quran dan al-Hadis, ketika sumber hukum Islam tidak menjawab permasalahan maka jalan satu-satunya yaitu penemuan hukum melalui proses Ijtihad dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ushul fikih, hal ini bukan berarti hukum Islam menafikan fakta sosial, bahkan dalam Islam sendiri konsep kemaslahatan merupakan konsep yang terfokus kepada kajian sosial berdasarkan prinsip kemanfaatan.²¹⁵

²¹³ Suri Ratnapala, *Jurisprudence: An Introduction*. (Leiden: Cambridge University Press, 2009), hlm. 207

²¹⁴ Rusdaya Basri, “Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015), hlm. 193–206

²¹⁵ Asmawi Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 2 (December 1, 2014), hlm. 320

Prinsip utama dalam hukum Islam yaitu menjamin kemaslahatan, keadilan, kesetaraan, kemudahan,²¹⁶ sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dan kesukaran, hal ini juga dipertegas oleh Allah dalam al-Quran:

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:.....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah 2:185)

Perbedaan pemahaman hukum dengan fakta sosial sering terjadi perbedaan dikalangan masyarakat muslim, hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam memahami teks dan konteks, perbedaan ini sudah biasa terjadi karena masing-masing memiliki keilmuan yang berbeda. Bahkan at-Thufi (657-716 M) dalam dengan pemikirannya yang dianggap radikal dan penuh kontroversi menegaskan bahwa kemaslahatan dapat mengesampingkan sumber hukum lainnya, at-Thufi menegaskan juga bahwa dengan menjaga kemaslahatan berarti telah menjaga syariat, karena kembali lagi kepada prinsip syariat yaitu menghadirkan kemaslahatan.²¹⁷

Implementasi hukum merupakan tujuan dari hukum itu dibuat, dalam kajian hukum positif hukum dibuat karena kebutuhan masyarakat berbeda dengan hukum Islam, hukum terlebih dahulu hadir dan manusia menyesuaikan diri dengan hukum tersebut, hanya saja ada ranah-ranah tertentu yang mengakibatkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial. Dalam hal ini, hukum

²¹⁶ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), hlm. 81-89. Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 113

²¹⁷ Najm AL-Din At-Tufi, *Risalah Fi Riayah Al-Maslahah* (Kairo: Dar al-Misriyyah al-Lubaniyah, 1993), hlm. 23

Islam dapat menyesuaikan diri dengan sosial ketika hukum tersebut bersifat *dhanni* bukan *qat'i*, meskipun hal ini masih diperdebatkan oleh kalangan tekstualis dan kontekstualis.

Secara universal, dinamika hukum dalam realitas sosial menghasilkan suatu perubahan hukum ketika masuk dalam tatanan sosial, banyak pendapat yang menjelaskan faktor-faktor perubahan hukum yang diakibatkan oleh perubahan sosial. Namun, secara universal bahwa hukum berubah ketika terjadinya, perkembangan teknologi, pergeseran sosial dan pertukaran budaya.²¹⁸ Hanya saja, terdapat perbedaan antara perubahan hukum positif dengan hukum Islam, hukum positif merupakan aspek meteril yang perubahannya lebih cepat mengikuti realitas sosial, sedangkan hukum Islam merupakan aspek spritual yang cenderung lamban terjadinya perubahan, hukum positif lebih mudah berubah sedangkan hukum Islam lebih susah karena berkaitan dengan sumber hukum yang lebih tinggi, penafsiran hukum yang berbeda-beda dan mentalitas.

Kajian sosial terfokus kepada dinamika kehidupan masyarakat baik hubungan antara individu, kelompok, organisasi. Dalam kajian sosial akan mengkaji gejala sosial, klasifikasi sosial, permasalahan masyarakat, pergeseran masyarakat dan perubahan masyarakat. Karena ini merupakan kajian tentang masyarakat. Maka, sangat mempengaruhi aspek-aspek yang melekat padanya seperti ekonomi, hukum, budaya, politik dan lainnya. Tidak terlepas juga hukum Islam, hal ini dikarenakan objek kajian hukum Islam adalah manusia yang yang dikategorikan kepada mukallaf.

Secara praktis jelas sekali ketika objek kajian adalah masyarakat maka segala sesuatu yang mengikutinya akan ikut berubah sesuai dengan perubahan sosial masyarakat. Perubahan masyarakat yang mempengaruhi perubahan sosial ada beberapa faktor:²¹⁹

²¹⁸ Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 220

²¹⁹ Juliana Lumintang, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I," *Acta Diurna* 4 (2015): 9.

1. Jumlah penduduk
2. Temuan baru
3. Konflik dalam masyarakat
4. Revolusi yang terjadi pada masyarakat

Sosial berubah mengikuti perubahan yang terjadi pada masyarakat, pada dasarnya perubahan terjadi cenderung berkembang mengikuti perubahan waktu, penyesuaian perubahan masyarakat mengakibatkan terjadinya perubahan secara universal. Sasaran Perubahan sosial dapat terjadi kepada individu, struktur masyarakat dan kelompok masyarakat, perubahan dapat meliputi tiga hal yaitu; *Pertama*, perubahan individu seperti perubahan sikap, pola pikir, kebiasaan dan pengetahuan. *Kedua*, Perubahan budaya yang berkaitan dengan nilai luhur atau norma-norma yang melekat dengan budaya. *Ketiga*, perubahan struktur, perubahan ini sangat luas kajiannya karena mencakup stratifikasi sosial, klasifikasi sosial dan diferensiasi sosial.²²⁰

Ketika hukum diberlakukan, maka perihal utama yang perlu diperhatikan yaitu keberlakuan hukum di masyarakat, pertanyaan besar yang timbul yaitu apakah hukum berjalan sebagaimana mestinya atau malah sebaliknya hukum tidak berjalan dengan efektif dikarenakan faktor sosial, ini menjadi perhatian khusus dalam penerapan hukum agar hukum dapat berjalan dengan baik, dalam kajian sosiologi hukum dikenal dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.²²¹ Sistem hukum merupakan gabungan kata antara sistem dan hukum, sistem dapat bersifat sosialis atau kumpulan interaksi antara satu dengan lainnya, seperti tubuh manusia merupakan satu sistem yang saling terhubung dan terinteraksi antara satu organ dengan organ yang lain dan itu adalah sistem, sedangkan hukum memiliki banyak makna, Hobbes

²²⁰ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, Dan Poskolonial* (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), hlm.363

²²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif* (New York: Russel Soge Foundation, 1969), hlm. 16

memahami esensi hukum adalah pengadilan yang memiliki kewenangan dalam menegakkan atau mengadili pelanggaran,²²² Paul Bohannon berpendapat bahwa institusi hukum merupakan inti dari makna hukum, berbeda dengan Donald Black yang mendefinisikan hukum sebagai sosial kontrol yang dilakukan oleh pemerintah sedangkan John Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah penguasa.²²³ Beberapa definisi hukum tersebut belum menemukan titik temu karena masing-masing mendefinisikan sesuai dengan konteks sosial politik pada saat itu. Sistem hukum dapat dipahami sebagai hubungan atau relasi antara pembuat hukum, penegak hukum dan masyarakat.

Dalam kajian sistem hukum Lawrence M. Friedman membagi tiga komponen yang melekat pada penegakan hukum yaitu; *Pertama*, Struktur hukum yang berkaitan langsung dengan institusi penegak hukum termasuk juga pejabat hukum, struktur hukum merupakan salah satu komponen yang nyata dalam kajian sistem hukum.²²⁴ Perlu dipahami juga bahwa Struktur dalam kajian hukum bukanlah Tuhan atau mesin yang bersifat "absolut". Jadi penegak hukum bukanlah Tuhan yang bersifat absolut sehingga berkaitan dengan komponen lainnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi para penegak hukum, anatara lain:²²⁵

1. Pembuatan peraturan
2. Mencari kemenangan dengan cara yang curang
3. Uang yang mewarnai proses penegakan hukum
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik
5. Hilangnya kejujuran dan kepedulian terhadap kebenaran

²²² David Dyzenhaus, "Austin, Hobbes, and Dicey," *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 24, no. 2 (July 2011), hlm. 409–430

²²³ Donald Black, *The Behavior of Law* (United Kingdom: Emerald Group Publishing, 2010), hlm.2-3

²²⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*,...hlm. 17-18

²²⁵ Sanyoto Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2008, hlm. 200

6. Pengaruh media masa
7. Minim SDM
8. Keterbatasan anggaran

Moralitas para penegak hukum sangat berpengaruh dalam proses penerapan hukum, kerana dengan kewenangan yang telah diberikan dapat menentukan terealisasinya tujuan hukum, secara sosiologi kedudukan para penegak hukum dapat mengontrol jalannya hukum di masyarakat, ketika penegak hukum melakukan kecurangan. Maka, hukum yang diharapkan berjalan dengan baik tidak akan tercapai bahkan akan menjadi masalah yang serius, ditangan merekalah hukum berdampak adil atau malah sebaliknya.

Hukum tidak dapat berjalan dengan sendirinya dalam artian hukum tidak mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan, para penegak hukum merupakan alat pemerintah untuk menegakkan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan negara yaitu menegakan keadilan bagi seluruh masyarakat.²²⁶ Namun, nilai keadilan terkadang dipahami berbeda, bagi negara yang menganut sistem hukum *civil law*²²⁷ lebih cenderung bersifat normatif sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga nilai-nilai kemanusiaan terkadang terabaikan, keadilan tidak hanya bersifat normatif saja melainkan bersifat sosiologis dengan melihat nilai-nilai nurani dalam penegakan hukum, dalam hal ini dibutuhkan kecermatan para

²²⁶ Mamay Komariah, "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 76-91

²²⁷ Civil Law System (Sistem hukum eropa continental) adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hukum sipil (*civil law*) atau yang biasa dikenal dengan *romano-germanic legal system* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di daratan eropa sehingga dikenal juga dengan sistem eropa kontinental. Kemudian disebarkan negara-negara eropa daratan kepada daerah-daerah jajahannya. Sedangkan didalam sistem hukum *civil law*, yang ditonjolkan adalah adanya kepastian hukum. Bila kepastian hukum sudah tercapai, maka selesailah perkara, meskipun mungkin, bagi sebagian orang dinilai tidak adil.

penegak hukum atau institusi hukum untuk memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam kajian hukum modern bahwa keadilan hukum berkaitan erat dengan kepastian dan kemanfaatan hukum, pada masyarakat modern hakim sebagai penegak hukum dapat keluar dari kungkungan teks hukum dengan melihat asas manfaat dan tujuan hukum sehingga dapat memutuskan perkara hukum tidak hanya berdasarkan teks hukum melainkan prinsip dan tujuan dasar hukum dibentuk.²²⁸

Kedua, substansi hukum, hal ini berkaitan dengan peraturan atau perundang-undangan, seperangkat aturan yang mengatur arah kerja lembaga-lembaga hukum. H.L.A. Hart berpendapat bahwa salah satu ciri khas sistem hukum adalah kumpulan seperangkat aturan-aturan hukum yang terdiri dari dua komponen yaitu peraturan primer dan sekunder. Peraturan primer berupa norma perilaku sedangkan peraturan sekunder berupa pemberlakuan hukum, tentunya kedua komponen ini memberikan pengaruh terhadap *output* dari sistem hukum. H.L.A. Hart menyebut bahwa memungkinkan masyarakat tanpa adanya lembaga hukum, legislati, pengadilan, asalkan memiliki standar sendiri dalam model perilaku. Lebih jelas lagi H.L.A. Hart menyatakan *“it is, of course, possible to imagine a society without a legislature, courts, or officials of any kind. indeed, there are many studies of primitive communities which not only claim that this possibility is realized but depict in detail the life of a society where the only means of social control is that general attitude of the group towards its own standard modes of behaviour in terms of which we have characterized rules of obligation”*.²²⁹

Peraturan merupakan landasan hukum yang menjadi dasar dari penegakan hukum, pembentukan peraturan seyogyanya memiliki landasan pemikiran pentingnya aturan tersebut diatur. Selain hukum harus jelas muatannya, hukum juga harus ringkas

²²⁸ Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011, hlm. 530

²²⁹ H.L.A. Hart. *The Concept of Law*, (UK: Oxford University Press, 1961), hlm. 91-92

sehingga mudah untuk dipahami, Montesquieu telah megaskan bahwa hukum haruslah ringkas dan mudah dipahami, perlu dihindari undang-undang yang sulit untuk dilaksanakan oleh masyarakat, sebagaimana yang ditegaskan oleh Montesquieu bahwa *“The style of the laws should be simple; direct expression is always better understood than indirect. There is no majesty in the laws of the Eastern Empire; its princes are made to speak like rhetoricians. When the style of the laws is inflated, they are regarded only as a work of ostentation”*.²³⁰

Indonesia telah mengatur asas-asas muatan perundang-undangan yang perlu diperhatikan oleh legislatif dalam menyusun peraturan. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa asas-asas muatan dalam perundang-undangan yaitu,²³¹

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbukaan

Asas tersebut diatas merupakan landasan utama yang digunakan oleh legislator dalam membuat norma hukum yang akan diberlakukan. Aliran sosiologis berpendapat bahwa aturan yang efektif ketika aturan tersebut merupakan aturan yang diberlakukan sesuai dengan nilai-nilai budaya atau norma hukum yang telah hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, legislator harus lebih cermat dalam merumuskan hukum sehingga tidak terjadinya resistensi yang

²³⁰ Montesquieu, *The Spirit Of Laws*, (California: University California Press, 1977), hlm. 612

²³¹ Andi Bau Inggit AR, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,” *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 7

dianggap bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat. Begitu juga halnya, ketika pemerintah ingin membuat aturan hukum yang bersinggungan langsung dengan nilai-nilai religius. Maka, harus memperhatikan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Jika tidak, aturan tidak berjalan sebagaimana mestinya, aturan hanya sebagai formalitas saja dan hukum yang dijalankan oleh masyarakat akan bersebrangan dengan aturan yang dibuat oleh legislator dan pemerintah.

Secara universal, Indonesia telah merumuskan dan menentukan terkait dengan asas-asas sistem tata hukum nasional antara lain :

- 1) Dasar pokok hukum Nasional RI adalah Pancasila.
- 2) Hukum nasional bersifat :
 - a. Pengayoman
 - b. Gotong royong
 - c. Kekeluargaan
 - d. Toleransi
 - e. Anti kolonialisme, imperialism dan feodalisme
- 3) Semua hukum bersifat tertulis.
- 4) Mengakui hukum tertulis dan juga mengakui hukum tidak tertulis
- 5) Hakim membimbing perkembangan hukum tak tertulis melalui yurisprudensi ke arah keseragaman hukum.
- 6) Hukum tertulis mengenai bidang tertentu sedapat mungkin dihimpun dalam bentuk kodifikasi.
- 7) Untuk membangun masyarakat sosialis indonesia diusahakan unifikasi hukum.²³²

²³² Upaya positivasi hukum Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain dengan kodifikasi, unifikasi, kompilasi. Sistem pembentukan hukum nasional yang dipilih adalah unifikasi hukum. Unifikasi adalah penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara. Salah satu produk dari unifikasi hukum adalah Undang-undang.

- 8) Dalam bidang pidana hakim memiliki wewenang memutuskan perkara, dan setiap sanksi pidana bersifat mendidik.
- 9) Dalam bidang perdata berasaskan peradilan sederhana, cepat dan murah.
- 10) Dan ketentuan pidana lainnya.

Negara Republik Indonesia hanya mengenal satu hukum nasional yang bertujuan kepada kepentingan umum bagi warga indonesia, sehingga dalam upaya dinamisasi hukum maka diperlukanlah sifat konsentris, konvergen, dan tertulis. Hal ini bertujuan demi menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketertiban bangsa. Pada konteks lain kita tidak bisa menafikan bahwa indonesia masih menggunakan sistem *diferensiasi* dalam membentuk hukum nasional. Hal ini disebabkan karena adanya pluralitas agama yang dianut, adapun ketentuan perundang-undangan yang masih membenarkan sistem diferensiasi terdapat pada UU.²³³

- 1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi Agama Islam.
- 2) UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 3) UU No 50 Tahun 2009 Perubahan atas UU No 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang khusus menangani permasalahan privat bagi agama Islam.
- 4) UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.
- 5) dan aturan-aturan lainnya;

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa sistem diferensial masih digunakan dalam pembentukan peraturan nasional di indonesia. Asas legalitas bahwa hukum di indonesia dapat diakui dan ditaati jika telah diamanatkan menjadi sebuah Undang-Undang

²³³ Gemala Dewi. dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.17

dan telah dicatat di lembaran Negara sehingga memiliki kekuatan hukum dan memiliki sifat mengikat.

Ketiga, Kultur hukum, penegakan hukum dapat juga dipengaruhi oleh kultur hukum, kultur hukum akan sangat mempengaruhi penegak hukum dengan cara pandang terhadap kebenaran dan kesalahan suatu masalah, nilai-nilai dalam kultur hukum akan mempengaruhi tingkat penggunaannya, kultur hukum tidak hanya berbicara tentang adat dan kebiasaan masing-masing negara atau daerah, jauh dari pada itu kultur hukum mempengaruhi pola pikir dan perilaku baik itu kelompok profesional hukum maupun masyarakat. Pola ini lambat laun mempengaruhi mentalitas masyarakat dan penegak hukum. Bagi negara yang mengadopsi sistem hukum *cammon law* menunjukkan bahwa kultur salah satu penopang legitimasi hukum.²³⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam tatanan sosial sudah terbentuk budaya hukum, budaya hukum adalah respon yang sama dari masyarakat terhadap hukum, respon tersebut merupakan satu kesatuan cara pandang terhadap nilai, norma dan perilaku hukum. Jadi dapat dipahami bahwa budaya hukum akan menunjukkan pola setiap masyarakat yang menggambarkan tentang pola hidup dan orientasi hukum diciptakan, ketika budaya berubah menjadi hukum maka masing-masing masyarakat membentuk pola hukum yang berbeda-beda.²³⁵

Lawrence M. Friedmen dalam merumuskan teori sistem hukum cukup memperhatikan juga bahwa pentingnya budaya hukum dalam penegakan hukum. Nilai-nilai dalam budaya juga sangat mempengaruhi terhadap penggunaan hukum, sehingga budaya sangat penting dalam menciptakan keteraturan hukum. Friedmen melihat bahwa budaya hukum merupakan nilai normatif

²³⁴ M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, hlm. 266

²³⁵ Iman Pasu Purba, "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 2, 2017, hlm.146

yang hadir dari nilai-nilai dasar dalam masyarakat dan sulit untuk dipisahkan karena itu sudah menyatu dengan kesadaran individu.²³⁶

Untuk menciptakan budaya hukum yang baik agar hukum menjadi *living law* bagi setiap masyarakat. Maka, dibutuhkan beberapa metode antara lain; *Pertama*, pembinaan hukum, diperlukan pembinaan hukum bagi masyarakat agar memahami pesan yang terkandung dalam aturan tersebut serta memberikan informasi dampak yang akan diterima ketika pelanggaran tersebut dilakukan dampak tersebut baik bersifat teologis maupun praktis. *Kedua*, adanya *role model* yang menjadi acuan atau panutan bagi masyarakat untuk menggugah semangat masyarakat mentaati aturan hukum yang telah dibuat. *Ketiga*, sosialisasi hukum (fiksi hukum) pola ini dengan melibatkan masyarakat dalam mensosialisasikan hukum dengan menciptakan pergerakan atau *icon* yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*, ketegasan penegakan hukum, pola ini sangat penting bagi para penegak hukum untuk membentuk karakter hukum atau budaya hukum di kalangan masyarakat sesuai dengan apa yang dikatakan Roscoe Pound dalam Satcipto Rahardjo bahwa fungsi dari hukum itu adalah menciptakan budaya baru bagi masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²³⁷

Ketiga komponen tersebut menurut Lawrence bahwa ketika digambarkan dalam bentuk tubuh, struktur merupakan rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang kokoh dan kuat, sedangkan substansi merupakan organ tubuh dan kultur hukum merupakan pelengkap. Sistem hukum merupakan sebuah organisme yang kompleks dan saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain.²³⁸

Hukum yang telah dibentuk diharapkan dapat berjalan dengan efektif, hanya saja dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan bahwa hukum tidak berjalan dengan efektif. Banyak

²³⁶ M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, hlm. 17

²³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

²³⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*,... hlm.16-17

pakar hukum telah mengkaji faktor-faktor yang menghambat efektifitas hukum sehingga lahirlah teori efektifitas hukum. Ketika dicermati, secara teoritis teori efektifitas hukum merupakan pengembangan dari teori sistem hukum. Karena temuan yang dihasilkan mengandung tiga komponen dalam sistem hukum, Menurut Soerjono Soekanto bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, antara lain;²³⁹

1. Faktor hukum yaitu aturan perundang-undangan, kelemahan peraturan yang dibuat oleh legislator atau pemerintah akan melemahkan penegakan hukum. Kelemahan peraturan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; a. Ketidak sesuaian dengan asas hukum; b. Belum adanya aturan pelaksana; c. Makna yang ambigu.²⁴⁰
2. Pengak Hukum atau orang yang diberi kewenangan oleh negara dalam mengawasi dan mengakkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas, sarana dan fasilitas yang penting dalam menunjang keberlakuan hukum, karena dalam proses penyelenggaraan hukum dibutuhkan banyak biaya.
4. Kesadaran hukum, hal terpenting dalam penegakan hukum yaitu tentang kesadaran hukum karena ini berkaitan langsung dengan pihak yang diatur, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum itu dibuat karena dibutuhkan untuk mengatur tatanan sosial masyarakat, sebesar apapun sanksi hukum apabila tidak ditaati dan dijalankan maka hukum tidak akan terlaksanan dengan baik. Agar masyarakat patuh terhadap hukum maka diperlukan beberapa indikator antara lain; a. Pengetahuan hukum; b. Pengetahuan

²³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor,...*hlm.17

²⁴⁰ Harris Y P Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 17.

- tentang substansi hukum; c. Etika terhadap hukum; d. Perilaku hukum
5. Kebudayaan, budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum. Budaya hukum masyarakat Indonesia cenderung kepada hukum adat, ketika pemerintah membuat suatu produk hukum maka seyogyanya melihat hukum adat yang jauh telah dipraktikkan oleh masyarakat. Selain itu, hukum adat yang berlaku di masyarakat masih bersifat tertulis dan tidak tertulis. Oleh karena itu, hukum nasional harus memperhatikan nilai-nilai budaya hukum agar hukum berjalan dengan efektif.²⁴¹

Efektifitas hukum adalah kemampuan hukum dalam menciptakan kondisi atau situasi yang sesuai dengan tujuan hukum,²⁴² ketika aturan tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuan hukum, maka hukum tersebut tidak efektif. Sebaliknya, ketika aturan hukum yang di buat berjalan sesuai dengan tujuan hukum, maka hukum tersebut dapat dikategorikan kedalam efektif. Namun, tidak begitu mudah mengatakan bahwa hukum yang diberlakukan efektif dan tidak efektif, secara umum hukum dapat dikatakan efektif ketika kasus pelanggaran menurun dari sebelumnya.baik penurunan tersebut secara berkala maupun drastis, kondisis seperti ini menunjukkan bahwa hukum yang dibuat memiliki efek. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa para ahli telah sepakat bahwa hukum itu akan efektif ketika memenuhi tiga kategori;²⁴³

1. Adanya sanksi hukum atau ancaman.
2. Adanya pengaruh sosial baik itu positif maupun negatif, terutama kelompok sosial yang sebaya.


²⁴¹ Ria Ayu Novita And Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm.6

²⁴² Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 17, No. 1, 2017, hlm. 57

²⁴³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*,...hlm. 92-93

3. Mengandung nilai batiniah sehingga menimbulkan kesadaran nurani.

Sanksi hukum merupakan unsur utama dalam penguatan penegakan aturan hukum, sanksi akan membuat seseorang patuh secara subjektif karena berusaha menghindari dari sanksi yang akan menjeratnya, salah satu ciri hukum yaitu adanya sanksi. Umumnya sanksi terbagi menjadi dua yaitu imbalan dan hukuman berbeda dengan hukum pidana, dalam hukum pidana sanksi hukum berupa denda dan kurungan, imbalan adalah bentuk sanksi hukum yang bersifat menyenangkan sehingga akan menumbuhkan perilaku yang secara otomatis akan mengikuti aturan hukum, sedangkan hukuman berupa sanksi yang menyakitkan sehingga secara psikologis objek hukum akan menghindarinya.



BAB III
REVITALISASI PENGELOLAAN HARTA WAKAF
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

3.1. Pengelolaan Harta Wakaf di Kota Langsa Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.

Secara ekonomi, wakaf memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan perekonomian, perkembangan wakaf akan berjalan dengan signifikan apabila dapat dikelola dengan baik. Model pengelolaan wakaf telah banyak dicontohkan oleh negara-negara Islam lainnya yang mampu mengelola harta wakaf dengan baik. Tidak hanya itu saja, harta wakaf dapat menjadi aset yang berharga jika telah mampu mencapai taraf yang baik dalam model pengelolaannya, hal ini tentunya kembali lagi kepada pihak wâkif dan nâzhirnya.

Wakaf sebagai salah satu perbuatan hukum, dalam konteks regulasinya di Indonesia, sejatinya sudah sejak lama melembaga dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke nusantara, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Perkembangan wakaf pada masa awal belum didukung oleh peraturan formal seperti dalam peraturan perundang-undangan, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab fiqh tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, tentu saja tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat, artinya bahwanya kekuatan yang dijalin antara wâkif dan nâzhir hanya sebatas kepercayaan semata.

Di Aceh khususnya di Kota Langsa, pengelolaan wakaf masih belum jelas kewenangan pengelolaan wakaf, disatu sisi Indonesia memiliki BWI dan disisi yang lain Aceh memiliki Qanun tentang Baitul Mal. Selain itu, Kemenag Kota Langsa juga memiliki badan wakaf tersendiri. Tentunya hal ini semakin

mengaburkan siapakah yang berwenang mengelola dan mengawasi aset-aset wakaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Alamsyah Abu Bakar bahwa ;

Khusus untuk baitul mal sesuai dengan aturan yang ada dalam qanun Aceh yang menerangkan bahwa baitul mal juga termasuk pihak pengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Namun demikian mengenai keberadaan baitul mal yang berhubungan dengan wakaf masih sedikit lemah dikarenakan dalam mengelola wakaf masih banyak hal yang tumpang tindih mengenai tupoksi pengelolaan wakaf antara baitul mal dan kemenag (*overlapping*).¹

Berdasarkan pernyataan Alamsyah Abu Bakar setidaknya masih terjadi dualisme pengelolaan aset wakaf di Kota Langsa, masing-masing lembaga memiliki peran dalam pengelolaan wakaf. Iskalani Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf juga menambahkan bahwa;

Fungsi Kemenag lewat penyelenggara zakat dan waqaf, adalah pertama melaksanakan perintah Menteri Agama dalam rangka pendataan tanah wakaf di wilayah Indonesia khususnya di Kota Langsa; Kedua untuk menertibkan tanah wakaf yang telah terdata, baik yang bersifat tanah waqaf produktif dan tanah waqaf tidak produktif, melakukan pemeliharaan, dan pengawasan pengelolaan tanah wakaf oleh nāzhir wakaf. Fungsi baitul mal adalah secara khusus membantu tugas Kemenag, dimana pendanaan baitul mal didanai oleh pemerintah daerah sedangkan BWI adalah lembaga mandiri diluar struktur Kemenag yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama

¹ Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.

yang bertugas membantu Kemenag dalam pengelolaan harta waqaf.²

Disisi lain, nāzhir secara undang-undang memiliki legalitas terhadap pengelolaan aset wakaf. Secara teoritis Baitul Mal Kota Langsa juga memiliki kriteria seorang nāzhir. Namun, nāzhir dipahami oleh Baitul Mal yaitu Imam Gampong yang ada di tiap-tiap Gampong karena posisi Imam Gampong bagi Baitul Mal adalah sebagai perwakilan Baitul Mal di Gampong, Alamsyah Abu Bakar menyatakan bahwa;

Kalau dengan pemahaman Baitul Mal (salah satu ketentuan Baitul Mal) maka yang berhak menerima wakaf atas nama masyarakat di Gampong tersebut adalah Imam Gampong. Karena Imam Gampong statusnya bagi kami adalah perwakilan Baitul Mal di Gampong. Oleh karenanya dalam menerima harta wakaf itu diperlukan pengawasan, dan itu yang sebenarnya sedang Baitul Mal lakukan, namun saat ini yang sedang dilakukan adalah hanya pemeliharaan harta wakaf saja. Kasus yang terjadi di Aceh saat ini adalah Imam Gampong yang menerima harta wakaf dan Imam Gampong juga sebagai pengelolanya (nāzhir). Padahal bisa saja penerima harta wakaf (Imam Gampong) mengalihkan pengelolaan harta wakaf kepada orang lain dan itu lah yang disebut sebagai nāzhir.³

Berdasarkan apa yang di jelaskan oleh Alamsyah Abu Bakar sebagai kepala Baitul Mal jelas bahwa selama ini fungsi Baitul Mal teryata sebatas pengawasan dan pemeliharaan. Selain itu, Imam Gampong juga memiliki peran penting sebagai nāzhir

² Wawancara Bapak Iskalani, MAg. Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa Tanggal 16 Desember 2020.

³ Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.

untuk menjaga harta wakaf, meskipun bisa saja nāzhir ditunjuk secara khusus untuk mengelola harta wakaf. Gambaran tersebut semakin memperjelas bahwa Imam Gampong secara otomatis menjadi nāzhir di setiap Gampong meskipun nantinya ada nāzhir yang ditunjuk oleh Kemenag secara khusus.

Imam Gampong sebagai seorang nāzhir wakaf harus orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wâkif, tetapi boleh juga wâkif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi.

Apabila dicermati dalam Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam, beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nāzhir adalah beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah), serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya, begitu juga ketentuan nāzhir yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sejauh ini, harta wakaf yang ada di Kota Langsa hanya berkisar untuk sarana Ibadah saja. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Iskalani bahwa;

Secara praktiknya yang banyak menjadi nāzhir adalah Imam Gampong, Pimpinan Pesantren, ada juga Geuchik dan ada juga tokoh masyarakat yang dipercayai oleh pewâkif. Disamping itu Syarat menjadi nāzhir itu boleh perseorangan, atau melalui organisasi atau melalui badan hukum. Artinya bisa ditunjuk secara perseorangan, organisasi dan bisa ditunjuk badan hukum. Jika nāzhir perseorangan maka ada syarat khusus yakni WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang perbuatan hukum, artinya nāzhir ini ditunjuk

oleh pewâkif. Ketentuan ini telah diatur oleh kemenag. sejauh ini kebanyakan harta wakaf diperuntukkan untuk sarana Ibadah semata.⁴

Dalam Undang-Undang wakaf tugas nâzhir adalah mengelola dan mengembangkan harta wakaf, mengawasi dan melindungi harta wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan dalam hal ini sebagai salah satu stakeholdernya adalah Baitul Mal. Namun, disadari bahwa sistem pendataan harta wakaf tidak maksimal, seakan terkesan bahwa harta wakaf tidak terlalu penting untuk dikembangkan karena pada dasarnya hanya bersifat sosial keagamaan saja, sebagaimana yang diutarakan oleh Alamsyah Abu Bakar bahwa;

Sementara ini laporan yang konkrit belum ada. Hanya saat ini nâzhir yang datang ke baitul mal melaporkan apabila terjadi persengketaan harta wakaf, dan meminta bantuan pembiayaan ala kadar untuk mengurus persengketaan supaya harta tersebut dapat kembali menjadi hak milik masyarakat. Hal ini dikarenakan di Kota Langsa saat ini harta wakaf penggunaan hanya untuk bangunan seperti menasah/tempat pengajian, dan masjid. Tidak ada seperti dulu misalnya banyak harta wakaf berupa kebun kelapa dan sawah yang harta tersebut menghasilkan.⁵

Sacara teoritis, harta yang dapat di wakafkan beraneka ragam dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, wakaf tunai, bahkan sekarang ini ada wakaf jenis HAKI. Namun, pengembangan ruang lingkup harta wakaf tidak sejalan dengan

⁴ Wawancara Bapak Iskalani, MAg. Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa Tanggal 16 Desember 2020.

⁵ Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.

pemahaman masyarakat tentang wakaf. Bagi mayoritas masyarakat Kota Langsa, wakaf berupa tanah karena ini yang diamalkan oleh orang tuanya, bahkan bagi pihak yang kental dengan mazhab Syafi'i akan cenderung mewakafkan tanah ketimbang yang lain. Kerena memang tanah merupakan aset yang secara umum digunakan untuk pembangunan Ibadah sehingga sudah lumrah ketika masyarakat mewakafkan tanah maka tujuannya untuk di bangun saran ibadah. Demikian juga yang dikatakan oleh Alamsyah Abu Bakar;

Kalau berbicara apakah ada yang sudah dimanfaatkan hasilnya secara ekonomis ya ada, seperti wakaf sawah yang hasilnya oleh nāzhir diberikan kepada Gampong dan sebagiannya diambil untuk nāzhir sebagai biaya atas pengelolaan harta wakaf. Namun, pastinya itu tidak banyak.⁶ Aset wakaf yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa sawah, karena masih ada masyarakat yang mewakafkan tanah sawah. Hal ini tentunya secara hukum sah saja, hanya saja belum adanya pendataan yang kuat dan jelas tentang pengelolaan harta wakaf, nāzhir mengelola dan hasilnya diberikan untuk Gampong. Dalam kontek ini hasil yang diperoleh dari harta wakaf kembali kepada nāzhir dan gampong.

Di negara yang memperhatikan wakaf dengan cukup serius seperti negara timur tengah dan sebagian negara Asia sudah mampu mengelola sampai tahap produktif dengan menggandeng pihak pembisnis atau perbankan dalam menangani pengelolaan harta wakaf, disadari bahwa Pengelolaan wakaf di Kota Langsa masih belum produktif, karena sebagian masyarakat kita berfikirnya bahwa wakaf itu benda tidak bergerak dan

⁶ Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.

diperuntuhkan kepada sarana ibadah seperti untuk pembangunan masjid, pesantren dan pembangunan balai pengajian, sekolah. Hingga saat ini belum ada harta wakaf yang berkembang ke usaha ekonomi. Dan masyarakat juga berfikir bahwa tidak boleh mengalih fungsikan tanah wakaf menjadi usaha.

Proses pengelolaan wakaf yang selama ini dilakukan oleh Kemenag lebih kepada sosialisasi dan pemeriksaan data harta wakaf sebagaimana yang dijelaskan oleh Iskalani bahwa;

Yang dilakukan oleh Kemenag Kota Langsa saat ini yaitu mensosialisai kepada masyarakat lewat event Kemenag, melalui kantor KUA Kecamatan dalam rangka apabila masyarakat ingin mewakafkan tanah maka harus mengikuti ketentuan pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dimana masyarakat harus mendatangi KUA setempat di kecamatan untuk melaporkan bahwa ia yang ingin mengikrarkan sebidang tanah untuk diwakafkan. Kemudian kepala keluarga tersebut selaku pewâkif , saksi-saksi, dan nâzhir pergi ke KUA untuk menghadap kepala KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Kemudian PPAIW memeriksa persyaratan waqaf dan selanjutnya mengesahkan nâzhir. Kemudian wâkif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi dan PPAIW membuat akta ikrar wakaf (AIW) dan salinannya. Selanjutnya salinannya diserahkan kepada wâkif , saksi dan nâzhir. Kemudian PPAIW atas nama nâzhir pergi ke kantor pertanahan kabupaten/kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah waqaf dengan pengantar formulir W7. Selanjutnya kantor pertanahan menurunkan tim menuju lokasi tanah waqaf untuk mengukur tanah wakaf kemudian baru memproses sertifikat tanah wakaf. Lalu kepala kantor pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada

nāzhir dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar akta ikrar wakaf dalam formulir W4.⁷

Disisi yang lain, pada tahun 2019 BWI hadir di kota Langsa, namun kinerja BWI belum maksimal karena mengingat baru. Hal ini juga dibenarkan oleh Abdullah AR bahwa;

Sejauh ini, Tugas pertama BWI adalah menginventarisir harta wakaf yang ada di Kota Langsa. Kemudian inventarisir nāzhir dan sertifikat, sebagian tanah wakaf sudah ada sertifikat, namun lebih banyak yang belum ada sertifikat. Setahu saya dulu biaya pembuatan sertifikat ada di Kemenag melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan, tapi selama ini sudah mandeg, sehingga jalan keluarnya kami memohon kepada walikota untuk dianggarkan dalam pengurusan sertifikat tanah waqaf di Kota Langsa.⁸

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, permasalahan harta wakaf juga berkaitan dengan proses perawatan harta wakaf, mengingat tidak ada anggaran secara khusus untuk inventarisir harta wakaf, ini menjadi masalah penting juga bahwa untuk memulai pendataan dibutuhkan dana oprasional agar harta wakaf terdata dengan baik. Sejauh ini harta wakaf dikelola masing-masing oleh pihak yang menerima wakaf. Wakaf di Kota Langsa tepatnya di Birem Puntong terbagi menjadi dua bagian, Pertama; harta wakaf diberikan langsung kepada tengku dayah dan ada juga masyarakat desa Birem Puntong yang

⁷ Wawancara Bapak Iskalani, MAg. Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa Tanggal 16 Desember 2020.

⁸ Wawancara Bapak Abdullah AR , Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa Kota Langsa Tanggal 18 Desember 2020.

mewakafkan hartanya langsung untuk mesjid. Pengelolaan harta wakaf ini terpisah-pisah, ketika diwakafkan ke mesjid.⁹

Hasil dari pengelolaan harta wakaf yang ada di setiap gampong tidak untuk pemberdayaan ekonomi, hasil dari pengelolaan diberikan untuk pembangunan mesjid. Selain itu, mekanisme penunjukan nāzhir di setiap gampong yaitu ditunjuk langsung oleh Geuchik. Artinya Geuchik memiliki kewenangan dalam memilih nāzhir gampong dan pada umumnya yang ditunjuk yaitu Imam Gampong, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim bahwa;

Untuk saat ini bapak Geuchik selaku kepala gampong menunjuk tengku Imum Gampong sebagai pengelola tanah wakaf (Nāzhir) di gampong Tualang Tengoh. Pengelolaannya disewakan sebagai sawah dan hasilnya setiap kali panen mendapatkan lebih kurang Rp. 5.000.000 yang diperuntukkan untuk mesjid, jadi dalam setahun lebih kurang mendapatkan 10 juta dari hasil pengelolaan harta waqaf berupa tanah sawah.¹⁰

Apa yang dikatakan oleh Ibrahim senada dengan apa yang dikatakan oleh Alamsyah bahwa Imum Gampong merupakan tokoh utama dalam pengelolaan harta wakaf, karena sejatinya Imum Gampong harus memahami aspek hukum wakaf, asas kepercayaan merupakan acuan utama dalam memberikan tanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf.

Jika berbicara sesuai hukum Islam maka sebenarnya nāzhir itu adalah pihak yang mengelola harta wakaf yang diberi amanah oleh wākif (pewaqaf). Yang terjadi di lapangan

⁹ Wawancara Bapak Muzakir, Wawancara Nāzhir Wakaf Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tanggal 11 Januari 2021.

¹⁰ Wawancara Bapak Ibrahim Bay, Wawancara Wakaf Desa Tualang Tengoh Kota Langsa tanggal 30 Januari 2021.

bahwa pewaqaf menyerahkan harta wakaf misalnya tanah yang diwakafkan untuk gampong apakah dipergunakan untuk kuburan, untuk masjid, atau tempat-tempat keagamaan lainnya, yang diserahkan kepada penguasa/pemerintah yang dalam hal ini adalah Imum Gampong yang merupakan bagian dari perangkat pemerintah gampong. Nah, setelah diterima oleh imum gampong maka harta waqaf tersebut baru diserahkan kepada nāzhir untuk dikelola. nāzhir hanya sebagai pengelola, dan apabila nāzhir pindah, meninggal, maka pengelolaan harta wakaf tidak boleh diwariskan kepada anaknya.¹¹

Berdasarkan data wawancara dapat diklasifikasikan bahwa temuan data di lapangan menunjukkan beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan pengelolaan wakaf, antara lain;

3.1.1 Nāzhir Wakaf

Mekanisme nazhir gampong secara umum melekat dengan Imam Gampong, artinya proses perekrutan nazhir secara otomatis diberikan kepada siapa saja yang diangkat menjadi Imam Gampong maka ia sebagai ketua nazhir gampong, sedangkan anggota nazhir dipilih dari imam-imam dusun. Sistem pengelolaannya juga dikembalikan kepada peribadatan meskipun ada juga yang diberikan kepada fakir miskin untuk membantu kebutuhan ekonomi,¹² hal ini memberi pemahaman bahwa setiap aset wakaf untuk prasarana ibadah semata tidak diperuntuhkan selainnya. Ketika dicermati hal ini kembali kepada konsep awal wakaf yang diprioritaskan kepada kepentingan ibadah. Karena pemahaman masyarakat Kota Langsa bahwa wakaf itu hanya untuk masjid dan sarana pendidikan agama seperti

¹¹ Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.

¹² Wawancara Bapak Marzuki and Sofial Pakeh, Wawancara Nazhir Wakaf Desa Paya Bujuk Tunong Kota Langsa, 30 Januari 2021.

pesantren. Selain itu, kemampuan SDM para nazhir masih minim karena tidak adanya pelatihan tentang pengelolaan harta wakaf, selama ini hubungan yang terjalin dengan pihak Kemenag kota Langsa yaitu hanya berkaitan dengan proses sertifikasi tanah wakaf. Adapun pemasangan papan nama wakaf ada yang berasal dari baitul mal dan dana Gampong.¹³ Mekanisme ini berjalan hingga saat ini, artinya bahwa masing-masing gampong secara kultural memiliki kewenangan tersendiri untuk mengelola dan menjaga harta wakaf yang berada di teritorialnya.


Berkaitan dengan penetapan nazhir wakaf, selama ini yang bertindak sebagai nazhir wakaf yaitu kebanyakan dari Imum Gampong, Geuchik, Orang tua Gampong, Pemangku Dayah dan ada juga nāzhir yang ditunjuk oleh Kemenag. Hal ini sudah menjadi budaya masyarakat gampong bahwa ketika ada harta wakaf maka Imum gampong menjadi bagian dari pada nāzhir wakaf, karena pemahaman yang berkembang bahwa Imum adalah orang yang paham agama dan wakaf bagian dari agama yang menjadi kewenangan Imam Gampong untuk mengelola setiap harta wakaf yang ada di Gampong.

Model penunjukan nāzhir di setiap Gampong yang ada di Kota Langsa secara otomatis diberikan kepada Imum Gampong atau Geuchik dan kebanyakan masyarakat lebih memilih mewakafkan tanahnya kepada aparat Gampong. Hal ini disadari karena kurang pemahannya masyarakat terhadap proses pendaftaran tanah wakaf. Disamping itu, tidak ada aturan yang tegas di Kota Langsa terkait dengan siapa yang mengelola harta wakaf, Baitul Mal, kemenag, Imam Gampong atau BWI. Karena masing-masing

¹³ Wawancara Bapak Sugianto Nāzhir Wakaf Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, tanggal 5 Desember 2020.

mengklaim memiliki kewenangan dalam pengelolaan harta wakaf. Berikut skema penunjukan nāzhir wakaf di Kota Langsa:

Gambar 3.1
Skema Penunjukkan Nāzhir Wakaf Kota Langsa



Berdasarkan Gambar 3.1 menggambarkan bahwa peran imum Gampong dan Geuchik sangat berpengaruh terhadap aset wakaf, sehingga pengelolaan harta wakaf tergantung kepada mereka, ditambah lagi tidak adanya pelatihan kepada nazhir wakaf terkait dengan pengelolaan harta wakaf produktif. Tentunya penunjukan nāzhir wakaf disetiap Gampong berdasarkan asas kepercayaan semata, karena imum gampong dianggap sebagai tokoh agama yang paham agama dengan baik sehingga kecil kemungkinan melakukan penyelewengan terhadap harta wakaf. Selain itu, kebanyakan nāzhir wakaf tidak mendaftarkan harta wakaf kepada PPAIW untuk dikeluarkan akte wakaf, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.1 Data Tanah Wakaf Kota Langsa

No	KUA	JMLH	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jmlh	Luas [Ha]	Jmlh	Luas [Ha]
1	Langsa Kota	80	5,19	35	1,63	45	3,55
2	Langsa Barat	60	2,68	42	2,18	18	0,50


3	Langsa Timur	64	9,85	48	8,09	16	1,77
4	Langsa Lama	52	13,57	44	1,26	8	12,30
5	Langsa Baro	70	4,30	49	2,66	21	1,63
Jumlah		326	35,58	218	15,82	108	19,76

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Langsa

Dari data Tabel 3.2 dapat dicermati bahwa luas tanah wakaf di Kota Langsa cukup berpotensi apabila dikelola dengan baik, namun itu semua belum dapat diproduktifkan, hal ini didasari pada mekanisme pengelolaan yang belum memadai dan paradigma masyarakat yang memandang bahwa tanah wakaf hanya untuk tempat ibadah saja tidak untuk dibisniskan, karena itu dirasakan bertentangan dengan aturan Islam (mazhab syafi'i). Nāzhir belum mampu memainkan perannya sebagai pengelola harta wakaf sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Wakaf. Padahal apabila dilihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, memberikan peluang kepada nāzhir untuk memproduktifkan harta wakaf, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 43 Ayat (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nāzhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Ayat (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Ayat (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa penunjukan wakaf disertai dengan namanya pada akte wakaf, berikut skema penentuan nāzhir wakaf dalam Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Gambar 3.2
Skema Penunjukan Nāzhir Wakaf menurut Undang-Undang Wakaf



Skema 3.2 penunjukan nāzhir dapat ditunjukan perorangan, organisasi atau badan hukum. Faktanya bahwa praktik penunjukan nāzhir wakaf di setiap Gampong di Kota Langsa lebih memilih nāzhir perorangan,¹⁴ hal ini sah saja berdasarkan Undang-Undang Wakaf. Namun, pada pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa masa kerja nāzhir wakaf selama 5 tahun dan dapat diperpanjang, tetapi pada masyarakat Gampong yang ada di Kota Langsa terkesan bahwa imum Gampong merupakan nāzhir wakaf abadi, nāzhir dapat beralih kepada imum Geuchik baru ketika ada pergantian imum Gampong.¹⁵ Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mengisyaratkan bahwa masa kerja nāzhir maksimal 5 tahun. Ditambah lagi tidak adanya pelatihan bagi para nāzhir semakin melemahkan pengelolaan harta wakaf di setiap Gampong, tidak dapat dipungkiri lemahnya pemahaman hukum para nāzhir terhadap sertifikat harta wakaf semakin menambah rentetan permasalahan harta wakaf,

¹⁴ Wawancara Bapak Ibrahim Bay, Nazir Wakaf Desa Tualang Tengoh Kota Langsa.

¹⁵ Wawancara Bapak Sofian Pakeh, Nazir Wakaf Desa Paya Bujuk Tunong Kota Langsa.

permasalahan yang terjadi yaitu penarikan oleh ahli waris, serta terjadinya klaim kepemilikan aset tanah yang sudah diwakafkan.¹⁶ Diantara lima gampong yang ada di Kota Langsa, hanya Gampong Sidodadi yang sudah mulai memproduktifkan harta wakaf dengan cara membangun kos-kosan dan disewakan meskipun baru akan mulai dijalankan tahun ini.¹⁷ Bahkan satu Gampong di Kota Langsa tidak memiliki nāzhir.

Berdasarkan wawancara dengan pihak PPAIW bahwa Harta wakaf dikelola masing-masing oleh perangkat desa secara tradisional dan Sebagian masyarakat kita takut tanah wakaf itu didata dan dibuat sertifikat wakaf, mereka berfikir apabila tanah wakaf jika didaftarkan kepada pihak KUA nanti akan diambil dan dikelola oleh pemerintah. Padahal tidak seperti itu, bahkan tujuan pendataan dan pendaftaran sertifikat wakaf dapat mendatangkan manfaat yang baik bagi pengelola, dan wakaf tersebut tetap akan dikelola oleh pihak gampong, dan terkadang para imam gampong merasa tidak perlu didaftarkan, alasannya karena masyarakat percaya kepada saya dan mempercayakan kepada saya untuk mengelolanya.¹⁸

Praktik nāzhir di kota Langsa ketika dilihat dari sosiologis terbagi menjadi dua macam, *Pertama*, nāzhir tradisional; *kedua*, nāzhir neo-tradisional. Artinya bahwa nāzhir tradisional merupakan nāzhir yang mengelola harta wakaf sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab fikih Syafi'i, artinya bahwa tidak perlu ada pendaftaran yang terpenting bahwa harta wakaf dikelola sesuai dengan peruntukan dalam ikrar wakaf, sedangkan nāzhir neo-tradisional lebih mengupayakan aspek hukum dalam pengelolaan harta

¹⁶ Wawancara Bapak Abdullah AR , Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa Kota Langsa Tanggal 18 Desember 2020.

¹⁷ Wawancara Bapak Sugianto, Nazir Wakaf Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.

¹⁸ Wawancara Bapak Faisal, PPAIW KUA Langsa Barat, tanggal 6 Oktober 2021

wakaf, artinya nāzhir sudah memiliki pemahaman hukum untuk melakukan pendaftaran harta wakaf agar memiliki kekuatan hukum meskipun manajemen pengelolaan masih bersifat tradisional, semua manfaat harta wakaf untuk sarana ibadah saja. Model pengelolaan harta wakaf yang diterapkan oleh imum Gampong cenderung tradisional tanpa ada program kerja yang jelas, padahal dalam Undang-Undang Wakaf mengisyaratkan nāzhir tidak hanya berkaitan dengan moralitas tetapi juga berkaitan dengan aspek manajerial seperti yang dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa;

Ayat 1 : Nāzhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Ayat 2: Nāzhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan dalam pasal 13 menggambarkan bahwa nāzhir tidak hanya memiliki kompetensi spiritual saja, nāzhir juga dituntut memiliki kemampuan manajerial agar harta wakaf terkelola dengan baik dan jelas prospeknya. Faktanya hal ini tidak terlaksana dengan baik di Kota Langsa. Tentunya dalam hal ini imum Gampong tidak dapat disalahkan karena hal ini disebabkan juga oleh lemahnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BWI terhadap para nāzhir baik yang bersifat tradisional maupun neo-tradisional.¹⁹ Anehnya lagi disamping adanya nāzhir wakaf yang bersertifikat juga ada nāzhir wakaf yang tidak bersertifikat seperti imum Gampong.

¹⁹ Wawancara Bapak Sofian Pakeh, Nazir Wakaf Desa Paya Bujuk Tunong Kota Langsa.

3.1.2 Peruntukan Wakaf

Dalam Undang-Undang wakaf tidak adanya ketegasan bahwa nāzhir disyaratkan bersertifikat dan memiliki kemampuan tentang pengelolaan harta wakaf yang berkelanjutan. Maksudnya, harta benda wakaf tidak hanya sebatas untuk pembangunan Ibadah saja lebih dari itu harta wakaf dapat dijadikan usaha untuk membangun ekonomi umat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22 menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan Ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim-piatu, beasiswa;
4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal 22 memberikan pesan bahwa harta wakaf memiliki tujuan yang lebih luas tidak sekedar untuk peribadatan saja. Namun, Berdasarkan data yang didapati tentang peruntukan tanah wakaf kebanyakan hanya diprioritaskan untuk mushalla, TPQ dan balai pengajian.

Tabel 3.3
Jumlah Tanah Wakaf Sesuai Dengan Peruntukan

No	Kecamatan	Masjid	Mushalla	Makam	Pasantren	Sosial	Sekolah	Jmlh
1	Langsa Baro	11	19	6	12	1	3	52
2	Langsa Lama	11	16	13	0	6	0	46
3	Langsa Barat	7	7	7	6	10	1	38
4	Langsa Kota	8	6	11	8	23	0	33
5	Langsa Timur	28	8	8	6	4	0	64
	Jumlah	64	56	45	44	24	4	213

Sumber : Arsip Baitul Mal Kota Langsa

Tabel di atas menunjukkan bahwa peruntukan wakaf belum menyentuh tahap produktif, masih pada tahap peribadatan dan sosial, bukan berarti ini tidak baik, bahkan ini merupakan anjuran dan objek utama wakaf adalah untuk sosial yang memberikan asas manfaat bagi umat, sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi SAW;

حدثنا محمد بن عبد الل الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخير فأتى النبي صل الله عليه وسلم يستأمره فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القري، وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجتاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم

صديقا غير متمول فيه، قال : فحدثت به ابن سيرين : غير متماثل مالا (رواه البخاري)

Artinya :

Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah Al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibn Aun, bahwa dia berkata, Nafi' telah menceritakan kepadaku Ibn Umar r.a bahwa Umar ibn Al-Khattab memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, saya memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut, apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya". Ibn Umar berkata: "Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara', kerabat, hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, Ibn sabil dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Perawi berkata: dalam hadis Ibn Sirrin dikatakan: "Tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik. (H.R. Al-Bukhari)

Dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda ;

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه و سلم : إن مائة سهم التي لي في خيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها قد ان تصدق بها, وقال النبي صلى الله عليه و سلم : احبس اصلها و سبل ثمرتها (رواه النساء)

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, Ia berkata Umar ra, berkata kepada Nabi SAW, “Saya mempunyai seratus saham (tanah kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi SAW berkata :”Tahanlah pokoknya dan sedeqahkan buahnya pada jalan Allah.” (HR. An-Nasai).

Berdasarkan hadis di atas mengarahkan kita untuk senantiasa mewakafkan harta yang kita miliki apabila mempunyai kelebihan harta atau rezeki. Namun, pesan yang disampaikan dalam hadis tersebut sebenarnya merupakan wakaf produktif, rasul menyuruh menahan tanah tersebut dan yang dihasilkan dari tanah tersebut dapat disedekahkan kepada orang yang membutuhkannya, tanpa menghilangkan objek wakafnya.

Ketika dicermati apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum mampu dilaksanakan dengan baik oleh para nāzhir di Kota Langsa, berikut tabel perbandingan atau indikator produktifitas wakaf dalam Undang-Undang wakaf dan praktiknya di Kota Langsa.

Tabel 3.4
Indikator Keberhasilan Pengelolaan Wakaf Oleh Nāzhir
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf

Indikator	Pengelolaan Harta Wakaf di Kota Langsa
Sarana dan kegiatan Ibadah	Terlaksana
Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan	Belum terlaksana
Bantuan Kepada Fakir Miskin, anak terlantar, yatim-piatu, beasiswa	Sebagian Gampong (hanya Gp. PB. Tunong)
Kemajuan dan peningkatan ekonomi	

umat	Belum terlaksana
Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan	Belum terlaksana

Tabel 3.4 memberi penjelasan bahwa indikator produktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak terpenuhi secara keseluruhan. Artinya bahwa wakaf di Kota Langsa masih menggunakan paradigma klasik yaitu lebih memprioritaskan sarana-prasarana Ibadah.

3.1.3 Wakif

Pada praktiknya wakif juga turut mempengaruhi proses pengelolaan wakaf di setiap gampong yang ada di Kota Langsa, paradigma yang berkembang di kalangan para wakif yaitu wakaf harus berupa tanah dan diperuntukan hanya untuk sarana Ibadah semata. Sehingga banyak kasus harta wakaf ditarik kembali oleh para wakif karena dianggap tidak sesuai dengan ikrar wakaf. Padahal ketika diperuntukan untuk masjid dan mushalla akan membutuhkan biaya tambahan lainnya untuk proses pembangunan dan ini bersifat tetap tidak berubah, dan selama ini tidak ada wakaf tunai karena dianggap bukan bagian dari wakaf. Sehingga harta wakaf yang tersebar di seluruh gampong yang ada di Kota Langsa semuanya berupa tanah. Hingga saat ini tidak ada wakaf tunai di Kota Langsa, karena memang faktor mazhab hukum yang dianut oleh masyarakat Kota Langsa (mazhab syafi'i) tidak membolehkan wakaf tunai (wakaf uang), ditambah lagi sejak dulu yang dipraktikan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa yaitu wakaf Tanah.²⁰

²⁰ Wawancara Bapak Iskalani, MAg. Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa Tanggal 16 Desember 2020.

Hal ini sudah menjadi budaya hukum masyarakat ketika berbicara wakaf maka larinya kepada wakaf tanah. Padahal ketika melihat regulasi terkait dengan objek wakaf tidak hanya membatasi wakaf tidak bergerak saja melainkan wakaf bergerak dan wakaf tunai, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa jenis harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang.

Pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa wakaf lebih bagus berupa tanah, karena memang sudah menjadi budaya wakaf dari dulu bahwa tanah merupakan harta yang paling mudah di wakafkan ketimbang lainnya, bahkan pengelolaannya juga cenderung lebih mudah dan kebanyakan masyarakat Aceh harta kekayaannya berupa tanah. Kecenderungan wakaf tanah dirasakan lebih jelas peruntuhannya. Adapun tanah wakaf berupa sawah dan perkebunan akan disewakan dan hasil dari persewaan tersebut diberikan kepada Masjid. Selama ini, wakif memiliki kewenangan dalam memilih *nāzhir* yang digunakan dalam mengelola harta wakafnya, mekanisme penunjukan tergantung kepada wakif. Ketika berbicara praktik wakaf di Gampong kecenderungan wakif memilih Imum Gampong, Tengku Dayah untuk menjadi *nāzhir*, konsekuensinya adalah harta wakaf tidak berkembang layaknya wakaf produktif.


Ketika berbicara wakaf produktif maka arah kajiannya yaitu wakaf mampu membangun tidak hanya saja aspek ibadah melainkan aspek ekonomi bahwa mampu membangun aspek lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Wakaf produktif dipahami sebagai wakaf yang mendatangkan banyak keuntungan secara ekonomi guna membatu pembiayaan baik bersifat agama dan sosial, ²¹artinya bahwa wakaf tidak bersifat stagnan tidak berkembang secara ekonomis.

²¹ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *La_Riba*, Vol. 4, No.1, 2010, hlm. 71–86

Wakif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat berupa perorangan, organisasi dan badan hukum, mayoritas wakif di Kota Langsa berupa perorangan. Praktik wakaf tanah di setiap Gampong mayoritas hanya dilandasi asas kepercayaan saja, artinya setelah diwakafkan kepada pihak Gampong dan memenuhi syarat secara hukum fikih dianggap sudah cukup. Meskipun ada juga sebagian wakif yang paham hukum mengikuti aturan hukum wakaf yang berlaku di Indonesia. Berikut alur sertifikasi wakaf tanah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Gambar 3.3

Alur Pendaftaran Tanah Wakaf berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf



Skema pada Gambar 3.3 merupakan alur pendaftaran wakaf secara formal. Tetapi dalam praktiknya terkadang para wakif tidak memperhatikan aturan pendaftaran tanah wakaf, dan tidak sedikit para Imum Gampong tidak mengetahui proses pendaftaran tersebut. Sehingga banyak tanah wakaf terbengkalai dan mengalami sengketa karena tidak memiliki kekuatan hukum.

3.1.4 Lembaga Wakaf

Permasalahan lain dalam pengelolaan wakaf yaitu berkaitan dengan tumpang tindihnya aturan tentang kewenangan pengelolaan wakaf di Kota Langsa, antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat yang masing-masing memberi kewenangan untuk mengelola harta wakaf. Dampaknya terjadi kebingungan terkait dengan kewenangan siapa yang mengelola harta wakaf, ditambah lagi tidak ada aturan khusus yang mengatur secara tegas tentang kompetensi nāzhir wakaf. Dampaknya apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf tidak terlaksana dengan baik. Padahal undang-undang tersebut mensyaratkan agar harta wakaf produktif. Selama ini praktik yang berjalan di Kota Langsa belum mencapai taraf produktif.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal pada ketentuan umum ayat 11 menegaskan bahwa “Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam”. Ketentuan ini semakin memperkuat posisi Baitul Mal sebagai instansi yang mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Selain mengelola Baitul Mal merupakan unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan

zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.

Nāzhir wakaf berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal tidak dibatasi, artinya wakif dapat memilih nāzhir yang akan mengelola harta wakafnya. Nāzhir wakaf dapat berupa pribadi, badan hukum atau organisasi. Ketika wākif tidak menentukan nāzhir maka Baitul Mal dapat menentukan nāzhir setelah dilakukan musyawarah dengan pihak wākif. Nāzhir memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan wakaf, melakukan pengelolaan terhadap harta wakaf sesuai dengan peruntukan dan persyaratan yang ditentukan oleh Wakif. Setidaknya di Kota Langsa ada empat (4) pihak yang berwenang mengelola harta wakaf yaitu BWI, Baitul Mal, Kemenag dan Imum Gampong/Geuchik. Hal ini dapat menjadikan ambiguitas dalam pelaksanaannya, sehingga pengelolaan harta wakaf tidak terlaksana seperti apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut Lawrence M. Friedman ada beberapa komponen yang dibutuhkan agar peraturan yang telah dibentuk bisa terlaksana dengan baik. Maka, diperlukan tiga komponen antara lain;

Pertama, komponen struktural, yaitu bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme (lembaga). Selama ini belum ada kejelasan yang kongkrit terkait dengan kewenangan pengelolaan wakaf, sehingga pengelolaan wakaf di Kota Langsa terkesan tidak jelas. Eksistensi BWI di Kota Langsa belum menghadirkan kejelasan dalam pengelolaannya. Hal ini terkesan stagnasi dalam artian hanya sebatas lembaga saja. Karena, berdasarkan data yang didapati bahwa pengelolaan wakaf di Kota Langsa adalah Imum Gampong, padahal dalam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Melakukan pembinaan terhadap nāzhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

- b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d) Memberhentikan dan mengganti nāzhir.
- e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas menggambarkan tugas dari BWI sebagai fungsi pengawasan, pembinaan dan pengelolaan. Namun, kenyataan berbeda, di Kota Langsa belum memiliki kejelasan kongkrit tentang pengelolaan wakaf, sehingga wakaf di Kota Langsa masih banyak dikelola oleh nāzhir non-legaliti yang ditentukan oleh wakif sendiri tanpa memiliki keterampilan khusus dalam pengelolaan wakaf. Memang hal tersebut dibolehkan dalam Undang-Undang dan dalam Hukum Islam. Akan tetapi, berdasarkan permasalahan di masyarakat kebanyakan terjadinya kekeliruan dalam pengelolaan wakaf, seperti akibat tidak didaftarkan wakaf tersebut sehingga dengan mudah beralih kepada pihak lain. Berdasarkan hal inilah dibutuhkan *license* khusus sebagai pengelola wakaf.

Pengelolaan wakaf di Kota Langsa mengalami tarik ulur antara Baitul Mal, Kemenag, Imum Gampong dan BWI. Berdasarkan data yang didapatkan pihak Baitul Mal menginginkan wakaf tersebut untuk dikelola sedangkan KEMENAG memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengelolaan wakaf. Akan tetapi, pihak KEMENAG memiliki kelemahan dari segi finansial, dan pihak Baitul Mal merasa mampu untuk mengelola dengan ketersediaan finansial meskipun tidak banyak. Begitu juga dengan Imum Gampong dan BWI merasa memiliki kewenangan dalam

mengelola harta wakaf. Hal ini menimbulkan tarik menarik dalam kewenangan pengelolaan. Perlu dipastikan lebih konkrit kelembagaan yang memadai dan profesional dalam pengelolaan wakaf sehingga mampu menjadi produktif.

Kedua, substansial, yaitu hasil-hasil yang telah diterbitkan oleh sistem hukum atau dalam arti lain yaitu perundang-undangan itu sendiri. Apresiasi yang baik bagi pemerintah yang mampu menerbitkan Undang-Undang wakaf yang secara teks mampu mengakomodir arah pengelolaan wakaf. Akan tetapi, hal ini belum cukup, diperlukan peraturan yang lebih spesifik dalam manajemen pengelolaan secara produktif dengan menggandeng konsep-konsep produk perbankan syariah. Disadari bahwa kurangnya sosialisasi tentang pemberlakuan UU tersebut, sehingga tidak dapat dipungkiri banyak masyarakat yang tidak paham dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Akibatnya, nāzhir dengan berani dan mudah mengalihkan aset wakaf sebagaimana yang terjadi di Kota Langsa. Disamping itu, masih terjadinya dualisme hukum antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

Ketiga, kultural, yaitu nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Komponen ketiga ini sangat berpengaruh dalam terlaksananya suatu peraturan. Menurutnya bahwa struktur salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansial merupakan elemen lain yang mendukung. Patut dipertimbangkan paradigma masyarakat yang belum siap menerima perkembangan hukum Islam, seperti misalnya tentang peralihan fungsi wakaf dan wakaf tunai. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Kota Langsa fanatik terhadap mazhab Syafi'i yang memahami bahwa wakaf harus bersifat kekal manfaatnya sehingga tidak ada wakaf uang, apabila "tukar guling" menggantikan harta wakaf dengan yang lain, ditambah lagi pemahaman nāzhir Kota Langsa bahwa harta wakaf diperuntukkan untuk sarana ibadah saja. Oleh karena itu,

dibutuhkan peraturan atau kebijakan yang mengarah kepada produktifitas.

Dalam konsep ekonomi Islam, ada beberapa produk ekonomi yang bermaksud mencari profit yang lebih untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian, produk-produk ekonomi Islam yang dimaksud antara lain, *syirkah*, *mudharabah*, *ijarah*, *murabahah* dan produk lainnya tanpa merubah benda wakaf tersebut. Berdasarkan Teori tersebut di atas revitalisasi pengelolaan wakaf membutuhkan sinergisitas antara nāzhir, pemerintah, kebijakan bidang wakaf dan membangun budaya wakaf produktif.

Gambar 3.4
Arah Revitalisasi Wakaf




Berdasarkan Gambar 3.4 menggambarkan bahwa ada empat poin penting arah revitalisasi wakaf di kota Langsa; *Pertama*, berkaitan dengan Qanun Wakaf, Aceh merupakan provinsi yang

memiliki kewenangan khusus untuk membentuk aturan tersendiri dalam membangun hukum yang berkearifan lokal. Dalam hal permasalahan wakaf memungkinkan untuk pemerintah Aceh untuk membuat aturan khusus tentang wakaf, tujuannya adalah agar harta wakaf terkelola dengan baik dan ada kejelasan hukum tentang pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh nāzhir, karena berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa terjadinya tarik ulur pengelolaan wakaf di Kota Langsa. Qanun Wakaf akan sangat dibutuhkan agar harta wakaf terkelola dengan serius dan memiliki arah pola pengelolaan yang baik. Selama ini berdasarkan hasil temuan data yang diperoleh dari para nāzhir dan Imum Gampong bahwa tidak adanya pelatihan keterampilan bagi para nāzhir dalam pengelolaan harta wakaf, bahkan salah satu Gampong di Kota Langsa tidak memiliki nāzhir. Hal ini cukup aneh mengingat sebaran tanah wakaf ada pada setiap Gampong di Kota Langsa.

Membangun budaya hukum yang bersifat tradisional menuju modern. Artinya bahwa hukum sebagai *social engineering* mampu mengubah pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Perlu adanya reorientasi pengelolaan dan peruntukan harta wakaf di Kota Langsa.

Gambar. 3.5
Reorientasi Pengelolaan Wakaf



Beberapa hasil penelitian tentang wakaf menegaskan bahwa pengelolaan wakaf kurang mendapatkan perhatian khusus, padahal potensi wakaf dapat menghasilkan pendapatan yang besar maka arah revitalisasi wakaf di Kota Langsa seyogyanya berubah menjadi inovatif. Peran pemerintah dalam pengelolaan dan pendanaan khusus dirasakan mampu mengembangkan potensi wakaf. Tentunya peran tersebut mampu merubah paradigma masyarakat Kota Langsa dalam memahami objek wakaf.

Dalam semua kegiatan baik dalam skala besar maupun kecil dibutuhkan analisis kendala yang dapat memungkinkan akan terjadinya penghalang bagi keberlangsungan suatu program kerja. Bagi organisasi tertentu menganggap bahwa kendala dalam suatu aktifitas merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, perlu diwaspadai akibat yang datang. Kendala dalam kegiatan merupakan hal yang bersifat negatif secara umum, bahwa memiliki nilai negatif yang segera mungkin harus diatasi dengan baik.

Dalam kajian Maqâshid Syaria'ah hal yang paling diutamakan yaitu Memelihara Agama (Hifzh al-Diin), Memelihara akal (Hifzh al-'aql), Memelihara harta (Hifzh al-Mal), Memelihara nasab (Hifzh nasl), Memelihara jiwa (Hifzh al-nafs). Eksistensi dari harta wakaf yaitu berkaitan dengan memelihara agama (Hifzh al-Diin) dan memelihara harta (Hifzh al-Mal), harta wakaf merupakan anjuran agama Islam yang berorientasi kepada asas kemaslahatan umat, sehingga hasil dari pengelolaannya harus bermanfaat bagi orang banyak. Hal ini merupakan salah satu memelihara agama dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Konteks Maqâshid Syari'ah sebenarnya harta wakaf dituntut untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip dari syariat itu sendiri yaitu mencapai kemaslahatan bagi seluruh manusia. Memproduksi harta wakaf sebenarnya menjadi syarat mutlak

yang harus dipahami oleh para nāzhir dalam pengelolaan wakaf, artinya hasil dari wakaf tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk pembangunan ibadah saja *Hifzh al-Diin* dan *Hifzh al-Mal* melainkan juga menyentuh aspek-aspek yang lain, sehingga sudah sepatutnya wakaf dikelola oleh orang-orang atau lembaga profesional yang fokus mengembangkan harta wakaf seperti di negara-negara mayoritas muslim lainnya.

Ketika berbicara maqashid syariah dalam kajian wakaf maka harus dilihat esensi dan hikmah disyariatkan wakaf tersebut. Ketika melihat hadis nabi dari Umar bin Khattab bahwa *qashdi* (tujuan) utama dalam pensyariatan wakaf yaitu mencapai taraf ekonomi masyarakat yang unggul, sehingga tidak ada yang kesusahan secara ekonomi. Artinya bahwa para nāzhir tidak perlu bersifat kaku dengan pola tradisional. Prinsip utama dalam wakaf yaitu sebagaimana yang digambarkan dalam Q.S Al-Maidah 5:2;

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Ayat Al-Maidah 5:2 memberikan pemahaman bahwa tujuan penting dalam kehidupan didunia ini yaitu tolong-menolong yang tidak melanggar ketentuan syariat tuhan. Maksudnya adalah para nāzhir dapat leluasa mengelola harta wakaf asalkan tidak melanggar syariat dan memiliki tujuan yang jelas dalam pengelolaannya, dalam kondisi ini dibutuhkan inovasi para nāzhir dalam mengupayakan produktifitas harta wakaf sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Setidaknya ketika melihat aspek Maqāshid Syari'ah, maka perlu melihat aspek-aspek pendukung wakaf, paling utama yang perlu diperhatikan yaitu nāzhir wakaf. Lemahnya pemahaman

nāzhir wakaf yang pada akhirnya pengelolaan harta wakaf cenderung bersifat tradisional. Bahkan masih ada tanah wakaf yang mengalami sengketa baik penarikan oleh ahli waris atau tidak adanya akta wakaf tanah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kejelasan ikrar wakaf dan dana yang digunakan untuk merawat harta wakaf. Selam ini, masing-masing lembaga baik BWI, Kemenag, dan Baitul Mal hanya bersifat pasif, artinya bahwa ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan harta wakaf, maka lembaga tersebut baru terlibat. Selama ini untuk membantu biaya pemasangan papan nama terhadap aset wakaf berasal dari Gampong dan ada juga berasal dari Baitul Mal. Bagi para wâkif yang paham terhadap hukum wakaf dan manajemen resiko wakaf akan mendaftarkan harta wakaf tersebut kepada PPAIW yang ada disetiap KUA dengan melengkapi syarat dan rukun wakaf.

Wakaf seyogyanya ikut berperan dalam menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini. Bahkan lebih dari itu wakaf juga harus punya peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai elitis normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial, tetapi Islam secara integral merupakan bangunan moral yang turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial kemasyarakatan. Namun realitasnya, saat ini kondisi umat Islam sendiri masih jauh dari ideal. Mayoritas masyarakat yang miskin di Indonesia adalah umat Islam. Tingkat kemampuan ekonomi umat masih sangat rendah. Keadaan tersebut terjadi karena potensi-potensi yang dimiliki umat Islam belum sepenuhnya termanfaatkan dan dikembangkan secara optimal sehingga tidak mampu mengubah taraf kehidupan umat ke arah yang lebih baik.

Salah satu potensi atau instrumen-instrumen ekonomi Islam yang belum termanfaatkan dan dikembangkan secara optimal adalah wakaf. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Wakaf bisa

mempunyai fungsi dan peran penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi.

Aspek maqâshid syari'ah dalam wakaf selain berkaitan dengan *Hifzh al-Diin* dan *Hifzh al-Mal* juga berkaitan dengan Memelihara jiwa (*Hifzh al-nafs*). Keterkaitan antara wakaf dan jiwa lebih menekankan kepada pemenuhan kebutuhan hidup, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika mewakafkan sumur untuk kebutuhan air bagi masyarakat menunjukan bahwa wakaf juga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dalam maqâshid syari'ah merupakan bagian dari kebutuhan *dharuriah*.

Kebutuhan *dharuriyah* dalam kajian maqâshid syari'ah memiliki posisi tertinggi dan tidak dapat ditawar lagi, karena ini berkaitan dengan kebutuhan yang paling prinsip dalam hidup. Wakaf memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan ketika dikelola secara produktif dan memiliki orientasi pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, dalam pengelolaan wakaf berbasis maqâshid syari'ah seyogyanya memperhatikan dua aspek penting yaitu; *Pertama*, mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera; *kedua*, dapat memenuhi kebutuhan agama.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI KOTA LANGSA BELUM DIKELOLA DENGAN BAIK

4.1 Gambaran Wakaf Di Kota Langsa

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam yang pahlanya akan mengalir sampai kapan pun bahkan sampai seseorang meninggal pahala harta wakaf akan tetap mengalir, karena wakaf termasuk kedalam sedekah *jariyah*. Konsep sedekah *jariyah* adalah pahala sedekah yang tidak pernah putus selama harta yang menjadi harta wakaf mampu memberikan manfaat kepada orang banyak.

Wakaf merupakan satu diantara ajaran Islam yang menitik beratkan nilai-nilai sosial, berbagi dan pemerataan ekonomi. Dalam berbagai literatur Islam memberikan pemahaman bahwa wakaf mengajarkan kepada umat Islam untuk memiliki rasa kepedulian dalam menjalani kehidupan didunia tidak hanya semata-mata untuk sarana ibadah saja. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa orientasi ekonomi tidak hanya bertumpu pada ibadah saja, melainkan ada manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain, sehingga baru dapat dikatakan manusia yang bermanfaat “*khairunnās anfa’uhum linnās*”.

Praktik wakaf yang selama ini dilaksanakan di Kota Langsa dirasakan kurang mengacu kepada prinsip manfaat yang sesungguhnya. Pemahaman manfaat atas harta wakaf hanya dipahami secara parsial, sebatas memanfaatkan apa yang melekat pada objek benda wakaf tersebut saja, tidak sampai ketahap pengembangan yang lebih produktif. Konsekuensi pemahaman yang dimaksud tersebut mengakibatkan suatu saat harta wakaf menjadi tidak memiliki daya guna, karena terpaku

kepada manfaat yang ternyata telah hilang. Misalnya, apabila seseorang mewakafkan tanah dengan akad untuk dibangun *mushalla* dan lambat laun *mushalla* tersebut tidak ada yang kelola dan terbengkalai, sehingga aset wakaf tersebut tidak bermanfaat sebagaimana tujuan wakaf. Padahal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan tujuan produktif dapat dilakukan dengan cara pengumpulan harta dari masyarakat, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Wakaf seyogyanya memiliki peran dalam memperbaiki ketimpangan struktur sosial ekonomi yang terjadi saat ini. Bahkan lebih dari itu, wakaf juga seyogyanya mengambil peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena wakaf tidak hanya sebagai ajaran agama sarat dengan nilai normatif, tetapi wakaf secara prinsip merupakan ajaran moralitas yang turut berpartisipasi dalam berbagai problematika ekonomi terutama tentang *issu* kesejahteraan. Namun faktanya, saat ini kondisi umat Islam sendiri masih jauh dari konsep ideal yang diharapkan. Mayoritas masyarakat yang miskin di Indonesia adalah umat Islam. Tingkat kemampuan ekonomi umat masih sangat rendah. Kondisi tersebut terjadi karena potensi-potensi yang dimiliki umat Islam belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal sehingga tidak mampu mengubah taraf kehidupan umat ke arah yang lebih baik.

Literasi wakaf mayoritas masyarakat Indonesia masih terpaku pada wakaf benda yang sifatnya berwujud dan tidak bergerak, seperti harta wakaf berupa tanah yang difungsikan untuk pembangunan masjid, pesantren, balai pengajian dan tanah kuburan. Padahal seiring dengan perkembangan zaman,

konsep wakaf telah berkembang kearah wakaf yang sifatnya benda bergerak dan wakaf tunai. Kedua konsep tersebut belum tersosialisasi dengan baik sehingga perkembangannya belum terlihat signifikan. Jika diilustrasikan mengenai konsep wakaf uang, saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 250 juta jiwa, dimana 20% dari populasi muslim Indonesia (\pm 50 juta jiwa) digolongkan kaum menengah yang mampu berwakaf, maka dapat dipastikan akan sangat besar potensi perolehan wakaf di Indonesia. Jika seandainya saja setiap muslim dalam 50 juta jiwa itu memberikan wakaf uang sebesar Rp. 50.000 setiap bulannya maka perolehan dana wakaf dalam setahun akan mencapai 12 triliun.¹

Dikutip dari laman website BWI (2021), ada beberapa contoh negara yang telah sukses dalam pengorganisasian wakaf seperti yang dilakukan oleh Islamic Relief di Inggris yang mengelola dana wakaf setiap tahunnya yang mencapai 30 juta pounsterling, yang mana dana tersebut dikelola secara profesional dengan perolehan keuntungan yang disalurkan kepada 5 juta orang di berbagai negara. Sedangkan Bosnia Islamic Relief juga berhasil mengelola dana wakaf yang dapat membuka lapangan kerja baru bagi lebih dari 7000 orang melalui *Income Generation Waqf*. Praktik wakaf uang di negara Malaysia juga sudah sangat maju dalam hal pengelolaannya. Dana wakaf dikelola oleh beberapa Majelis Agama Islam Negeri dan pihak swasta seperti wakaf Annur Berhad yang mengelola wakaf berupa saham senilai Rm 200 juta milik perusahaan Johor Corporation Berhad (JCorp) melalui 3 anak perusahaannya. Dividen yang diperoleh dari saham ini digunakan antara lain dalam bentuk investasi, serta diberikan kepada Majelis Agama Islam untuk kegiatan amal.

¹ Badan Wakaf Indonesia (2021, Januari 27). Urgensi Wakaf Benda Bergerak. BWI Kota Malang. Dikutip dari <http://bwikotamalang.com/urgensi-wakaf-benda-bergerak.html>.

Praktik pengelolaan wakaf di Kota Langsa sudah berlangsung sejak lama. Saat ini Kota Langsa memiliki 326 lokasi tanah wakaf yang dikelola oleh nazir setiap gampong/desa. Pada Tabel 4.1 dan Diagram 4.1. diketahui bahwa Kecamatan Langsa Kota memiliki 80 lokasi tanah wakaf dengan total luas mencapai 51.868,46 M²; Kecamatan Langsa Barat memiliki tanah wakaf di 60 lokasi dengan luas 26.781, 26 M²; Kecamatan Langsa Timur memiliki tanah wakaf di 64 lokasi dengan luas 98.525,94 M²; Kecamatan Langsa Lama memiliki 52 lokasi tanah wakaf dengan luas mencapai 135.664,10M²; sedangkan Kecamatan Langsa Baro memiliki jumlah tanah wakaf di 70 lokasi dengan luas mencapai 42.961,49M² (Siwak Kemenag, 2021).

Tabel 4.1
Jumlah Tanah Wakaf Kota Langsa

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	Langsa Kota	80	5,19	35	1,63	45	3,55
2.	Langsa Barat	60	2,68	42	2,18	18	0,50
3.	Langsa Timur	64	9,85	48	8,09	16	1,77
4.	Langsa Lama	52	13,57	44	1,26	8	12,30
5.	Langsa Baro	70	4,30	49	2,66	21	1,63

Jumlah	326	35,58	218	15,82	108	19,76
---------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

Sumber: SIWAK Kemenag (diakses Tahun 2021)

Gambar 4.1

Jumlah Lokasi Tanah Wakaf Kota Langsa



Sumber: SIWAK Kemenag (diakses Tahun 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa saat ini pengelolaan harta wakaf berupa tanah masih belum optimal. Artinya harta wakaf belum dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat umum secara ekonomi, atau dengan kata lain belum dikelola secara produktif. Pengelolaan secara produktif harta wakaf yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber penelitian diketahui dan disimpulkan bahwa terdapat 6 faktor penyebab harta wakaf di Kota Langsa belum dikelola secara produktif dan optimal. Keenam faktor tersebut adalah (1) Faktor Sumber Daya Manusia pengelola harta wakaf (nazir), (2) Faktor Kelembagaan, (3) Faktor Pemerintah,

(4) Faktor masyarakat, (5) Faktor geografis harta wakaf, (6) Faktor waqif. Adapun keenam faktor penyebab harta wakaf di Kota Langsa belum dikelola secara produktif terdapat dalam Tabel 4.2. di bawah ini.

Tebel 4.2
Faktor Penyebab Harta wakaf Di Kota Langsa Belum Dikelola Secara Baik dan Profesional

No	Faktor	Aspek
1	Sumber daya manusia pengelola harta wakaf (Nazir)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman nazir masih tradisional • Nazir kurang kreatif • Kemampuan manajerial nazir masih rendah • Komitmen untuk mengembangkan wakaf masih rendah • <i>Nazir</i> bukan sebagai profesi utama (utamanya imum gampong) • Nazir tidak di SK-kan
2	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tarik menarik kepentingan antar lembaga pengelola wakaf • Kurangnya optimalnya koordinasi antara BWI, Baitul Mal, dan Kemenag dalam pengelolaan harta wakaf (belum ada pembagian kewenangan yang jelas) • Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan kemenag, baitul mal dan BWI
3	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya bantuan fasilitas dan dana (pembuatan sertifikat tanah) • Legalisasi tanah wakaf • Kurangnya dukungan dan peran pemerintah seperti dukungan sosialisasi/kampanye wakaf kepada masyarakat • Lemahnya sistem kontrol (pengawasan) oleh pemerintah terhadap pengelolaan wakaf • Masih ada harta wakaf belum ada sertifikat
4	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman masyarakat (literasi) masih rendah akan pentingnya wakaf • Turunnya minat masyarakat dalam ber wakaf • Pemahaman wakaf yang masih tradisional bahwa wakaf tidak boleh digunakan diluar peruntukannya. • Lemahnya sistem kontrol (pengawasan) oleh masyarakat
5	Geografis Harta Wakaf	<ul style="list-style-type: none"> • Harta wakaf yang jauh di tengah hutan, tanah rawa, dll yang memang kurang produktif dan tidak dapat diproduktifkan sehingga memerlukan SDM yang dapat memaksimalkan potensi harta wakaf.
6	Wakif	<ul style="list-style-type: none"> • Ikrar wakaf dilakukan hanya dengan lisan tanpa disertai dengan dokumen-dokumen resmi • Penunjukan langsung nazir tanpa melalui pengangkatan resmi oleh KUA, akibatnya

		<ul style="list-style-type: none"> • pengelola harta wakaf (untuk pesantren) sehingga tanah tersebut diambil oleh yayasan dan hanya dijadikan lahan kosong (belum dibangun bangunan pesantren) • Wakif tidak koordinasi dengan ahli waris
--	--	---

Sumber: data penelitian (wawancara)

4.2 Faktor Sumber Daya Manusia Pengelola Harta wakaf (Nazir)

Dalam skema wakaf, peran seorang nazir sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Seorang nazir merupakan orang yang diberikan amanah oleh pe wakaf (wakif) untuk menerima dan mengelola harta wakaf untuk kepentingan orang banyak. Dalam pengelolaan harta wakaf, kompetensi dan kemampuan seorang nazir sangat dibutuhkan. Jika berkaca pada negara maju seperti Malaysia, Kuwait, dan Arab Saudi, pengelolaan wakaf bahkan sudah melibatkan nazir profesional dalam bentuk lembaga/institusi wakaf resmi. Sehingga pengelolaannya dapat lebih profesional, transparan dan akuntabel.

Dalam ketentuan yang disyaratkan syariat Islam, Seorang nazir dalam mengelola harta wakaf harus memenuhi 3 syarat dasar yakni nazir harus berlaku adil, memiliki kemampuan/skill dan beragama Islam². Sifat adil adalah sifat *pertama* yang dituntut dari seorang nazir, dimana sifat adil ini tercermin dari perilaku yang tidak membedakan. Seorang nazir dituntut berlaku adil dalam pembagian keuntungan dari pengelolaan harta wakaf serta mampu memberikan hak kepada yang berhak menerima. Dalam al-Quran kata adil memiliki makna “menyamakan” atau memberi hak kepada orang yang tepat menerimanya³. Syarat *kedua* yang dituntut dari nazir adalah keahlian/skill, yaitu memiliki kemampuan personality seperti baligh dan berakal serta mampu untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan apakah nazir itu dari laki-laki atau

² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 41

³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'alā al-Madzāhib al-'Arba'ah*,(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 239-240

perempuan ditambah lagi Umar pernah berwasiat kepada Hafshah untuk memelihara harta wakaf.

Syarat *ketiga* adalah Islam. Beragama Islam menjadi syarat dikarenakan dalam pelaksanaan wakaf terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang mengingat baik dari segi rukun dan syarat wakaf, yang semuanya itu hanya dapat dipahami oleh nazir yang beragama Islam. Namun dikalangan mazhab hanafiah tidak mempersyaratkan Islam bagi nazir. Menurut pendapat ulama Hanafiah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh-boleh saja nazir itu berasal dari non-muslim begitu juga penerima manfaat wakaf boleh berasal dari non-muslim juga, menurut ulama hanafiah bahwa yang terpenting dalam pengelolaan harta wakaf adalah amanah (jujur) dalam pengelolaan dan pendistribusian, sifat jujur dapat dimiliki oleh siapapun tidak hanya muslim saja.⁴

Dalam undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 10, disebutkan syarat-syarat menjadi nazir yang meliputi: a) Warga negara Indonesia; b) Beragama Islam; c) Dewasa; d) Amanah; e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan untuk nazir yang berupa organisasi harus memenuhi persyaratan bahwa organisasi tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam, sedangkan persyaratan nazir Badan Hukum syaratnya sama seperti yang disyaratkan dalam perorangan dan organisasi hanya saja badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pengelolaan wakaf di Kota Langsa umumnya masih dikelola nazir perseorangan yang ditunjuk langsung wakif atau ditunjuk oleh masyarakat di gampong. Jabatan nazir di Kota Langsa merupakan jabatan otomatis yang melekat pada Imum (Imam)

⁴Muhammad Musthafa Syalabi, *Muhādharat fī al-Waqf Wa al-Ashiyah*, (al-Iskandariah: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1958), hlm. 112

⁵ Lihat UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

gampong, yang artinya setiap imum gampong ialah nazir pengelola harta wakaf di gampong tersebut. Nazir tidak dipilih dalam suatu pemilihan khusus dengan kriteria kompetensi tertentu, melainkan pemilihan dilakukan saat pemilihan imum gampong, yang tentunya kriteria kompetensi yang digunakan ialah kriteria menjadi imum gampong. Kompetensi imum gampong dengan kompetensi seorang nazir tentu berbeda. Seorang nazir membutuhkan kemampuan manajerial, perencanaan, dan manajemen aset, serta kemampuan yang berkaitan dengan investasi. Sedangkan kompetensi seorang imum gampong meliputi kompetensi di bidang agama (menjadi imam, mengurus jenazah, pernikahan, dll), dan kemampuan bidang kemasyarakatan (musyawarah, kekeluargaan, sosial, perselisihan warga, dll). Persoalan lainnya yang terjadi di Kota Langsa adalah para nazir tidak mendapatkan SK (surat keputusan) menjadi nazir dari Kemenag/BWI/Baitul mal, padahal sudah menjadi keharusan setiap nazir yang mengelola harta wakaf mendapatkan SK resmi dari lembaga yang berwenang.

Seorang nazir dalam mengelola harta wakaf memiliki tugas pokok yang telah ditentukan dalam undang-undang wakaf Pasal 11, yakni: a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Keempat tugas pokok yang dibebankan oleh undang-undang sangatlah akademis dan membutuhkan kompetensi nazir untuk melaksanakannya. Misalnya untuk dapat mengelola dan mengembangkan harta wakaf dibutuhkan kemampuan manajemen investasi, manajerial, pemahaman aspek hukum. Sedangkan untuk tugas pokok yang berkaitan dengan pelaporan kepada BWI membutuhkan kompetensi yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam buku “Paradigma Baru Wakaf di Indonesia” yang diterbitkan oleh DIRJEN Bimbingan Masyarakat mengklasifikasikan syarat-syarat nazir kedalam tiga bagian, antara lain:⁶

1. Syarat yang berkaitan dengan moralitas nazir, dalam hal ini nazir baik perorangan, organisasi dan Badan Hukum dituntut untuk Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari’ah maupun perundang-undangan Negara RI. Adapun syarat lain yaitu;
 - a. Jujur amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf
 - b. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
 - c. sungguh-sungguh dan suka tantangan
 - d. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual
2. Syarat yang berkaitan manajerial yaitu memiliki kemampuan yang mampu mengembangkan aset wakaf tidak hanya paham agama dan sebagai tokoh saja, melainkan diperlukan kemampuan bisnis. Adapun syarat ini mencakup;
 - a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
 - b. Visioner
 - c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
 - d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta
 - e. Memiliki program kerja yang jelas
3. Syarat yang berkaitan dengan bisnis, dalam hal ini nazir dituntut untuk mampu dan memiliki kapasitas bisnis yang bertujuan mengembangkan aset wakaf. Adapun syarat ini mencakup beberapa hal;
 - a. Mempunyai kemauan dan keinginan

⁶ Kementerian Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), hlm. 51

- b. Mempunyai pengalaman
- c. Mempunyai ketajaman dan kemampuan entrepreneur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Idris Khalifah menjelaskan bahwa ada sembilan yang menjadi tugas pokok nazir wakaf, antara lain:⁷

1. Memelihara aset wakaf.
2. Melakukan pengembangan terhadap aset wakaf.
3. Melaksanakan syarat-syarat yang diberikan oleh *wākif* asalkan tidak menyalahi aturan hukum Islam.
4. Membagikan hasil wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.
5. Membayar kewajiban yang diakibatkan dari pengelolaan wakaf tersebut.
6. Merawat dan melakukan perbaikan terhadap aset wakaf yang rusak.
7. Mengelola aset wakaf benda bergerak dengan cara menyewakan.
8. Melakukan investasi terhadap harta wakaf agar mendapat profit.
9. Nazir bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan aset wakaf yang ditimbulkan dari kelalaiannya.

Berdasarkan syarat dan tugas pokok seorang nazir yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa sesungguhnya tugas nazir sangatlah berat dalam mengelola harta wakaf. Diperlukan komitmen dan keseriusan nazir dalam pengelolaan harta wakaf jika tujuannya adalah produktifitas harta wakaf. Tuntutan pengelolaan wakaf produktif tidak dapat dilaksanakan oleh nazir yang merangkap menjabat menjadi imam gampong, seperti yang terjadi di Kota Langsa. Mengingat potensi wakaf produktif sangatlah besar di Kota

⁷ Ali Nur Bayinah, *Exploring And Empowering Waqf Invesment Toward An Acceleration Of Economic Development In Indonesia*, Proceeding AICIS XII November 2012, hlm. 2687

Langsa, sudah seharusnya Kota Langsa menunjuk nazir yang memiliki paradigma pengelolaan wakaf produktif, profesional dan berkomitmen dalam pengelolaan harta wakaf. Sehingga manfaat dari pengelolaan harta wakaf secara produktif dapat benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat secara ekonomi, seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara maju di dunia.

Selain nazir perseorangan, nazir wakaf juga dapat berbentuk lembaga/institusi resmi, seperti perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Pada 31 Agustus 2020, Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang (LKS PWU). Penetapan nazir LKS ini khusus untuk mengelola harta wakaf berupa wakaf tunai/wakaf uang (*cash waqf*). Difungsikannya perbankan syari'ah sebagai nazir wakaf tunai setidaknya memiliki beberapa keuntungan sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan operasional harta (dana) wakaf, keuntungan yang dimiliki nazir LKS adalah (1) Memiliki jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia; (2) memiliki kemampuan sebagai *fund manager*; (3) Memiliki pengalaman dalam pengelolaan uang, memiliki jaringan-jaringan informasi dan peta distribusi investasi; dan (4) Memiliki citra positif sebagai lembaga pengelola keuangan profesional. Sehingga diharapkan 22 LKS ini dapat bersinergi memperkuat pengelolaan wakaf uang di Indonesia guna mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 juga memberikan aturan mengenai pengambilan upah oleh nazir dalam mengelola harta wakaf. Seorang nazir dalam melaksanakan tugas pengelolaan harta wakaf berhak menerima imbalan yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari keuntungan bersih pengelolaan wakaf produktif. Serta dalam pasal 13 UU wakaf disebutkan nazir

juga berhak mendapat pembinaan dari menteri dan BWI dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri. Namun kenyataannya di Kota Langsa, nazir saat ini yang diamanahkan dalam mengelola harta wakaf belum pernah mengambil upah keuntungan dari harta wakaf. Hal ini dikarenakan pengelolaan harta wakaf saat ini di Kota Langsa belum dikelola secara produktif. Hanya ada penyewaan beberapa tanah sawah namun hasil keuntungannya diserahkan semuanya kepada masjid.

Hasil penelitian diungkapkan bahwa nazir dan masyarakat masih belum mengetahui secara jelas mengenai aturan boleh mengambil upah 10% dari keuntungan. Nazir gampong merasa tabu apabila “memakan” hasil dari pengelolaan harta wakaf, dan meraka (nazir) merasa sudah diberikan upah pengelolaan harta wakaf dalam bentuk gaji sebagai imum gampong. Para nazir gampong juga merasa tidak mengetahui bahwa meraka berhak mendapatkan pembinaan sebagai nazir dalam mengelola harta wakaf dari menteri dan BWI. Meraka selama menjadi nazir di Kota Langsa mengaku belum pernah mengikuti pembinaan baik dari kementerian agama, baitul mal, dan BWI. Sehingga para nazir menganggap wajar jika pengelolaan harta wakaf gampong di Kota Langsa tidak dapat dikelola secara produktif dikarenakan nazir tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan wakaf produktif sebagai akibat dari tidak adanya pelatihan dan pembinaan.

4.3 Faktor Kelembagaan

Pengelolaan harta wakaf di Provinsi Aceh dikelola oleh 3 (tiga) lembaga resmi pemerintah sebagai pelaksana dari berbagai regulasi baik secara nasional maupun lokal. Dari sisi regulasi nasional pengelolaan wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sementara dalam kasus Provinsi Aceh, dengan keistimewaan yang

dimiliki oleh Provinsi Aceh maka pengelolaan wakaf di atur secara khusus dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No.11 Tahun 2006 Pasal 191 yang mengukuhkan keberadaan dan kewenangan Baitul Mal dalam mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya, serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pengelolaan wakaf di provinsi Aceh tidak hanya di atur oleh regulasi nasional melainkan juga di perkuat dengan Qanun atau peraturan daerah Aceh.⁸

Keberadaan regulator yang memiliki wewenang dalam pengelolaan harta wakaf di Aceh khususnya di Kota Langsa merupakan bentuk komitmen dari pemerintah untuk menajukan dan mengembangkan harta wakaf bagi kepentingan masyarakat. Namun keberadaan ketiga regulator tersebut justru memunculkan persoalan bagi kemajuan wakaf di Kota Langsa. Permasalahan yang muncul adalah terjadi tumpang tindih dalam hal peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta wakaf. Seperti kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap nazir, penyelesaian sengketa harta wakaf, dan kewenangan pengawasan pengelolaan harta wakaf, yang mana kewenangan-kewenangan tersebut ada pada Baitul Mal Aceh dan KUA dan BWI.

Selama ini di Kota Langsa untuk pengurusan Akte Ikrar wakaf, Sertifikat wakaf, pembinaan dan pengangkatan nazir dilakukan oleh kemenag melalui KUA. Sementara Baitul Mal Kota Langsa banyak mengurus perihal sengketa harta wakaf dan konflik dengan ahli waris. Sedangkan BWI sebagai lembaga yang baru berdiri di Aceh dan di Kota Langsa masih belum banyak berperan dalam pengelolaan harta wakaf karena

⁸ Hidayatina dan A. Muhyatsyah, *Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik Terhadap Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Di Aceh)*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 13 No. 2 Desember 2019*, hlm. 330.

BWI masih bersifat elitis dan belum efektif menjalankan kewenangan dan fungsinya⁹. Hal tersebut berhasil diungkapkan dari hasil wawancara dengan Ketua BWI Kota Langsa, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, dan Kepala Penyelenggara Zakat dan wakaf Kemenag Kota Langsa. Keberadaan ketiga regulator tersebut dalam pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa dapat memunculkan potensi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kelembagaan seperti:

- a. Peraturan mengenai per wakafan yang tumpang tindih (*overlapping*)
- b. Tanggung jawab pembinaan nazir
- c. Evaluasi dan pengawasan nazir dan harta wakaf

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menerangkan bahwa pengelolaan harta wakaf di Aceh dikelola oleh Baitul Mal. Namun saat ini Baitul Mal Aceh seakan lebih fokus hanya pada urusan zakat dabik itu pemungutan, penyaluran dan pengelolaan zakat. Hal ini berhasil diungkap melalui wawancara penelitian dimana di Kota Langsa saat ini Baitul Mal tidak menerima laporan pengelolaan harta wakaf dari para nazir. Para nazir hanya melaporkan perihal sengketa yang terjadi dan meminta bantuan pendanaan dalam pengurusan harta sengketa, bukan pelaporan mengenai pengelolaan harta wakaf. Baitul Mal Kota Langsa juga belum melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan kepada nazir dan harta wakaf. Hal ini dikarenakan masih adanya tumpang tindih mengenai tupoksi pengelolaan wakaf di Kota Langsa.

Sebelum lahirnya Baitul Mal dan BWI, pengelolaan wakaf oleh nazir di Kota Langsa diawasi oleh KUA, bahkan

⁹ Husen, Sayed Muhammad. 2018. "Sinergisitas BWI dan Baitul Mal dalam Mengelola Wakaf," <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2981>. Diakses tanggal 27 Februari 2021.

pengangkatan nazir dilakukan oleh KUA. KUA juga berperan sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)) bagi wakif yang akan mewakafkan hartanya. Seharusnya Baitul Mal Aceh lebih berperan sebagai regulator pengelolaan wakaf di Aceh, karena tugas tersebut sesuai dengan amanat pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2011 bahwa Baitul Mal adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya di Aceh. Sehingga tidak akan terjadi *overlapping* kewenangan dengan Kemenag dan BWI dalam mengangkat dan membina nazir, mengelola wakaf dan mengawasi pemberdayaan harta wakaf untuk kepentingan umum¹⁰.

Aturan hukum tentang BWI telah diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, tujuan dibentuknya BWI dalam Undang-Undang wakaf adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Tugas ini memang cukup berat karena mengingat praktik wakaf terjadi di seluruh Indonesia sedangkan tuntutan pemerintah agar aset wakaf dapat diproduktifkan dan dikembangkan.¹¹ Ketentuan praktis BWI diatur dalam Pasal 47 sampai dengan 58 yang berisikan tentang kedudukan, tugas, struktur organisasi, pengangkatan dan pemberhentian.

Pembentukan BWI bukan untuk mengambil alih harta wakaf yang dikelola oleh nazir atau masyarakat, kehadiran BWI secara yuridis untuk mengembangkan potensi-potensi nazir dalam upaya pengelolaan wakaf, karena kecakapan

¹⁰ Hidayatina dan A. Muhayatsyah, *Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik Terhadap Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Di Aceh)*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 13 No. 2 Desember 2019*, hlm. 330.

¹¹ Muhammad Azis, *Peran Badan Wakad Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia*, *Jurnal JES Vol. 1 No. 2, Maret 2007*, hlm. 187

manajerial sangat diperlukan demi mewujudkan visi dan misi BWI. Kehadiran BWI justru diharapkan dapat memberikan nilai manfaat kepada masyarakat baik dalam bentuk pemberdayaan, pelayanan dan pengorganisasian pengelolaan wakaf di daerah.

4.4 Faktor Pemerintah

Pengelolaan wakaf produktif memerlukan adanya pengawasan yang ketat dalam praktik pelaksanaannya. Sistem pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada pengelola (nazir) harta wakaf produktif. Pengawasan juga berfungsi sebagai upaya dari terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang baik (*good corporate governance*). Untuk itu setiap pengelola harta wakaf diharuskan untuk menerapkan fungsi manajemen dalam pengelolaan, yang meliputi fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan adanya pengawasan (*controlling*). Sehingga diharapkan setiap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh nazir dapat berjalan secara profesional dan transparan serta berkeadilan. Fungsi pengawasan terhadap pendayagunaan harta wakaf juga diatur di dalam UU wakaf No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 65, yang mana dinyatakan bahwa pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien, serta pengawasan yang dilakukan dapat menggunakan jasa akuntan publik yang ditunjuk oleh pemerintah.

Di Kota Langsa sistem kontrol terhadap pengelolaan harta wakaf masih belum optimal dilakukan. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Langsa telah memberikan kewenangan penuh kepada Baitul Mal Kota Langsa dalam urusan pengelolaan harta wakaf dan pengawasannya. Padahal jika menginginkan pelaksanaan wakaf produktif

berjalan optimal diperlukan peran nyata Pemerintah Kota Langsa dalam pengawasan. Dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan setiap persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf akan cepat teratasi karena adanya campur tangan pemerintah. Seperti misalnya dalam mengelola harta wakaf produktif di Kota Langsa terdapat kendala dalam hal fasilitas akses jalan masuk ke lokasi, belum adanya jaringan listrik, belum adanya instalasi air, jembatan penghubung, dan fasilitas lainnya, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengetasi permasalahan tersebut. Pemerintah bisa saja membuat kebijakan pengembangan jalan, pembuatan jembatan, dan pemasangan jaringan listrik, yang kesemuanya itu dapat dianggarkan dalam Anggaran Belanja Tahun Berjalan Kota Langsa karena termasuk kedalam pengembangan fasilitas umum.

Peran pemerintah dalam memajukan perwakafan profuktif di Kota Langsa juga dapat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya wakaf. Sosialisasi dan kampanye wakaf bertujuan untuk merangsang minat masyarakat dalam ber wakaf di Kota Langsa. Berdasarkan hasil dari penelitian terungkap bahwa mayoritas harta wakaf saat ini di Kota Langsa merupakan harta wakaf dari jaman dahulu yang di wakafkan oleh wakif nenek moyang dahulu. Nyaris tidak ada pertumbuhan harta wakaf yang baru dari masyarakat Kota Langsa. Fakta yang terungkap tentunya membutuhkan stimulus untuk bagaimana meningkatkan minat masyarakat dalam ber wakaf. Pemerintah Kota Langsa dapat melakukan sosialisasi dan kampanye ke berbagai instansi dan masyarakat mengenai pentingnya wakaf, bahkan saat ini wakaf tidak hanya terpaku pada harta tidak bergerak, melainkan dapat ber wakaf dengan harta bergerak seperti wakaf uang (*cash wakaf*). Dalam UU No. 41 Pasal Umum dijelaskan bahwa ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami masyarakat hanya terbatas pada

wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Padahal wakif dapat juga mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan uangnya melalui Lembaga Keuangan Syariah. Ruang lingkup harta wakaf yang sudah diperluas ini seharusnya memudahkan pemerintah Kota Langsa dalam mengajak masyarakat untuk berwakaf. Sehingga semoga kedepannya harta wakaf produktif di Kota Langsa dapat berkembang dan tumbuh dan benar-benar dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat luas.

4.5 Faktor Literasi Masyarakat Terhadap Wakaf

Potensi perolehan harta wakaf di Indonesia sangat besar mengingat negara ini adalah negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia. Namun faktanya menurut BWI (2020) saat ini jumlah perolehan harta wakaf masih rendah jika dibandingkan negara-negara muslim di Asia. Rendahnya perolehan harta wakaf salah satunya disebabkan oleh faktor masyarakat yakni dari segi pemahaman masyarakat (literasi) akan wakaf yang masih rendah. Hasil survei yang dilakukan oleh BWI menyatakan bahwa nilai Indeks Literasi wakaf (ILW) secara nasional masih dikategorikan rendah. Menurut wakil ketua BWI, Imam T. Saptono, setidaknya ada tiga hal yang menjadi faktor utama dari rendahnya literasi wakaf yakni wakaf masih dipandang sebagai ibadah sunnah yang diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja, hasil perolehan wakaf selalu dialihkan dalam 3M (masjid atau mushola, madrasah, serta

makam), serta kemampuan nazir dalam mengelola harta wakaf.¹²

Rendahnya pemahaman masyarakat Kota Langsa mengenai wakaf produktif juga dikarenakan adanya persepsi tertentu mengenai wakaf. Seperti persepsi pertama bahwa wakaf itu pada dasarnya adalah berwujud benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Persepsi selanjutnya adalah bahwa dalam praktiknya di atas tanah wakaf itu hanya boleh diperuntukkan/didirikan mesjid, tempat pengajian dan kuburan. Serta persepsi ketiga adalah penggunaan tanah wakaf didasarkan kepada wasiat pemberi wakaf (wakif), serta adanya anggapan bahwa wajib hukumnya untuk menjaga kekekalan harta wakaf, dan tanah wakaf tidak boleh diperjual-belikan. Persepsi lainnya adalah bahwa tanah wakaf dari wakif yang berbeda tidak boleh digabungkan pengelolaannya, karena dikawatirkan tanah wakaf akan kehilangan identitas individual wakifnya (menjadi tidak jelas dan kabur). Padahal jika beberapa harta wakaf dapat dikelola secara bersamaan, maka nilai asetnya akan semakin besar dan bisa diinvestasikan kepada sektor lainnya, atau bahkan dengan menjual beberapa aset tanah wakaf untuk modal finansial pengelolaan wakaf. Praktik menjual harta wakaf untuk dijadikan sebagai modal sudah dipraktikkan di negara Libya, dengan syarat bahwa hasil penjualan itu tetap digabungkan dengan harta lain yang statusnya masih merupakan harta tetap sebagai suatu kesatuan aset wakaf¹³.

¹² Oktaviani, Z. (2021, Januari 28). BWI Sebut Tiga Penyebab Literasi Wakaf Rendah. *Republika.co.id*. Dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qm1wj1483/bwi-sebut-tiga-penyebab-literasi-wakaf-rendah>.

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: 2010), h. 34.

Rendahnya pemahaman masyarakat Kota Langsa mengenai wakaf juga tidak terlepas dari sejarah panjang perkembangan Islam di Aceh. Mayoritas masyarakat Aceh yang bermazhab syafi'i memahami perkara wakaf dengan pendekatan fiqh klasik *Syafiiyyah*, seperti masyarakat yang menganggap harta wakaf sebagai harta milik Allah SWT dan tidak boleh diubah secara fungsi dan peruntukannya (tidak boleh diganggu gugat). Sehingga pemahaman yang berkembang adalah harta wakaf tidak boleh dipergunakan untuk manfaat sosial-ekonomi, melainkan hanya untuk perkara yang berhubungan dengan ibadah. Padahal jika dicermati dan dikaji potensi pengelolaan harta wakaf dapat menyelesaikan banyak permasalahan yang terkait dengan sosial-ekonomi umat. Bahkan saat ini pemerintah sedang menggalakkan wakaf tunai (*cash waqf*) atau dengan istilah lainnya yakni wakaf uang sebagai salah satu instrumen produk keuangan pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah yang telah ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS PWU).

Berbicara mengenai wakaf tunai, dari penelitian ini terungkap bahwa di Kota Langsa sampai saat ini masih belum ada laporan mengenai wakaf tunai yang dikelola oleh nazir perseorangan maupun yang dikelola oleh LKS PWU. Informasi ini diketahui dari hasil wawancara dari Kemenag Kota Langsa, Baitul Mal dan BWI serta para nazir. Padahal wakaf tunai sudah diperkenalkan dengan disahkannya keputusan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah / 11 Mei tahun 2002 tentang wakaf tunai/wakaf uang.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf tunai dapat dilakukan dengan mewakafkan uang dan surat berharga lainnya yang

diserahkan kepada nazir yakni LKS untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disedekahkan kepada kemaslahatan umat. Pengelolaan wakaf tunai dilakukan LKS dengan menginvestasikan uang wakaf yang terkumpul ke berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Praktik wakaf tunai telah lama dipraktikkan di berbagai Negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan Negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Contoh di Bangladesh yang pengelolaan wakaf tunai dikelola oleh *Social Investment Bank Ltd. (SIBL)*. Bank ini telah berhasil mengembangkan Pasar Modal Sosial (*the Voluntary Capital Market*) dan Instrumen-instrumen keuangan Islam. Instrumen keuangan Islam seperti adanya surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*Waqf Properties DeveLopment Bond*), sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Deposit Certificate*), sertifikat wakaf keluarga (*Family Waqf Cetificate*), obligasi pembangunan perangkat masjid (*Mosque Properties Development Bond*), saham komunitas masjid (*Mosque Community Share*), *Quarde-Hasana Certificate*, sertifikat pembayaran zakat (*Zakat/Ushar Payment Certificate*), sertifikat simpanan haji (*Hajj Saving Certificate*), dan lain-lain. Keberhasilan wakaf tunai yang telah dipraktikkan di Banglades dipandang sebagai bentuk gerakan pembangunan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurutmazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya sebagai modal usaha dengan prinsip *mudharabah*. Berdasarkan prinsip *Mudharabah*, bank Syari'ah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan penabung bertindak berperan sebagai *shahibul*

maal (pemilik dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan bahwa adanya pembagian keuntungan pada masing-masing pihak. Sedang dengan pengusaha/peminjam dana, bank bertindak sebagai *shahibul maal*, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro/ maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham, sedangkan pengusaha/peminjam bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dengan melakukan usaha dengan cara mengelola dana bank pada sektor bisnis¹⁴.

Para ulama berbeda pendapat perihal pelaksanaan wakaf tunai, diantaranya pendapat Imam Al-Bukhari yang merujuk pada pendapat Imam Az-Zuhri bahwa dinar dan dirham yang merupakan mata uang yang sah di kawasan Timur Tengah boleh diwakafkan. Caranya yakni dengan menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), yang kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf¹⁵. Pendapat lainnya dari ulama Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r.a yang artinya “ *Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik,*

¹⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.137.

¹⁵ Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud* (Beirut; Dar Ibn-Hazm, 1997), hal. 20-21.

dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allahpun buruk.”¹⁶

Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh mazhab Syafi'i yang memandang bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan. Menurut Al Bakri, alasan dari mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan wakaf tunai adalah dikarenakan dinar dan dirham (uang) akan lenyap (habis) ketika dibayarkan dengan suatu barang, sehingga wujud dinar dan dirham telah berubah menjadi barang yang ditukarkan pada saat jual beli¹⁷. Perbedaan pendapat dari imam mazhab mengenai perkara wakaf tunai berkisar pada wujud uang yang diwakafkan. Apakah setelah dilakukan pembayaran dengan uang tersebut, masih seperti semula, terperihsara, dan dapat menghasikan keuntungan lagi di masa mendatang?

Namun jika melihat perekonomian hari ini dimana sistem investasi semakin berkembang, maka wakaf tunai sangat mungkin dilakukan. Misalnya uang yang diwakafkan dijadikan sebagai modal usaha seperti pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, atau dapat juga diinvestasikan dalam wujud saham syariah di perusahaan-perusahaan yang terpercaya dan halal, atau dapat juga didepositokan di perbankan syariah, yang kemudian keuntungan dari investasi tersebut akan disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk deposito dan saham memiliki nilai aset yang tetap, dapat bertahan lama, dan akan terus menghasilkan keuntungan setiap tahunnya.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar alFikr, 1985, Juz VII), hal. 162.

¹⁷ Al-Bakri, *l'anatu Ath-Thalibin* (Kairo: Isa Halabi, tt), hal.157.

4.6 Faktor Geografis Harta Wakaf

Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama, bahwa terdapat 4 ketentuan benda yang boleh diwakafkan, yakni¹⁸:

- (1) Benda harus memiliki nilai guna. Setiap benda yang sah diwakafkan memiliki nilai yang berguna bagi orang lain, dan mampu memberikan kemanfaatan/kemaslahatan bagi masyarakat. Tidak sah mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara' yang kelak dapat membawa kemudaratatan seperti mewakafkan benda memabukkan, meja billiar, tempat perjudian, pohon-pohon yang dikeramatkan, benda pusaka, dll. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat dari benda yang diwakafkan serta semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT.
- (2) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Lazimnya di Indonesia kebiasaan masyarakat dalam berwakaf adalah dalam bentuk tanah (benda tidak bergerak) yang diperuntukkan untuk bangunan mesjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, dan lainnya. Untuk wakaf benda bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya walaupun golongan Syafi'iyah membolehkan untuk diwakafkan, namun masyarakat masih belum sepenuhnya menerima karena dikhawatirkan benda tersebut akan habis wujudnya.
- (3) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Artinya benda yang akan diwakafkan harus secara jelas diketahui jumlah, kadar, luas, dan ukurannya. Seperti mewakafkan benda dengan menyebutkan jumlah nisbahnya (separuh dari tanah yang dimiliki), berdasarkan jumlah secara pasti (seratus juta rupiah), dan

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: 2009), h. 63.

lainnya. Tidak sah mewakafkan benda yang belum jelas ukuran, jumlah dan satuannya, misalnya mewakafkan sebagian dari tanah/kebun, mewakafkan sejumlah harta yang dimiliki.

- (4) Benda yang diwakafkan benar milik pribadi wakif sendiri (*al-milk at-tamm*). Artinya saat wakaf hendak diikrarkan status harta harus sepenuhnya milik wakif, bukan harta bersama (harta waris), dan bukan pula harta yang akan diperoleh dikemudian hari. Misalnya tidak sah mengikrarkan wakaf harta yang masih menjadi jaminan di bank, harta masih dalam persengketaan, mewakafkan rumah/kendaraan yang masih berstatus angsuran. Wakaf dapat dilakukan disaat harta tersebut sudah benar-benar lunas secara angsuran dan terbebas dari persengketaan.

Sedangkan dalam undang-undang wakaf, yakni UU No. 41 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta wakaf produktif di Indonesia digolongkan kedalam 2 kategori yakni harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Harta benda tidak bergerak terdiri dari:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan harta benda bergerak

meliputi:

- a) Uang;
- b) Logam mulia;
- c) Surat berharga;

- d) Kendaraan;
- e) Hak atas kekayaan intelektual;
- f) Hak sewa; dan
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan eraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena menurut kaca mata ekonomi, sebenarnya tanah wakaf yang begitu luas dan menempati beberapa lokasi yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Sebagai contoh misalnya, cukup banyak tanah wakaf yang di atasnya di bangun masjid atau menasah, sedang sisa tanahnya yang masih luas bisa dibangun gedung petemuan untuk disewakan kepada masyarakat umum. Hasil penyewaan gedung tersebut dapat digunakan untuk memelihara masjid. Atau misalnya ada tanah wakaf yang terletak cukup strategis dalam usaha bisa dibangun ruko atau gedung perkantoran yang bisa dikelola sendiri atau disewakan dan hasilnya bisa untuk perawatan gedung wakaf yang telah ada atau untuk menunjang kegiatan atau pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah yang ada di sekitarnya.

Dalam buku *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*¹⁹, disebutkan bahwa di beberapa provinsi di Indonesia telah berkembang model usaha dari pengelolaan wakaf produktif seperti: (1) Wakaf produktif dalam bentuk pertokoan, seperti toko serba ada, mini market, pusat perbelanjaan, dll. Model pengembangan wakaf seperti ini membutuhkan pertimbangan letak lokasi yang strategis di tengah masyarakat sehingga memudahkan akses calon konsumen dalam membeli. (2) Wakaf produktif pelayanan kesehatan, dimana model pengembangan wakaf

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: 2012), h. 7-8.

dapat berupa apotek, klinik rawat inap, puskesmas, dll. (3) Wakaf produktif peternakan dan perikanan, yang mana model ini sering dipraktekkan di pondok pesantren. Contohnya dapat berupa peternakan ayam, kambing, sapi dan penggemukan sapi, dan tambak ikan. (4) Wakaf produktif pelayanan pendidikan dan pelatihan, seperti pendirian lembaga pendidikan, gedung serba guna, ruang kegiatan belajar dan perkuliahan, balai pelatihan dan lainnya. (5) Wakaf produktif pusat bisnis, yang mada dapat berupa pendirian pasar di areal sekitar mesjid. (6) Wakaf produktif stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan 7). Wakaf produktif perumahan sewa dan kos-kosan.

Berbicara mengenai pengelolaan harta wakaf berupa tanah, saat ini kondisi tanah wakaf di Kota Langsa berjumlah 326 lokasi dengan luas total mencapai 355.799 M². Tanah wakaf tersebut tersebar di 5 kecamatan yakni Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, dan Kecamatan Langsa Baro (Siwak Kemenag, 2021). Dari hasil pengakuan (wawancara) para nazir bahwa dari harta wakaf berupa tanah tersebut tidak semuanya berada di lokasi yang strategis, melainkan tersebar di berbagai lokasi geografis seperti ada berupa tanah sawah, tanah rawa-rawa, tanah kebun sawit yang sudah tidak produktif, tanah di hutan (jauh dari pemukiman), tanah yang memiliki luas yang kecil (tangggung). Para nazir Kota Langsa merasa kesulitan untuk melakukan pengelolaan tanah wakaf menjadi produktif, hal ini disebabkan lokasi geografis yang jauh di tengah hutan dan jauh dari pemukiman. Untuk pengelolaan dibuat ruko, kos-kosan, kontrakan tidak representatif, atau dijadikan peternakan namun jarak yang jauh menjadi kendala akomodasi. Harta wakaf berupa tanah rawa yang hanya bisa dijadikan tambak, kendalanya adalah untuk membuat menjadi tambak diperlukan modal. Harta wakaf berupa tanah

tanggung, yang tidak cukup untuk dibangun kos-kosan, ruko, dan peternakan. Serta kendala lainnya adalah ketiadaan modal untuk membangun misalnya ruko, pusat bisnis, kontrakan, walaupun tanah wakaf cukup strategis.

4.7 Faktor Wakif

Wakif adalah pihak yang melakukan wakaf. Wakif harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria yaitu: (1) Merdeka; (2) Berakal sehat, (3) Dewasa (*baligh*), (4) tidak dibawah pengampuan (berhutang dan sakit parah)²⁰. Apabila salah satu syarat wakif tidak terpenuhi maka ikrar wakaf bisa saja batal dan tidak sah.

Wakif merupakan pihak yang mewakafkan (melepas) hartanya kepada nazir wakaf untuk diambil manfaat dari pengelolaannya. Berkaitan dengan pelepasan benda wakaf oleh wakif, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai kepemilikan harta tersebut. Menurut Abu Hanifah bahwa harta yang telah diwakafkan adalah tetap milik si wakif. Pendapat ini berimplikasi pada kewenangan wakif untuk *mentasharuf*-kan harta wakaf sesuai dengan keinginannya, termasuk menghibahkan, menjual dan mewariskan. Abu Hanifah menganggap bahwa wakaf itu seperti pinjam meminjam, di mana benda (harta wakaf) dipinjamkan untuk diambil manfaat dari benda tersebut. Lebih lanjut menurut Abu Hanifah, wakaf yang memiliki kepastian hukum hanya ada dalam tiga hal yakni: (1) wakaf masjid, (2) wakaf bila diputuskan oleh hakim, (3) wakaf bila

²⁰ Al-Baijuri (t.t.). *Hasyiyah al-Baijuri*. (Beirut: Dar al-Fikr), II, hlm. 44. (Dalam Isfandiari, A.A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam*, II(1), 51-73.

benda wakaf dihubungkan dengan kematian si wakif yaitu wakaf wasiat²¹.


Selain Abu Hanifah, Imam Malik juga berpendapat sama bahwa harta wakaf masih milik si wakif. Pendapat inilah yang mempengaruhinya hingga ada perbedaan antara wakaf *muabbad* dan wakaf *muaqqat*. Bila *muabbad* kepemilikan putus, maka *muaqqat* kepemilikan masih pada wakif. Pandangan ini yang dijadikan dasar dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu atau *muaqqat*. Berdasarkan hadis Umar, Imam Malik memandang bahwa tidak ada indikasi dari hadis tersebut yang menyuruh wakaf untuk selamanya, sehingga Imam Malik memunculkan pembagian tersebut. Selain dua pendapat tersebut hampir semua sepakat terhadap putusnya kepemilikan antara harta wakaf dengan wakif dan berpindahnya kepemilikan menjadi milik Allah. Imam Syafi'i menyamakan wakaf dengan *al-'itq* (pemerdekaan budak). Budak adalah milik tuannya, tetapi bila ia sudah merdeka, ia menjadi milik Allah SWT.

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan wakif adalah adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya dengan penunjukan nazir atau mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat. Seperti yang banyak terjadi di Kota Langsa dimana wakif yang menyerahkan harta wakaf sekaligus menunjuk langsung nazir yang dipercaya. Biasanya nazir yang ditunjuk adalah pimpinan pesantren atau ulama. Jika berkaca pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, dimana orang yang ingin mewakafkan harta (wakif) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazir yang ditunjuk. Sehingga dalam kenyataannya, banyak

²¹ Isfandiar, A.A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam*, II(1), 51-73.

para nazir wakaf yang sudah diberikan amanah tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan harta wakaf tanah atau bangunan sehingga harta wakaf tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu terdapat tanah wakaf yang sampai saat ini masih berupa lahan kosong kerana nazir (yayasan) yang ditunjuk oleh wakif tidak/belum membangun bangunan untuk pesantren sehingga menjadi semak belukar. Ditambah lagi pengucapan ikrar wakaf dilakukan hanya dengan lisan tanpa disertai dengan dokumen-dokumen resmi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah persengketaan dengan ahli waris yang menggugat para nazir.

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BWI bahwa mengangkat/penunjukan nazir perorangan dapat dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yakni wakif mengusulkan melalui desa. Setelah nazir mendapatkan rekomendasi dari desa maka selanjutnya akan didaftarkan di KUA. Kemudian KUA mengajukan rekomendasi kepada BWI untuk dibuatkan surat keputusan (SK) nazir.



BAB V


STRATEGI LEMBAGA PENGELOLA HARTA WAKAF DI KOTA LANGSA DALAM MENGELOLA WAKAF SECARA BAIK DAN PROFESIONAL

5.1 Hambatan Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa

Dalam mengungkap strategi pengelolaan wakaf di Kota Langsa serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peneliti terlebih dahulu telah merangkup hal-hal yang menjadi penghambat terkelolanya harta wakaf sebagai alternatif kesejahteraan masyarakat selama ini.

Gambar. 5.1

Ringkasan Hambatan Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa



Berdasarkan data yang berhasil di kumpulkan dan telah di kategorikan dengan menggunakan diagram fishbone, maka penelitian ini berhasil mengungkap penyebab belum terkelolanya

wakaf secara produktif sebagai alternatif kesejahteraan masyarakat. Faktor tersebut diantaranya, pertama : aspek sumber daya manusia pengelola harta wakaf, kedua : aspek kelembagaan, ketiga: aspek pemerintah, keempat: aspek masyarakat, kelima aspek geografis dan keenam aspek wakif. Enam faktor inilah yang menjadi unsur penting untuk kemudian di pecahkan dengan mengali informasi dari informan baik yang terlibat langsung sebagai aktor (praktisi), pihak pemerintah serta pertimbangan-pertimbangan pakar khususnya pakar ekonomi Islam di Aceh. Strategi pengelolaan wakaf di kota Langsa di uraikan dalam penelitian ini dengan memaknai hasil wawancara dari para informan. Berdasarkan hasil wawancara maka ditemui beberapa informasi data sebagai berikut :

5.2 Penguatan Nāzhir Wakaf

Nāzhir merupakan unsur penting dalam pengelolaan wakaf, kemampuan nāzhir dalam mengelola wakaf menjadi penentu majunya sebuah pengelolaan wakaf, kedudukan nāzhir di kota Langsa di uraikan oleh informan sebagai berikut :

“..Nāzhir itu sebenarnya adalah pihak/orang kepercayaan dari pewaqif, dan orang yang dipercaya mengelola harta waqaf ini kedepan harus direkrut dengan terlebih dahulu ada dilakukan uji kelayakan, yang artinya dia punya kemampuan untuk mengelola harta waqaf dan memiliki ilmu tentang waqaf. Tidak hanya kemampuan pengelolaan harta waqaf, melainkan nāzhir haruslah orang yang punya tenaga dan kesehatan, karena sebenarnya harta waqaf itu perlu pengelolaan, jika penggunaan harta waqaf hanya sebatas dijaga jangan hilang maka namanya penjagaan bukan pengelolaan.¹

¹ Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.

Dalam narasi di atas, informan menerangkan bahwa kedudukan harta wakaf tidak hanya di fungsikan untuk penjagaan saja, melainkan harus dilakukan pengelolaan terhadapnya, oleh sebab itu dibutuhkan proses selektifitas untuk menjaring seorang nāzhir demi menjaga ke produktifan tanah wakaf tersebut. Informan menjelaskan bahwa selama ini nāzhir adalah pihak/orang kepercayaan si pewakaf semata, padahal jika nāzhir tidak mampu mengelola wakaf maka fungsi wakaf tidaklah tercapai sebagaimana baiknya. Oleh sebab itu, menurut informan kedepan ada proses uji kelayakan terhadap nāzhir yang menjamin adanya kemampuan dan keuletan dalam mengelola kekayaan wakaf tersebut. Informan menegaskan bahwa harta wakaf itu harus adanya "pengelolaan" tidak semata-mata di lakukan penjagaan saja. Fenomena serupa juga terjadi pada keterangan informan berikut :

“..Kalau dengan pemahaman baitul mal (salah satu ketentuan baitul mal) maka yang berhak menerima waqaf atas nama masyarakat di gampong tersebut adalah imum gampong. Karena imum gampong statusnya bagi kami adalah perwakilan baitul mal di gampong. Oleh karenanya kedepan dalam menerima harta waqaf itu diperlukan pengawasan, dan itu yang sebenarnya sedang baitul mal lakukan, namun saat ini yang sedang dilakukan adalah hanya pemeliharaan harta waqaf saja. Kasus yang terjadi di Aceh saat ini adalah imum gampong yang menerima harta waqaf dan imum gampong juga sebagai pengelolanya (nāzhir). Padahal bisa saja penerima harta waqaf (imum Gampong) mengalihkan pengelolaan harta

waqaf kepada orang lain dan itu lah yang disebut sebagai nāzhir.²

Narasi di atas menjelaskan bagaimana proses strategi pengelolaan harta wakaf melalui Baitul Mal dimana selama ini yang memiliki hak untuk menerima harta wakaf adalah imam gampong sekaligus (perpanjangan tangan kepala Baitul Mal, Oleh sebab itu untuk kedepan ia menerangkan bahwa penerima harta wakaf di saat proses penyerahan harta wakaf di butuhkan sebuah pengawasan. Dan informanpun menegaskan bahwa itu yang sedang dilakukan pihak Baitul Mal. Namun saat ini yang sedang dilakukan hanya sebatas pemeliharaan terhadap kekayaan harta wakaf saja. Informan turut menjelaskan bahwa selama ini harta wakaf yang diserahkan ke imam gampong langsung dikelola oleh imam gampong tersebut tanpa adanya penunjukkan nāzhir, semestinya yang harus dilakukan adalah setelah imam gampong menerima tanah wakaf/ kekayaan wakaf tersebut, imam gampong menunjuk mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola tanah wakaf yang disebut dengan nāzhir.

Strategi pembinaan nāzhir pun dilakukan oleh kemenag dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pengelola wakaf, menurut informan :

“..Pembinaan ada. Kanwil Kemenag provinsi setiap tahunnya ada menyelenggarakan pembinaan nāzhir tingkat provinsi, hanya saja bersifat sangat terbatas, hanya perwakilan per-kabupaten/kota 1 atau 2 orang nāzhir saja. Selanjutnya nāzhir yang telah mengikuti pembinaan akan dipanggil oleh kemenag kabupaten/kota untuk memberikan pembinaan

² Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.

kepada nāzhir lainnya di gampong-gampong kabupaten/kota sebagai pemateri. Pembinaan nāzhir yang dimaksud adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan harta waqaf.”³

Narasi di atas menjelaskan bahwa, adanya pemantapan atau pelatihan untuk para nāzhir meskipun menurut Kemenag dengan alokasi yang sangat terbatas, pembinaan tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama di Banda Aceh dengan keterwakilan 1 hingga 2 orang, meskipun dalam kapasitas yang sangat terbatas, meski demikian Kemenag kota Langsa tidak menyianyikannya begitu saja melainkan juga mengelola mereka yang telah memperoleh ilmu dari Kantor wilayah untuk kemudian memberi pengarahan atau berbagi materi terhadap nāzhir yang ada di gampong atau desa, dengan strategi ini diharapkan adanya penyaluran pengetahuan dan motivasi untuk mengelola wakaf.

Strategi tentang penguatan nāzhir sebagai unsur penting kemajuan wakaf diuraikan oleh Hafas Furqani, menurutnya :

“..dalam penguatan nāzhir, tentunya diperlukan pelatihan dan pembinaan dan peningkatan kapasitas, hal ini tentu menjadi tugas regulator atau pemerintah untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola oleh nāzhir yang professional, pemerintah juga harus mulai memikirkan termasuk hal-hal mendasar seperti konsumsi atau kesejahteraan ekonomi para nāzhir, disamping itu perlu juga di konstruksi tentang sanksi atau hukuman bagi nāzhir yang

³ Wawancara Bapak Iskalani, MAg. Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa Tanggal 16 Desember 2020.

secara sengaja merugikan aset wakaf atau tidak mengelola wakaf dengan baik..”⁴

Hal serupa juga di utarakan oleh Sabri,

“..Hari ini, hegemoni terkait wakaf bergelombang dimana-mana, di seminarapun tidak kurang adanya seminar tentang wakaf mulai dari lokal hingga internasional, lagi-lagi hal ini menjadi sangat bertolak belakang jika para pengambil kebijakan tidak merespon perkembangan akademik ini, masalah utama yang disinyalir yaitu nāzhir, hendaknya pemerintah turut mempersiapkan alur sertifikasi nāzhir agar pengelolaan wakaf di Aceh lebih baik dari saat ini..”⁵

Narasi yang di uraikan di atas menunjukkan kembali bahwa pentingnya sebuah penguatan nāzhir, menurut informan penguatan tersebut dapat dilakukan dengan besarnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan wakaf, peran tersebut dapat berupa peraturan yang memfasilitasi kehidupan kegiatan seorang nāzhir, mulai dari pembinaan, peningkatan kapasitas dan jaminan kehidupan nāzhir, dan menurut informan ini adalah kosekwensi ketika nāzhir itu bekerja profesional dan tidak bekerja paruh waktu saja melainkan kerja penuh sebagai nāzhir. Informan juga menerangkan bahwa perlunya penciptaan sangsi dan hukuman bagi nāzhir yang jelas-jelas merugikan aset wakaf termasuk yang membiarkan harta wakaf terdiam begitu saja.


Disamping itu, informan juga turut menjelaskan bahwa wakaf saat ini menjadi salah satu isu potensial yang di bahas di berbagai kajian, pekulihan, seminar lokal hingga

⁴ Wawancara Dr.Hafas Furqani. Dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tanggal 22 Januari 2021.

⁵ Wawancara Prof. Sabri Abdul Majid,M.Ec. Guru besar Ekonomi Islam Universitas Syah Kuala, Tanggal 22 Januari 2021.

internasional. Oleh sebab itu perlunya sinkronisasi antara harapan dan kebijakan terkait pengelolaan wakaf.

Gambar 5.2
Ringkasan inti Strategi Penguatan Nāzhir di Kota Langsa



Setelah memaknai berbagai fenomena pengelolaan wakaf di kota Langsa dari sisi penguatan nāzhir maka setidaknya ada beberapa hal penting yang menjadi fokus strategi pengelolaan wakaf di kota Langsa, yaitu adanya uji kelayakan nāzhir, sertifikasi nāzhir, keterjaminan profesi nāzhir, pemantapan pengetahuan wakaf bagi nāzhir dan penguatan edukasi pada imam gampong agar menunjuk nāzhir.

Kelayakan adalah sebuah ukuran untuk menentukan hasil yang diinginkan oleh sebuah pihak dalam melahirkan sesuatu. Proses uji kelayakan sesungguhnya memang di butuhkan dalam pengelolaan wakaf mengingat kegiatan wakaf tidaklah sederhana. Uji kelayakan nāzhir akan menentukan kualitas maslahat yang akan ditimbulkan oleh

harta wakaf yang dikelola. Syatibi berpendapat bahwa salah satu tujuan syariat adalah adanya *maslahah*, dan uji kelayakan *nāzhir* sangat dekat hubungannya dengan *maslahat al juz'iyah al-khashshah*, yaitu maslahat yang berkaitan dengan seorang individu dengan individu lainnya dalam hal manfaat wakaf.

Sertifikasi *nāzhir* di Kota Langsa belum dilakukan secara administratif, namun kegiatan masyarakat dalam hal wakaf secara tradisional telah meletakkan kepercayaan mereka kepada salah seorang atau pihak yang memiliki kharismatik dan ketokohan yang diakui di masyarakat, fenomena ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung *nāzhir* adalah mereka yang memiliki *record* baik dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dapat dipahami pula bahwa ternyata *waqif* memiliki paradigma dan standar tersendiri dalam menyerahkan harta wakafnya.

Salah satu unsur masyarakat yang melekat dengan ketokohnya di Aceh adalah *Imuem gampong* (iman di desa) , imam sebagai orang yang dituakan sekaligus tokoh adat dan tokoh agama di gampong sangat memiliki kharismatik dan hal-hal yang berkaitan dengan agama tidak terkecuali wakaf. Namun disisi lain implikasinya jika imam tersebut tidak memiliki wawasan dalam pengembangan harta wakaf atau tidak menunjuk *nāzhir* wakaf yang lain akan mengakibatkan terbengkalainya harta wakaf ditengah-tengah kesibukan para imam tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zamakhsyari dimana ia menyatakan bahwa kunci keberhasilan pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama *nāzhir* dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan fungsi wakaf.⁶

⁶ A.Zamakhsyari dan Rifqi Qowiyul Iman, *Nazir wakaf Profesional standarisasi dan problematikanya*, Jurnal Li Falah, jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam

Pengelolaan hingga menghasilkan pemanfaatan wakaf hanya dapat dilakukan oleh nāzhir yang memiliki pengetahuan seputar wakaf. Salah satu pengetahuan tersebut sebagaimana yang di utarakan oleh Al Kabisi dimana nāzhir haruslah memiliki kemampuan untuk menjamin tujuan wakaf sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh *Wakif*.⁷ Unsur pengetahuan sangat berperan penting dalam segala bentuk aktifitas wakaf. Pemantapan pengetahuan wakaf bagi Nāzhir di kota Langsa masih dilakukan dengan sangat terbatas, pemantapan pengetahuan wakaf baru dilakukan oleh pihak Kemenag saja dengan keterwakilan 1 hingga 2 orang, meski demikian upaya-upaya lainnya terus dilakukan seperti pemanfaatan tenaga penyuluh yang berada di kementerian agama. Hal ini berimplikasi tidak cepatnya perkembangan wakaf di Kota Langsa tanpa adanya pembinaan secara terus menerus.

Temuan ini sejalan dengan apa yang di uraikan oleh Zamakhsyari dimana salah satu akibat belum profesionalnya nāzhir wakaf adalah minimnya pemahaman tentang wakaf dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, syarat nāzhir professional mencakup moral, manajemen dan bisnis serta memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendukung produktifitas ilmu wakaf. Seorang nāzhir juga di tuntutan memiliki kemampuan *human skill*, *human technical* dan *human relation*.⁸ Rendahnya pemahaman nazir juga berimplikasi atas kekhawatiran rusaknya pengelolaan tatanan wakaf, sebagaimana di singgung dalam hadits dimana sebuah pekerjaan mestilah diberikan pada ahlinya.

⁷ Muhammad ‘Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Fathurrahman, (Jakarta: Dompert Dhuafa’ Republika dan IIMAN), hlm.190-198

⁸ A.Zamakhsyari dan Rifqi Qowiyul Iman, *Nazir wakaf Profesional standarisasi dan problematikanya*, Jurnal Li Falah, jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atha' bin yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."⁹

Jalan untuk meningkatkan kualitas nāzhir di masa kini adalah dengan melakukan perubahan paradigma, yaitu dengan merubah pandangan masyarakat dan pengelola wakaf yang selama ini dikelola secara konsumtif ke arah yang lebih produktif, dari nāzhir yang dibentuk atas kepercayaan menuju nāzhir yang di rekrut atas kemampuan keilmuan dan keahlian masing-masing, mulai dari nāzhir perseorangan sampai dengan nāzhir kelembagaan. Perubahan paradigma juga tidak hanya dilakukan bagi nāzhir saja, melainkan juga dilakukan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di seputar obyek wakaf. Khususnya memiliki rasa tanggung jawab mengawasi harta wakaf meskipun harta tersebut dikelola oleh nāzhir.

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, al-Jami' al-Shahih, Jilid I (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm 33

5.3 Penguatan Status Lembaga Wakaf

Status lembaga wakaf merupakan unsur penting dalam menguatkan kedudukan pengelolaan wakaf. Penguatan status akan berdampak pada kejelasan obyek kerja lembaga pengelola wakaf. Status lembaga pengelola wakaf hingga saat ini masih terdapat kelemahan diantaranya di uraikan oleh Armiadi Musa :

“...memang sekilas lalu adanya tumpang tindih terkait regulasi wakaf, ada regulasi nasional dan regulasi lokal, secara nasional di atur dalam undang-undang perwakafan dan di eksekusi oleh BWI dan kementerian agama, sementara di Aceh di atur secara spesifik di dalam undang-undang pemerintah Aceh (UU Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 tentang pengelolaan wakaf di lakukan oleh Baitul mal di Aceh), kedua regulasi ini terkesan kontroversial dan kontra produktif, namun karena ada *leg spesialis* di Aceh apalagi di atur secara legal formal, meskipun diatur pengelolaannya oleh Baitul Mal, namun sampai saat ini Baitul Mal tidak mengelola harta wakaf itu, namun derivasinya secara spesifik tidak kita temukan dalam qanun Baitul Mal nomor 10 tahun 2018 maupun yang sebelumnya nomor 10 tahun 2007, justru pada prakteknya Baitul Mal sebagai lembaga pengawas terhadap nāzhir dan boleh membentuk lembaga kenāzhiran jika dibutuhkan, artinya bahwa Baitul Mal tidak ikut mengelola harta waqaf pada qanun tersebut padahal UUPA dia sebagai pengelola, disini memang ada masalah, bahwa Baitul Mal yang di harapkan menjadi eksekutor itu belum terlaksana, dan masih kementerian agama sebagai eksekutor, sedangkan BWI lebih ke tugas-tugas administrasi..”¹⁰

¹⁰ Wawancara Dr. Armiadi Musa, MA. Mantan Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh/ Dosen UIN Ar Raniry, Tanggal 2 Maret 2021.

Berdasarkan narasi di atas, informan mencoba menguraikan bagaimana alur kedudukan regulasi perwakafan di wilayah Aceh. Dalam beberapa pernyataannya ia menerangkan bahwa memang benar adanya sebuah kontraproduktif Antara aturan nasional yang terdapat dalam undang-undang wakaf dengan undang-undang pemerintah Aceh, dimana dalam undang-undang nasional pengelolaan wakaf dilakukan oleh kementerian agama dan BWI sementara di dalam amanat undang-undang pemerintah Aceh meletakkan harapan bahwa wakaf di kelola oleh Baitul Mal sebagai lembaga yang selama ini eksis mengelola zakat. Informan juga menerangkan bahwa, meskipun Baitul Mal sebagai lembaga pengelola harta umat di Aceh diharapkan mengelola wakaf, namun ternyata secara qanun baik itu qanun terbaru no 10 tahun 2018 maupun qanun yang lama no 10 tahun 2007 tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf di Baitul Mal. Artinya bahwa, semangat mengelola wakaf yang terdapat pada undang-undang pemerintah Aceh belum terakomodir di dalam qanun Baitul Mal sebagai petunjuk teknis.

Persoalan tumpang tindih lembaga juga di jelaskan oleh Alamsyah yang menerangkan bahwa :

“...kami lembaga Baitul Mal merasa belum maksimal dalam mengelola wakaf, hal ini disebabkan adanya tumpang tindih regulasi tentang pengelolaan wakaf secara aturan wakaf. Dilihat dari aspek regulasi Nasional Kementerian Agama (KEMENAG) memiliki wewenang untuk persoalan wakaf sedangkan dari sisi regulasi lokal atau Qanun,

Baitul Mal pun memiliki wewenang untuk persoalan wakaf..”¹¹

Penjelasan di atas menguraikan bahwa, dalam pengelolaan harta wakaf, informan merasa bahwa adanya ketumpang tindihan antara pengelolaan wakaf di kota Langsa dari sisi legalitas lembaga. Meski demikian, informan menyatakan bahwa :

“ selama ini meskipun status regulasi terjadi tumpang tindih, namun upaya kami untuk membantu kementerian agama tetap ada, dan selama ini koordinasi kami baik, dan dari dana Baitul Mal turut kita bantu untuk biaya pemasangan papan nama tanah wakaf di beberapa wilayah..”

Penjelasan lainnya yang menarik adalah dimana informan menjelaskan kembali wewenang di Antara lembaga tersebut :

“..Fungsi Kemenag lewat penyelenggara zakat dan waqaf, adalah pertama melaksanakan perintah Menteri Agama dalam rangka pendataan tanah waqaf di wilayah Indonesia khususnya di Kota Langsa. Kedua untuk menertibkan tanah waqaf yang telah terdata baik yang bersifat tanah waqaf produktif dan tanah waqaf tidak produktif, melakukan pemeliharaan, dan pengawasan pengelolaan tanah waqaf oleh nāzhir waqaf.

“..Fungsi baitul mal adalah secara khusus membantu tugas Kemenag, dimana pendanaan baitul mal didanai oleh pemerintah daerah.

“..BWI adalah lembaga mandiri diluar struktur Kemenag yang beranggotakan tokoh-tokoh

¹¹ Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.

masyarakat dan tokoh agama yang bertugas membantu Kemenag dalam pengelolaan harta waqaf.¹²

Kedudukan lembaga yang menangani persoalan wakafpun khususnya di kota Langsa kemudian di tangani oleh Badan Wakaf Indonesia yang di sebut dengan (BWI) Kota Langsa yang resmi beroprasi tahun 2019, keberadaan BWI ini seakan mendorong kembali semangat wakaf di Kota Langsa. Menurut informan menjelaskan bahwa “

“..BWI adalah badan waqaf yang baru tahun lalu (2019) di Kota Langsa, dan saya yang ditunjuk untuk menjadi ketua BWI Kota Langsa. Jadi tahap pertama kami rapat koordinasi di kantor Kemenag dengan badan penyelenggara waqaf. Tugas pertama BWI adalah menginventarisir harta waqaf yang ada di Kota Langsa. Kemudian inventarisir nāzhir dan sertifikat, sebagian tanah waqaf sudah ada sertivikat, namun lebih banyak yang belum ada sertifikat. Setahu saya dulu biaya pembuatan sertifikat ada di Kemenag melalui kewaket-kewaket, tapi selama ini sudah mandeg, sehingga jalan keluarnya kami memohon kepada walikota untuk dianggarkan dalam pengurusan sertifikat tanah waqaf di Kota Langsa.¹³

Poin penting narasi di atas adalah adanya hubungan koordinasi antara BWI dengan Kemenag sebagai badan penyelenggara wakaf, menurut informan tugas utama BWI adalah menginventarisir harta kekayaan wakaf yang ada,

¹² Wawancara Bapak Iskalani, MAg. Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa Tanggal 16 Desember 2020.

¹³ Wawancara Bapak Abdullah AR , Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa Kota Langsa Tanggal 18 Desember 2020.

kemudian menginventarisir nāzhir yang selama ini mengelola wakaf, menginventarisir kekayaan wakaf yang telah terdokumentasi dan tersip dengan baik meskipun informan menerangkan bahwa banyaknya kekayaan wakaf khususnya dalam bentuk lahan yang belum memiliki sertifikat.

Penguatan status lembaga wakaf juga dapat dilakukan dengan sinergitas, sinergitas adalah sebuah jalan dalam menguatkan kedudukan pengelolaan wakaf. Dalam hal sinergitas lembaga wakaf searah dengan informasi yang diberikan oleh berbagai pakar ekonomi Islam yang berada di provinsi Aceh, diantaranya menurut Prof.Sabri Abdul Majid yang menyatakan bahwa:

“..dalam pengelolaan wakaf, dengan regulasi yang ada tentunya diperlukan adanya harmonisasi regulasi antara regulasi yang lahir di daerah maupun regulasi yang lahir di pusat, harmonisasi inilah yang akan menguatkan pengelolaan kekayaan wakaf..”¹⁴

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa dengan potensi regulasi yang ada, maka strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan harmonisasi antar lembaga pengelola wakaf. Tentunya dalam pengelolaan wakaf turut mengacu kepada undang-undang wakaf yang lahir dari pemerintah pusat, sedangkan di daerah turut pula lahir qanun Baitul mal yang diantaranya juga mengurus persoalan wakaf. Pernyataan “harmonisasi” juga lahir dari pakar ekonomi Islam yang lain, dimana Dr. Hafas Furqani juga menjelaskan bahwa :

“..harmonisasi antar lembaga pengelola wakaf harus di upayakan, khusus Aceh ada tiga pihak yang terlibat dalam mengelola wakaf diantaranya Baitul Mal Aceh (BMA),

¹⁴ Wawancara Prof. Sabri Abdul Majid,M.Ec. Guru besar Ekonomi Islam Universitas Syah Kuala, Tanggal 22 Januari 2021.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama (Kemenag), jika regulasi yang tumpang tindih tidak dapat diselesaikan, minimal dicapai sebuah kesepakatan wilayah garapan masing-masing dan tugas serta wewenang masing-masing pada aspek wakaf..”¹⁵

Beberapa pernyataan di atas dapat di pahami bahwa, ada satu buah strategi yang ditawarkan dalam menyelesaikan persoalan tumpang tindih regulasi wakaf yang berakibat pada tumpang tindih tupoksi pekerjaan pengelolaan wakaf. Menurut informan, salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan cara mereview kembali perundang-undangan wakaf yang dirasakan mengacaukan tupoksi pengeolaan wakaf, namun jika hal tersebut tidak dapat di lakukan maka alternatifnya adalah melakukan musyawarah terhadap wilayah masing-masing serta memperjelas kembali tugas dan wewenang masing-masing.

Salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi wakaf adalah melakukan sinergitas lembaga wakaf, meski tumpang tindih pengelolaan wakaf ini cukup dirasakan oleh tiga lembaga anatara Baitul Mal sebagai salah satu lembaga keistimewaan di Aceh, Kemenag sebagai lembaga Nasional dan juga BWI yang menjadi sebuah badan pengelolaan wakaf secara nasional, sebagaimana diterangkan informan :

“..Kalau kami (baitul mal) di langsa sudah dilakukan, seperti ada satu program yakni pemeliharaan harta waqaf, dan itu kami berkerjasama dengan Kemenag. Dulu dalam pembentukan pertama baitul mal Kota Langsa ini juga ada pihak Kemenag yang dilibatkan dalam pembentukan baitul mal, dan sekarang di baitul

¹⁵ Wawancara Dr. Hafas Furqani, MEc. Dosen Ekonomi Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh, Tanggal 22 Januari 2021.

mal Kota Langsa ini malah Kemenag menjadi salah satu dewan pengawas baitul mal.

Wewenang pembuatan akta waqaf ada pada Kemenag, sedangkan wewenang pada baitul mal hanya tentang pemeliharaan harta waqaf (pembuatan pagar, papan nama, dan penyelesaian sengketa).

Harta waqaf di Kota Langsa udah lebih dari 75% memiliki sertifikat harta waqaf, dan dalam program Baitul Mal terdapat juga alokasi untuk penyelesaian papan nama tanah wakaf.¹⁶

Narasi di atas menjelaskan beberapa hal terkait sinergitas lembaga, sinergitas tersebut diyakini oleh lembaga Baitul Mal Langsa sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan wakaf. Beberapa upaya yang dilakukan Baitul Mal dalam menjaga sinergitas tersebut adalah dengan cara melibatkan kepala Kemenag kota Langsa dalam rapat perencanaan penyaluran zakat di awal tahun. Hal ini dilakukan dalam rangka merespon kebutuhan keterbukaan dan juga merespon saran dan masukan dari pihak kemenag, kemudian Baitul Mal juga mengalokasikan dana penyaluran untuk pembuatan papan nama harta wakaf di berbagai tempat. Dan secara umum hingga saat ini, hubungan Baitul Mal dan Kemenag dalam hal wakaf dimaknai oleh kepala Baitul Mal sebagai bentuk kerjasama dimana wewenang dalam membuat akta ikrar wakaf dilakukan oleh Kemenag, namun dari sisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dilakukan oleh Baitul Mal dengan segala kemampuan yang mereka miliki khususnya dalam hal pembuatan pagar, papan nama dan penyelesaian sengketa.

¹⁶ Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.

Informan menambahkan bahwa, kerjasama ini terus berlangsung hingga saat ini dan telah membuahkan hasil hingga 75% tanah wakaf di kota Langsa telah memiliki identitas/ plank nama dan sertifikat harta wakaf.

Penguatan-penguatan yang dilakukan Baitul Mal sejalan dengan informasi yang peneliti peroleh dari kemenag Kota Langsa, dimana ia menrangkan bahwa :

“..Alhamdulillah proses pemberdayaan harta tanah waqaf di Kota Langsa selama ini berkerjasama dengan baitul mal Kota Langsa, dimana dalam pelaksanaannya kemenag menertibkan data-data mengenai tanah waqaf, mendampingi kantor pertanahan untuk mengukur tanah waqaf, dan juga baitul mal dalam hal ini ada memberikan bantuan dana untuk pemeliharaan tanah waqaf misalnya pembuatan papan nama tanda waqaf dan pagar, kemudian ada beberapa tanah waqaf yang produktif diperdagangkan sebagai bengkel, tambak udang, dan sawah.¹⁷

Narasi di atas kembali menjelaskan sebuah fenomena sinergitas Antara lembaga Baitul Mal dan kementerian Agama Kota Langsa melalui keterangan informan Kemenag, sinergitas tersebut terjalin daam berbagai bentuk kegiatan diantaranya pembuatan papan nama tanda wakaf dan pagar, kemudian ada beberapa tanah wakaf yang di produktifkan diperdagangkan sebagai bengkel, dimanfaatkan sebagai tambak udang dan di dimanfaatkan juga untuk pengelolaan sawah.

Dalam proses memperoleh data tentang strategi pengelolaan wakaf di Aceh, peneliti turut menyimak beberapa informasi dari Staf Baitul Mal Aceh dalam sebuah

¹⁷ Wawancara Bapak Iskalani, MAg. Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa Tanggal 16 Desember 2020.

rapat koordinasi lembaga Baitul Mal Langsa, Aceh timur dan Tamiang, menurut Tgk. Alamsyah Abu bakar:

“...salah satu pegawai BMA yang bernama Hendra menjelaskan bahwa hingga saat ini persoalan pengelolaan wakaf di Aceh memang dalam masa perbincangan di wilayah Baitul Mal, namun mereka yang berada di Provinsi menjelaskan sedang menyusun draf kembali terkait wakaf, dimana sebagai contoh tugas administrasi wakaf yang selama ini dilakukan oleh Kemenag tidak mungkin di ambil alih sampai sejauh itu oleh Baitul Mal, kami hanya mengkaji fungsi BWI, jika fungsi BWI sebagai Pengelola Wakaf, maka barangkali terkhusus di Aceh fungsi pembinaan yang harusnya dilakukan oleh BWI dapat dilakukan saja oleh Baitul Mal, namun ini masih draf dan masih panjang perjalanannya..dan menurut Biro Hukum gubernur Aceh, ada baiknya jika memang pengelolaan wakaf itu di lakukan oleh BWI maka sebaiknya regulasi pusat atau peraturan pemerintah terkait wakaf itu dapat mengecualikan kasus pengelolaan wakaf di Aceh yang harusnya dikelola oleh BWI, namun di Aceh dikelola oleh Baitul Mal, walaupun dengan proses yang panjang. Karena secara hierarki qanun Baitul Mal masih memiliki kedudukan di bawah peraturan pemerintah (PP), namun pada sisi perjalanan yang lain, kami pun memiliki informasi bahwa undang-undang wakaf tahun 2004 sedang dalam proses peninjauan kembali, jika memang begitu tentu ini merupakan peluang, dan jalan lainnya barangkali mungkin saja gubernur menyurati menteri Agama untuk merevisi undang-undang wakaf tersebut.”¹⁸

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa, Baitul Mal Aceh sebagai pihak yang mengelola harta wakaf dan kekayaan lainnya yang di amanahkan dalam UUPA tetap

¹⁸ Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.

melakukan upaya pengkajian hingga pengusulan draf terkait kedudukan BWI, menurut mereka jika BWI memiliki fungsi yang sama dengan Baitul Mal maka sebaiknya pengelolaan wakaf di Aceh di kelola oleh lembaga Baitul Mal saja agar tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan.


Upaya lainnya yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh dalam rangka mengoptimalkan wakaf adalah dengan melakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang wakaf. Perbaikan regulasi merupakan sebuah jalan lain yang dapat di tempuh melalui komunikasi pihak gubernur dengan menteri agama terkait pemberian ke khususnya pengelolaan wakaf dimana administrasi tetap dikelola oleh kementerian agama namun di provinsi Aceh pengelolaan hendaknya dilakukan oleh pihak Baitul Mal baik Baitul Mal Aceh yang berada di provinsi maupun Baitul Mal Kabupaten Kota, meski demikian upaya ini merupakan upaya yang lebih ideal, namun para pihak meyakini bahwa upaya ini tidak mudah dan tetap akan memerlukan proses yang panjang.

“..terkait pegelolaan wakaf, sinergitas perlu dibangun dengan rasa kekeluargaan dan tanggung jawab, mengenai tupoki perlu dilakukan musyawarah bersama dalam menguatkan komunikasi dan koordinasi untuk mengembangkan pengelolaan wakaf..namun bagi saya adanya lembaga seperti BWI, Baitul Mal sebetulnya bukan sebuah permasalahan, memang jika di kerucutkan menjadi masalah namun jika kita lihat secara umum, ini menunjukkan semangat atas pengelolaan wakaf itu begitu besar hanya saja perlu dikelola dengan harmonis, banyak lembaga wakaf akan semakin menguatkan urgensi wakaf itu sendiri..”¹⁹

¹⁹ Wawancara Bapak Drs. Ismail A. Janan, Ketua forum Nazir Aceh/ kabag. Bidang wakaf Baitul Mal Langsa, tanggal 04 Januari 2021.

Menurut Ismail A. janan selaku ketua forum wakaf se Aceh menegaskan kembali bahwa maksimalikasi pengelolaan wakaf baru dapat terwujud jika adanya sinergitas Antara berbagai unsur lembaga pengelola wakaf. Pernyataan menarik lainnya berdasarkan narasi di atas bahwa pengelolaan wakaf harus dibangun dengan rasa kekeluargaan serta tanggung jawab. Di samping itu informan juga menawarkan konsep musyawarah Antara berbagai unsur pengelola wakaf sebab bagi informan lahirnya berbagai lembaga pengelola wakaf seperti BWI dan Baitul Mal justru menunjukkan kemajuan dalam hal wakaf yang harus di kelola dengan konsep keharmonisan.

Gambar 5.3 Ringkasan Strategi Penguatan Aspek Lembaga Wakaf



Fenomena di atas telah menguraikan beberapa hal penting, yaitu terdapat beberapa strategi pengelolaan wakaf di kota Langsa dari aspek kelembagaan, beberapa keterangan dari informan telah menjelaskan ada tarik menarik peraturan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf di Kota Langsa,

namun meski demikian akselerasi berbagai pihak pengelola wakaf di kota Langsa terus melakukan berbagai strategi-strategi yang dimaksudkan untuk menghidupkan pengelolaan hakaf secara bersama-sama, beberapa strategi tersebut adalah membangun musyawarah, menjalin kerjasama aktif antar lembaga wakaf, memupuk rasa kekeluargaan dalam organisasi wakaf, menjalin koordinasi aktif antar sesama pengelola wakaf, memiliki paradigma banyak lembaga banyak pula kebaikan, merancang Pergub wakaf, konsolidasi wakaf serta melakukan harmonisasi regulasi pusat dan daerah. Beberapa strategi ini akan memberikan implikasi kepada pengelolaan wakaf yang lebih baik sebagai sebuah lembaga yang bernilai sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdul Nasir dimana tujuan wakaf adalah memiliki fungsi sosial, wakaf juga memiliki fungsi mengekalkan kekayaan pewakaf untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum.²⁰

5.4 Penguatan Peran Pemerintah sebagai Penggerak Wakaf

Unsur pemerintah adalah unsur penting dalam pengembangan wakaf di Aceh. Peneliti telah berusaha mengali informasi dari informan terkait strategi untuk mengoptimalisasikan fungsi wakaf dari sisi peran pemerintah.

“..dalam hal wakaf, di kota langsa Alhamdulillah meskipun belum 100% optimal namun pemerintah tampak memberikan perhatiannya, contohnya di Baitul Mal, atas persetujuan dewan pengawas kami membantu tanah yang di wakafkan ke Kemenag untuk di buatkan papan nama tanah wakaf, bantuan lain juga ada diberikan 2 buah unit kantor yang kami bangun di

²⁰ Abdul Nasir Khoerudin, *Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Ulama dan Undang-undang Indonesia*, (Jurnal Tazkia, jurnal keislaman, kemasyarakatan dan kebudayaan, Volume 19 No. 2 Tahun 2018).

atas tanah wakaf atau yang kami sebut dengan komplek muallaf, sejauh ini kami rasa jika ada koordinasi baik itu pemerintah Kabupaten/ kota atau pun pemerintah provinsi tentunya ada sedikit bantuan tersebut..”²¹

Narasi di atas menjelaskan bahwa pemerintah kota Langsa telah mengambil peran dalam membangun penguatan pengelolaan wakaf. Informasi di atas juga menjelaskan bahwa alat untuk mengembangkan wakaf di kota Langsa adalah dengan adanya koordinasi dengan pihak pemerintah. Informan menjelaskan pengalamannya dimana jika koordinasi dilakukan dengan baik maka bantuan dari pemerintah meskipun terbatas tetap ada.

Penelusuran informasi juga di peroleh dari Wakil Walikota Langsa yang menegaskan bahwa :

“..wakaf adalah salah satu unsur penting dalam ekonomi umat, kita ketahui bahwa dulu ada wakaf Habib Bugak di Makkah dan hari ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat Aceh, oleh sebab itu jika di Tarik ke wilayah kita, maka tentu halnya sama, tetap berkedudukan penting, karenanya sampai dengan sekarang kita terus mendukung gerakan-gerakan wakaf, mulai dari yang dilakukan Baitul Mal dan juga yayasan-yayasan lain seperti yayasan kantong wakaf, dan kita hadir pada saat peresmiannya, dan ini adalah bentuk apresiasi kita kepada pengelola wakaf atau nāzhir..”²²

Narasi di atas menjelaskan bahwa, pihak pemerintah daerah dalam hal ini Kota Langsa menyadari bahwa ada

²¹ Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.

²² Wawancara Bapak Dr. Marzuki Hamid, MM , Wakil Walikota Langsa, tanggal 2 Februari 2021.

potensi besar dalam mensejahterakan masyarakat melalui wakaf dan di contohkan dengan peraktif wakaf yang dilakukan Habib Bugak asal Aceh di Makkah, kemudian pemerintah juga telah mengambil peran dalam pengelolaan Wakaf di Kota Langsa, salah satunya dukungan yang diberikan dengan menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya yaitu Baitul Mal untuk mendukung-gerakan gerakan wakaf yang ada di masyarakat. Bentuk-bentuk dukungan ini kembali peneliti croscek dengans alah satu yayasan wakaf di kota langsa dimaa menemukan narasi berikut:

“..yayasan wakaf bernama yayasan pemberdayaan wakaf kota Langsa ini memang baru kita rintis sejak tahun 2019 yang lalu, namun hingga saat ini antusias masyarakat luar biasa, dan ini tidak lepas dari bantuan pemerintah terhadap kami selama ini, yayasan ini memang terdiri dari anak-anak muda, selama ada bantuan dari pemerintah daerah selama ini kami Alhamdulillah bisa bergerak terus, mengalang dana dari masyarakat untuk membangun geraha wakaf di gampong Meurandeh..”²³

Narasi di atas menegaskan beberapa argument yang dibangun oleh pemerintah kota Langsa, dimana informan menegaskan bahwa pernah menerima bantuan operasional dalam mengelola yayasan wakaf oleh pemerintah kota Langsa. Hal ini kembali menerangkan bahwa Kota Langsa telah mengambil peran dalam pengelolaan wakaf di Kota Langsa. Informasi lainnya masih kami peroleh, diantaranya yaitu :

²³ Wawancara Bapak Dr. Safwan Kamal, M.E.I , Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa, tanggal 6 Februari 2021.

“.. kita mengetahui hari ini di IAIN Langsa ada prodi Manajemen Zakat dan wakaf, saya rasa ini sebuah kelebihan yang ada di Langsa terkait kaderisasi atau orang-orang yang secara professional akan mengelola wakaf kedepan. Dan dalam hal ini kami telah menginstruksikan kepada kepala Baitul Mal untuk memberikan beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan itu telah dilakukan selama 3 tahun kebelakang..”²⁴

Perhatian pemerintah kembali diperlihatkan melalui keseriusan mereka dalam memperisapkan pengelolaan wakaf di masa mendatang, melalui narasi di atas seakan menjelaskan bahwa pemerintah kota Langsa melalui Baitul mal Langsa telah memberikan beasiswa terhadap mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga turut dilakukan oleh Kemenag di Kota Langsa, Strategi lainnya yang dilakukan kementerian agama dalam pengelolaan wakaf adalah dengan turut aktif mensosialisasikan gerakan-gerakan wakaf. Dalam hal ini informan menjelaskan bahwa :

“..Kemenag mensosialisai kepada masyarakat lewat event Kemenag, melalui kantor KUA kecamatan dalam rangka apabila masyarakat ingin mewaqafkan tanah maka harus mengikuti ketentuan pada UU No. 41 Tahun 2004..”²⁵

Narasi ini menjelaskan bahwa sosialisasi wakaf dilakukan Kemenag dalam bentuk even atau kegiatan-

²⁴ Wawancara Bapak Dr. Marzuki Hamid, MM , Wakil Walikota Langsa, tanggal 2 Februari 2021.

²⁵ Wawancara Bapak Iskalani, MAg. Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa Tanggal 16 Desember 2020.

kegiatan Kemenag dan melalui kantor KUA. Hal ini juga senada dengan keterangan Informan lainnya dari Kemenag di wilayah langsa Lama, ia menuturkan :

“.. dikantor urusan agama ini kota memiliki penyuluh honorer tidak tetap, namun mereka aktif disini, dan terkadang mereka yang memberikan penyuluhan terkait wakaf kepada masyarakat, apa melalui pengajian-pengajian hingga mimbar-mimbar khutbah..”²⁶

Narasi di atas, kembali menerangkan bahwa upaya pemerintah dalam peningkatan animo wakaf terus dilakukan salah satunya adalah dengan memasukkan informasi-informasi wakaf melalui kajian-kajian pengajian dan juga melalui khutbah-khutbah yang dilakukan oleh para pegawai Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan.

Sedangkan dari sisi BWI menurut Abdullah AR menjelaskan

“.. kami belum melakukan kegiatan sosialisasi apapun mengingat BWI baru dikukuhkan tahun 2019, oleh sebab itu, kami baru melakukan penguatan-penguatan lembaga, belum pada sosialisasi wakaf. Selama ini penguatan yang kami lakukan baru mulai pendekatan dengan Kepala baitul Mal Langsa dan juga pihak pemerintah..”²⁷

Berbeda dengan lembaga Baitul Mal Langsa, kegiatan sosialisasi harta wakaf dilakukan dengan keterangan informan yaitu :

²⁶ Wawancara Ibu Rohana, M.Ag. Pegawai Kantor Urusan Agama Langsa Lama, Kota Langsa Tanggal 18 Desember 2020.

²⁷ Wawancara Bapak Abdullah AR , Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa Kota Langsa Tanggal 18 Desember 2020.


“..mengenai wakaf yang dikelola Baitul Mal, sosialisasi yang kami lakukan dengan mekanisme memasukkannya dalam buku laporan tahunan Baitul Mal Langsa yang dibagikan kepada masyarakat selama satu tahun satu kali, kemudian menggunakan juga media brosur yang melampirkan nomor rekening wakaf, kemudian kami juga ada membina salah satu yayasan wakaf yang dikelola oleh mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf IAIN Langsa, dan mereka berencana mendirikan sebuah asrama yang disebut dengan “graha wakaf” maka itu bagi kami salah satu bentuk sosialisasi juga..”²⁸

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa ada strategi yang diterapkan Baitul Mal Langsa dalam upaya untuk mensyiarkan pengelolaan wakaf produktif, diantaranya dengan mempublikasikan kegiatan wakaf pada laporan tahunan Baitul Mal Langsa, kemudian menggunakan media brosur, dan Baitul Mal turut melakukan sebuah pembinaan terhadap yayasan wakaf yang di kelola oleh para mahasiswa prodi Zakat dan Wakaf IAIN Langsa. Metode-metode ini diharapkan mampu untuk menguatkan lembaga wakaf .

²⁸ Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.

Gambar 5.4

Ringkasan Strategi Penguatan Wakaf dari Aspek Pemerintah



Pemerintah sebagai pusat pengelolaan negara memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan fungsi wakaf yang optimal, Beberapa informasi di atas menjelaskan bahwa, sinergitas pemerintah dengan tujuan wakaf sangat diperlukan agar misi wakaf dapat terfasilitasi dengan baik, dalam hal wilayah Kota Langsa, data-data di atas telah menyajikan bagaimana pemerintah telah menguraikan strateginya dalam meningkatkan animo pengelolaan wakaf di Kota Langsa. Diantaranya diwujudkan dengan adanya partisipasi kepala daerah dalam setiap kebijakan dalam pengelolaan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola wakaf di tingkat daerah, kemudian Kota Langsa juga memiliki salah satu perguruan tinggi Islam yang memiliki prodi S1 manajemen zakat dan wakaf, pemerintah juga menyelenggarakan syiar wakaf melalui mimbar khutbah, mendukung prodi manajemen zakat dan wakaf, pemerintah juga membina yayasan pemberdayaan wakaf Kota Langsa, pemerintah turut mendorong sertifikasi tanah wakaf dan turut melakukan pengawasan harta wakaf.

Uraian strategi di atas yang dilakukan pemerintah akan berdampak positif terhadap pengelolaan wakaf di Kota Langsa di masa mendatang. Adanya perhatian pemerintah akan memberikan dorongan besar terhadap pengelolaan wakaf, terlebih lagi pemerintah kota Langsa telah memiliki program studi S1 manajemen zakat dan wakaf yang berada di IAIN Langsa yang nantinya akan berkontribusi besar dalam pengelolaan wakaf kedepan. Peran pemerintah yang di tunjukkan pemerintah Kota Langsa di atas sejalan dengan hasil penelitian Nur Azizah latifah dan Mulyono Jamal dimana harta wakaf yang di kelola dengan baik dan didukung oleh pemerintah akan mendatangkan manfaat besar bagi pemerintah khususnya dalam hal produktifitas kehidupan sosial masyarakat.²⁹

5.5 Membangun Konsep Wakaf di tengah Masyarakat

Salah satu kendala yang dihadapi oleh lembaga yang mengembangkan wakaf adalah pemahaman masyarakat dan tokoh terhadap konsep fikih wakaf. Masyarakat sebagai obyek yang hidup ditengah-tengah asset wakaf tentu memiliki peran dalam kemajuan pengelolaan wakaf. Telah di uraikan pada bab sebelumnya bahwa salah satu hambatan pengelolaan wakaf produktif di kota Langsa adalah pemahaman masyarakat terhadap wakaf tersebut. Beberapa keterangan berikut memperjelas bagaimana strategi pengelolaan wakaf di kota Langsa dalam membuka wawasan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf secara lebih produktif.

Menurut Informan (kepala Baitul Mal) menyatakan bahwa :

²⁹ Nur Azizah latifah dan Mulyono Jamal, *Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait*, Jurnal Ziswaf volume 6. Nomor 1 tahun 2017 hal.1

“..di Aceh, pemahaman terhadap wakaf masih terpaku pada jenis wakaf yang ada dalam sumber kitab-kitab klasik, meskipun di dalam Undang-undang wakaf memberi ruang untuk menghimpun dana wakaf yang bersifat uang, namun di Aceh hal tersebut tidaklah “sah” menurut tokoh-tokoh agama di Aceh, pandangan di masyarakat juga masih memahami wakaf hanya sebatas makam, madrasah, masjid atau mushalla, strategi untuk mendorong wakaf ini memang harus di mulai dengan sebuah projek yang benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat, baik secara khusus maupun secara umum.³⁰

Berdasarkan narasi di atas, merangkan bahwa pemahaman masyarakat terkait pengembangan wakaf produktif seakan menjadi tantangan tersendiri, masyarakat di kota Langsa belum memahami konsep wakaf secara utuh dan hanya memahami sebatas wakaf untuk pembuatan makam, wakaf untuk madrasah, wakaf untuk masjid atau mushalla. Menurut Informan salah satu strategi dalam mengembangkan wakaf adalah dengan mengembangkan projek percontohan wakaf itu sendiri agar masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap fungsi dan peran wakaf yang dikelola secara produktif. Pengelola wakaf berusaha menarik manfaat wakaf kepada masyarakat.

Beberapa strategi lainnya dalam mengembangkan wakaf produktif di terangkan pula oleh Iskalani, ia menjelaskan bahwa :

“...pengembangan hal-hal ekonomi memang sering terjadi di kalangan akademisi, memang dunia kampus

³⁰ Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.

itu jiwanya mengembangkan, oleh sebab itu, barang kali wakaf produktif baru akan populer jika kampus atau lembaga perguruan tinggi membangun edukasi kepada masyarakat, salah satunya biasa ada pengiriman mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat ke desa-desa, barang kali mahasiswa tersebut dapat dibekali dan dapat diberikan pelatihan kepada mereka, sehingga kelak ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat saat KPM ia bisa turut mensosialisasikan konsep wakaf produktif tersebut.³¹

Narasi di atas dapat di maknai bahwa, menurut informan dunia perguruan tinggi memiliki peran besar dalam mendorong paradigma dan pola pikir masyarakat terhadap wakaf produktif, menurut informan paradigman wakaf produktif harus di bangun oleh para mahasiswa di samping ada unsur-unsur lainnya kepada masyarakat melalui berbagai media salah satunya adalah kuliah pengabdian masyarakat.

Disamping beberapa strategi di atas, pendapat lain diutarakan pula oleh Iskalani, Penguatan administrasi wakaf merupakan salah satu unsur penting dalam upaya meningkatkan fungsi harta wakaf. Administrasi yang lengkap dan jelas akan membangun kepercayaan masyarakat untuk mewakafkan kekayaannya, menurut Informan :

“..salah satu cara lain untuk untuk menanamkan peran wakaf dalam masyarakat yaitu dengan jalan memperkuat adminstrasi wakaf ke masyarakat, dimana semua tanah wakaf harus di sediakan papan nama yang jelas dan mudah di ketahui

³¹ Wawancara Bapak Iskalani, MAg. Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa Tanggal 16 Desember 2020.

oleh masyarakat, hal ini secara tidak langsung akan mendorong masyarakat untuk berwakaf..”³²

Pernyataan di atas memperjelas bahwa, administrasi turut berperan dalam membentuk pola pikir masyarakat untuk berwakaf, dengan lengkap dan terbukanya informasi tentang wakaf akan mendorong masyarakat untuk berwakaf.

Dari sisi praktik, salah satu yayasan di Kota Langsa mengungkapkan berbagai informasi terkait strategi yang mereka gunakan dalam membangun semangat masyarakat dalam berwakaf. Dengan bekerjasama dengan Baitul Mal yayasan tersebut telah berhasil membeli sebidang tanah wakaf produktif yang akan dibangun sebuah asrama wakaf, Fatahillah menuturkan bahwa:


“ alhamdulillah selama ini kami difasilitasi untuk sosialisasi dengan ustazh Jamilah yang memiliki pengajian ibu-ibu di kota Langsa, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan wakaf kami, dan Alhamdulillah responnya sangat luar biasa, ada yang memberikan 1.000.000 dan bahkan ada yang 10.000.000 dari hasil sewa ruko yang mereka miliki, dan kami juga menitipkan brosur yang juga menyertakan Baitul Mal Kota Langsa sebagai pembina yayasan ini..”³³

Narasi di atas, menegaskan bahwa, upaya sosialisasi wakaf produktif dilakukan juga oleh salah satu yayasan di kota Langsa dengan memaksimalkan brosur yang di design dengan baik.

³² Wawancara Bapak Iskalani, MAg. Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa Tanggal 16 Desember 2020.

³³ Wawancara Bapak Fatahillah. Ketua Kantong wakaf yayasan pemberdayaan wakaf kota Langsa, Tanggal 25 Januari 2021.

Gambar 5.5
Ringkasan Strategi Penguatan Wakaf dari Aspek Masyarakat



Berdasarkan beberapa narasi informan di atas, dapat di pahami bahwa strategi dalam membentuk paradigma masyarakat kearah wakaf produktif telah tampak di kota Langsa meskipun belum maksimal. Gerakan-gerakan strategi ini masih bergerak secara sporadis dengan perspektif dan kemampuan masing masing lembaga, Baitul Mal lebih

fokus dalam mengelola harta wakaf yang ada dan berusaha mengalirkan manfaatnya kepada masyarakat, kementerian agama lebih menekankan pada penguatan administrasi wakaf di kemenag sedangkan di sisi yayasan ada pula yang berusaha meyakinkan masyarakat tentang manfaat wakaf melalui media-media brosur dan melalui peran tokoh pengajian melalui lembaga-lembaga pengajian yang ada.

Berdasarkan informasi di atas, dapat di pahami bahwa pengelolaan wakaf di kota Langsa dalam mengembangkan pola fikir masyarakat menemui enam unsur strategi, *pertama* : mengembangkan projek model wakaf produktif, *kedua* : mendorong peran perguruan tinggi melalui KPM, *Ketiga*, Memaksimalkan tenaga penyuluh kemenag, *Keempat*, Penguatan administrasi wakaf, *Kelima*, Pemanfaatan brosur, *Keenam*, berafiliasi dengan tokoh agama.

Upaya sosialisasi wakaf adalah salah satu cara untuk membuka pola fikir masyarakat, upaya menggunakan brosur termasuk dalam upaya untuk menarik simpati masyarakat dalam hal wakaf, upaya ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fudhail Rahman dimana ia menerangkan bahwa Wakaf merupakan salah satu instrument sosial Islam yang membutuhkan sosialisasi sebagai bentuk kepedulian dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.³⁴ Strategi lainnya yang telah di lakukandalam pengelolaan wakaf di Langsa adalah dengan menyegerakan manfaat wakaf, strategi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triwarni dimana ia menyatakan bahwa Strategi yang digunakan dalam membangun semangat berwakaf masyarakat adalah dengan cara memberdayakan wakaf sehingga manfaat wakaf dirasakan oleh masyarakat. Secara rinci program tersebut yaitu : Pertama, membuat program pengelolaan wakaf yang kreatif dan inovatif,

³⁴ Muh. Fudhail Rahman, Al Iqtishad, Vol I No I Januari 2009 hal.80

menyalurkan dana wakaf ke program-program yang cepat dirasakan manfaatnya tanpa harus menunggu lama, dana wakaf di arahkan kepada pembelian wakaf al quran, sarana air bersih, pembangkit listrik dan kapal dakwah. Kedua, strategi lainnya yaitu dengan membuka jaringan kerjasama wakaf dengan berbagai pihak. Ketiga, memanfaatkan dukungan baik dari pengurus, patner lapangan, simpatisan maupun masyarakat luas. Keempat, mendistribusikan wakaf tepat sasaran.³⁵

Upaya lain yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf di kota Langsa adalah dengan adanya penguatan-penguatan administratif, upaya ini sangat penting dilakukan sebab dalam fiqih sebuah transaksi termasuk di dalamnya wakaf harus di perjelas administrasi khususnya dalam hal pencatatannya. Upaya pengelolaan wakaf di Kota Langsa yang sangat mengutamakan pencatatan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Arif Budiman yang menerangkan bahwa Lembaga wakaf yang menerapkan tatakelola yang baik akan dengan mudah memperoleh kepercayaan para stakeholder, kepercayaan tersebut juga dapat di kembangkan dengan strategi melibatkan langsung stakeholder.³⁶

5.6 Strategi Penguatan Aspek Geografis dalam Pengembangan Wakaf

Merujuk pada berbagai fenomena lapangan yang menunjukkan bahwa belum maksimalnya pengelolaan

³⁵ Tsiwarni, Peran nazir dalam pemberdayaan wakaf (tinjauan terhadap strategi pemberdayaan wakaf Badan Wakaf AlQuran dan Wakaf Center, Jurnal Al-'Adalah, Vol.XII.No.2 tahun 2014.

³⁶ Achmad Arif Budiman (Partisipasi stakeholder dalam perwakafan (Studi kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan badan Wakaf Sultan Agung dan masjid Agung Semarang) Jurnal Al Ahkam Volume 26 Nomor 1 tahun 2016.

wakaf dari sisi Aspek geografis yang disebabkan oleh letak tempat Tanah wakaf sangat menarik untuk di bahas, sebab tanah tersebut boleh jadi saat ini belum bernilai atau jika di produktifkan masih memiliki nilai yang minim namun boleh jadi 10 tahun, 20 tahun kedepan akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dikembangkan berbagai hal di atasnya. Dalam kasus tersebut dimana harta wakaf yang terletak jauh dari strategis kami menawarkan beberapa alternatif. *Pertama*, Dijadikan pesantren, pendirian pesantren di atas tanah wakaf bukan hal yang baru, hal ini sangat lumrah di temui di Indonesia tidak lepas juga di Aceh. Pendirian pesantren di tempat yang jauh dari perkotaan kadang menjadi sesuatu yang lebih baik dikarenakan jika di kejauhan pesantren tidak mudah terkontaminasi dengan hiruk pikuk perkotaan, lebih damai dalam suasana dan dimungkinkan dilakukan pengembangan mengingat daerah pedesaan masih minim penduduk, namun jika ternyata letak tanah wakaf itu berada di hutan belantara yang belum memiliki akses listrik bahkan tidak bisa di jangkau dengan sepeda motor alternatif ini perlu di abaikan dahulu. Mengingat lembaga pendidikan tentulah memiliki akses dan listrik.

Kedua, Dikelola menjadi kebun wakaf, praktik petani sawah yang memberikan hasil panennya kepada masjid dalam bentuk sawah sebetulnya telah mengajarkan nilai-nilai produktif kepada kita, dan praktik ini dapat dikembangkan lebih luas dengan memperluas hasil pertanian wakaf ke berbagai jenis hasil tanaman wakaf, dan tanah wakaf pada akhirnya tidak sempat menganggur jika ada inisiatif dari nāzhir misalnya menanam pinang, menanam pohon coklat, menanam pisang, menanam kelapa, intinya beberapa jenis pepohonan yang mudah dalam perawatannya. Jika ada 1 Hektar tanah yang isinya adalah pohon kelapa maka sungguh luarbiasa hasil wakaf tersebut.

Ketiga, di tukar dengan tanah yang produktif. Pada dasarnya harta wakaf bernilai manfaat, sebagaimana yang diuraikan oleh Hasan Mansur bahwa tujuan menukar harta wakaf dalam rangka mengembalikan manfaat harta wakaf kepada fungsi utamanya dalam rangka mendatangkan kesejahteraan dan kepentingan sosial masyarakat. Menurut Muhammad Daud Ali³⁷ bahwa tujuan penukaran harta wakaf ada tiga :

- 1) Asas manfaat
- 2) Asas pertanggung jawaban
- 3) Asas profesionalisme manajemen
- 4) Asas keadilan sosial

Dalam hal pertukaran tanah wakaf dengan tanah yang lain di atur dalam mazhab syafi'i dengan sangat ketat, namun berdasarkan keadaan darurat dan dengan mempertimbangkan prinsip maslahat kepada umat, ahli fikih yang lainnya membolehkan pertukaran harta tersebut. Pandangan tersebut lahir dengan landasan bahwa manfaat wakaf itu mestilah tetap belangsung sebagai sebuah *shadaqah jariyah*, meninggalkan kemubaziran, rusak atau jauh dari manfaat. Dengan di tukar benda wakaf tersebut hakikatnya tidaklah berubah.


Meski demikian, secara fiqh mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sangat menekankan pada ke abadian harta benda wakaf, walaupun harta wakaf tersebut rusak parah, tidak boleh harta benda wakaf itu dilakukan perubahan dengan benda yang lain walaupun harta benda wakaf tersebut rusak dan tidak menghasilkan sesuatu. Dalam kaitan ini kajian fiqh Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali memberi ruang bahwa dibolehkan mengubah harta wakaf sebab sudah tidak

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), hlm. 144

memiliki nilai dan manfaat lagi, harta tersebut dapat digantikan dengan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat umum.

Gambar 5.6

Ringkasan Alternatif Harta Wakaf yang tidak Produktif



5.7 Strategi Pengelolaan Wakaf Dari Aspek Wakif

Unsur penting lainnya dalam wakaf adalah kedudukan waqif, waqif adalah mereka yang mewakafkan hartanya dengan harapan akan memperoleh pahala yang tidak terputus sebagai salah satu manfaat dari pada wakaf, namun berdasarkan penjelasan sebelumnya pengetahuan wakif sangat terbatas, bahkan terkadang semangat mereka berwakaf hanya mereka peroleh dari motivasi-motivasi singkat tokoh agama dan tidak memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terkait hal wakaf. Padahal wakif juga harus memahami bagaimana kemampuan nāzhir yang akan memberikan jaminan atas pengelolaan harta wakafnya. Di lapangan banyak ditemukan para wakif yang mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja tanpa dokumen-dokumen penguat lainnya, kemudian mewakafkan kepada yayasan dan di akui sebagai asset dan

tidak diumumkan atau diberikan tanda-tanda jelas itu sebagai harta wakaf. Pada akhirnya harta wakaf tersebut berpeluang untuk di jual oleh ahli waris, di hibahkan atau di wariskan setelah nāzhir dan waqif meninggal dunia. Ini bertolak belakang dengan konsep fiqh wakaf dimana kekayaan wakaf tidaklah boleh di jual, dihibahkan atau di wariskan.

Praktek penyimpangan wakaf ini dapat diantisipasi salah satunya peran Kementerian Agama, Kemenag telah berupaya mengarahkan masyarakat untuk mewakafkan hartanya sesuai regulasi yang ada, sebagaimana diterangkan informan :

“..Kemenag mengarahkan kepada masyarakat agar kekayaan / harta yang di wakafkan hendaknya sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang tanah waqaf, dimana masyarakat harus mendatangi KUA setempat di kecamatan untuk melaporkan bahwa ia yang ingin mengikrarkan sebidang tanah untuk diwaqafkan. Kemudian kepala keluarga tersebut selaku pewaqif, saksi-saksi, dan nāzhir pergi ke KUA untuk menghadap kepala KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar waqaf (PPAIW). Kemudian PPAIW memeriksa persyaratan waqaf dan selanjutnya mengesahkan nāzhir. Kemudian waqif mengucapkan ikrar wakaq dihadapan saksi dan PPAIW membuat akta ikrar waqaf (AIW) dan salinannya. Selanjutnya salinannya diserahkan kepada waqif, saksi dan nāzhir. Kemudian PPAIW atas nama nāzhir pergi ke kantor pertanahan kabupaten/kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah waqaf dengan pengantar formulir W7. Selanjutnya kantor pertanahan menurunkan tim menuju lokasi tanah waqaf untuk mengukur tanah waqaf kemudian baru memproses sertifikat tanah waqaf. Lalu kepala kantor pertanahan menyerahkan sertifikat tanah waqaf kepada nāzhir dan

selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar akta ikrar waqaf dalam formulir W4..”³⁸

Berdasarkan keterangan informan di atas menunjukkan bahwa, Kementerian Agama memiliki standar operasional dalam proses pencatatan harta/kekayaan wakaf yang sekaligus menjadi strategi dalam mengelola administrasi wakaf. Mulai dari keinginan masyarakat yang hendak mewakafkan hartanya, kemudian melakukan ikrar wakaf yang disaksikan oleh para saksi-saksi yang dapat dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama), kemudian pemeriksaan persyaratan wakaf dan hingga kemudian mengesahkan nāzhir.

Salah satu unsur penting dalam membangun paradigm wakaf yang baik adalah teraturnya administrasi wakaf, upaya kemenag di atas jika di sosialisasikan dengan bagi akan berimplikasi pada besarnya minat masyarakat untuk berwakaf, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Zuraidah Mohamed Isa, Norhidayah Ali dan Rabitah Harun, dengan tema *Comparative Study of Waqf Management in Malaysia* yang menemukan bahwa ketidak akuratan informasi wakaf yang diberikan oleh pengelola wakaf akan senantiasa menurunkan semangat berwakaf, dan akhirnya akan memunculkan pemikiran bahwa pengelolaan wakaf tidak dilakukan secara sistematis dan terencana.³⁹

³⁸ Wawancara Bapak Iskalani, MAg. Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa Tanggal 16 Desember 2020.

³⁹ Zuraidah Mohamed Isa, Norhidayah Ali dan Rabitah Harun, *A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia* dalam Jurnal IPEDR vol.10 (2011). (IACSIT Press, Singapore), hlm. 561-565

Upaya pemerintah dalam menguatkan paradigma wakif saat ini sudah menunjukkan sebuah keseriusan, hal ini di tunjukkan oleh adanya peraturan baik secara nasional dan lokal yang sesungguhnya memiliki peran besar dalam pembentukan pemikiran masyarakat, jika di tinjau dari beberapa penelitian lainnya, keadaan wakaf di Indonesia jauh lebih baik di bandingkan dengan Tunisia yang belum memiliki payung hukum dalam pengelolaan wakaf di negaranya.⁴⁰


Pengetahuan wakif, Nāzhir dan ahli wari sangat penting dalam menjamin keberlanjutan harta wakaf, dan salah satu unsur dalam wakafa dalah adanya pemanfaatan yang mengalir dengan menahan pokoknya oleh sebab itu jika pemerintah Kota Langsa berupaya dalam memamatkan inlu wakaf terhadap msyarakat tentu akan mendatangkan masalah yang besar sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ma'ani, dengan judul *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kota Jambi* dimana ia menemukan *nazhir*, *wakif* dan ahli waris yang tidak memiliki kompetensi akademik berimplikasi pada rasa malas dalam mengelola wakaf terutama wakaf *khairi*, karena selama diangkat menjadi *nazhir*, ia tidak memperoleh upah atau imbalan apapun.⁴¹

⁴⁰ Budi Juliandi, Wakaf dan Politik di Tunisia,..hlm 137-144

⁴¹ Bahrul Ma'ani, Disertasi, *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kota Jambi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Gambar 5.7

strategi lembaga pengelola harta wakaf di Kota Langsa dalam mengelola wakaf secara baik dan professional



BAB IV

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Setelah melalui proses penyajian data dan pembahasan, maka penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa:

1. Harta wakaf di Kota Langsa dikelola belum maksimal, pengelolaan harta wakaf ditinjau berdasarkan *maqashid syari'ah* sudah tercapai meskipun belum mampu mencapai *maqashid* secara luas, artinya pengelolaan masih diprioritaskan untuk sarana ibadah semata, seyogyanya harta wakaf mampu membangun perekonomian masyarakat yang lebih baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab bahwa harta wakaf mampu memberikan kehidupan bagi masyarakat muslim. Secara Undang-Undang nazir di setiap Gampong belum memenuhi unsur legalitas, hal ini dibuktikan bahwa masih banyak nazir dan harta wakaf tidak terdaftar, bahkan salah satu Gampong di Kota Langsa tidak memiliki nazir wakaf. Selama ini pengelolaannya masih bersifat tradisional sesuai dengan arah mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa tidak ada wakaf tunai dan wakaf tidak dapat dialih fungsikan. Wakaf di Kota Langsa tidak dikelola oleh lembaga yang berwenang, tetapi dikelola oleh perseorangan yaitu Imum Gampong, Geuchik atau Orang yang dituakan di Gampong (Tuha Peut). Masyarakat lebih mempercayai pengelolaan wakaf kepada Imum Gampong. Efeknya kepada pengelolaan wakaf sehingga belum mencapai taraf produktif dan belum mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena dikelola secara personal dan tidak memiliki manajemen

pengelolaan yang cukup baik. Selain itu, masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa antara, Imum Gampong, BWI, Bitul Mal dan Kemenag, hal ini disebabkan karena masing-masing memiliki aturan tersendiri mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan, hal ini didasari karena para nazir Gampong khawatir nantinya aset wakaf akan diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini PPAIW atau BWI sehingga mereka enggan mendaftarkan tanah wakafnya. Dibutuhkan revitalisasi terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan harta wakaf, dibutuhkan lembaga khusus nazir yang mewadahi para nazir dalam pengelolaan harta wakaf, selanjutnya dibutuhkan juga ketegasan aturan hukum sehingga tidak terjadinya *misunderstanding* dan multi-kewenangan dalam pengelolaan harta wakaf sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Setidaknya merujuk kepada sistem hukum bahwa dibutuhkan kejelasan hukum baik itu berkaitan dengan lembaga (*legal structure*) pengelola harta wakaf, undang-undang (*legal substance*) yang lebih komprehensif dalam mengatur nazir, dan menciptakan budaya hukum (*culture*) masyarakat untuk mengubah pola pikir dari wakaf tradisional menuju modernis.

2. Terdapat 6 faktor penghambat yang membuat pengelolaan wakaf produktif di Kota Langsa belum maksimal, yakni (1) Faktor Sumber Daya Manusia pengelola harta wakaf (nazir) yang belum kompeten, (2) Faktor Kelembagaan yang masih tumpang tindih antara Kemenag, Baitul Mal, dan BWI sebagai lembaga yang berwenang mengelola wakaf, (3) Faktor Pemerintah yang belum maksimal dalam fungsi pengawasan dan dukungan pengembangan harta wakaf, (4) Faktor

Masyaraakt dengan paradigma lama dan literasi tentang wakaf yang masih rendah, (5) Faktor Geografis harta wakaf yang beraneka ragam sehingga sulit untuk diproduktifkan, (6) Faktor Waqif yang pengucapan ikrar wakaf hanya dengan lisan tanpa disertai dengan dokumen-dokumen, serta penunjukan nadzir secara langsung tanpa sepengetahuan dari KUA (tidak ada SK), yang dapat mengakibatkan terjadinya potensi sengketa dengan ahli waris di kemudian hari.

3. Berdasarkan berbagai temuan lapangan, dapat dimaknai bahwa upaya strategi pengelolaan wakaf di kota Langsa mencakup enam aspek diantaranya: *Pertama* : penguatan sumberdaya pengelola wakaf (Nāzhir) yang di tunjukkan dengan uji kelayakan nāzhir, mendukung sertifikasi nāzhir, mendukung keterjaminan profesi nāzhir, dan pemantapan pengetahuan nāzhir dan edukasi imam gampong. *Kedua* : penguatan aspek kelembagaan yang di tunjukkan melalui membangun musyawarah, kerjasama, rasa kekeluargaan, aktif berkoordinasi, melakukan harmonisasi regulasi dan konsolidasi revisi UU wakaf tahun 2004 dan merancang pergub wakaf; *Ketiga* : Aspek penguatan pemerintah yang di tunjukkan dengan adanya partisipasi dalam kebijakan Baitul Mal, melakukan kaderisasi Baitul Mal, syiar wakaf melalui mimbar khutbah, mendukung prodi manajemen zakat dan wakaf, membina yayasan wakaf, mendorong sertifikasi tanah wakaf dan melakukan pengawasan harta wakaf; *Keempat*: penguatan apek penguatan pola fikir masyarakat dengan mengembangkan projek wakaf, mendorong peran perguruan tinggi, memaksimalkan tenaga penyuluh, penguatan adminisrasi wakaf, pemanfaatan brosur dan berafiliasi dengan tokoh agama; *Kelima* : Penguatan Aspek geografis dengan menjadikan

tanah wakaf yang tidak produktif sebagai lembaga pendidikan, dikelola menjadi kebun wakaf dan di tukar dengan yang lebih produktif; dan *keenam*: aspek penguatan wakif dengan mensosialisasikan administrasi wakaf, melakukan pendataan tanah wakaf melalui Kemenag dan sosialisasi wakaf.

6.2 Saran

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal bahwa :

1. Bagi Pemerintah Pusat

Hendaknya pemerintah mengakomodir kembali aspirasi masyarakat Aceh dimana wakaf hendaknya dikelola oleh Baitul Mal dengan melakukan *review* atau revisi terhadap undang-undang wakaf dan secara langsung memberikan keleluasaan pengelolaan wakaf sepenuhnya kepada Baitul Mal terkhusus di provinsi Aceh sebagai implementasi undang-undang tentang pemerintah Aceh (UUPA).

2. Bagi pemerintah Provinsi

Hendaknya dilakukan berbagai kegiatan *forum group discussion* yang kiranya melahirkan sebuah Qanun tentang Pengelolaan wakaf yang lebih terarah dan komprehensif, mengingat persoalan wakaf memiliki kajian yang luas pula sebagaimana zakat, dalam wakaf ada *nāzhir*, ada wakif, ada mauquf iaih, dan keberlangsungan harta wakaf itu sendiri. Tentunya jika mampu di derivasi dalam Qanun Baitul Mal yang sudah ada tentu hal tersebut sangat baik, namun jikapun harus di lahirkan qanun baru tentang wakaf ha tersebutpun sangat baik.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Dengan adanya tumpang tindih regulasi sebagaimana di uraikan dalam penelitian ini, maka hal yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota adalah melakukan upaya-

upaya progresif dengan tetap menjaga keterlibatan masing-masing unsur yang terlibat dalam pengelolaan wakaf di tingkat Kota. Melakukan pengawasan yang ketat untuk menyelamatkan dan memproduktifkan harta wakaf dengan sinergitas antar lembaga (Baitul Mal, Kemenag, BWI, lembaga Nāzhir) sambil menunggu revisi qanun.

4. Bagi para nāzhir

Hendaknya nāzhir terus meningkatkan ilmu manajemen kenāzhiran di berbagai seminar, dan *shortcourse*, sebagai upaya meningkatkan wawasan serta mampu memberikan keterjaminan pengelolaan kekayaan oleh Wakif.

5. Bagi peneliti

Hendaknya peneliti selanjutnya melakukan penelusuran penelitian dengan pendekatan yang berbeda, boleh jadi dengan metode kuantitatif yang melibatkan responden yang lebih besar.

6. Bagi Masyarakat

Rekomendasi yang peneliti berikan bagi masyarakat adalah hendaknya masyarakat memberikan kontribusi dalam bentuk pengawasan harta wakaf, turut menjaga dan menjamin kemanfaatan harta wakaf bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Abdu al-Rahman al-Hushaiyin, ed., *Huquq wa Wājibāt Nāzhir al-Qaqf*, Riyadh: Markaz Istismār al-Mustaqbal, t.t.
- Abi Bakr, Taqiyuddin, Kifayah al Akhyar, Juz 1, Mesir : Dar al-Kitab al-Araby, t.th
- Abu As-Su'ud Muhammad, Risalatu fi Jawazi Waqfi An-Nuqud , Beirut; Dar Ibn-Hazm, 1997.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Syathibi*, Libanon: al-Muassasah al-Jami’ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi’, 1992.
- Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu’jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi*, Cet. I, Jakarta: Nuansa Madani, 2001.
- Al-‘Asqālani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta : Dar Al-Kitab Al-Islami, 2002.
- Al-Asqalany, Ibn Hajar Ahmad bin ‘ali, *Fathul Bāri bi Syarh Shahih al-Bukhāri*, Juz 5, Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 2001.
- al-Asyqar, Umar Sulaiman, *al-Madkhal Ila al-Syariah wa al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Bakri, *l'anatu Ath-Thalibin*. Kairo: Isa Halabi, tt.
- Albani Nasution, Muhammad Syukri, *Filsafat hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih*, Juz I, Kairo: Maktabah Waqfiyah, 1997, Bab Wudhu wa Ghaslu al-Bauli fi al-Masjid.
- Ali al-Sayis, *Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruha*, Kairo: Majma’ al- Buhust al-Islami, 1970.

- Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al Fiqh 'alā al-Madzāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz 1, Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H.
- Al-Ma'luf, Louwis Bin Naqula Dhahir, *Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa 'Alām*, Beirut: Daar Al-Masyriq, 1986.
- Al-Minawi, *at-Tauqif 'ala Muhimat Ta'arif*, Kairo: 'Alamul Kutub, 1990.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Darasat fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah Baina al-Maqasid al-Kulliyat wa al-Nushush al-Juz'iyat*, Terj. Erif Munandar Risawanto, Cet. I ,Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, ,Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Maqāshid Syarī'ah Modeasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal Edisi Indonesia* ,Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- al-Qattan, Manna, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, ,Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- al-Raisah al-'Ammah li Idarah al-Buhus al-'Ilmiyyah wa Ifta, *Kitab Majallah al-Buhus al-Islamiyah*, Maktabah Syamilah, XIX.
- al-Syāfi'i, Imam Abi Zakaria bin Syaraf al-Nawawi, *Riyadus al-Shālihin* ,Beirut: Dār Al-Kutub Al-Islāmī, 2010.
- Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, ,Maktabah Al-Ma'arif, t.th., Bab *Ma Ja'a Fi Al- Mukhabarah wa Al-Mu'awanah*, hlm. 311. Lihat Abu Abdullah Muhammad Yazid Al-Qazwainiy, *Sunan Ibn Majah*, ,Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th., Juz 1, hlm. 741-742.
- Arifin.Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta:Gema Insani Press,1996.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Reneka Cipta, 2010.
- As-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Jus10 ,Kairo: Musthafa al-Halaby, t.th.
- Athoillah, *Hukum Wakaf* , Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Esiklopedia Hukum Islam*, Jilid II ,Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Azzam, Abd. Aziz Muhammad, *Fiqh Muāmalat*, ,Cairo: Maktabah al-Risālah ad-Dauliyah, 1998.
- Babbie, Earl, *The Practice Of Social Research*, ,California : Wadsworth Publishing, 1986.
- Badan Wakaf Indonesia, *Profil Badan Wakaf Indonesia periode 2007-2010*, ,Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2008.
- Beni Ahmad saebani, *Sosiologi Hukum* ,Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4 ,Jakarta : kencana, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* ,Bandung: CV. Diponogoro, 2010.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, ,Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Dewi.Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ,Jakarta : Kencana, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, ,Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RU, 2006.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, ,Jakarta: Logos, 1995.

- Djunaidi, Ahmad, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007.
- Djunaidi, Ahmad, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang*
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama, 2007.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang : UIN Malang Press, 2009.
- Fuad Abdul Baqī, Muhammad, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fādh Al-Quran Al-Karim*, Mesir: Dar Al-hadist, 2001.
- H.L.A. Hart. *The Concept of Law*, UK: Oxford University Press, 1961.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasan Bisri, Cik, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT. Raja wali Press, 2004.
- Hasbi as-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam : Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Kementerian Agama RI, 2014.
- Ibn 'Abd al-Salam, Muhammad 'Izz al-Din, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- ibn Abi Bakar al-Sayuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*, Kairo: Dar al-Hijrah, 2003.
- ibn Muhammad al-Amidi, Al-Hasan ibn Ali, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz III, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th.

- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Jilid II, Mesir: Mathba'ah al-Babiy al-Halabiy, 1960.
- ibn Sa'id Muhammad 'Abbadī al-Lahjī, Al-Syeikh Abdullah, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jeddah: al-Haramain, tt.
- Ishaq al-Syathibi, Abu, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus al-Kaff, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality In Indonesia*, New York: Cambridge University Press, 2003.
- Juliana Lumintang, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I," *Acta Diurna* 4, 2015.: 9.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ashul Fiqh*, Amzah, 2005.
- Karim Zaidan, Abdul, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Maktabah al-Risalah, 1998.
- Karim, Helmi, *Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Karman, dkk, *Model Penelitian Agama Dan Dinamika Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Kartono, Kartini, dalam Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press, t.t.
- Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*.
- Khallaf, Abdul al-Wahab *Ilm Ushul al-Fiqh*, Riyadh: Maktabah al-Haramain, 2004.
- Lukito, Ratno, *Islamic Law And Adat Encounter*, Jakarta: logos, 2001.

- Luthfi,Mukhtar, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Cet I, ,Makasar: Alauddin Press, 2011.
- M. H. Hooker, *Adat Law In Modern Indonesia*, , New York : OXFORD University Press.
- M. Solly, Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* ,Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2006.
- Manan,Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, , Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, *Metodologi Riset* ,Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.
- Moleong,Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2008.
- Montesquieu, *The Spirit Of Laws*, California: University California Press, 1977.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Rekatama Media, Bandung, 2008.
- Muhammad ‘Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Fathurrahman, ,Jakarta: Dompot Dhuafa’ Republika dan IIMAN.
- Muhammad Bin Husain Bin Hasan Al-Jaizaniy, *Ma’alim Ushul Al-Fiqh ‘Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah*, Cet. Ke-1 ,Riyadh: Dar Ibn Al-Jauziy, 1416 H/1996 M.,
- Muhammad ibn al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*, Juz 3 ,Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Muhammad Syafi’i, Antonio, *Bank Syari’ah; Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II ,Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

- Muhammad Syakir, Ahmad, *“Muqaddimah al-Risalah”* dalam al-Syafi’i, *al-Risalah*, Beirut: Makthba’ah Islamiyah, tt.
- Muhammad, Abu Su’ud, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Mujahidin, Akhmad, *Aktualisasi Hukum Islam Tekstual Dan Kontekstual*, Yogyakarta : LKiS, 2007.
- Munawir Sjadzali.dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1991.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al- Manawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mundzir, Qahaf, *Sanadat al-Ijarah, al-Ma’had al- Islamy li al-Buhuts wa at-Tadrib*, Kairo: Dar as-Salam, 1995.
- Musa Asy’arie, *Filsafat Islam; Sunnah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta: LESFI, 2001.
- Mushtafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab Imām al-Syāfi’i*, Juz 5 ,Beirut: Dār al-Qalam, 1992.
- Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Mesir: Al-Mathba’ah Al-Mishriyah Al- Azhar, 1347 H/1929 M., Cet ke-1, Juz IV, hlm.161
- Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, tth.
- Musthafa Syalabi, Muhammad, *Muhādharat fī al-Waqf Wa al-Ashiyah*, al-Iskandariah: Matba’ah Dar al-Ta’lif, 1958.
- Musthafa Tshalabi, Muhammad, *Al-Ahkam Al-Washaya Wa Al-Auqaf*, Mesir: Dar Al-Thaif, tt.
- Najib, Tuti A, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Kemanusiaan di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, Dan Poskolonial*, Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016.,
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

- Yamamah, Abd al-Samad Hasan, *Mausu'ah Syuruh al-Muwattha' Li al-Imam Malik Bin Anas*, Kairo: Markaz Hajar Li al-Buhust wa al-Dirasat al-Arabiyyah wa al-Islamiyyah, 2005.
- Yasin, Sulkan dan Hapsoyo, Sunarto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, Surabaya : Mekar, 2008.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1999.
- Zarqa', Musthafa Ahmad, *Ahkam al-Waqf*, Kairo: Dar al-Imara, t.th.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamī*, Juz II ,Damsyiq: Dar Al-Fiqr, 1986.
- Zuhaili,Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamī wa 'Adillatuhu*, ,Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2008.

Jurnal

- A.Zamakhsyari dan Rifqi Qowiyul Iman, *Nazir wakaf Profesional standarisasi dan problematikanya*, Jurnal Li Falah, jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam
- Abdul Nasir Khoerudin, *Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Ulama dan Undang-undang Indonesia*, Jurnal Tazkia, jurnal keislaman, kemasyarakatan dan kebudayaan, Volume 19 No. 2 Tahun 2018.
- Achmad Arif Budiman, Partisipasi stakeholder dalam perwakafan (Studi kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan badan Wakaf Sultan Agung dan masjid Agung Semarang) Jurnal Al Ahkam Volume 26 Nomor 1 tahun 2016.
- Ahmad, Mahadi, *Cash Waqf: Historical Evolution, Nature and Role as an Alternative to Riba-Based Financing for the Grass Root*, Dalam *Journal of Islamic Finance* 4 No. 1, 2015.
- Ai Nur Bayinah, Exploring And Empowering Waqf Invesment Toward An Acceleration Of Economic Development In Indonesia, *Proceeding AICIS XII November 2012*.

- Allah Pitchay, Anwar, *Priority of Waqf Development among Malaysian Cash Waqf Donors: An AHP Approach*, *Journal of Islamic Finance* 3 No. 1. 2014.
- AL-Mursi Lashin, Muhammad, *Idāratun Muhasibah Al-Waqf*, dalam makalah seminar, Al-Waqf Al-Islamī Fiqhan Wa Tathbiqan Mesir: 2003.
- Andi Bau Inggit AR, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,” *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1, May 30, 2019.: 1–13, <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1935>.
- Arif, Syafrudin *Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*, *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, Vol. IV, No. 1, Juli 2010.
- Bahrul Ma’ani, Disertasi, *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kota Jambi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Dahlan, Rahmat, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*, Dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6 No. 1 April 2016.
- Dahlia Halia Ma’u and Muliadi Nur, “Paradigma Hukum Sosiologis, Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 7, no. 2, June 22, 2016., <https://doi.org/10.30984/as.v7i2>.
- Fahmi Medias, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *La_Riba*, Vol. 4, No.1, 2010, hlm. 71–86
- Fath urrohman, Tata Ayi Sobarna, A. Mujahid Rasyid, Analisis Diskriptif Tentang Kinerja Nadzir Wakaf, dalam *Jurnal Mimbar* Vol. 30 No. 2, Desember, 2014.
- Fathurrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1, June 24, 2016.: 197, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>.

- Fathurrohman, Tata dkk. Analisis Deskriptif Tentang Kinerja *Nāzhir* Wakaf, *Jurnal Mimbar Vol. 30 No. 2 Desember 2014*.
- Fauza, Nilna *Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia*, Dalam *Jurnal Universum* 9 No.1 2015.
- Friedman, Lawrence M, *The Legal System: A Social Science Perspektif*, New York: Russel Soge Foundation, 1969.
- Halim Umar, Muhammad, *Abdul Al-Nuhudh Bi Al-Waqfi Fi Al-'Ashir Al-Hadhir*, dalam makalah seminar , *Al-Waqf Al-Islamī Fiqhan Wa Tathbīqan*, Mesir : 2003.
- Handoko, *Kedudukan Wakaf Produktif Dalam Islam*, dalam *Jurnal JURISPRUDENSI* 07. No. 1. Januari- Juni ,2015.
- Harris Y P Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum* 7, no. 1 ,2016.: 17.
- Huda, Miftahul, *Wakaf Dan Kemandirian Pesantran Dari Tebuireng Samapai Gontor*, dalam *jurnal ISLAMICA*, Volume 7, Nomor 1, September 2012.
- Ibrahim, Azharsyah dkk, *Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan*, dalam *jurnal HUMAN FALAH* 2. No. 2 Juli – Desember ,2015.
- Iman Pasu Purba, "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 ,October 31, 2017.: 146–53, <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.
- Inge Dwisvimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 3 ,September 25, 2011., <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.
- Isfandiar, A.A. *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia*. *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam*, II. 2008.

- Isham, Muhammad, *Efektifitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Wakaf Produktif*, dalam jurnal BIMAS Islam Vol. 7 No IV Tahun 2014.
- Juliandi,Budi, Wakaf dan Politik di Tunisia dalam Jurnal Ahkam Vol. XV, No. 2, Juli 2015.
- Junaidi, Muhammad Rusdi, and Muhazir, “Revitalisasi Penerapan Qanun Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Langsa Aceh,” *Jurnal Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14 ,2020.
- Khadijah Hasim, dkk, Analysis of Factors Affecting The Level of Cash Waqf Raising in Indonesia ,Analytical Network Process Approach., *Jurnal Muzra'ah Vol. 4, No. 2, 2016.*
- M Rasyid Ridla, “SOSIOLOGI HUKUM ISLAM ,Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar.,” *Vol ., n.d., 12.*
- M. Shofi, Analysis Of Practice And Cash Waqf Management Base On Waqf Constitution No. 41 Year 2004, *Junal Syarikah, Vol. 2, No, 2, Desember 2016.*
- Mamay Komariah, “Integritas Penegak Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Kpk. Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 ,March 1, 2016.: 76, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.412>.
- Mohamed Isa, Zuraidah, Norhidayah Ali dan Rabitah Harun, *A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia* dalam Jurnal IPEDR vol.10 ,Singapore :,IACSIT Press, 2011.
- Mohamed Isa,Zuraidah, *A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia*, Jurnal International IPEDR 10 ,2011.
- Muhammad Azis, Peran Badan Wakad Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia, *Jurnal JES Vol. 1 No. 2, Maret 2007.*

- Muslihun, Disertasi, *Menuju Wakaf Produktif ,Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok.,* Semarang : UIN Walisongo, 2012.
- Nawawi, *Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf,* Dalam *Al-Tahrir* 13, No. 2 November ,2013.
- Norma Md Saad, Salinah Kassim, Zarinah Hamid, *Involvement Of Corporate Entities In Waqaf Management: Experiences Of Malaysia And Singapore* dalam jurnal *Asian Economic and Financial Review*, 2013.
- Nur Azizah latifah dan Mulyono Jamal, *Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait,* Jurnal *Ziswaf* volume 6. Nomor 1 tahun 2017.
- Nurul Bariyah,N. *Oneng Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf di Indonesia,* *Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.*
- Rahmad Dahlan, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia,* *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 6 No. 1 April 2016,* hlm. 115
- Ria Ayu Novita And Agung Basuki Prasetyo, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian ,Tanah Kering. Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo” 6 ,2017.: 12.
- Risa Sari Pertiwi, dkk. *Regulations and Management of Waqf Institutions in Indonesia and Singapore: A Comparative Study,* *ICIEBP: KnE Social Sciences 2019.*
- Sanyoto Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 ,September 25, 2008., <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.
- Soliha Sanusi, *The Management Of Cash Waqf: Toword Socio-Economic Development of Muslim in Malaysia,* *Jurnal Pengurusan, Vol 3, No. 12, Juni 2015.*

- Tiswarni. Peran *Nāzhir* Dalam Pemberdayaan Wakaf ,Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran dan Wakaf Center. *Jurnal AL-‘ADALAH* Vol. XII, No. 2 Desember 2014.
- Tsiwarni, Peran nazir dalam pemberdayaan wakaf tinjauan terhadap strategi pemberdayaan wakaf Badan Wakaf AlQuran dan Wakaf Center, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol.XII.No.2 tahun 2014.
- Quinn Patto, Michael, *Metode Evaluasi Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priadi ,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Rachmat, *Harta Wakaf: Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya didalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.
- Raharjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum*, , Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Rahhal, Husain, *Ma’alim Wa Dhawabith Al-Ijtihad ‘Inda Syaikh Al- Islami Ibn Taimiyyah*, Cet. Ke-1 ,Yordan: Dar Al-Nafais, 1422 H/ 2000 M.
- Rodiyah Khuza’i, *Dialog Epistemologi Mohammad Iqbal dan Charles S. Peirce*, ,Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015. جامعة الرانربك
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembahuruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- S. Johnson, Alvin, *Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Rinaldio Simamora, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sharyn L. Roach Anleu, *Law And Social Change*, London: Sage Publications, 2000.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD NRI 1945*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2005.
- Suriasumantri, Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Suwandi, Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.
- Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Syaltut, Mahmu, *al-Islam 'Akidah wa Syari'ah*, ,Kairo: Dar al-Kalam, 1966.
- Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Jus 3 ,Mesir: Al-Maktabah Taufiqiyah, tt.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*,.,Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Thontowi, Jawahir, *Islam, Politik Dan Hukum*, , Yogyakarta : MADYAN Press, 2002.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Usman Al-Sya'lan, Ibrahim, *Ni'zam Masyarif Al-Zakah Wa Tauzi Al-Ghanami*, ,Riyadh: t.p, 1402 H.

- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet ke-6 , Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.
- Utsman,Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Wahbah Az..Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar alFikr, 1985, Juz VII.
- Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Winardi, *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*,Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 ,June 14, 2017.: 57, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.
- Zuraidah Mohamed Isa, Norhidayah Ali dan Rabitah Harun, *A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia* dalam Jurnal IPEDR vol.10 (2011). (IACSIT Press, Singapore.
- Zuraiqi,Mahmud, *al-Waqf al-Dzurri, al-Waqi' wa al-Afaq, Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah Baina al-Syariah wa al-Qanun*, Makalah pada an-Nadwah al-Tsalisah yang diadakan oleh al-Amanah al-‘Ammah li al-Awqaf di Kuwait, 2005. 

Wawancara

- Wawancara Bapak Abdullah AR , Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa Kota Langsa Tanggal 18 Desember 2020.
- Wawancara Bapak Alamsyah abu bakar (Ayah) Kepala Baitul Mal Kota Langsa tanggal 15 Desember 2020.
- Wawancara Bapak Dr. Marzuki Hamid, MM , Wakil Walikota Langsa, tanggal 2 Februari 2021.

- Wawancara Bapak Drs. Ismail A. Janan, Ketua forum Nazir Aceh/ kabag. Bidang wakaf Baitul Mal Langsa, tanggal 04 Januari 2021.
- Wawancara Bapak Faisal, PPAIW KUA Langsa Barat, tanggal 6 Oktober 2021
- Wawancara Bapak Ibrahim Bay, Wawancara Wakaf Desa Tualang Tengah Kota Langsa tanggal 30 Januari 2021
- Wawancara Bapak Iskalani, MAg. Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa Tanggal 16 Desember 2020.
- Wawancara Bapak Marzuki and Sofial Pakeh, Wawancara Nazhir Wakaf Desa Paya Bujok Tunong Kota Langsa, 30 Januari 2021.
- Wawancara Bapak Muzakir, Wawancara Nāzhir Wakaf Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tanggal 11 Januari 2021.
- Wawancara Bapak Sugianto Nāzhir Wakaf Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, tanggal 5 Desember 2020.
- Wawancara dengan Amir Hamzah pada Tanggal 13 Februari 2018
- Wawancara dengan Ilham Kepala KUA Kecamatan Langsa Timur Pada Tanggal 15 Februari 2018
- Wawancara Dr. Armiadi Musa, MA. Mantan Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh/ Dosen UIN Ar Raniry, Tanggal 2 Maret 2021.
- Wawancara Dr. Hafas Furqani, MEc. Dosen Ekonomi Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh, Tanggal 22 Januari 2021.
- Wawancara Ibu Rohana, M.Ag. Pegawai Kantor Urusan Agama Langsa Lama, Kota Langsa Tanggal 18 Desember 2020.
- Wawancara Prof. Sabri Abdul Majid, M.Ec. Guru besar Ekonomi Islam Universitas Syah Kuala, Tanggal 22 Januari 2021.

Undang-undang

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS-VII/MUI/15/2005 Tentang
Perlindungan atas HAKI

PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

Websites

<http://aceh.tribunnews.com>, 22 Agustus 2016, ,diakses 10 Maret
2019.

Mulyadi Nurdin, “Baitul Asyi, Anggito, dan Hikmah Wakaf”
<http://aceh.tribunnews.com>. ,Diakses 11 Maret 2019.

Oktaviani, Z. (2021, Januari 28). BWI Sebut Tiga Penyebab
Literasi Wakaf Rendah. Republika.co.id. Dikutip dari
[https://www.republika.co.id/berita
/qm1wj1483/bwi-
sebut-tiga-penyebab-literasi-wakaf-rendah](https://www.republika.co.id/berita/qm1wj1483/bwi-sebut-tiga-penyebab-literasi-wakaf-rendah).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarianauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2040Un.08/ Ps.I/05/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Disertasi*

Banda Aceh, 03 Mei 2021

Kepada Yth
Badan Wakaf Indonesia Kota Langsa
di-

Kota Langsa

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Junaidi
NIM : 26142273-3
Prodi : Fiqh Modern

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "*Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf (Suatu Penelitian di Kota Langsa)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafar AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2040/Un.08/ Ps.I/05/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Disertasi*

Banda Aceh, 03 Mei 2021

Kepada Yth
Kepala Baitul Mal Kota Langsa
di-

Kota Langsa

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Junaidi
N I M : 26142273-3
Prodi : Fiqh Modern

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "*Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf (Suatu Penelitian di Kota Langsa)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya. Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

الارنیری

A R - R



Wassalam,

Direktur

Wakil Direktur,

Mustafa AR,

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2040/Un.08/ Ps.II05/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Disertasi*

Banda Aceh, 03 Mei 2021

Kepada Yth

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa

di-

Kota Langsa

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Junaidi
N I M : 26142273-3
P r o d i : Fiqh Modern

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "*Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf (Suatu Penelitian di Kota Langsa)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LANGSA
Jalan. Jenderal. Ahmad. Yani No.21 Gampong Jawa Langsa Kota, Kota Langsa
Telp. (0641) 23002 Faksimili. (0641) 22545

Nomor : B-1350 /Kk.01.21/BA.03.2/05/2021
Lampiran : -
Hal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

10 Mei 2021

Yth : Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh nomor 2040/Un.08/Ps.I/05/2021 tentang pengantar penelitian, maka kami menerangkan bahwa :

Nama : **Junaidi**
NIM: 26142273-3
Prodi : Fiqh Modern

Telah melakukan penelitian dengan judul " *Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf (Suatu Penelitian di Kota Langsa) pada Kantor Kementerian Agama Kota Langsa* "

Demikian keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh





BAITUL MAL KOTA LANGSA

بيت المال كوت لانس

The Beit al-Maal of Langsa Municipality

Jln. Ahmad Yani No. 18A Komplek Cakra Donya, Kec. Langsa Kota
Telp./Fax. 0641- 21830 - Kota Langsa

**BUKAN
2,5 %
BIASA !**
BERBAHAGI Kita
Berarti Bagi MASYARAKAT

Nomor : 451.5/219/2021 Langsa, 07 Mei 2021
Perihal : **Keterangan Telah Melakukan
Penelitian.**

Kepada Yth

Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Di

Danda Aceh

Assalamu'alikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh nomor 2040/Un.08/Ps.I/05/2021 tentang pengantar penelitian maka kami menerangkan bahwa :

Nama : Drs. Junaidi, M.Ed

Nim : 26142273-3

Prodi : Fiqh Modern

Telah melakukan penelitian dengan judul ***“Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf (Suatu Penelitian di Kota Langsa)*** di lembaga Baitul Mal Langsa.

Demikian keterangan ini di sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.


18
Mansyah Abubakardin



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

PERWAKILAN PROVINSI ACEH KOTA LANGSA
 Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 21 Gampong Jawa Langsa Kota, Kota Langsa

Nomor : Ist. 22 /BW/05/2021

Langsa, 08 Mei 2021

Perihal : **Keterangan Telah Melakukan Penelitian.**

Kepada Yth
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry
 Di -

Banda Aceh

Assalamu'alikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh nomor 2040/Un.08/Ps.I/05/2021 tentang pengantar penelitian maka kami menerangkan bahwa :

Nama : Junaidi
 Nim : 26142273-3
 Prodi : Fiqh Modern

Telah melakukan penelitian dengan judul **“Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf (Suatu Penelitian di Kota Langsa)** di lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI), Perwakilan Provinsi Aceh, Kota Langsa.

Demikian keterangan ini di sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Ketua,

Drs. H. Abdullah. AR

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 92/Un.08/ Ps /03/2019

Tentang:

PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.
-
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
-
1. Hasil Seminar Proposal Disertasi semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, pada Hari Selasa Tanggal 15 Mei 2018
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2019

MEMUTUSKAN:

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH
2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

N a m a : Junaidi
Nomor Induk : 26142273-3
Prodi : Fiqh Modern
J u d u l : Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf (Suatu Penelitian di Kota Langsa)

Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.

Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

